

MAKNA PENGAWASAN HAKIM
DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PANCASILA DAN
IMPLEMENTASINYA PADA LEMBAGA PERADILAN
INDONESIA

Disertasi
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Derajat Doktor Dalam Ilmu Filsafat



Diajukan oleh:

Sirajuddin Sateillah
087281743/SFD/156

kepada

PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT
FAKULTAS FILSAFAT
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2011

**MAKNA PENGAWASAN HAKIM
DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PANCASILA DAN
IMPLEMENTASINYA PADA LEMBAGA PERADILAN
INDONESIA**

Disertasi
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Derajat Doktor Dalam Ilmu Filsafat




Diajukan oleh:


Sirajuddin Saillellah
08/281743/SFI/156

telah disetujui
19 Desember 2011

Promotor

Ko-Promotor


Prof. Dr. H.R. Soejadi, S.H


Prof. Dr. Joko Siswanto

ABSTRACT

This dissertation entitled *The Meaning of Judge Supervision in the Philosophy of Pancasila Perspective and Its Implementation at the Indonesia Jurisdiction Institution*. The background of research shifted from fundamental philosophical problems such as openness, deliberacy, justice, and democracy in the context of law supremacy in Indonesia. The formulated research problems include; a) the meaning of judge supervision; b) the essential relationship between the judge supervision and the philosophy of Pancasila's values; c) the implementation of judge supervision meaning at the institution of Indonesian judicature; and d) the objective of judge supervision at the institution of Indonesian judicature in the perspective of Pancasila philosophy. The answer of problems require the critical thought by using the philosophical approach.

The sort of this research is library research that determines the philosophy of Pancasila as formal object and the meaning of judge supervision as material object of the research. Inductive analysis method is used to analyze the judge supervision through logical thinking procedure by means of formulating the conclusion from specific propositions (as the result of observation) that is ended in a conclusion (new understanding) in the form of general principle. Hermeneutical method is used to find the essential meaning of the judge supervision that is started with semantics and structural analysis proses and is continued by *verstehen* (deep-comprehension) on the core of judge supervision. Method of interpretation, as an internal part of hermeneutics is also used in the way of translating the meaning of judge supervision by means of holistic comprehension.

The result obtained from this philosophical research is the invention of ideal values of the judge supervision that is consistently appropriated with the essence of *sila-sila Pancasila*. The invention is then formulated as the philosophical concept that is implemented at the Indonesian jurisdiction institution. The implementation of the judge supervision meaning in the perspective of *Pancasila* philosophy at the institution of Indonesian judicature contains an understanding that shows the judge does their tasks on the basic of ethic code inspired by *Pancasila* values. Based on this understanding, the judge has to keep the standard of law in order to realize the clean, honorable and authoritative jurisdiction institution.

Keywords: *supervision, judge, philosophy*

**PENGAWASAN HAKIM
DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PANCASILA DAN
IMPLEMENTASINYA DALAM LEMBAGA PERADILAN
INDONESIA**

Disertasi
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Derajat Doktor Dalam Ilmu Filsafat



Diajukan oleh;

Sirajuddin Sailallah
08/281743/SFI/156

kepada

**PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT
FAKULTAS FILSAFAT
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2012**

**PENGAWASAN HAKIM
DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PANCASILA
DAN IMPLEMENTASINYA DALAM LEMBAGA PERADILAN
INDONESIA**

Disertasi

diajukan oleh;
Sirajuddin Sailellah
08/281743/SFI/156


Telah dipertahankan di depan dewan penguji ujian tertutup
Pada tanggal 11 Mei 2012
dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

1. Prof. Dr. H. R. Soejadi, S.H
Promotor/Penguji

1. 

2. Prof. Dr. Joko Siswanto
Ko-Promotor/Penguji

2. 


3. Dr. Arqom Kuswanjono
Ketua Dewan Penilai/Penguji

3.

4. Dr. Sri Soeprapto, M.S
Anggota Dewan Penilai/Penguji

4. 

5. Prof. Dr. Sudjito, SH.MSi
Anggota Dewan Penilai/Penguji

5. 

6. Dr. H.M. Hatta Ali, SH.MH
Anggota Dewan Penguji

6. 

7. Prof. Dr. Lasivo, MA., MM
Anggota Dewan Penguji

7. 


8. Dr. Mohammad Hatta
Anggota Dewan Penguji

8.

9. Dr. M. Mukhtasar Svamsuddin
Ketua Dewan Penguji

9. 

Yogyakarta,
Pengelola Program Doktor Ilmu Filsafat
Fakultas Filsafat
Universitas Gadjah Mada


Prof. Dr. Joko Siswanto

**PENGAWASAN HAKIM
DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PANCASILA
DAN IMPLEMENTASINYA DALAM LEMBAGA
PERADILAN INDONESIA**

Disertasi
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Derajat Doktor Dalam Ilmu Filsafat



Diajukan oleh;

Sirejudean Sallillah
08/281743771/156

kepada

PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT
FAKULTAS FILSAFAT
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pengawasan hakim dalam konteks reformasi peradilan tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan filosofis fundamental seperti keterbukaan, kebebasan, keadilan, dan demokrasi. Berbagai tanggapan atas masalah tersebut lahir dari sudut pandang kepentingan subjektif dan seringkali dinyatakan dalam bahasa teknis dari setiap subjek yang berkepentingan. Demikian pula, institusi peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sejak awal terbentuknya tidak terlepas dari pengaruh intervensi kekuasaan eksekutif, yang juga seringkali bersudut pandang subjektif.

Hukum telah dimanipulasi untuk kepentingan politik sesaat pada masa Orde Lama karena politik dimaksudkan untuk mengembangkan hukum dalam pembangunan ekonomi. Hukum dengan mengatasnamakan pembangunan, pada masa Orde Lama bersifat represif, melanggar hak-hak asasi masyarakat yang ujung-ujungnya untuk memberi legitimasi apa yang sekarang disebut sebagai Kolusi, Korupsi, Nepotisme, dan Kroniisme (KKN). Pandangan Siswomiharjo (2000: 149), pada situasi demikian, hukum menjadi hukumnya penguasa, yaitu penguasa tunggal yang mengatasnamakan dirinya sebagai mandataris MPR yang menjadikan hukum telah kehilangan dimensi etisnya.

Hukum dalam perspektif sejarah dilihat sebagai hasil proses politik dalam kehidupan masyarakat. Dua model strategi pembangunan hukum, yaitu; strategi pembangunan hukum ortodoks dan strategi pembangunan hukum responsif.

Nusantara menjelaskan (1988: 27), yang dimaksud dengan strategi pembangunan hukum adalah segala usaha yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial dalam suatu masyarakat, yang berkenaan dengan bagaimana hukum itu dibentuk, dikonseptualisasikan, diterapkan, dan dilembagakan dalam suatu proses politik.

Salah satu persyaratan mutlak atau *conditio sine qua non* dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum adalah pengadilan yang mandiri, netral (tidak berpihak), kompeten dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. Hanya pengadilan yang memiliki semua kriteria tersebut yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Sebagai aktor utama lembaga peradilan, posisi, dan peran hakim menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya.

Seorang hakim melalui putusannya, dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Semua kewenangan yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafadz sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua

manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Masyarakat menyoroti sistem dan praktek penegakan hukum di bidang peradilan lingkungan kekuasaan kehakiman, khususnya yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas hakim. Masyarakat memberikan sorotan pada cara dan hasil kinerja hakim sebagai tumpuan dan sekaligus sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum, keadilan dan kebenaran.

Tugas hakim memberi keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, bertanggungjawab kepada Tuhan, karena putusan hakim mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Esa. Mengatasnamakan Tuhan suatu hal yang sungguh berat, sesuatu yang dengan sungguh-sungguh harus direnungkan. Akuntabilitas putusan hakim akan dibawa terus hingga kematian sang hakim di hadapan Tuhannya sesuai dengan irah-irah; “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hakim berdasarkan irah-irah itu, bisa menjatuhkan vonis mati kepada terdakwa kejahatan atau lawan politik penguasa, bisa mematikan hak perdata seseorang, bisa membangkrutkan orang dan perusahaan, bisa menjadikan orang kehilangan pekerjaan, bisa menceraai-beraikan keluarga, dan sederet wewenang luar biasa lain yang tidak lazim dimiliki oleh jabatan, profesi dan fungsi apapun.

Strategi pembangunan hukum ortodoks sebagaimana dikemukakan di atas bersifat positif instrumental, yakni hukum menjadi alat ampuh bagi pelaksana ideologi dan program negara, baik dalam tradisi hukum kontinental maupun dalam tradisi hukum sosialis peranan lembaga-lembaga negara (pemerintahan dan

parlemen) sangat dominan dan monopolis dalam menentukan arah perkembangan hukum (Nusantara, 1988: 27).

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi mempunyai kekuasaan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, serta melakukan pengawasan terhadap tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan. Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk;

- a. memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
- b. memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan:
- c. mencegah terjadinya penyimpangan mal-administrasi, dan ketidakefeksienan penyelenggaraan peradilan (Mahkamah Agung RI, 2007: 9).

Pengawasan dilaksanakan adalah untuk mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Pimpinan Mahkamah Agung dan atau pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas peradilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

Tidak dapat dipungkiri, di tengah masyarakat muncul pernyataan yang sangat sinis dan terkesan mendiskreditkan lembaga peradilan yaitu bahwa terdapat "mafia peradilan" di tubuh peradilan. Fenomena mafia peradilan di antaranya terjadi karena penyelesaian perkara bersifat kontroversial, berbelit-belit, memakan

waktu lama, penuh intrik. Semua ini adalah sebagian contoh masalah yang menjadi indikator penyalahgunaan kekuasaan kehakiman demi kepentingan personal sehingga fungsi peradilan sebagai jalan terakhir bagi masyarakat untuk mencari keadilan gagal diwujudkan.

Permasalahan-permasalahan besar yang terjadi di lingkungan peradilan merupakan bukti bahwa independensi hakim tidak boleh menjelma menjadi kekuasaan yang absolut dan lepas dari kontrol rakyat. Adagium hukum berbunyi; *power tends to corrupt and an absolut power corrupts absolutely* (kekuasaan cenderung korup dan suatu kekuasaan yang bersifat mutlak juga korup secara mutlak). Makna adagium ini mengandung isyarat bahwa partisipasi publik untuk mengawasi hakim mutlak diperlukan. Meniadakan partisipasi publik adalah kontra prestasi dengan asas *the rule of law* (negara hukum) dan asas *fair trial* (keadilan yang tidak memihak) yang kedua-duanya merupakan hak konstitusional rakyat dan bagian dari Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu ruang partisipasi publik yang sudah dijamin oleh hukum harus segera dikembalikan dan dilaksanakan.

Keberadaan lembaga-lembaga pengawasan yang juga sudah melibatkan publik lainnya seperti Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTK), Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Komisi Yudisial (KY) serta berbagai lembaga swadaya masyarakat lainnya seperti The Indonesia Judicial Watch (IJW) merupakan partisipasi positif dalam upaya pengawasan hakim dalam rangka penegakan hukum. Masalahnya adalah apakah peran dan fungsi serta tugas dan kedudukan hukum lembaga-lembaga tersebut dapat dinilai

mampu mengisi kekosongan hukum di atas dan apakah hal ini sesuai sudah dengan amanat konstitusi? Selain itu sejauh mana peluang masyarakat pencari keadilan terutama dalam hal kepentingannya mengawasi hakim dapat memanfaatkan keberadaan institusi tersebut serta seberapa besar kekuatan mengikat dari rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga di atas dalam mengawasi hakim adalah persoalan-persoalan yang masih perlu dikaji secara mendalam dan memerlukan informasi-informasi yang akurat.

Kewenangan konstitusional guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, objek tugas Komisi Yudisial sesungguhnya adalah perilaku (*conduct*) hakim sebagai individu maupun institusional. Perilaku dimaksud bukanlah perilaku dalam ranah hukum positif, misalnya hukum pidana, tetapi perilaku yang tidak patut dalam sistem etika. Misalnya seorang hakim menerima suap, maka hal ini masuk dalam rejim hukum pidana yang kewenangannya berada pada Kejaksaan Agung dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Perilaku seorang hakim bertemu di suatu hotel dengan pihak berkepentingan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa untuk diadili dan diputuskannya, bukanlah tindak pidana, melainkan melanggar etika hakim. Di wilayah inilah Komisi Yudisial memainkan peran utamanya.

Independensi hakim dalam konstruksi perilaku hakim, tidak berarti dalam ranah perilaku; karena independensi hakim sebagai individu berada dalam pikiran dan nuraninya yang tercermin dalam putusannya. Namun, pikiran dan nurani hakim dalam suatu putusan pengadilan bukan berarti tanpa akuntabilitas hukum yang tidak bisa dikoreksi atau dinilai, melainkan terdapat mekanisme koreksi

yudisial yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang, yaitu mekanisme banding, kasasi, peninjauan kembali, dengan prinsip bahwa putusan hakim selalu dianggap benar sebelum diputuskan berbeda oleh pengadilan yang lebih tinggi (*res judicata pro veritate habetur*).

Ranah pengawasan yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial jika perilaku yang tidak pantas tersebut bertentangan dengan sistem etika hakim, atau jika mengandung unsur pidana, maka berada dalam ranah Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga hakim pengadilan itu sendiri yang akan menjatuhkan hukuman kepada sang hakim yang terbukti perilakunya dalam rasio yang tidak wajar. Jika bukan hakim, maka siapa yang mengadili hakim, sebab tidak terdapat hakim di atas hakim, terkecuali Tuhan-nya hakim.

Hakim diharapkan merupakan orang pilihan dari putra-putri terbaik, yang dididik melalui proses pendidikan yang ketat dan terus diasah untuk mempertajam keahlian. Hakim harus digodok pengalaman multidimensi dalam beragam lapangan, serta menjalani proses rohaniah terus menerus untuk menjadi pribadi dengan integritas yang tidak bisa digoda dengan apa pun, baik harta, kekuasaan, maupun kenikmatan duniawi lainnya.

Keadilan hakim harus dapat dipercaya dan karena itu hakim harus selalu berwawasan luas dalam menerapkan hukum. Menjamin peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, hakim wajib berpihak pada keadilan dan mengensampingkan peraturan perundang-undangan. Hakim

bukan mulut Undang-Undang (*la judge est la bouche qui prononce les paroles de la loi*).

Ungkapan Gustaf Radbruch, seperti dikutip oleh Friedmann (2001: 3), terdapat keadilan di luar Undang-Undang (*ubergezets liches recht*) dan ketidakadilan Undang-Undang (*gezets liches unrecht*). Hukum tidak seperti jubah timah di tubuh manusia, melainkan berada di awang-awang, tidak tampak dan tidak terasa, selembut udara dalam sentuhan normal, selicin kaca segesit gelembung sabun (Friedmann, 2001: 3).

Pada kondisi-kondisi paradigma hukum seperti itulah, maka sistem *judge made law* dan *enacted law* bersemayam secara misterius dalam pikiran dan nurani setiap hakim dengan tameng independensinya. Permasalahan legal formal dalam kaitannya dengan partisipasi publik untuk mengawasi hakim menjadi sangat relevan mengingat prinsip *the rule of law* yang menjadi pilihan negara ini membawa konsekuensi-konsekuensi yuridis dan logis.

Penggunaan kekuasaan di luar apa yang diatur oleh hukum atau konstitusi UUD 1945 sebagai peraturan tertinggi tentunya akan menyalahi prinsip-prinsip negara hukum itu sendiri. Kegagalan menjalankan prinsip-prinsip tersebut memicu kondisi di mana masyarakat akan semakin tidak percaya pada fungsi peradilan atau bahkan fenomena munculnya main hakim sendiri akan menjadi masalah besar bagi masyarakat.

Sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan tata pemerintahan yang baik atau *good governance*, setidaknya ada tiga prinsip yang harus dilaksanakan yaitu prinsip akuntabilitas, independensi dan transparansi. *Pertama*; prinsip

akuntabilitas yaitu prinsip yang memuat dua hal pokok, yaitu kemampuan menjawab (*responsibility*) dan konsekuensi. Budiharjo (1998: 107-120) menjelaskan bahwa kemampuan menjawab diartikan sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu.

Krina (2003; 13) menerangkan bahwa akuntabilitas publik di bidang hukum bisa berupa aturan hukum, reformasi hukum, dan pengembangan perangkat hukum. Salah satu indikatornya yang terkait dalam pengawasan hakim adalah adanya akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah putusan dibuat serta adanya mekanisme pengaduan masyarakat. *Kedua*, prinsip independensi. Terdapat dua ciri bagi pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen, yaitu; 1) kekuasaan kehakiman merupakan pelaksana fungsi peradilan, di mana pengadilan hanya bekerja kalau ada pelanggaran hukum atau hak warga negara tanpa ada satu kekuasaan lainnya dapat melakukan intervensi; 2) kekuasaan kehakiman hanya berfungsi jika diperlukan dalam hal adanya sengketa yang diatur dalam hukum. Imparsialitas hakim terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta di persidangan, bukan atas dasar keterkaitannya dengan pihak yang berperkara. Imparsialitas hakim memang bukan sesuatu yang mudah dideteksi di mana hal itu hanya dapat dilacak dari perilakunya selama menjadi hakim (Adji, 1985: 5). *Ketiga*, prinsip transparansi di mana lembaga pengawas hakim yang melibatkan publik atau rakyat seharusnya merupakan suatu lembaga yang transparan atau terbuka yang salah satu indikatornya adalah terselenggaranya suatu mekanisme pengaduan jika

ada putusan yang melanggar suatu aturan tertentu atau dibuat atas permintaan untuk membayar uang suap.

Ketiga prinsip tersebut membutuhkan partisipasi yang dapat dimaknai sebagai kesempatan dan keikutsertaan masyarakat untuk berperan dalam proses-proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, atau kebijakan publik. Keikutsertaan publik dalam pengawasan hakim merupakan bentuk dari pengakuan partisipasi publik. Keputusan aparatur negara dalam hal ini hakim yang tidak sesuai dengan prinsip kebenaran dan keadilan dapat membuka kemungkinan dilanggarnya hak-hak asasi warga negara akibat adanya pertimbangan-pertimbangan hakim yang mengedepankan kepentingan ekonomis, politis atau keamanan semata-mata dan mengabaikan kepentingan rakyat.

Partisipasi publik dibutuhkan dalam memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas dan efektifitas layanan publik. Beberapa indikator yang perlu diperhatikan untuk mewujudkannya salah satunya adalah akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan putusan bahkan berpartisipasi dalam mengawasi putusan tersebut. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal (1) memuat ketentuan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pasal 50 tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa seorang hakim harus mengikuti perkembangan hukum di dalam masyarakat yang diharapkan nantinya

dalam mengambil putusan bisa memenuhi rasa keadilan rakyat. Pasal 3 (1) menjelaskan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan; (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hakim adalah pemberi keadilan dengan menggunakan metode penafsiran, konstruksi dan berbagai pertimbangan sosiokultural. Hakim berkewajiban menghidupkan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan nyata masyarakat. Roh hukum itu adalah keadilan, sehingga jika suatu putusan dirasakan tidak adil, maka akuntabilitas kekuasaan pengadilan dalam setiap tingkatan, terletak pada hakim itu sendiri dan pada Tuhannya.

Esensi hukum adalah kehendak, dan kehendak tertinggi yang kebenarannya bersifat hakiki adalah kehendak Allah SWT, yang diperuntukkan pada manusia, untuk dapat mencapai derajat yang mulia sebagai wakil Allah di muka bumi sebagaimana firman Allah SWT berikut;

وَلَقَدْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيفَةً
 قَالُوْا اَنْزِلْ فِىْهَا مَنْ يُّسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَرُكِعُ لِحَمْدِكَ وَتُذَكِّرُ فِى
 بِحُفْرِكَ وَتُصَلِّىْ مِنْ لَدُنْكَ خَالٍ بِشَىْءٍ اَغْلَمُ مِمَّا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٠﴾

Terjemahan; “Dan Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” (QS. al-Baqarah: 20).

Hukum sesungguhnya merupakan sarana dan wahana bagi manusia atas dasar keimanannya untuk mendapatkan ridha-Nya yang dinyatakan dalam al-Quran berikut ini;

أَلْحَقْ بِرَبِّكَ مَا لَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٤٧﴾

Terjemahan; “Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu” (QS. al-Baqarah: 147).

Selanjutnya dalam Allah SWT berfirman;

وَلِأَنَّ الْحَقَّ مِن رَّبِّكَ فَجَسَّ مَا، فَلْيُؤْمِنُوا وَآمُرُوا، فَهَكَذَا إِنَّا أَنْتَدُّ
بِطَبِيبٍ نَارًا أَخَاطَ بِهِمْ عَرَادُهُمْ، وَنَاسْتَجِيبُوا يُقَالُوا بِهِمْ كَأَمْجَلِ
يَسْؤَى لَوْجُوهُ بِعَسْ كَشْرَابٍ وَنَدَّتْ مِنْ نَفْسِ ﴿٢٩﴾

Terjemahan; “Dan katakanlah: “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu: maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir”. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang dzalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek” (QS. al-Kahfi: 29).

Hukum Allah harus menjadi landasan etik bagi hukum ciptaan manusia, dalam peringatan hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan ekosistemnya. Hukum ciptaan manusia pada dasarnya adalah kelanjutan yang konsisten dari hukum Allah, sebagaimana difirmankan oleh-Nya;

فَتَأْتِيهَا الْبُيُوتُ فَانسَبُوا عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ أَكْبَرُ وَأُولَئِكَ
الْأَمْرُ بِكُمْ قَالِ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ
مُحْتَمِلٌ ذُنُوبِهِمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ ذَلِكَ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٤﴾

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. an-Nisaa’: 59).

Tegak dan eksisnya hukum-hukum ciptaan manusia dapat mendatangkan malapetaka bagi manusia dengan ekosistemnya, manakala tidak bersandarkan kepada kehendak Allah, seperti firman-Nya berikut ini;

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُعْطِيكُمْ أَجْرًا ۗ لَئِنْ كُنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ
 اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُعْطِيكُمْ أَجْرًا ۗ لَئِنْ كُنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ

Terjemahan; “Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha Sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan” (QS. ar-Ruum: 41).

Semua sorotan dan kritik masyarakat terhadap sistem dan praktek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas hakim tersebut, harus dipahami bertujuan untuk menjadikan seluruh hakim di Indonesia sebagai hakim yang mengetahui kebenaran dan memberikan putusan dengan kebenaran pula, sehingga putusannya bermanfaat untuk masyarakat bangsa dan negara. Oleh karena itulah hakim tidak hanya mengadili, melainkan juga memberikan keadilan.

Hal-hal yang tidak memuaskan masyarakat telah lama dirasakan dalam praktek peradilan, seperti terdapat hal yang bertentangan dengan prinsip peradilan

yang murah, cepat dan sederhana. Ada tiga faktor yang melatarbelakangi ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja hakim; 1) lambatnya penyelesaian perkara yang disebabkan kurangnya pengetahuan hakim terhadap perkara yang ditanganinya; 2) hakim kurang berusaha memutuskan perkara dengan sungguh-sungguh yang didasarkan atas pengetahuan hukumnya, hukum positif dan keyakinannya; 3) seringnya kasus penyuapan ataupun percobaan penyuapan tidak dapat dibuktikan karena teknik pemberian uang suap dilakukan tanpa bukti dan tanpa saksi-saksi yang cukup. Ironisnya, penyimpangan tetap terjadi sekalipun tidak terdapat kolusi antara hakim dan pencari keadilan, yaitu penulisan putusan yang sengaja dilakukan secara sengaja oleh panitera.

Institusi peradilan diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yang harus ditindaklanjuti pula dengan berbagai pengawasan yang sangat ketat, baik pengawasan internal maupun eksternal yang bertujuan agar institusi peradilan menjadi institusi yang bersih dan berwibawa dalam penegakan hukum di Indonesia. Kondisi dan budaya, agama, bahasa, serta suku masyarakat yang dihadapi oleh hakim di berbagai daerah tentu berbeda-beda (pluralisme) juga seharusnya demikian. Kompleksitas permasalahan, baik permasalahan sosial maupun masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat perlu dihadapi dengan kearifan. Diperlukan pola pikir yang tertata serta arif sehingga pluralisme tidak secara otomatis berkonotasi negatif melainkan kepadanya justru dapat diberikan muatan positif dan konstruktif yang menimbulkan manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hakim sebagai manusia memiliki kecenderungan berbuat baik atau berbuat buruk, karena potensi itu berada dalam jiwa setiap manusia, sehingga secara kodrati peluang seseorang untuk melakukan kesalahan atau melakukan kebaikan bukan hal yang luar biasa, hal itu dapat dipahami dari firman Allah sebagai berikut;

فَالْهِنَّا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ

Terjemahan; “Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya” (QS. asy-Syams: 8).

Kodrat yang ditentukan oleh Allah SWT bagi setiap manusia ini menginspirasi setiap orang untuk lebih hati-hati serta waspada dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam menjalankan tugas dan amanah sebagai penegak hukum, karena peluang membuat kesalahan dapat terjadi setiap saat.

Hakim sebagai pejabat negara yang diberi tugas oleh negara menjalankan fungsi peradilan memerlukan filsafat kehidupan yang tercermin nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang dapat dijadikan pegangan setiap aparat peradilan tanpa melihat latar belakang agama, suku serta budaya. Filsafat kehidupan itu dapat ditemukan dalam Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa Indonesia.

Pancasila dalam kedudukannya sebagai pokok kaidah fundamental negara Republik Indonesia, keberlakuannya secara simultan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, memberikan jaminan yang kokoh bagi berdirinya serta berlangsungnya hidup kebangsaan dan kenegaraan dan rakyat Indonesia (Soejadi, 1999: 128). Makna pengawasan hakim dapat diterapkan sebagai filterisasi dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan

berwibawa yang tidak lain merupakan penjabaran nilai nilai Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa Indonesia.

1. Rumusan masalah

Masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Apa arti pengawasan hakim dan bagaimana perkembangannya di Indonesia?
- b. Bagaimana pengertian pengawasan hakim dalam konteks profesi dan institusi peradilan di Indonesia?
- c. Bagaimana fungsi filsafat Pancasila dalam pengawasan hakim?
- d. Apa hakikat pengawasan hakim dan bagaimana pengaruhnya terhadap lembaga peradilan Indonesia?
- e. Bagaimana implementasi makna pengawasan hakim dalam lembaga peradilan Indonesia?

2. Keaslian penelitian

Eksplorasi kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti telah menemukan beberapa hasil penelitian tentang pengawasan hakim dan pengawasan pada lembaga peradilan Indonesia. Dua di antara hasil penelitian tersebut masing-masing merupakan disertasi doktor berjudul *Pedoman Perilaku (code of conduct) Sebagai Instrumen Pengawasan Hakim untuk Pembangunan Wibawa Pengadilan* (2004) karya Simatupang pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar dan *Pengawasan Terhadap Integritas Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia* (2009) karya Sirajudin pada Program Doktor, Universitas Brawijaya, Malang.

Pelanggaran kode etik hakim dalam karya Simatupang diungkapkan bahwa hal itu masih kerap terjadi. Simatupang (2004: 48) menyatakan dalam karyanya itu bahwa hampir separuh dari tiga ribu hakim di Indonesia berbuat tidak benar alias melanggar kode etik sebagai hakim. Pelanggaran kode etik itu misalnya masih kerap melakukan pungutan liar, menerima suap, menerima hadiah hingga melakukan penyalahgunaan wewenang, termasuk lalai melakukan tugas dan melanggar tata tertib kepegawaian. Simatupang menyatakan (2004: 48) bahwa kini sudah saatnya hakim-hakim di negara Indonesia berkomitmen untuk menjadi hakim yang akuntabel yakni hakim yang bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Hakim yang bisa memberikan putusan yang adil, tidak ada pihak yang menang dan pihak yang dirugikan.

Disertasi karya Sirajudin mengungkapkan (2009: 79) hakim harus selalu berwawasan luas dalam menerapkan hukum, menjamin agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, hakim wajib berpihak pada keadilan dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil kajian eksplorasi pustaka terhadap kedua disertasi di atas ditemukan pengertian bahwa dalam penelitian tentang pengawasan hakim yang telah ada, penggunaan pendekatan historis, yuridis-formal, dan normatif sangat ditekankan. Penelitian berjudul *Pengawasan Hakim dalam Perspektif Filsafat Pancasila dan Implementasinya dalam Lembaga Peradilan Indonesia* ini merupakan penelitian kepustakaan dalam bidang ilmu filsafat yang bersifat kualitatif. Dengan kata lain, selain bersifat historis, yuridis-formal, dan

normatif, pendekatan dan metode analisis dalam penelitian ini juga bersifat filosofis, yaitu menggunakan kerangka pemahaman filsafat Pancasila atas makna pengawasan hakim dan implementasinya pada lembaga peradilan Indonesia.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan;
 - 1) memperkaya dan mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan secara umum dan filsafat secara khusus; dan
 - 2) memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum.
- b. Dalam bidang pembangunan dan masyarakat;
 - 1) mendorong upaya peningkatan kualitas moral dan agama bagi aparat pengadilan, terutama bagi para hakim;
 - 2) memperoleh deskripsi mengenai implementasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam bidang pengawasan hakim;
 - 3) meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat; dan
 - 4) memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa aparat pengadilan selalu dalam koridor yang jelas dan formal, sehingga setiap tindakan pengadilan selalu dalam pengawasan, baik bersifat internal maupun eksternal.

B. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada masalah-masalah yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut;

- a. Menggali arti pengawasan hakim dan perkembangannya di Indonesia;
 - b. Memahami pengertian pengawasan hakim dalam konteks profesi dan institusi peradilan di Indonesia;
 - c. Merumuskan fungsi filsafat Pancasila dalam pengawasan hakim;
 - d. Menemukan hakikat pengawasan hakim dan pengaruhnya terhadap lembaga peradilan Indonesia; dan
- a. Memahami dan menemukan implementasi makna pengawasan hakim dalam lembaga peradilan Indonesia.

C. TINJAUAN PUSTAKA

Marryman (1969: 15) mengungkapkan melalui karyanya berjudul *The Civil Law Tradition* bahwa dalam dunia kontemporer terdapat tiga tradisi hukum utama yaitu tradisi hukum *continental (civil law)*, tradisi hukum adat (*common law*), tradisi hukum sosial (*socialis law*). Tradisi hukum diartikan seperangkat sikap mengenai sifat hukum, peranan hukum dalam masyarakat dan pemerintahan, organisasi dan operasionalisasi sistem hukum, dan cara hukum itu dibuat, diterapkan, dipelajari, disempurnakan dan dipikirkan, yang semuanya berakar secara mendalam dan dikondisikan oleh sejarah masyarakat. Menurut Nusantara (1988: 26-27), pandangan kultur tersebut, tentu mempunyai kegunaan dan kepentingannya sendiri, terutama sebagai cara lain untuk menganalisis, dan memahami sifat, sistem, organisasi, dan mekanisme hukum suatu masyarakat tertentu.

Faktor-faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian antara asas umum dengan praktek penyelenggaraan negara Indonesia sebagai negara hukum diuraikan oleh Atmasasmita dalam karyanya berjudul *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Atmasasmita dalam buku ini, (2001: 10) menguraikan bahwa hukum yang menjadi rambu pengendali dapat diwujudkan dalam banyak bentuk, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Keputusan Presiden, dan sudah menjadi asas umum dalam sistem hukum yang dianut di Indonesia, bahwa Undang-Undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga merupakan rambu pengendali yang terkuat dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan.

Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No.48 Tahun 2008 Kekuasaan Kehakiman dinyatakan sebagai berikut;

- (1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam

menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung:

- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan:
- (3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung:
- (4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Sujata dan RM. Surachman (2002: 22), dalam tulisannya berjudul *Ombudsman Indonesia di Tengah Ombudsman Internasional*, memandang bahwa pada masa lalu pengawasan yang dijalankan oleh Mahkamah Agung bisa dikatakan tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Hal ini setidaknya dapat diindikasikan dari masih banyaknya dugaan penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh hakim dan pegawai pengadilan lainnya.

Independensi hakim (*independence of judge*) secara historis, diuraikan oleh Sherry (1998: 6-8) melalui artikelnya *Independent Judges And Independent Justice* dalam jurnal *Law and Contemporary Problems*, bahwa hakim-hakim di Inggris sebelum tahun 1701, tidak dapat membatalkan suatu perundang-undangan produk legislatif (*there was no practice of judicial review: judges did not strike down legislative enactments*). Ungkapan klasik yang berlaku kala itu adalah *an act of parliament can do no wrong, although it may do several things that look pretty odd*. Pengaruh ungkapan ini kemudian ditentang oleh hakim dan menolak

untuk terikat dengan segala produk parlemen (kekuasaan legislatif). Paham inilah yang kemudian bermetamorfosa sehingga lahirlah *judicial review*. *The father of American judicial review*, Sir Edward Coke, seperti dikutip oleh Sherry (1998: 8), menyatakan bahwa *when an Act of Parliament is against common right and reason, or repugnant, or impossible to be performed, the common law will control it, and adjudge such Act to be void*.

Thohari dalam buku berjudul *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan* (2005) secara panjang lebar kekuasaan kehakiman (*judicial power*) digambarkan sebagai salah satu cabang kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang mengalami perubahan secara signifikan. Thohari (2005: 34), perubahan tersebut terkait erat dengan upaya mewujudkan gagasan reformasi yang bergulir sejak tahun 1999 yang ditandai dengan Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi semua cabang kekuasaan baik kekuasaan legislatif (pembuat Undang-Undang), kekuasaan eksekutif (pelaksana Undang-Undang) maupun kekuasaan yudikatif (kekuasaan kehakiman).

Perubahan yang terjadi di cabang kekuasaan kehakiman terkesan tidak komprehensif atau setengah-setengah. Pertama, pergeseran jaminan independensi kekuasaan kehakiman yang semula sebelum terjadinya Perubahan Ketiga UUD 1945 terindikasi ada campurtangan eksekutif yang diharapkan segera berakhir dengan meletakkan kekuasaan kehakiman dalam satu atap yaitu di bawah Mahkamah Agung. Secara legal formal amanat pergeseran di atas tersendat-sendat dan tidak konsisten.

Hal tersebut terbukti dari amandemen tentang kekuasaan kehakiman yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 terjadi sampai dua kali dalam lima tahun terakhir yaitu melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan disempurnakan lagi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kedua, diakuinya partisipasi publik dalam melakukan pengawasan hakim masih sarat dengan tarik ulur kepentingan. Hal ini terbukti dengan dicabutnya sebagian kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2004 oleh MK melalui putusan MK No. 005/PUU-IV/2006. Kewenangan yang sesungguhnya memberikan penguatan terhadap partisipasi masyarakat dalam fungsi pengawasan hakim dan dijamin serta diakui oleh Pasal 24 Ayat (3) junto Pasal 24B Ayat (1). Dalam pasal tersebut diuraikan sebagai berikut;

“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

Perubahan Ketiga UUD 1945 secara praktis belum sempat dilaksanakan sehingga hingga saat ini terjadi kekosongan hukum dalam hal pengawasan hakim di Indonesia. Artinya partisipasi publik untuk menjalankan fungsi pengawasan hakim sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 24B ayat (1) di atas kembali ke titik nol.

Pembentukan Komisi Yudisial pada satu sisi dapat dilihat bahwa sebagai wujud pengakuan dan jaminan partisipasi publik dalam pengawasan hakim dalam UUD 1945 merupakan kemajuan luar biasa karena terkait erat dengan upaya

pemenuhan hak-hak sipil dan politik rakyat serta hak-hak konstitusional rakyat. Pada sisi lain agenda-agenda reformasi yang disepakati dan dimuat dalam UUD 1945 seperti ketentuan Pasal 24B ayat 1 jika tidak dijabarkan dalam peraturan pelaksana seperti UU tentang KY jelas tidak dapat dilaksanakan.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman termaktub sebagai berikut;

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Kegagalan lembaga peradilan di Indonesia dalam menjalankan prinsip menurut BAB IX Kekuasaan Kehakiman setelah perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) dikatakan bahwa “kekuasaan kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh apapun” menjadi titik tolak bagi kemendesakan dan kepentingan partisipasi publik dalam pengawasan hakim. Hasil penelitian Kaufmann, seperti terungkap dalam laporan LBH Jakarta (2004: 17) menjelaskan bahwa tingkat korupsi peradilan di Indonesia adalah yang paling tinggi di antara negara-negara yang berkembang lainnya seperti Ukraina, Venezuela, Rusia, Kolumbia, Mesir, Yordania, Turki, Malaysia, Brunei, Afrika Selatan, Singapura dan lain-lain.

Buku berjudul *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah* (2004) karya Fachruddin mengandung penjelasan yang cukup lengkap mengenai pengawasan peradilan. Menurut Fachruddin (2004: 26-28), dalam pola

pembinaan dan pengendalian administrasi peradilan terdapat instrumen dengan fungsi masing-masing yang secara garis besar instrumen tersebut jika dipahami merupakan gambaran dari sebuah proses perkara yang diajukan ke pengadilan sejak pendaftaran perkara hingga putusan dieksekusi, bahkan hingga keberadaan perkara yang masuk dari tahun ke tahun dapat dimonitor secara mendetail.

Perbaikan citra dan kondisi peradilan, hal itu tidak terlepas dari pentingnya menegakkan etika atau nilai-nilai moral dalam dunia peradilan. Naskah pidato pengukuhan Endang Daruni Asdi, Guru Besar Fakultas Filsafat UGM yang berjudul *Implikasi Teori-teori Moral pada Hukum* diungkapkan bahwa apabila hukum dibicarakan maka akan terpikirkan suatu proses pengadilan; ada hakim, jaksa, penuntut, dan pengacara, yang semuanya mencoba untuk menyelesaikan suatu perkara agar terpenuhi suatu keadilan. Akan tetapi hukum bukan hanya di dalam pengadilan saja, melainkan hukum itu ada juga di dalam masyarakat. Gejala hukum dapat terlihat dalam kehidupan manusia sehari-hari, baik dalam kehidupan manusia secara individu maupun secara sosial (Asdi, 1998: 3).

Uraian Asdi (1998: 17) tentang hukum dan moral, diketahui bahwa antara keduanya terdapat persamaan dan perbedaan. Hukum dan moral mempunyai persamaan dalam pengaturan perbuatan manusia. Hukum mengatur perbuatan manusia sesuai dengan pengaturan yang ditetapkan oleh penguasa atau negara dengan tujuan kesejahteraan dalam masyarakat, memberi perlindungan dan keamanan, sedangkan moral juga merupakan peraturan-peraturan yang mengatur perbuatan manusia ditinjau dari perilaku baik dan buruk.

Perbedaan antara hukum dan moral terletak pada tujuannya. Hukum bertujuan untuk membentuk ketertiban dalam masyarakat, sedangkan moral bertujuan untuk membentuk pribadi setiap individu. Di samping itu, hukum dituangkan dalam bentuk tertulis, sehingga dapat diketahui dengan jelas dan bersifat objektif. Di pihak lain, norma-norma moral bersifat subjektif dan individual. Perbedaan lain terletak pada pemberian sanksi. Sanksi hukum bersifat memaksa sedangkan sanksi terhadap pelanggaran norma-norma moral tidak dapat dipaksakan (Asdi, 1998: 119-20).

Selain untuk memperbaiki citra dan kondisi peradilan, pengawasan hakim pada hakikatnya berimplikasi pada upaya penggunaan hukum untuk menciptakan keadilan. Hakim memiliki wewenang dan kekuatan untuk menciptakan keadilan dan karena itu, pengawasan harus dilakukan dalam konteks pencapaian keadilan sebagai tujuan hukum. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan atau wewenang yang dimiliki. Nampaknya memang terlihat mudah untuk menjadi adil, namun untuk penerapannya dalam kehidupan manusia tidaklah mudah.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan

masyarakat. Semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Kata keadilan dalam bahasa Inggris adalah *justice* yang berasal dari bahasa latin *iustitia*. Kata *justice* memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; 1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya *justness*); 2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*); dan 3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*).

Kata adil dalam kamus bahasa Indonesia dinyatakan berasal dari bahasa Arab *al 'adl* yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Untuk menggambarkan keadilan juga digunakan kata-kata yang lain (sinonim) seperti *qisth*, *hukm*, dan sebagainya, sedangkan kata *'Adala* dalam kamus Rodhe University diartikan sebagai;

“rectitude, good morals. An Arabic legal term denoting certain qualities, possession of which is required for public and juridical functions and offices. The possessor of 'adala is called 'adl. A witness in proceeding before a qadl must be an 'adl. In time groups of recognized, irreproachable witnesses, called shahid or 'adl, came to form a brach of legal profession and acted as notaries or scriveners”.

Buku karya Friedmann berjudul *Teori dan Filsafat Hukum* (1993) diungkapkan beberapa ahli filsafat yang melahirkan konsep keadilan meskipun buah hasil pemikiran mereka berbeda satu sama lain. Menurut Friedmann (1993: 21), Plato misalnya adalah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan-kekuatan di luar kemampuan manusia sehingga pemikiran irasional

masuk dalam filsafatnya. Demikian pula halnya dengan masalah keadilan, Plato berpendapat bahwa keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat.

Keadilan juga dipahami oleh Plato secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia: dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga. Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya manusia super, yaitu *the king of philosopher*.

Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial. Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi (Chand, 1994: 278).

Penegakan hukum hanya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga harmonisasi, keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil yang didasarkan pada nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab, baik nasional maupun internasional. Dengan demikian kerjasama baik nasional maupun

internasional sangat dibutuhkan tidak hanya untuk membuat rambu-rambu pergaulan baik nasional maupun internasional. Dalam kerangka inilah muncul kode etik (*code of conduct*) yang keberadaannya terlihat sebagai tuntutan nasional maupun internasional.

Code of conduct memuat aturan tanggung jawab profesi hukum (*code of legal professional responsibility*) yang terdiri atas: asas yang menguasai perilaku anggota profesi yang diperbolehkan (*canons*): diskripsi tentang perilaku anggota profesi yang diperbolehkan (*specific description of acceptable conduct: ethical considerations*): dan sanksi disiplin (*diciplinary rules*) (Lotulung, 2003: 14).

Nilai standar etika dan moral dalam *code of conduct* dapat dijadikan sarana untuk menentukan apakah telah terjadi malpraktek profesional atau tidak. Dikatakan ada malpraktek apabila seorang profesional dalam menjalankan kewajibannya (*duty*) telah bertindak di bawah standar (*sub-standard*) profesinya, menimbulkan kerugian (*damage*) terhadap orang lain sebagai akibat perbuatannya (*causation*). *Code of conduct* profesi merupakan inti yang melekat pada suatu profesi, ialah kode perilaku yang memuat nilai etika dan moral. Hakim dituntut untuk profesional dan menjunjung etika profesi. Profesionalisme tanpa etika menjadikannya tanpa kendali dan tanpa pengarahan, sedangkan etika tanpa profesionalisme menjadikannya tidak maju bahkan tidak tegak. *Code of conduct* harus dapat diberlakukan (*enforced*) yang dikukuhkan melalui peraturan perundangan dan kewenangan pemberian sanksi disiplin pertama-tama diberikan kepada anggota asosiasi profesi yang bersangkutan. Pelanggaran atas suatu kode

etik profesi tidak terbatas sebagai masalah hakim dan internal lembaga peradilan, tetapi juga merupakan masalah kemasyarakatan (Goesniadhie, 1996: 176-179).

Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Setiap sila Pancasila sebagai suatu sistem, adalah suatu asas dan fungsi sendiri-sendiri namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis yang memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Kaelan, 1991: 46). Kesatuan sila-sila Pancasila ini dapat dipahami dari tiga sifat hubungan, yaitu; *pertama*, kesatuan organis yang berarti setiap sila Pancasila saling terkait dan tidak bertentangan antara sila yang satu dengan sila yang lainnya; *kedua*, kesatuan yang bersifat hirarkis dan berbentuk piramidal yang berarti bahwa susunan sila-sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkatan luas dan isi sifatnya dari sila sebelumnya atau di atasnya; *ketiga*, kesatuan yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi berarti dalam setiap sila Pancasila terkandung empat sila lainnya atau setiap sila Pancasila senantiasa dikualifikasi keempat sila lainnya.

Perspektif filsafat Pancasila, hakikat keadilan berkaitan dengan hidup manusia, yaitu hubungan keadilan antara manusia satu dengan lainnya, dalam hubungan hidup manusia dengan Tuhannya, dan dalam hubungan hidup manusia dengan dirinya sendiri (Notonagoro, 1975: 140). Menurut Kaelan (1991: 84) realisasi keadilan dalam praktek kenegaraan, secara kongkret keadilan sosial, ini mengandung cita-cita kefilosofan yang bersumber pada sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Hal ini menyangkut realisasi keadilan dalam kaitannya dengan negara Indonesia

sendiri (dalam lingkup nasional), maupun dalam hubungan negara Indonesia dengan negara lain (lingkup Internasional).

Kedudukan Pancasila dijelaskan oleh Attamimi dalam tulisannya berjudul *Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia*. Dalam karya ini, Attamimi (1991: 32) menegaskan bahwa Pancasila sebagai norma hukum tertinggi, dalam hal ini sebagai pokok-pokok pikiran Pembukaan Hukum Dasar yang menciptakan pasal-pasal Hukum Dasar tersebut, menentukan isi dan bentuk lapisan-lapisan hukum yang lebih rendah.

Tata susunan norma hukum tidak dibenarkan adanya kontradiksi antara norma hukum yang lebih rendah dan norma hukum yang lebih tinggi, maka penentuan Pancasila sebagai norma hukum yang menggariskan pokok-pokok pikiran Pembukaan Hukum Dasar merupakan jaminan tentang adanya keserasian dan tiadanya pertentangan antara Pancasila sebagai norma hukum yang terdapat dalam Hukum Dasar dan norma-norma hukum yang lebih rendah. Ketidakserasian dan pertentangan antara suatu norma hukum dan norma hukum yang lebih tinggi menyebabkan terjadinya ketidakkonstitusionalan (*unconstitutionality*) dan ketidaklegalan (*illegality*) norma tersebut dan karena itu tidak berlaku (Attamimi, 1991: 69-70).

Soejadi, (1999: 128) menyatakan apabila keberadaan Pancasila, dikatakan bagaikan segitiga sama sisi, yang satu sisi menunjukkan dimensi filsafat yaitu dalam kedudukannya sebagai dasar filsafat negara. Pada sisi yang lain menunjukkan dimensi politik ideologis, sedang sisi ketiga adalah sisi yuridis. Pemikiran untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem hukum

Indonesia dituangkan oleh Darmodiharjo dan Shidarta dalam buku berjudul *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia* (1996). Darmodiharjo dan Shidarta (1996: ii-iii) menyatakan bahwa buku ini sekadar pengantar untuk memahami keberadaan nilai-nilai Pancasila, dan kemudian bagaimana pengejawantahannya dalam substansi, struktur dan budaya hukum Indonesia. Diharapkan dapat ditemukan suatu kerangka berpikir yang lebih proporsional dalam memberikan evaluasi terhadap implementasi Pancasila. Melalui buku ini diketahui bahwa untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam tataran nilai yang lebih kongkret, memerlukan banyak komponen pendukung agar nilai-nilai itu dapat mewujudkan menjadi praksis, tidak sekedar praktek.

D. LANDASAN TEORI

Objek material penelitian ini adalah pengawasan hakim, sedangkan objek formalnya adalah filsafat Pancasila. Perspektif filsafat Pancasila terhadap pengawasan hakim, sebagaimana telah diuraikan pada bagian keaslian penelitian adalah suatu pengkajian yang sifatnya relatif baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis segala asumsi dan gagasan secara kritis yang terkait dengan hakikat pengawasan hakim, sebagaimana telah diatur dalam kode etik hakim Indonesia.

Kerangka teori yang dikembangkan dalam penelitian ini dibangun dari filsafat Pancasila yang diartikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Secara ontologis, Pancasila berdasarkan pada manusia yang memiliki hakikat monopluralis dan disebut juga sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung Pancasila adalah manusia dalam pengertian bahwa yang berketuhanan,

berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan adalah manusia. Hal ini juga berlaku dalam konteks negara Indonesia, yaitu bahwa Pancasila adalah filsafat negara dan pendukung pokok negara adalah rakyat (manusia).

Pancasila sebagai sistem filsafat di dalamnya memuat nilai-nilai dasar manusia baik yang menyangkut keberadaannya maupun tindakannya. Nilai-nilai dasar yang merupakan nilai-nilai kodrat yang melekat pada setiap manusia. Manusia sebagai makhluk monopluralis adalah ciptaan yang tunggal tetapi terdiri dari berbagai unsur dan aspek. Manusia tersusun dari jasmaniah maupun rohaniah, menurut kedudukannya merupakan makhluk yang mandiri dan sekaligus sebagai makhluk ciptaan yang tergantung pada Tuhan sebagai penciptanya. Manusia memiliki sifat yang individual dan sekaligus sosial (Notonagoro, 1975: 12-13).

Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai dasar yang selalu ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena itu seluruh dimensi kenegaraan tidak terlepas dari pengaruh Pancasila sebagai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai moral yang selalu aktual dan tindakan setiap warga Negara Indonesia.

Memahami Pancasila tidak cukup pada memahami salah satu silanya karena sila yang lain tidak boleh diabaikan apalagi ditinggalkan. Kelima sila saling terkait satu sama lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memang berbeda bobot mamupun jenisnya, namun tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dan saling mengandalkan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan satu ksatuan yang bulat dan utuh serta membentuk suatu system nilai bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu saling berhubungan erat, dan

masing-masing nilai merupakan bagian integral, serta memiliki fungsinya tersendiri dalam keseluruhannya. Nilai-nilai itu saling melengkjapi dan saling membutuhkan. Nilai yang satu mengandalkan serta diandalkan oleh sila-sila lainnya dalam Pancasila (Notonagoro, 1975: 71-73).

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat dari aspek epistemologi, pada hakikatnya merupakan suatu sistem pengetahuan. Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara tentang makna hidup serta sebagai dasar bagi manusia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupannya.

Pancasila dalam pengertian seperti itu, telah menjadi suatu sistem cita-cita atau keyakinan-keyakinan (*belief system*) yang menjelma menjadi ideologi dengan mengandung tiga unsur; 1) logos (rasionalitas dan penalaran); 2) pathos (penghayatan); dan 3) ethos (kesusilaan).

Pancasila dari aspek aksiologis, mengandung makna nilai, termasuk estetika, etika, dan religius (ketuhanan dan agama). Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bukanlah sekedar konsep ideal semata akan tetapi juga merupakan nilai-nilai yang realistik. nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam dimensi realitasnya, telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan titik temu nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat (Asdi, 2003: 59) Memahami eksistensi nilai-nilai Pancasila sebagai nilai yang hidup dalam masyarakat.

Nilai-nilai dalam kaitannya dengan derivasi atau penjabarannya, dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praktis. Nilai dasar bersifat universal karena menyangkut hakikat kenyataan objektif segala sesuatu. Nilai dasar dapat juga disebut sebagai sumber norma yang pada gilirannya dijabarkan atau direalisasikan dalam suatu kehidupan yang bersifat praktis, untuk merealisasikan dalam suatu kehidupan praktis maka nilai dasar harus memiliki formulasi serta parameter atau ukuran yang jelas.

Nilai instrumental merupakan suatu pedoman yang dapat diukur dan dapat diarahkan. Bila nilai instrumental berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari maka hal itu akan merupakan suatu penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam suatu kehidupan yang nyata. Nilai praktis merupakan perwujudan dari instrumental. Dapat juga dimungkinkan berbeda-beda wujudnya, namun demikian tidak bisa menyimpang atau bahkan tidak dapat bertentangan, artinya oleh karena nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praktis itu merupakan suatu sistem pewujudan tidak boleh menyimpang dari sistem terbuka (Kaelan, 2002: 136-137).

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila disamping memiliki hubungan antara sila yang satu dengan sila yang lainnya dan saling melengkapi juga memiliki hubungan hirarkhi akan nilai dasar yang terkandung di dalamnya sesuai tingkatan nilai dan bobotnya. Soejadi (1988: 30) menyatakan, Pancasila termasuk dalam tingkatan nilai-nilai tertinggi, dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa menduduki tingkatan dan bobot nilai tertinggi, karena secara jelas mengandung nilai Ilahi. Pada tingkatan di bawahnya adalah keempat nilai manusiawi dasar.

Apabila keempat nilai manusiawi dasar itu akan diberi tingkatan dan bobot nilainya layak dinyatakan berada di bawah nilai Ketuhanan. Nilai keadilan sebagai salah satu nilai manusiawi dasar, dalam hubungannya dengan tingkatan dan bobot nilai. Kiranya harus diletakkan dalam tempat ketiga di bawah nilai kemanusiaan. Namun sesuai dengan sifat dasar bangsa Indonesia yang sangat menekankan kerukunan, maka nilai persatuan dan nilai kerakyatan yang menduduki tingkatan dan bobot nilai sesudah nilai kemanusiaan. Antara nilai persatuan dan nilai kerakyatan apabila akan diberikan tingkatan dan bobot nilainya, kiranya nilai persatuan mempunyai tingkatan dan bobot nilai yang lebih tinggi dari nilai kerakyatan, karena nilai kerakyatan lebih merupakan sarana yang perlu untuk mencapai persatuan. Meskipun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu mempunyai tingkatan dan bobot nilai yang berbeda yang berarti ada keharusan untuk menghormati nilai yang lebih tinggi, nilai-nilai yang berbeda tingkatan dan bobot nilainya itu tidak saling berlawanan atau bertentangan, melainkan saling melengkapi (Soejadi, 1988: 31).

Cita-cita menciptakan kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka, dan mandiri merupakan cita-cita universal sebagaimana telah ditegaskan dalam *Basic Principles on The Independence of Judiciary* yang tertuang dalam Resolusi 40/32 tanggal 29 November 1985. *Independence Judiciary*, secara spesifik, dalam arti luas meliputi hal-hal sebagai berikut;

1. Pengadilan memiliki yurisdiksi yang tidak terbatas terhadap seluruh isu-isu yang menyangkut peradilan dan harus memiliki wewenang untuk menetapkan

apakah isu-isu yang dihadapkan adalah dalam lingkup wewenang sebagaimana diperintahkan dalam Undang-Undang;

2. Pengadilan harus menjamin bahwa proses peradilan dilaksanakan secara jujur dan hak-hak para pihak (yang berperkara) dihormati dan di lindungi;
3. Perlindungan hak asasi manusia para hakim dalam melaksanakan tugasnya terutama menghadapi setiap tuduhan-tuduhan dalam rangka melaksanakan tugasnya;
4. Persoalan rekrutmen, seleksi, mutasi, pelatihan dan promosi hakim:
5. Penegakan disiplin para hakim dan penggajian.

Arti penting nilai di dalam kehidupan manusia dikutip beberapa pernyataan yang dikemukakan oleh para filsuf antara lain Leahy dan Van Peursen. Leahy (1991: 3) berpendapat bahwa manusia adalah makhluk paradoksal dan penuh kontras; terbatas dan terbuka kepada kenyataan yang tidak terbatas, terkondisi, dan bebas, kodrati dan budayani, fisik dan rohani, individual dan sosial, kosmis dan historis.

Manusia berkutub ganda seperti itu, di dunia ini tidak pernah mencapai kesempurnaan yang didambakannya. Manusia itu mati selalu dalam keadaan “belum selesai”. Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa manusia sebagai makhluk budaya tentu pada dirinya mempunyai kesadaran tentang nilai, karena dalam budaya meliputi segala sesuatu sebagaimana adanya atau *das Sein* serta meliputi pula dunia keseharusan atau *das Sollen*, oleh karena manusia pada dasarnya menerima apa yang ada akan tetapi disamping itu juga mencari apa yang seharusnya ada (Leahy, 1991: 5).

Van Peursen, sebagaimana dikutip oleh Keraf (1990: 50-51) mengungkapkan pandangan-pandangan dialogis aliran filsafat empirisme dan rasionalisme tentang keterkaitan antara nilai dan fakta. Keraf mengungkapkan bahwa dalam empirisme filosofis, fakta dilihat sebagai basis, sedangkan rasionalisme fakta dilihat sebagai kesempatan bagi pengetahuan. Van Peursen, berpendapat bahwa semua fakta diasalkan dari suatu keharusan. Kata “ada” mengacu kepada fakta, kata “seharusnya” mengacu kepada suatu tugas, kepada suatu keputusan yang mengandung nilai *baik, indah* dan sebagainya (Keraf, 1990: 51).

Perkataan atau istilah “nilai” dapat mempunyai arti atau makna yang bermacam-macam. Kattsoff dikutip oleh Soemargono (1987: 332), menyatakan terdapat macam-macam pengertian nilai, antara lain dicontohkan sebagai berikut;

1. Mengandung nilai (artinya berguna).
2. Merupakan nilai (artinya *baik* atau *benar* atau *indah*).
3. Mempunyai nilai (artinya merupakan objek keinginan, mempunyai kualitas yang dapat menyebabkan orang mengambil sikap menyetujui, atau mempunyai sifat nilai tertentu).
4. Memberi nilai (artinya menanggapi sesuatu sebagai hal yang diinginkan atau sebagai hal yang menggambarkan nilai tertentu).

Macam-macam makna atau nilai sebagaimana dipaparkan di atas tampak dengan jelas bahwa nilai mempunyai kaitan atau makna yang menyangkut dengan bidang yang sangat *pragmatis* ataupun *utility*, hal tersebut menjadi titik sentral didalam filsafat *pragmatisme* ataupun *utilitarisme*, yaitu aliran-aliran filsafat yang

tumbuh dan berkembang di Amerika Serikat (untuk Pragmatisme), dan di Inggris (untuk aliran filsafat Utilitarisme). Nilai dalam arti baik atau benar, hal itu berkaitan dengan masalah etis atau moral.

Etika memberikan pemahaman tentang kesusilaan, sedangkan moral memberikan ajaran tentang kesusilaan ataupun kebaikan (Suseno, 1990: 14). Ungkapan yang tertuang di dalam kalimat yang berbunyi; “kerjakan yang baik, hindarilah yang jahat”. Ungkapan ini dijumpai dalam pustaka hukum termasuk juga dalam pustaka filsafat hukum; *Bonum est faciendum; malum est vitandum* (Huijbers, 1982: 252).

Etika menurut Riley (1960: 45), sebagai ajaran tentang hidup yang bijaksana. Ciri khas etika-etika itu adalah bahwa mereka mengajarkan jalan yang harus ditempuh manusia bila manusia mau menemukan eksistensi yang mantap dan bermakna. Etika Jawa mengajar orang untuk membebaskan diri dari pamrih, dari keterikatan pada kepentingan egoisnya yang sempit (*sepi ing pamrih*), dan berpuas hati dengan melakukan kewajiban kewajibannya dengan setia (*rame ing gawe*), apabila manusia mau mencapai pandangan yang dewasa, menjadi bebas dari keresahan hati dan mampu untuk semakin mencapai dimensi terdalam eksistensinya, persatuan dengan Yang Ilahi (*manunggaling kawula Gusti*) (Suseno, 2005: 264).

Kerangka teoritis itu menunjukkan bahwa sudah sepatutnya hakim sebagai aparat penegak hukum menjadikan Pancasila sebagai perisai dalam mengambil keputusan di semua tingkat peradilan. Dalam kaitan dengan pengawasan hakim, keberadaan Pancasila sebagai sebuah sistem dipandang cukup memiliki nilai-nilai

integral yang dapat dijadikan parameter dalam mengawasi perilaku dan tindakan hakim sebagai bagian dari masyarakat Indonesia.

Pengawasan hakim secara teoritis dapat dipahami sebagai bagian dari proses pembinaan hakim yang bertujuan untuk membentuk pribadi hakim yang bebas, merdeka, dan mandiri. Dengan kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian, diharapkan agar putusan yang diambil oleh hakim terhadap kasus yang ditangani merupakan putusan yang lahir dari hasil pertimbangan tanpa tekanan dari pihak manapun dan tanpa tendensi apapun kecuali dari kepentingan untuk menegakkan hukum yang identik dengan upaya mewujudkan keadilan. Sebagai aparat pengadilan sekaligus warga negara Indonesia maka sangat ideal jika dalam kehidupan maupun dalam pelaksanaan tugas hakim selalu tercermin nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut semakin penting artinya manakala diingat bahwa pengawasan merupakan bagian dari upaya memperbaiki citra dan kondisi peradilan dari berbagai ekseseks yang negatif.

Soejadi (1998: 185) menyatakan, ideologi Pancasila yang bersumber kepada filsafat Pancasila memiliki tiga dimensi, yaitu; 1) dimensi filosofis; 2) dimensi politis; dan 3) dimensi normatif yuridis. Pada dimensi filosofis Pancasila mempunyai imperatif politis, dan pada dimensi normatif yuridis Pancasila mempunyai sifat imperatif yuridis. Dalam hal ini, ditemukan adanya *Trias Imperatif Pancasila*, yaitu imperatif moral, imperatif ideologis, dan imperatif yuridis.

Suatu keputusan atau kebijaksanaan, dengan demikian, seharusnya didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku serta dapat

dipertanggungjawabkan secara moral, apabila bila diingat bahwa Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Ketentuan-ketentuan hukum positif, pada sisi lain juga dapat dikatakan sudah semestinya mencerminkan nilai-nilai moral yang dianut oleh bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

E. METODE PENELITIAN

1. Bahan/materi Penelitian

Bahan/materi penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu; data primer dan data sekunder.

a. Data primer terdiri atas;

- 1) Mahkamah Agung RI, 2007, *Tata Laksana Pengawasan Peradilan* (Buku IV), Jakarta: Mahkamah Agung RI
- 2) Mahkamah Agung RI., 2003, *Cetak Biru (Blue Print) Pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2003*, Jakarta: Mahkamah Agung RI
- 3) Notonagoro, 1975, *Pancasila secara ilmiah populer*, Djakarta: Pantjuran Tudjuh.
- 4) Soejadi, R., 1999, *Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Lukman Offset.
- 5) Darmodiharjo dan Shidarta, 1996, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press

- 6) Muchsan, 2000, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- 7) Fachruddin, Irfan, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: PT. Alumni
- 8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI
- 9) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 10) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
- 11) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- 12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 13) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

b. Data sekunder terdiri atas;

- 1) Attamimi, A. Hamid, S., 1991, "Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia" dalam Oetojo Oesman dan Alfian (Penyunting), *Pancasila Sebagai ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, Jakarta: BP7 Pusat
- 2) Lotulung, Paulus Effendy, "Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum", Makalah *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*, BPHN Depkeh dan HAM, 2003

- 3) Shetreet, Shimon, dan J. Deschenes, 1985, *Judicial Independence: The Contemporary Debate*, Netherlands: Martinus Nijhoff Publisher

2. Jalan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan makna pengawasan hakim sebagai objek material dan filsafat Pancasila sebagai objek formalnya. Data penelitian ini akan dideskripsi secara holistik, yaitu suatu jenis eksplanasi yang menurut Bagus (2005: 293), dapat menjelaskan fenomena dalam kaitan fungsi (maksud kegiatan) dari suatu keseluruhan (bentuk, totalitas, kesatuan) yang menjadi prinsip penuntun bagian-bagiannya atau menjelaskan kegiatan bagian-bagian dari suatu keseluruhan dalam kaitan dengan fungsi keseluruhan itu. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

a. Pengumpulan data

Berdasarkan jenis penelitian, data dikumpulkan dan disimpan dalam kartu data dengan menggunakan kode-kode tertentu. Data kemudian dicatat secara langsung menurut tingkat kesamaannya dengan sumber data yang digunakan.

b. Pengolahan data

Pengolahan data, dilakukan editing data dan koding data. Editing data dilakukan dengan cara meneliti kembali dan memahami kembali isi data primer dan sekunder lainnya dengan memastikan kebenaran pemahaman terhadap pengertian makna yang terkandung di dalam data tersebut, sedangkan koding data dilakukan setelah data diedit dengan cara klasifikasi

menurut kode-kode tertentu sehingga nampak perbedaan antara data yang berkode tertentu dengan data yang berkode tertentu lainnya.

c. Analisis data

Analisis data dimaksudkan sebagai suatu proses berpikir yang menghasilkan pengetahuan baru atau suatu proses yang berlangsung melalui prosedur-prosedur logika (Sunggono, 2006: 9) yang pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk penelitian. Metode yang dipakai dalam penelitian adalah metode yang sepenuhnya taat pada hukum-hukum logika (Gazalba, 1977: 147). Dengan kata lain, agar pengetahuan yang dihasilkan oleh proses penalaran itu mempunyai dasar kebenaran, maka proses berpikir harus dilakukan melalui suatu cara tertentu, demikian pula suatu penarikan kesimpulan baru dianggap valid kalau proses penarikan kesimpulan dilakukan menurut cara tertentu tersebut. Logika sebagai suatu ilmu pengetahuan mengenai penyimpulan yang tepat mengenal dua model hukum logika yang ditempuh melalui prosedur penalaran, yaitu deduktif dan induktif.

Penelitian ini menempuh langkah-langkah metodis penelitian bidang ilmu filsafat sebagai berikut;

1) Metode interpretasi.

Metode interpretasi merupakan cara analisis yang tidak dapat dipisahkan dari metode hermeneutika dan heuristika,. Melalui cara ini, peneliti berusaha menerangkan, mengungkap, dan menjelaskan pengawasan hakim secara holistik. Berdasarkan model pemahaman

tersebut, interpretasi yang dilakukan terhadap karakter-karakter simbolik pengawasan hakim dikaitkan dengan faktor-faktor eksternal yang ikut membentuk hakikatnya dan implementasinya pada lembaga peradilan Indonesia.

2) Metode historis.

Metode historis digunakan dengan cara memeriksa pertumbuhan dan perkembangan objek material penelitian, yaitu pengawasan hakim dan lembaga peradilan Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial-politiknya. Demikian pula terhadap rumusan dan kandungan filsafat Pancasila. Tujuan penggunaan metode ini, sebagaimana dinyatakan oleh Kaelan (2005; 42) adalah agar penentuan periodisasi secara historis terjamin konsistensinya dalam analisis yang dilakukan.

3) Metode hermeneutika.

Metode hermeneutika digunakan untuk menangkap makna dan mengungkapkan maksud dari pengawasan hakim yang dikaji melalui filsafat Pancasila. Secara etimologis kata "hermeneutika" atau "*hermeneutic*" (Inggris), dan "hermeneutikos" (Yunani) mengandung arti penafsiran. Cara kerja hermeneutika, Bagus (2005: 283) menyatakan berarti ilmu dan teori tentang penafsiran yang bertujuan menjelaskan teks mulai dari ciri-cirinya, baik objektif (arti gramatikal kata-kata dan variasi-variasi historisnya) maupun subjektif (maksud pengarang).

3) Metode heuristika.

Metode heuristika digunakan untuk menangkap arti melalui *verstehen* (pemahaman) atas inti fenomena atau realitas objektif pengawasan hakim dan filsafat Pancasila yang masing-masing merupakan objek material dan objek formal penelitian.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk disertasi yang disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab sebagai berikut;

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang permasalahan yang terdiri atas rumusan masalah, keaslian penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya dipaparkan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, dan metode penelitian yang berisi bahan/materi penelitian dan jalan penelitian. Bab I ini diakhiri dengan uraian mengenai sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab yang memaparkan pengertian dan perkembangan pengawasan hakim di Indonesia. Bab ini terdiri atas uraian tentang pengertian dan aspek-aspek pengawasan hakim mencakup pengertian pengawasan hakim dan aspek-aspek pengawasan hakim. Selanjutnya dijelaskan pengawasan hakim sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia yang meliputi uraian masa pemerintahan Hindia Belanda dan masa penjajahan pemerintahan Jepang sampai kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah uraian itu, dijelaskan pengawasan hakim masa Republik Indonesia Serikat (RIS). Akhir bab ini memaparkan pengawasan hakim setelah lahirnya Komisi Yudisial yang terdiri atas awal pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH), perubahan

pengawasan hakim sejak berdirinya Komisi Yudisial, dan persoalan pengawasan hakim di antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Bab III berisi uraian mengenai pengawasan hakim dalam konteks profesi dan institusi peradilan di Indonesia. Bab ini berisi penjelasan landasan etis profesi hakim yang terdiri atas norma etis profesi hakim, kewajiban etis hakim, dan urgensi kode etik hakim dalam tugas pengawasan. Selanjutnya dijelaskan tugas hakim dalam konteks cita hukum Indonesia yang mencakup uraian golongan hakim berdasarkan pandangan filosofisnya dan tugas hakim berdasarkan cita hukum Indonesia. Bagian akhir bab ini menjelaskan kekuasaan kehakiman yang terdiri atas penjelasan fungsi kekuasaan kehakiman dan independensi kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim.

Bab IV merupakan bab uraian tentang fungsi filsafat Pancasila sebagai dasar keilmuan dan pendekatan terhadap pengawasan hakim. Bab ini berisi penjelasan tentang esensi nilai-nilai Pancasila yang terdiri atas Pancasila sebagai sumber nilai moral dan Pancasila sebagai moralitas kebangsaan Indonesia. Uraian berikutnya menyangkut Pancasila sebagai landasan moral hukum positif Indonesia. Selanjutnya dijelaskan dimensi keilmuan filsafat Pancasila dalam pengawasan hakim yang terdiri atas pendekatan keilmuan filsafat Pancasila terhadap pengawasan hakim dan peran ilmu filsafat dan ilmu hukum dalam pengawasan hakim. Bagian akhir bab ini memaparkan pendekatan budaya terhadap pengawasan hakim di Indonesia.

Bab V berisi uraian hakikat pengawasan hakim dan pengaruhnya terhadap lembaga peradilan Indonesia. Bab ini menjelaskan landasan filosofis pengawasan

hakim yang terdiri atas uraian landasan ontologis pengawasan hakim, landasan epistemologis pengawasan hakim, dan landasan aksiologis pengawasan hakim. Berikutnya dijelaskan hubungan filsafat dengan pengawasan hakim yang terdiri atas uraian hubungan filsafat manusia dengan pengawasan hakim, hubungan filsafat hukum dengan pengawasan hakim, dan hubungan filsafat Pancasila dengan pengawasan hakim. Bagian akhir bab ini menjelaskan pengaruh pengawasan hakim terhadap lembaga peradilan Indonesia.

Bab VI merupakan penjelasan tentang implementasi makna pengawasan hakim dalam lembaga peradilan Indonesia. Bab ini berisi uraian nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam pengawasan hakim yang meliputi penjelasan konsep manusia sebagai makhluk Tuhan yang bersih dan suci, transparansi dan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban tugas hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, dijelaskan nilai keadilan dalam pengawasan hakim. Setelah itu dipaparkan implementasi makna pengawasan hakim untuk membangun perilaku hakim yang terdiri atas uraian tentang peran Komisi Yudisial dalam pengawasan perilaku hakim, makna pengawasan perilaku hakim bagi kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Implementasi makna pengawasan hakim dalam pengambilan putusan dijelaskan kemudian yang mencakup uraian tentang kewenangan konstitusional hakim dalam pengambilan putusan dan pengambilan putusan secara berkeadilan. Bagian akhir bab ini menjelaskan refleksi filsafat Pancasila untuk mewujudkan hakim yang bermartabat dan berbudi luhur.

Bab VII merupakan penutup yang berisi rumusan kesimpulan dan saran.

BAB II

PENGERTIAN DAN PERKEMBANGAN PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA

A. Pengertian dan Aspek-aspek Pengawasan Hakim

1. Pengertian pengawasan hakim

Terminologi pengawasan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti Penilikan dan Penjagaan (Poerwadarminta, 1985: 67). Stoner dan Wankel, sebagaimana dikutip oleh Subardi (1992: 6) menyatakan sebagai berikut;

“pengawasan berarti para manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah atau jalur tujuan. Apabila salah satu bagian dalam organisasi menuju arah yang salah, para manajer berusaha untuk mencari sebabnya dan kemudian mengarahkan kembali ke jalur tujuan yang benar”.

Handyaningrat (1994: 143) dengan mengutip pendapat McFarland, menegaskan bahwa pengawasan ialah; suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Soewartojo (1995: 131-132) menerangkan *controlling* sering diterjemahkan pula dengan pengendalian, termasuk di dalamnya pengertian rencana-rencana dan norma-norma yang mendasarkan pada maksud dan tujuan manajerial, di mana norma-norma ini dapat berupa kuota, target maupun pedoman pengukuran hasil kerja nyata terhadap yang ditetapkan.

Pengawasan merupakan kegiatan-kegiatan di mana suatu sistem terselenggarakan dalam kerangka norma-norma yang ditetapkan atau dalam keadaan keseimbangan bahwa pengawasan memberikan gambaran mengenai hal-hal yang dapat diterima, dipercaya atau mungkin dipaksakan, dan batas pengawasan (*control limit*) merupakan tingkat nilai atas atau bawah suatu sistem dapat menerima sebagai batas toleransi dan tetap memberikan hasil yang cukup memuaskan.

Pengawasan (*controlling*) dalam ilmu manajemen merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional (*actuating*) di lapangan sesuai dengan rencana (*planning*) yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan (*goal*) dari organisasi. Dengan demikian yang menjadi objek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat negatif seperti adanya kecurangan, pelanggaran dan korupsi.

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan menggariskan sebagai berikut;

“Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku” (Mahkamah Agung RI, 2007: 1).

Hakim yang dimaksud adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung termasuk di dalamnya hakim *ad hoc* dari empat lingkungan peradilan, yakni Peradilan

Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).

Berbagai pengertian tentang pengawasan yang telah disebutkan di atas, memberikan pemahaman bahwa pengawasan berorientasi kepada tujuan perusahaan, perencanaan dan pelaksanaannya. Pengawasan berupaya membetulkan kesalahan arah, untuk dikembalikan pada jalur yang benar. Pengawasan memeriksa apakah pekerjaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan arah tujuan yang sudah ditetapkan. Pengawasan meliputi aspek penelitian apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan untuk mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan bawahan sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan. Fungsi pengawasan atau yang lebih dikenal dengan controlling itu tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan fungsi-fungsi manajemen yang lain yang paling sederhana yaitu; *planning*, *organizing* dan *actuating*.

Tiga aspek yang menjadi target pengawasan tingkah laku hakim meliputi; 1) aspek kelembagaan; 2) aspek substansi atau acuan yang dipergunakan untuk melakukan pengawasan; dan 3) aspek metode atau mekanisme kerjanya (Mahkamah Agung dan USAID, 2003: 90).

2. Aspek-aspek pengawasan hakim

Aspek-aspek pengawasan hakim menggambarkan cakupan dan tujuan pengawasan hakim yang terdiri atas aspek kelembagaan, substansi, metode dan mekanisme kerja. Masing-masing aspek tersebut diuraikan berikut ini.

a. Aspek kelembagaan;

Pasca amandemen Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, pengawasan hakim secara internal dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan secara eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Mahkamah Agung sebelum tahun 2001 melakukan pengawasan dengan melibatkan sejumlah organ, pengawasan terhadap Hakim dan Hakim Agung. Pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung dilakukan oleh Korwassus, Hawassus, Hatiwasma. Pada masa lalu pengawasan perilaku hakim dijalankan Mahkamah Agung tersebut tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Hal ini setidaknya dapat diindikasikan dari masih banyaknya dugaan penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh hakim dan pegawai lainnya (Mahkamah Agung, 2003: 120).

Lembaga pengawasan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang dalam perkembangannya sekarang dipimpin seorang Ketua Muda Pengawasan dan dibantu oleh sebuah badan pengawasan yang dipimpin oleh Kepala Badan Pengawasan. Kepala Badan Pengawasan, dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dibantu oleh; a) Sekretaris Badan

Pengawasan; b) Inspektorat Wilayah I; 3) Inspektorat Wilayah II; 4) Inspektorat Wilayah III; dan 5) Inspektorat Wilayah IV.

Ruang lingkup pengawasan meliputi; penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pengelolaan administrasi, dan finansial peradilan. Sedangkan sasaran pengawasan meliputi; lembaga peradilan yang meliputi Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat pertama (<http://bawas.Mahkamahagung.go.id>/akses 10-10-2011).

Berdasarkan statistik yang dipublikasikan melalui laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2009, selama periode Januari hingga Desember 2009, Mahkamah Agung telah memberikan hukuman terhadap hakim sebanyak 78 orang dengan kategori; 30 orang hakim dijatuhi hukuman berat, 43 orang hakim dijatuhi hukuman ringan, dan 5 orang dijatuhi hukuman sedang (Mahkamah Agung, 2003: 128).

b. Aspek substansi;

Salah satu tujuan pelaksanaan fungsi pengawasan perilaku hakim adalah untuk mencegah atau mendeteksi terjadinya suatu perilaku yang tidak diinginkan, atau perilaku tercela yang dilarang. Oleh karena itu dalam melakukan pengawasan setiap pengawas dan pihak yang diawasi sudah seharusnya memiliki acuan mengenai perilaku yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang hakim, yang dituangkan dalam Kode Etik Hakim.

Sebelum Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam sejarah Mahkamah Agung, Kode Etik Hakim telah

beberapa kali disusun. Terakhir melalui Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/104A/SK/XII/2006 yang antara lain menyatakan; “Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan hasil perenungan ulang atas pedoman yang pertama kali dicetuskan dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI tahun 1966 di Semarang dalam bentuk kode etik Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI tahun 2000 di Bandung untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Kerja Mahkamah Agung RI tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan sepuluh prinsip pedoman perilaku hakim, proses penyusunan pedoman ini didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan serupa yang ditetapkan di berbagai negara antara lain; *Banglore Principles*.

Komisi Yudisial RI telah melakukan pengkajian yang mendalam dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak melalui kegiatan konsultasi publik yang diselenggarakan di delapan kota. Pesertanya terdiri dari unsur hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, serta unsur-unsur masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat.

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah menetapkan Keputusan Bersama Nomor; 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada tanggal 8 April 2009 untuk memenuhi pasal 41 ayat (3) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Varia Peradilan No. 290, 2010: 31).

Bagian pembukaan (pertimbangan filosofis) dari Surat Keputusan Bersama tersebut antara lain menyatakan bahwa hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafadz sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.

Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “ demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tujuan pengawasan terhadap hakim diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan harus memiliki integritas yang tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan.

Subtansi pokok dari pedoman tingkah laku hakim yang menjadi acuan utama dalam pengawasan perilaku hakim dirumuskan dalam sepuluh aturan perilaku, yakni; 1) berperilaku adil; 2) berperilaku jujur; 3)

berperilaku arif dan bijaksana; 4) bersikap mandiri; 5) berintegritas tinggi; 6) bertanggungjawab; 7) menjunjung tinggi harga diri; 8) berdisiplin tinggi; 9) berperilaku rendah hati; dan 10) bersikap profesionalisme.

c. Aspek metode dan mekanisme kerja;

Buku *blueprint* Mahkamah Agung tahun 2003 menggariskan bahwa metode yang biasanya dilakukan oleh lembaga pengawas dari Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan perilaku hakim terutama adalah dengan menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat. Tidak ada acuan khusus dalam menangani laporan masyarakat, namun pada prinsipnya setiap laporan/pengaduan masyarakat harus diteliti dan memverifikasi informasi yang diterima sebagai pengaduan/laporan.

Metode dan mekanisme pengawasan perilaku hakim oleh Mahkamah Agung, dalam perkembangannya sampai sekarang kelihatannya masih menempatkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk di dalamnya media massa sebagai instrumen utama. Pengawasan tingkah laku aparat peradilan pada lampiran 1 dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor; KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan lembaga peradilan, dikonstruksikan ke dalam sub bab C tentang penanganan pengaduan dari bab II tentang pelaksanaan pengawasan dengan rumusan sebagai berikut;

“Penanganan pengaduan adalah merupakan bagian dari pengawasan terhadap; 1) tingkah laku aparat lembaga peradilan; 2) manajemen dan kepemimpinan lembaga peradilan; 3) kinerja lembaga peradilan; dan 4) kualitas pelayanan publik lembaga peradilan”.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.076/KMA/SK/VI/2009 yang merupakan amandemen terhadap lampiran IV dari Surat Keputusan ketua Mahkamah Agung No.080/KMA/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, dengan aturan tersebut, maka setiap saat anggota masyarakat dapat melaporkan pengaduan pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding atau Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui meja informasi yang berada di pengadilan bersangkutan maupun tersedia secara *online*.

Berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung No.076/KMA/SK/VI/2009 tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sebagai *voorpost* Mahkamah Agung RI diberi kewenangan menangani sendiri pengaduan masyarakat yang masuk, kecuali dalam beberapa hal. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dapat mengambil alih apabila terlapor telah pindah tugas ke pengadilan lain yang berada di wilayah hukum di pengadilan tingkat banding yang lain, pengaduan bersifat penting atau menarik perhatian masyarakat, penanganan pengaduan yang dilaksanakan di pengadilan tingkat banding dinilai berlarut-larut, dan pengadilan Tingkat Pertama diberikan kewenangan sebatas menerima pengaduan dan berkewajiban untuk meneruskan pengaduan tersebut kepada Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dalam jangka waktu tujuh hari kerja sejak pengaduan diterima.

Pembaharuan sistem penanganan pengaduan saat ini mengakomodir pula hak-hak dari para pelapor, seperti hak mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas, mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun, mendapatkan informasi mengenai tahapan, penanganan pengaduan yang disampaikan serta pelapor berhak mendapat perlakuan yang sama dan setara dengan terlapor dalam pemeriksaan (Mahkamah Agung, 2009: 129).

B. Pengawasan Hakim Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan Indonesia

1. Masa pemerintahan Hindia Belanda

Masa penjajahan Indonesia, selain memengaruhi roda pemerintahan yang berlaku, juga sangat berpengaruh besar terhadap peradilan Indonesia. Sejarah berdirinya Mahkamah Agung kiranya tidak dapat dilepaskan dari penjajahan di Indonesia ini. Hal mana terbukti dengan adanya kurun-kurun waktu, Indonesia sebagian waktunya dijajah oleh Belanda dan sebagian lagi oleh Pemerintah Inggris dan terakhir oleh Pemerintah Jepang. Oleh karena itu perkembangan peradilan di Indonesiapun tidak luput dari pengaruh kurun waktu tersebut.

Herman Willem Daendels, pada tahun 1807 diangkat menjadi Gubernur Jendral oleh Lodewijk Napoleon untuk mempertahankan jajahan Belanda di Indonesia terhadap serangan-serangan pihak Inggris. Tahun 1798 *Raad van Justitie* telah diubah menjadi *Hooge Raad*. Daendels banyak sekali mengadakan perubahan-perubahan di lapangan peradilan terhadap apa yang telah diciptakan oleh kompeni.

Bataafse Republiek telah menetapkan suatu *Charter* atau *Regeringsrelement* buat daerah-daerah jajahan di Asia tahun 1804, pasal 86 *Charter* tersebut yang merupakan perubahan-perubahan nyata dari jaman Pemerintahan Daendels terhadap peradilan di bumi Indonesia ditentukan sebagai berikut; “susunan Peradilan untuk bangsa Bumiputera akan tetap tinggal menurut hukum serta adat mereka. Pemerintah Hindia Belanda akan menjaga dengan alat-alat seharusnya supaya agar daerah-daerah yang langsung ada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda sedapat-dapatnya dibersihkan segala kecurangan-kecurangan, yang masuk dengan tidak diketahui, yang bertentangan dengan hukum serta adat anak negeri”.

Diusahakan pula agar terdapat keadilan dengan jalan yang cepat dan baik, dengan menambah jumlah pengadilan-pengadilan negeri ataupun dengan mengadakan pengadilan-pengadilan pembantu, begitu pula mengadakan pembersihan dan pengeyahan segala pengaruh-pengaruh buruk dari kekuasaan politik apapun.

Charter tersebut di atas tidak pernah berlaku, oleh karena *Bataafse Republiek* segera diganti oleh pemerintahan kerajaan. Meskipun demikian, ketentuan di dalam *Charter* itu tidak sedikit mempengaruhi Daendels di dalam menjalankan tugasnya.

Susunan pengadilan untuk bangsa Eropa berlaku juga untuk bangsa Indonesia yang tinggal dalam lingkungan Kekuasaan Kehakiman (kota-kota, Batavia, Semarang dan Surabaya) sejak 27 Januari 1812. Kota-kota Batavia, Semarang dan Surabaya, di mana dulu ada *Raad van Justitie, Court of Justice*

di Batavia, juga merupakan *Supreme Court of Justice* yaitu pengadilan *appel* terhadap putusan-putusan *Court of Justice* yang ada di Semarang dan Surabaya.

Hampir semua daerah-daerah jajahan Belanda yang diduduki oleh Inggris setelah peperangan di Eropa berakhir dengan jatuhnya Kaisar Napoleon, dikembalikan kepada negeri Belanda, sebagaimana digambarkan dalam *Conventie London* 1914. Penyerahan kembali pemerintahan Belanda tersebut diatur dalam St.1816 No.5. Dengan St. 1819 No.20 berisi ketetapan bahwa akan dibuat *Reglement* yang mengatur acara pidana dan acara perdata yang berlaku bagi seluruh Jawa dan Madura, kecuali Jakarta, Semarang dan Surabaya dengan daerah sekitarnya.

Perkara pidana dan sipil tetap menjadi kekuasaan *Raad van Justitie* bagi Jakarta, Semarang dan Surabaya dengan daerah sekitarnya. Dengan demikian terdapat perbedaan dalam susunan pengadilan bagi bangsa Indonesia yang bertempat tinggal di kota-kota dan sekitarnya, dan bangsa Indonesia yang bertempat tinggal di desa-desa (di pedalaman). Untuk bangsa Eropa diberlakukan susunan pengadilan sebagai berikut; *Hooggerrechtshof* di Jakarta dengan *Raad van Justitie* yaitu masing-masing di Jakarta, Semarang dan Surabaya.

Kewenangan *Hooggerchtshof* adalah; a) mengawasi jalannya peradilan dengan baik; b) bertindak sebagai *hof van Cassitie*; c) bertindak sebagai pengadilan *appel* terhadap keputusan-keputusan *Raad van Justitie*. Dengan adanya keputusan Gubernur Jendral tanggal 3 Desember 1847 No 2a (St.1847

No.23 yo No.57) yang diperlakukan tanggal 1 Mei 1948 (R.O), maka ditetapkan bahwa Susunan Peradilan di Jawa dan Madura sebagai berikut; 1) *districtsgerecht*; 2) *regentschapsgerecht*; 3) *landraad*; 4) *rechtbank van omgang*; 5) *raad van justitie*; dan 6) *hooggerechtshof*. Susunan pengadilan berdasar R.O. tersebut dibeda-bedakan berlakunya antara bangsa Indonesia dengan golongan bangsa Eropa sehingga untuk bangsa Indonesia; sipil, *districtsgerecht regentschapsgerecht landraad raad van Justitie hooggerechtshof Kriminil*. Untuk golongan bangsa Eropa; sipil, *residentiegerecht Raad van Justitie Hooggerechtshof Kriminil*, dan *landraad Raad van justitie Hooggerechtshof*.

Pengadilan *Hooggerechtshof* merupakan Pengadilan Tertinggi dan berkedudukan di Jakarta dengan daerah hukum meliputi seluruh Indonesia. *Hooggerechtshof* terdiri dari seorang ketua dan 2 orang anggota, seorang Pokrol Jendral dan 2 orang Advokat Jendral, seorang Panitera yang perlu dibantu seorang Panitera Muda atau lebih. Jikalau perlu Gubernur Jendral dapat menambah susunan *Hooggerechtshof* tersebut dengan seorang Wakil Ketua dan seorang/lebih anggota lagi. Tugas/kewenangan *Hooggerechtshof*;

- a. mengawasi jalannya peradilan di seluruh Indonesia sehingga dapat berjalan secara patut dan wajar;
- b. mengawasi perbuatan/kelakuan Hakim serta Pengadilan-pengadilan;
- c. memberi teguran-teguran apabila diperlukan;
- d. berhak minta laporan, keterangan-keterangan dari semua pengadilan baik sipil maupun militer, Pokrol Jendral dan lain pejabat Penuntut Umum;

e. sebagai tingkat pertama dan terakhir mengadili perselisihan-perselisihan tentang kekuasaan; 1) di antara pengadilan-pengadilan yang melakukan peradilan atas nama Raja, di antara pengadilan-pengadilan ini dengan pengadilan-pengadilan adat di dalam daerah yang langsung diperintah oleh Gubernemen, dimana rakyat dibiarkan mempunyai peradilan sendiri, di antara pengadilan-pengadilan tersebut di atas dengan pengadilan-pengadilan Swapraja, sepanjang ini dimungkinkan menurut perjanjian-perjanjian politik dengan daerah-daerah pengadilan yang berselisih tidak ada di dalam daerah hukum *appelraadd* yang sama; 2) di antara *appelraad-appelradd*; dan 3) di antara pengadilan sipil dan pengadilan militer, kecuali jikalau perselisihan itu timbul di antara *Hooggerechtshof* sendiri dengan *Hoogmilitairgerechtshof* di dalam hal mana diputuskan oleh Gubernur Jendral.

2. Masa penjajahan Pemerintahan Jepang sampai Kemerdekaan Republik Indonesia

Pada jaman pendudukan Jepang, badan kehakiman tertinggi disebut *Saikoo Hooin* yang kemudian dihapuskan pada tahun 1944 dengan *Osamu Seirei* (Undang-Undang) No. 2 tahun 1944 sehingga segala tugasnya dilimpahkan kepada *Kooto Hooin* (Pengadilan Tinggi). Berikut adalah peraturan mengenai badan kehakiman jaman pendudukan Jepang;

OSAMU SEIREI
OSAMU SEIREI No. 2

Tentang mengoebah soesoenan pengadilan dan sebagainya.

Pasal 1

Oentoeck sementara waktoe, pekerdjaan Saikoo Hooin (Pengadilan Agoeng) den Saikoo Kensatu Kyuku (Kedjaksaan Pengadilan Agoeng) dihentikan, serta hal-hal jang termasoek dalam kekoesaannja dioeroes menoeroet atoeran pasal 2 sampai pasal 6.

Pasal 2

Perkara jang diadili lagi oleh Saikoo Hooin, jang dimaksoed dalam pasal 9, Oendang-oendang No. 34, tahoen 2602 (Osamu Seirei No. 3), jaitoe perkara jang telah diadili oleh Gunsei Hooin (Pengadilan Pemerintah Balatentera, ketjuali Kaikyoo Kootoo Hooin atau Mahkamah Islam Tinggi den Sooryo Hooin atau Pengadilan Agama, selandjoetnja demikian)-dalamnja tidak termasoek Kootoo Hooin (Pengadilan Tinggi)-jang ada didaerah kekoesaan Kootoo Hooin, diadili oleh Kootoo Hooin itoe dengan permoesyawaratan tiga orang hakim; akan tetapi djika dipandang perloe oleh Kootoo Hooin itoe, maka perkara itoe boleh diserahkan kepada Kootoo Hooin lain.

Atjara mengadili perkara jang diadili lagi dan hal-hal jang perloe tentang oeroesan jang dimaksoed pada ajat di atas, haroes menoeroet petoendjoek Gunseikan.

Pasal 3

Kekoesaan Saikoo Hooin jang ditetapkan dalam pasal 157 "Reglement op de Rechterlbke Organisatie" dilakoekan oleh Kootoo Hooin terhadap Gunsei; Hooin jang ada dalam daerah kekoesasannja.

Kekoesaan Saikoo Hooin jang. ditetapkan dalam pasal 162 "Reglement op de Rechterlijke Organiwtie" dilakoekan oleh Djakarta Kootoo Hooin.

Pasal 4

Kekoesaan djabatan ketoea. Saikoo Hooin menoeroet atoeran kalimat penghabisan dalam ajat 2, pasal 5, Oendang-oendang No. 34, tahom 2602 (Owmu Seirei No. 30) dilakoekan oleh ketoea Kootoo Hooin.

Pasal 5

Kekoesaan djabaan ketoea Saikoo Kenwtu Kyoku, termasoek djoega kekoesaan tentang hal-hal jang ditetapkan lalam pasal 180 "Reglement op de Rechterlijke Organiwtie" dilakoekan oleh Gunseikaabu Sihoobutyoo atas perintah Gunseikan.

Pasal 6

Selain dari pada atoeran jang ditetapkan dalam pasal 2 sampai pasal 5, maka hal-hal jang termasoek dalam kekoesaan Saikoo Hooin, Saikoo Kensatu Kyoku atau kekoesaan ketoenja masing-masing dilakoekan oleh Gunseikanbu Sihoobutyoo, atau Kootoo Hooin, Kootoo Kensatu Kyoku atapoen oleh ketoea Kootoo Hooin atau Kootoo Kensatu Kyoku menoeroet petoendjoek Gunseikan.

Pasal 7

Oentoek mengoeroes segala sebahagian pekerdjaan Kootoo Hooiin atau Kootoo Kensstu Kyoku, maka Gunseikan boleh menjoeroeh Simpankan, Kensatuan atau pegawai lain dari Kootoo Hooiin atau Kensatu Kyoku oentoek bekerdja di tempat jang perloe, jang boekan tempat kedoeoekan Kootoo Hooiin atau Kootoo Kensatu Kyoku.

Pasal 8

Menundjukkan sebagai tempat kedudukan Mahkamah Agung tersebut ibu-kota DJAKARTA-RAJA:

Dalam hal atjara mengadili parkara, maka hal-hal jang tidak dapat dioeroes menoeroet atoeran jang soedah-soedah haroes dioeroes menoeroet petoendjoek Gunseikan, demikian djoega hal-hal jang tidak dapat dioeroes menoeroet atoeran jang soedah-soedah delam hal oeroesan kehakiman jang lain dari pada atjara mengadili perkara.

Atoeran tambahan

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada tanggal 15, boelan 1, tahoen Syoowa 19 (2604).

Djakarta, tanggal 14, boelan 1, tahoen Syoowa 19, (2604)
Saikoo Sikikan.

Tidak terdapat badan kehakiman yang tertinggi pada saat berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Satu satunya ketentuan yang menunjuk ke arah badan kehakiman yang tertinggi adalah pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Keluarnya Penetapan Pemerintah No. 9/S.D. tahun 1946, maka ditunjuk kota Jakarta Raya sebagai kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan tersebut merupakan penunjukan tempat saja. Penetapan Pemerintah tersebut pada alinea II berbunyi; “baru dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1947 ditetapkan tentang susunan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung yang mulai berlaku pada tanggal 3 Maret 1947”.

Undang-Undang No. 7 tahun 1947 diganti dengan Undang-Undang No. 19 tahun 1948 pada tahun 1948 yang dalam pasal 50 ayat 1 mengandung ketentuan; 1) Mahkamah Agung Indonesia ialah pengadilan federal tertinggi; 2) Pengadilan-pengadilan federal yang lain dapat diadakan dengan Undang-Undang federal, dengan pengertian, bahwa dalam Distrik Federal Jakarta akan dibentuk sekurang-kurangnya satu pengadilan federal yang mengadili dalam tingkat pertama, dan sekurang-kurangnya satu pengadilan federal yang mengadili dalam tingkat appel.

Oleh karena peradilan telah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak sesuai dengan keadaan, maka pada tahun 1965 dibuat Undang-Undang yang mencabut Undang-Undang No. 19 tahun 1948 dan Undang-Undang No. 1 tahun 1950 dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

Di jaman pendudukan Jepang, pernah Badan Kehakiman Tertinggi (*Saikoo Hooiin*) dihapuskan, yaitu pada 1944 dengan Undang-Undang (*Osamu Seirei*) No. 2 tahun 1944, yang melimpahkan segala tugasnya yaitu kekuasaan melakukan pengawasan tertinggi atas jalannya peradilan kepada *Kooto Hooiin* (Pengadilan Tinggi). Meskipun demikian kekuasaan kehakiman tidak pernah mengalami kekosongan.

Namun sejak Proklamasi Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dari sejak diundangkannya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tanggal 18 Agustus 1945, semakin mantaplah kedudukan Mahkamah Agung

sebagai badan tertinggi bidang yudikatif (peradilan) dengan kewenangan yang diberikan oleh pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, di mana Mahkamah Agung diberi kepercayaan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi.

Mahkamah Agung pernah berkedudukan di luar Jakarta yaitu pada bulan Juli 1946 di Yogyakarta dan kembali ke Jakarta pada tanggal 1 Januari 1950, setelah selesainya KMB dan pemulihan kedaulatan. Dengan demikian Mahkamah Agung berada dalam pengungsian selama 3,5 tahun.

Susunan Mahkamah Agung sewaktu di Yogyakarta sebagai berikut;

K e t u a	: Mr. Dr. Kusumah Atmadja.
WakilKetua	: Mr. R. Satochid Kartanegara.
Anggota-anggota	1. Mr. Husen Tirtasmidjaja. 2. Mr. Wirjono Prodjodikoro. 3. Sutan Kali Malikul Adil
Panitera	: Mr. Soebekti.
Kepala Tata Usaha	: Ranuatmadja.

Kejaksaan Agung berada di bawah satu atap dengan Mahkamah Agung ketika Mahkamah Agung mulai berdiri. Bahkan, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung berada bersama di bawah satu departemen, yaitu: Departemen Kehakiman. Dahulu dinamakan Kehakiman Agung untuk Mahkamah Agung, sebagaimana Kejaksaan Negeri yang dahulu dinamakan Kejaksaan Pengadilan Negeri.

Kejaksaan Agung mulai memisahkan diri dari Mahkamah Agung yaitu sejak lahirnya Undang-Undang Pokok Kejaksaan (Undang-Undang No. 15 tahun 1961) di bawah Jaksa Agung Gunawan, SH yang telah menjadi Menteri Jaksa Agung. Para pejabat Mahkamah Agung (Ketua, Wakil Ketua, Hakim Anggota dan Panitera) mulai diberikan pangkat militer tuler dengan Peraturan Pemerintah 1946 No. 7 tanggal 1 Agustus 1946, sebagai pelaksanaan pasal 21 Undang-Undang No. 7 tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara.

Menjelang pengakuan kedaulatan (tanggal 12 Desember 1947), Pemerintah Belanda Federal yang menguasai daerah-daerah yang dibentuk oleh Belanda sebagai negara-negara Bagian seperti Pasundan, Jawa Timur, Sumatera Timur, Indonesia Timur, mendirikan Pengadilan Tertinggi yang dinamakan *Hoogierechtshof* yang beralamat di Jl. Lapangan Banteng Timur 1 Jakarta, di samping Istana Gubernur Jenderal yang sekarang adalah Gedung Departemen Keuangan.

Susunan *Hooggerechtshof* terdiri atas;

Ketua	: Mr. G. Wijers.
Anggota	: 2 orang Indonesia
	Mr. Notosubagio
	Mr. Oeanoen
2 orang Belanda	: Mr. Peter
Procureur General (Jaksa Agung)	: Mr. Bruyns.
Procureur General (Jaksa Agung)	: Mr. Oerip Kartodirdjo.

Hooggerechtshof juga menjadi instansi banding terhadap putusan *Raad van Justitie*. Mr. G. Wjjers adalah Ketua *Hooggerechtshof* terakhir, yang sebelum perang dunia ke II terkenal sebagai ketua dari *Derde kamar Read van Instills* Jakarta yang memutusi perkara-perkara banding yang mengenai Hukum Adat (kamar ketiga, hanya terdapat di *Road van Justitie* Jakarta).

Pada saat itu Mahkamah Agung masih tetap berkuasa di daerah-daerah Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta. Dengan dipulihkan kembali kedaulatan Republik Indonesia, area seluruh wilayah Indonesia (kecuali Irian Barat) maka pekerjaan *Hooggerechtshof* harus diserahkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mr. Dr. Kusumah Atmadja, Pada tanggal 1 Januari 1950 mengoper gedung dan personil serta pekerjaan *Hooggerechtshof*. Dengan demikian maka para anggota *Hooggerechtshof* dan *Procureur General* meletakkan jabatan masing-masing dan selanjutnya pekerjaannya diserahkan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat. Pada periode ini Mahkamah Agung terdiri dari;

Ketua	Dr. Mr. Kusumah Atmadja
Wakil Ketua	Mr. Satochid Kartanegara.
Anggota	1. Mr. Husen Tirteamidjaja. 2. Mr. Wirjono Prodjodikoro. 3. Sutan Kali Malikul Adil.
Panitera	Mr. Soebekti.
Jaksa Agung	Mr. Tirtawinata.

Mahkamah Agung pada saat itu tidak terbagi dalam majelis-majelis. Semua Hakim Agung ikut memeriksa dan memutus baik perkara-perkara Perdata maupun perkara-perkara Pidana. Hanya penyelesaian perkara pidana diserahkan kepada Wakil Ketua.

C. Pengawasan Hakim Masa Republik Indonesia Serikat (RIS)

Sebagaimana lazimnya dalam suatu negara yang berbentuk suatu Federasi atau Serikat, maka dalam negara Republik Indonesia Serikat diadakan 2 macam pengadilan; yaitu pengadilan dari masing-masing negara Bagian di satu pihak, dan pengadilan dari Federasi yang berkuasa di semua negara-negara Bagian di lain pihak. Untuk seluruh wilayah Republik Indonesia Serikat (RIS) ada satu Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat sebagai Pengadilan Tertinggi, sedang Badan-Badan pengadilan lain menjadi urusan masing-masing negara Bagian. Undang-Undang yang mengatur Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat adalah Undang-Undang No. 1 tahun 1950 tanggal 6 Mei 1950 (I-N. tahun 1950 No. 30) yaitu tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat yang mulai berlaku tanggal 9 Mei 1950.

Undang-Undang tersebut adalah hasil pemikiran Mr. Supomo yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat, yang pertama (Menteri Kehakiman dari negara Bagian Republik Indonesia di Yogyakarta adalah Mr. Abdul Gafar Pringgodigdo menggantikan Mr. Susanto Tirtoprodjo. Menurut Undang-Undang Dasar RIS pasal 148 ayat 1 Mahkamah Agung merupakan forum *privilegiatum* bagi pejabat-pejabat tertinggi negara.

Fungsi ini telah dihapuskan sewaktu kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945.

Beruntunglah dengan keluarnya Undang-Undang No. 1 tahun 1950 (I.N. tahun 1950 No. 30) lembaga kasasi diatur lebih lanjut yang terbatas pada lingkungan peradilan umum saja. Pada tahun 1965 diundangkan sebuah Undang-Undang No. 13 tahun 1965 yang mengatur tentang; Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Sayang sekali bahwa Undang-Undang tersebut tidak memikirkan lebih jauh mengenai akibat hukum yang timbul setelah diundangkannya tanggal 6 Juni 1965, terbukti pasal 70 Undang-Undang tersebut menyatakan Undang-Undang Mahkamah Agung No. 1 tahun 1950 tidak berlaku lagi. Sedangkan acara berkasasi di Mahkamah Agung diatur secara lengkap dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1950 tersebut. Timbullah suatu problema hukum yaitu adanya kekosongan hukum acara kasasi. Jalan keluar yang diambil oleh Mahkamah Agung untuk mengatasi kekosongan tersebut adalah menafsirkan pasal 70 tersebut sebagai berikut;

“Oleh karena Undang-Undang No. 1 tahun 1950 tersebut di samping mengatur tentang susunan, kekuasaan Mahkamah Agung, mengatur pula tentang jalannya pengadilan di Mahkamah Agung, sedangkan Undang-Undang No. 13 tahun 1965 tersebut hanya mengatur tentang susunan, kedudukan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, dan tidak mengatur tentang bagaimana beracara di Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung menganggap pasal 70 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 hanya menghapus Undang-Undang No. 1 tahun 1950 sepanjang mengenai dan kedudukan Mahkamah Agung saja, sedangkan bagaimana jalan peradilan di Mahkamah Agung masih tetap memperlakukan Undang-Undang No. 1 tahun 1950”.

Pendapat Mahkamah Agung tersebut dikukuhkan lebih lanjut dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung yaitu dengan berpijak pada pasal 131 Undang-Undang tersebut.

Perkembangan selanjutnya dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tanggal 17 Desember 1970, antara lain dalam pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara tertinggi dalam arti Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan kasasi (terakhir) bagi putusan-putusan yang berasal dari pengadilan-pengadilan lain yaitu yang meliputi keempat lingkungan peradilan yang masing-masing terdiri dari; 1) Peradilan Umum; 2) Peradilan Agama; 3) Peradilan Militer; dan 4) Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahkan Mahkamah Agung sebagai pula pengawas tertinggi atas perbuatan hakim dari semua lingkungan peradilan. Sejak tahun 1970 tersebut Mahkamah Agung mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan sendiri. Mahkamah Agung menjalankan tugasnya dengan melakukan 5 fungsi yang sebenarnya sudah dimiliki sejak *Hooggerichtshof*, yaitu; 1) fungsi peradilan; 2) fungsi pengawasan; 3) fungsi pengaturan; 4) fungsi memberi nasihat; dan 5) fungsi administrasi. Masing-masing fungsi ini diuraikan sebagai berikut.

1) Fungsi peradilan (*Justitiele functie*);

Peradilan di Indonesia menganut sistem *continental* yang berasal dari Perancis yaitu sistem kasasi. Dalam sistem tersebut, Mahkamah Agung sebagai Badan Pengadilan tertinggi merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan

Undang-Undang di seluruh wilayah negara ditetapkan secara tepat dan adil. Sedangkan di negara sistem *Anglo Saxon* hanya mengenal banding. Perkataan kasasi berasal dari bahasa Perancis; *Casser* yang artinya memecahkan atau membatalkan. Pengertian kasasi di sini adalah kewenangan Mahkamah Agung untuk membatalkan semua putusan-putusan dari pengadilan bawahan yang dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukum. Dalam putusan kasasi, Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan dan penetapan dari Pengadilan-Pengadilan yang lebih rendah karena;

- a) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan;
- b) karena melampaui batas wewenangnya;
- c) karena salah menerapkan atau karena melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku (diatur dalam pasal 51 Undang-Undang No. 13 tahun 1965).

Sebagaimana telah disebutkan di atas, sampai saat ini Mahkamah Agung menggunakan pasal 131 Undang-Undang No. 1 tahun 1950 sebagai landasan hukum untuk beracara kasasi. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1963 Mahkamah Agung memperluas pasal 113 Undang-Undang No. 1 tahun 1950 dengan menentukan bahwa permohonan kasasi dapat diajukan di pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri). Semula dalam pasal 113 tersebut, permohonan kasasi harus diajukan kepada pengadilan yang putusannya dimohonkan kasasi.

Menurut Soebekti (1998: 23-24) dikeluarkannya Peraturan M.A. No. 1 tahun 1963 tersebut adalah tepat karena Pengadilan Tinggi pada umumnya jauh letaknya dengan tempat tinggal permohonan kasasi itu. Lagi pula berkas-berkasnya disimpan di Pengadilan Negeri. Permohonan kasasi yang disebutkan ini adalah “kasasi pihak” (*partij cassatie*). Selain dari kasasi tersebut, masih ada bentuk kasasi lain yang disebut dengan permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan hukum (pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 13 tahun 1965).

Undang-Undang No. 13 tahun 1965 pasal 52 menyebutkan bahwa; “terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat dimohon peninjauan kembali, hanya apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang-Undang”. Kemudian dalam pasal 21 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 lebih jelas diatur sebagai berikut; “apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang-Undang, terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan”.

Hak menguji Mahkamah Agung sangat erat hubungannya dengan fungsi peradilan karena hak uji atau *toetsingsrecht* hakim terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Undang-Undang hanya formil saja dan melalui putusan kasasi. Sesungguhnya hak menguji hakim tersebut tidak dijelaskan maksudnya secara tegas dan menyeluruh.

Undang-Undang No. 14 tahun 1970 pasal 26 berbunyi sebagai berikut;

- a) Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b) Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan dari peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.

Menurut Soebekti (1998: 27) sesungguhnya *toetsingsrecht* itu ada 2 macam, yaitu; a) *Formiele toetsingsrecht* yang merupakan hak untuk menguji atau meneliti apakah suatu peraturan dibentuk secara sah dan dikeluarkan oleh penguasa atau instansi yang berwenang mengeluarkan peraturan itu; dan b) *Materiele toetsingrecht* adalah hak untuk menguji atau menilai apakah suatu peraturan dari segi isinya (materinya) mengandung pertentangan dengan peraturan lain dari tingkat yang lebih tinggi atau menilai tentang adil tidaknya isi peraturan itu dan apabila terdapat pertentangan tersebut atau apabila isi peraturan itu dianggapnya tidak adil, tidak mengetrapkan, artinya menyisihkan atau menyingkirkan peraturan itu (*to set aside*).

2) Fungsi pengawasan;

Fungsi pengawasan diberikan oleh Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yaitu dalam Bab II pasal 10 ayat 4 yang berbunyi; “Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan Undang-Undang”. Di samping itu mengingat masih belum ada peraturan pelaksanaan yang mengatur, Mahkamah Agung dalam prakteknya masih bersandar pada pasal 47 Undang-Undang No. 13 tahun

1965 yang berbunyi sebagai berikut; “Mahkamah Agung sebagai puncak semua peradilan dan sebagai Pengadilan Tertinggi untuk semua lingkungan peradilan memberi pimpinan kepada Pengadilan-Pengadilan yang bersangkutan”.

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Perbuatan-perbuatan hakim di semua lingkungan peradilan diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung. Untuk kepentingan negara dan keadilan, Mahkamah Agung memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang dipandang perlu baik dengan surat tersendiri maupun dengan Surat Edaran.

Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari semua Pengadilan dalam semua lingkungan peradilan. Mahkamah Agung dalam hal itu dapat memerintahkan disampaikannya berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk dipertimbangkan.

Pengawasan Mahkamah Agung menurut pasal 47 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965 adalah terhadap jalannya peradilan (Bahasa Belanda; *Rechtsgang*), dengan tujuan agar Pengadilan-pengadilan tersebut berjalan secara seksama dan sewajarnya. Jalannya peradilan atau *rechtsgang* tersebut terdiri dari; a) jalannya peradilan yang bersifat teknis peradilan atau teknis yustisial; dan b) jalannya peradilan yang bersegi administrasi peradilan.

Adapun yang dimaksud dengan “teknis peradilan” adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok hakim yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diterimakan kepadanya. Dalam kaitan ini termasuk pula bagaimana pelaksanaan putusan tersebut dilakukan. Sedang yang dimaksud

dengan “administrasi peradilan” adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok dari kepaniteraan lembaga pengadilan, mencakup pengadilan tingkat pertama dan banding dan lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan Mahkamah Agung.

Administrasi peradilan harus dipisahkan dengan administrasi dalam arti murni yang tidak ada sangkut pautnya dengan suatu perkara di lembaga pengadilan tersebut. Administrasi peradilan perlu memperoleh pengawasan pula dari Mahkamah Agung karena sangat erat kaitannya terhadap teknis peradilan. Suatu putusan pengadilan tidak akan sempurna apabila masalah administrasi peradilan diabaikan. Pembuatan agenda/register perkara, pencatatan setiap perkara yang berjalan/berproses, formulir-formulir putusan, formulir panggilan, formulir laporan kegiatan hakim dan lain sebagainya adalah tidak luput dari kewenangan pengawasan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan secara praktis telah mendelegasikan kepada para Ketua Pengadilan tingkat banding, baik dari lingkungan Peradilan Umum maupun dalam lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu pula yang termasuk kewenangan pengawasan Mahkamah Agung adalah semua perbuatan-perbuatan hakim. Pengadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini bersifat tertinggi yaitu meliputi keempat lingkungan Peradilan. Pengawasan terhadap lingkungan Peradilan Agama lebih efektif dilakukan setelah adanya Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung dengan Menteri Agama No. 1, 2, 3 dan 4 tahun 1983 tanggal 17 Januari 1983. Sedang pengawasan sebelum tahun 1983 tersebut hanya terbatas pada

pengawasan teknis melalui permohonan kasasi yang dimungkinkan oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1977.

Pengacara dan notaris termasuk pula sebagai profesi yang berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung. Demi keterpaduan pengawasan terhadap para pengacara dan notaris ini, sudah diputuskan dalam rapat-rapat kerja antara Mahkamah Agung dengan Departemen Kehakiman pada tahun 1982 yang dikukuhkan lagi tahun 1983. Bahkan untuk notaris, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran No. 2 tahun 1984 tanggal 1 Maret 1984.

3) Fungsi pengaturan (*regerende functie*);

Fungsi pengaturan ini bagi Mahkamah Agung adalah bersifat sementara yang artinya bahwa selama Undang-Undang tidak mengaturnya, Mahkamah Agung dapat "mengisi" kekosongan tersebut sampai pada suatu saat Undang-Undang mengaturnya. Pasal 131 Undang-Undang No. 1 tahun 1950 memberikan kesempatan bagi Mahkamah Agung untuk membuat peraturan secara sendiri bilamana dianggap perlu untuk melengkapi Undang-Undang yang sudah ada. Hal tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memiliki sekelumit kekuasaan legislatif, yang dianggap merupakan suatu pelimpahan kekuasaan dari pembuat Undang-Undang, contohnya adalah sebagai berikut;

- a) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1963 yang menentukan bahwa permohonan kasasi juga dapat diajukan di Pengadilan tingkat pertama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri. Dengan demikian peraturan tersebut merupakan perluasan terhadap pasal 113 (perkara perdata) yang mengatur agar permohonan kasasi diajukan kepada

Pengadilan yang putusannya dimohonkan kasasi (pada umumnya adalah Pengadilan Tinggi).

- b) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1959 tanggal 20 April 1959 yang isinya antara lain mengatur; biaya kasasi dibayar tunai pada Pengadilan yang bersangkutan, permohonan untuk pemeriksaan kasasi dalam perkara perdata tidak boleh diterima, jika tidak disertai dengan pembayaran biaya perkara, Panitera Mahkamah Agung tidak diharuskan mendaftarkan permohonan kasasi apabila biaya perkara tersebut belum diterima meskipun berkas perkara yang bersangkutan telah diterima di kepaniteraan Mahkamah Agung.
 - c) Hal yang dianggap sebagai tanggal permohonan kasasi ialah tanggal pada waktu biaya perkara tersebut diterima di Pengadilan Negeri.
 - d) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1977 tanggal 26 Nopember 1977 yang isinya antara lain mengatur; "jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara Perdata dan perkara Pidana oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer".
 - e) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980 tanggal 1 Desember 1980 tentang Peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang diperbaiki lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1982 tanggal 11 Maret 1982 tentang Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980 yang disempurnakan.
- 5) Fungsi pemberian nasihat (*advieserende functie*);

Semula fungsi ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1950 pasal 132 yang mengatakan bahwa; "Mahkamah Agung wajib memberi laporan atau pertimbangan tentang soal-soal yang berhubungan dengan hukum, apabila hal itu diminta oleh Pemerintah". Kemudian oleh Undang-Undang No. 13 tahun 1965 pasal 53 mengatur pula kewenangan yang sama. Pasal 53 berbunyi sebagai berikut; "Mahkamah Agung memberi keterangan pertimbangan dan nasihat tentang soal-soal yang berhubungan dengan hukum, apabila hal itu diminta oleh Pemerintah".

Undang-Undang No. 14 tahun 1970 mencantumkan dalam pasal 25 aturan yang berbunyi; "semua pengadilan dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum pada Lembaga Negara lainnya apabila diminta". Rupa-rupanya pertimbangan hukum yang memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk memberi pertimbangan hukum diperluas lagi oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. III/MPR/1978 yo TAP MPR No. VVMPR/1973 pasal 11 ayat (2) di mana Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

Sebagai contoh pelaksanaan ketentuan Undang-Undang tersebut adalah kewenangan Mahkamah Agung dalam memberi pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap permohonan-permohonan grasi kepada Presiden/Kepala Negara melalui Menteri Kehakiman.

Nasihat Mahkamah Agung, pada 1965 diminta oleh pemerintah dalam masalah pembubaran partai politik Masyumi (masa pra-Gestapu), sehingga dalam putusan Presiden waktu itu disebut; “mendengar nasihat Mahkamah Agung”.

Pada masa itu Kekuasaan Kehakiman telah kehilangan kebebasannya, dengan duduknya Ketua Mahkamah Agung sebagai Menteri dalam Kabinet. Bahkan dalam Undang-Undang No. 19 tahun 1964 dicantumkan adanya “Campur tangan Presiden dalam Pengadilan”.

6) Fungsi administrasi (*administrative functie*);

Undang-Undang No. 14 tahun 1970 pasal 11 berbunyi sebagai berikut;

- a. Badan-badan yang melakukan peradilan tersebut pasal 10 ayat (1) organisatoris, administratif dan finansil ada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan.
- b. Mahkamah Agung mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan tersendiri.

Kata “administrasi” dalam pasal tersebut di atas, kiranya dapat dibedakan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas di sini adalah meliputi segala aktifitas dalam hal “teknis operasional” (misalnya monitoring perkara yang telah diucapkan hakim, pembuatan laporan kegiatan hakim/laporan bulanan dan lain sebagainya).

Sedangkan “administrasi” yang diartikan oleh pasal 11 tersebut adalah dalam arti sempit. Seolah-olah timbul dualisme pimpinan di mana sepanjang mengenai administrasi dalam arti luas oleh Mahkamah Agung sedang administrasi dalam arti sempit diselenggarakan oleh departemen masing-masing.

Menurut Soebekti (1998: 26) pandangan yang sedemikian tersebut adalah keliru. Beliau berpendapat bahwa pimpinan hanya ada satu yaitu Mahkamah Agung RI, sedang departemen hanya melaksanakan *dienende functie*.

Mahkamah Agung sejak tahun 1945 yaitu pada saat berlakunya UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945 sampai sekarang, mengalami pergeseran-pergeseran mengikuti perkembangan sistem pemerintahan pada waktu itu, baik yang menyangkut kedudukannya maupun susunannya, walaupun fungsi Mahkamah Agung tidak mengalami pergeseran apapun. Pada waktu terjadi susunan Kabinet 100 Menteri, kedudukan Mahkamah Agung agak bergeser di mana Ketua Mahkamah Agung dijadikan Menteri Koordinator yang mengakibatkan tidak tegaknya cita-cita Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai pemegang Kekuasaan Kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Berdasarkan pada tekad pemerintah Orde Baru, kembalilah Mahkamah Agung dalam kedudukannya semula sesuai dengan kehendak Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya dengan berlakunya Undang-Undang No. 14 tahun 1970 kedudukan Mahkamah Agung berada di puncak dari keempat lingkungan peradilan.

D. Pengawasan Hakim Setelah Lahirnya Komisi Yudisial

1. Awal pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH)

Berawal pada tahun 1968 muncul ide pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan akhir mengenai saran-saran dan

atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian dan tindakan/hukuman jabatan para hakim. Namun ide tersebut tidak berhasil dimasukkan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

Baru kemudian tahun 1998-an muncul kembali dan menjadi wacana yang semakin kuat dan solid sejak adanya desakan penyatuan atap bagi hakim, yang tentunya memerlukan pengawasan eksternal dari lembaga yang mandiri agar cita-cita untuk mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, transparan dan profesional dapat tercapai.

Seiring dengan tuntutan reformasi peradilan, pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001 yang membahas amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disepakati beberapa perubahan dan penambahan pasal yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk di dalamnya Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Berdasarkan pada amandemen ketiga itulah dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004.

Setelah melalui seleksi yang ketat, terpilih tujuh orang yang ditetapkan sebagai anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 melalui Keputusan Presiden tanggal 2 Juli 2005 dan selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2005,

ketujuh anggota Komisi Yudisial mengucapkan sumpah dihadapan Presiden, sebagai awal memulai masa tugasnya.

Visi, misi, dan komitmen Komisi Yudisial adalah sebagai berikut;

- a. Visi; Terwujudnya penyelenggara kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan, dan profesional.
- b. Misi;
 - 1) Menyiapkan calon Hakim Agung yang berakhlak mulia, jujur, berani dan kompeten.
 - 2) Mendorong pengembangan sumber daya hakim menjadi insan yang mengabdikan dan menegakkan hukum dan keadilan.
- c. Komitmen nilai;
 - 1) Bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat.
 - 2) Bekerja dengan semangat ibadah dan komitmen kolektif dengan mengutamakan keteladanan kepemimpinan yang jujur dan profesional.
- d. Komitmen moral;
 - 1) Senantiasa jujur dalam kata dan perbuatan.
 - 2) Senantiasa terbuka dalam menerima dan menyampaikan pendapat.
 - 3) Senantiasa menjaga kebersihan hati, pikiran dan sumber rezeki.
 - 4) Senantiasa sabar dalam melaksanakan segala proses pelaksanaan kewenangan dan tugas.
 - 5) Senantiasa amanah dalam menjalankan setiap tanggung jawab profesional dan individu.
 - 6) Senantiasa berani menyuarakan dan menegakkan kebenaran.

7) Senantiasa menghargai perbedaan pendapat baik dikalangan internal maupun interaksi dengan pihak luar.

e. Tujuan Komisi Yudisial;

1) Agar dapat melakukan monitoring secara intensif terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat.

2) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kekuasaan kehakiman baik yang menyangkut rekrutmen Hakim Agung maupun monitoring perilaku hakim.

3) Menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan, karena senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen.

4) Menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kehakiman untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman.

5) Melaksanakan pengawasan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang efektif, terbuka dan dapat dipercaya.

f. Mitra utama Komisi Yudisial;

1) Masyarakat pencari keadilan yang tingkat kepuasannya tergantung pada kualitas putusan hakim yang memenuhi azas kepastian hukum dan keadilan hukum dan memberikan kemanfaatan bagi publik.

2) Para Hakim dan Hakim Agung yang menjadi objek dan sekaligus subyek penegak kehormatan dan keluhuran maratabat lembaga peradilan di Indonesia.

g. Dasar hukum dibentuknya Komisi Yudisial;

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 24A ayat (3);

Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden.

Pasal 24B;

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,serta perilaku hakim.

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang.

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Pasal 34;

(1) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan Hakim Agung dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dengan Undang-Undang.

(2) Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim Agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam Undang-Undang.

3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

h. Wewenang Komisi Yudisial;

Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

i. Tugas Komisi Yudisial;

1) Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung sehingga Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a) Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
- b) Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
- c) Menetapkan calon Hakim Agung; dan
- d) Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

2) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim sehingga Komisi Yudisial mempunyai tugas;

- a) Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim;
- b) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
dan
- c) Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Pelaksanaan pengawasan terhadap institusi penegakan hukum, khususnya peradilan, tidak semudah melakukan pengawasan terhadap institusi eksekutif. Hal ini disebabkan oleh adanya prinsip bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, terlepas dari campur tangan kekuasaan lain. Prinsip itu menyebabkan kewenangan dan kekuasaan diskresi hakim sangat besar. Juga pedoman bahwa hakim memutus berdasar Ketuhanan yang Maha Esa, yang sering diterjemahkan bahwa Hakim hanya bertanggungjawab kepada Yang di Atas. Prinsip ini membuat akuntabilitas hakim sulit dideteksi. Jika ada kekuasaan dan kewenangan (diskresi) besar, sementara akuntabilitas rendah, maka di situlah akan ada Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Rumus korupsi yang selama ini populer adalah korupsi sama dengan monopoli kekuasaan *plus* kewenangan (diskresi) *minus* akuntabilitas.

2. Perubahan pengawasan hakim sejak berdirinya Komisi Yudisial

Hadirnya Komisi Yudisial diharapkan mampu membawa perubahan bagi dunia peradilan di Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Komisi Yudisial hadir dalam krisis kepercayaan atau apatisme masyarakat Indonesia akan penegak hukum dan produk hukum itu sendiri yang jarang sekali memberikan rasa keadilan dan persamaan di depan hukum dengan diskriminasi bagi pencari keadilan. Oleh karena itulah komisi ini hadir dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sinyalemen terjadinya permainan dan jual beli perkara oleh aparat penegak hukum terjadi mulai pengadilan tingkat pertama hingga tingkat banding di berbagai daerah. Merebaknya penyuapan terhadap hakim kian mengokohkan citra negatif peradilan, sekaligus menunjukkan betapa susahny

mencari dan menemukan keadilan hukum yang benar-benar bersih dan objektif dalam sistem peradilan Indonesia.

Dibentuknya Komisi Yudisial di Indonesia merupakan reaksi terhadap kegagalan sistem peradilan untuk menciptakan peradilan yang lebih baik. Kegagalan sistem peradilan tersebut menyangkut banyak aspek mulai dari aspek kelembagaan, aspek substansi dan aspek budaya hukum. Aspek kelembagaan antara lain mencakup subaspek pengawasan baik pengawasan administrasi, teknis yudisial maupun perilaku hakim. Dibentuknya Komisi Yudisial disebabkan oleh tidak efektifnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Komisi Yudisial (KY) merupakan salah satu lembaga baru yang memang sengaja dibentuk untuk menangani urusan yang terkait dengan pengangkatan Hakim Agung serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Namun dalam rentang waktu selanjutnya, keberadaan komisi yudisial ternyata berujung pada konflik dengan Mahkamah Agung, sehingga mendorong puluhan Hakim Agung mengajukan permohonan *judicial review* terhadap undang-undang KY, yang berujung pada “amputasi” kewenangan pengawasan hakim oleh KY.

Pengawasan terhadap hakim haruslah tetap menjadi kewenangan KY, karena sangatlah keliru kalau dikatakan secara universal KY tidak dapat mengawasi Hakim Agung. Dalam hal ini, negara-negara lain yang memiliki institusi semacam KY harus dapat memberi pelajaran bagi Indonesia. Di beberapa negara, KY memiliki peran dan fungsi yang lebih kuat dari KY di

Indonesia yang hanya sebatas memberi rekomendasi. Di antaranya adalah seperti yang diatur Konstitusi Argentina tentang fungsi KY yang dapat memutus pemberhentian hakim dan KY Kroasia yang mengangkat dan memberhentikan serta memutus segala hal yang berkaitan dengan kedisiplinan hakim. Demikian pula dengan Konstitusi Perancis dan Thailand. KY Perancis dapat bertindak sebagai dewan pendisiplinan hakim di segala tingkat peradilan, sedangkan KY Thailand memiliki kewenangan untuk menghukum Hakim Agung. Seiring dengan keberadaan KY sebagai pengawas eksternal, pada masa yang akan datang pengawasan internal terhadap hakim harus terus diperkuat eksistensinya dengan memperkuat transparansi dan akuntabilitasnya terhadap publik seraya membangun sinergi dengan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh KY.

Selain pengawasan eksternal terhadap hakim yang dilakukan oleh KY dan pengawasan internal oleh MA dan MK, hal yang tidak kalah penting juga untuk diperkuat pada masa yang akan datang adalah terwujudnya keterbukaan di pengadilan dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang dikelola oleh pengadilan. Berkaitan dengan persoalan keterbukaan pengadilan, sebagaimana dikutip oleh Assegaf (2005: 1), Jeremy Bentham, dua abad yang lalu pernah menyatakan;

“In the darkness of secrecy, sinister interest and evil in every shape have full swing. Only in proportion as publicity has place can any of the checks applicable to judicial in justice operate. Where there is no publicity there is no justice. Publicity is the very soul of justice. It is the keenest spur to exertion and the surest of all guard against improbity. It keeps the judge himself while trying under trial”.

Ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya keadaan ini, antara lain; 1) Kualitas dan integritas pengawas yang kurang memadai; 2) Proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan; 3) Belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya (ketiadaan akses); 4) Semangat membela sesama korps (*esprit de corps*) yang mengakibatkan penjatuhan hukuman menjadi tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan; dan 5) Tidak adanya kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga peradilan terendah sampai dengan tertinggi untuk menindaklanjuti hasil pengawasan (Bulletin Komisi Yudisial, Volume I No. 5 April 2007: 24).

Komisi Yudisial juga memperhatikan dan mematuhi pengawasan yang dilakukan secara internal oleh Mahkamah Agung. Begitu juga dalam hal penjatuhan sanksi terhadap hakim yang dianggap menyalahgunakan wewenang, kekuasaan dan sebagainya yang melanggar Undang-Undang, Komisi Yudisial hanya merekomendasikan sanksi saja, sedangkan yang memutuskannya adalah Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi setelah diberi kesempatan membela diri terlebih dahulu didepan Majelis Kehormatan masing-masing tanpa campur tangan Komisi Yudisial.

Putusan tetap putusan, dan hal ini harus dihormati, apalagi putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang bersifat final dan mengikat. Artinya tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengembalikan fungsi yang telah dibatalkan tersebut, kecuali dengan cara mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) atau

dengan cara revisi terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tersebut atau bahkan dibiarkan saja tanpa memiliki fungsi pengawasan.

Salah satu persoalan yang harus mendapat perhatian dalam rangka revisi Undang-Undang Komisi Yudisial adalah menyangkut pengawasan. Sebagaimana dikutip oleh Muchsan (2000: 36), pengawasan menurut Terry; *Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to insure result in keeping with the plan.*

Pengertian tersebut tampak bahwa pengawasan dititikberatkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Dengan demikian tindakan pengawasan ini tidak dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan, akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan, setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu. Newman menyebutkan; *Control is assurance that the performance conform to plan* (Muchsan, 2000: 37).

Hal itu berarti bahwa titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana. Dengan demikian, pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan, bukan setelah akhir dari proses tersebut.

Menurut Suyamto, seperti yang dikutip oleh Muchsan (2000: 37), “Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak”. Dari pengertian ini, dapatlah disimpulkan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur-unsur

sebagai berikut; adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas; *pertama*, adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi; *kedua*, tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut; *Ketiga*, tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya; *keempat*, untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun secara yuridis (Muchsan, 2000: 38-39).

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa menyangkut mekanisme pengawasan, maka perumusan Pasal 13 huruf b juncto Pasal 20 UU KY menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak rinci mengatur mengenai prosedur pengawasan, tidak jelas dan tegas siapa subjek yang mengawasi, apa objek yang diawasi, instrumen apa yang digunakan serta bagaimana proses pengawasan itu dilaksanakan.

Kegagalan sistem pengawasan tersebutlah yang kelihatannya belum dapat diatasi oleh Mahkamah Agung, namun di lain pihak pada waktu yang bersamaan juga dilaksanakan konsep peradilan satu atap yang justru menimbulkan kekhawatiran terjadinya monopoli kekuasaan di Mahkamah Agung, karena dunia peradilan menjadi tidak dapat tersentuh oleh lembaga lain. Situasi dan kekhawatiran tersebut mendorong lahirnya gagasan ke arah pembentukan lembaga independen yang berada di luar Mahkamah Agung,

yang dapat mengimbangi agar tidak terjadi monopoli kekuasaan pada lembaga tersebut.

Komisi Yudisial dibentuk dalam rangka merealisasikan gagasan tersebut sehingga diharapkan menjadi *external auditor*, yang dapat mengimbangi pelaksana kekuasaan kehakiman. Adanya sistem pengawasan yang saling imbang dalam sistem kekuasaan kehakiman tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya peradilan yang lebih baik.

Komisi Yudisial sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial di mana Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.

Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, selama masa perjalanannya telah menerima banyak laporan pengaduan dari masyarakat yang melaporkan para hakim yang dinilai telah berperilaku melanggar kode etik, tidak profesional dan melanggar prinsip imparialitas dalam menjalankan tugasnya.

Seiring berjalannya waktu, peran Komisi Yudisial dalam memberantas mafia peradilan serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang merugikan bagi pencari keadilan terjadi perbedaan pandangan yang sangat signifikan sekali dalam menginterpretasikan Undang-Undang khususnya dalam pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap para hakim.

3. Persoalan pengawasan hakim di antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

Berangkat dari persoalan di atas, timbullah konflik antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dengan dimohonkannya permohonan Uji Materiil terhadap Undang-Undang Komisi Yudisial. Konflik antara MA dan Komisi Yudisial, dilatarbelakangi oleh ke-ego-an MA yang merasa fungsi pengawasan yang dimiliki Komisi Yudisial tidak termasuk dalam lingkup pengawasan terhadap lembaga mereka. Mahkamah Agung berasumsi bahwa Hakim Agung tidak boleh diawasi oleh Komisi Yudisial, dan yang menjadi objek pengawasan Komisi Yudisial hanyalah hakim pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding yang merupakan hakim karir. Sedangkan Hakim Agung merupakan hakim independen, yang tidak boleh diawasi.

Mahkamah Konstitusi, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2006 telah memutuskan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Para pemohon adalah 31 Hakim Agung. Mereka mengajukan permohonan pada 10 Maret 2006.

Amar putusan 005/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata “hakim Mahkamah Konstitusi”, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), (3) dan (5), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, serta Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor

4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 19945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Impelementasi demokrasi dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia, tidak dapat dilepaskan dari hukum, karena demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik, sebaliknya, hukum tanpa sistem politik yang demokratis, hanya menjadi hukum yang elitis dan represif (Mahfud, 1999: 1).

Berangkat dari kedua hal tersebut itulah kemudian muncul gagasan tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi, agar praktik-praktik kewenangannya tidak melanggar hak-hak asasi manusia, atau yang disebut sebagai demokrasi konstitusional, yang pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 ditandai dengan pemberian istilah *rechtstaat* atau *the rule of law*, yang di Indonesia diterjemahkan dengan “Negara Hukum” (Budiardjo, 1977: 57).

Kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri negara hukum (*rechtstaat*) sebagai berikut; a) Pengakuan terhadap hak-hak azasi manusia; b) Pemisahan kekuasaan Negara; c) Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang; dan d) Adanya peradilan administrasi (Wahyono, 1989: 30).

Dicey dari kalangan *Anglo Saxon*, sebagaimana ditunjukkan oleh Mahfud (1993: 27-28) memberikan ciri-ciri negara hukum (*the rule of law*) sebagai berikut; a) Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum; b) Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi

pejabat; c) Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-Undang dan keputusan-keputusan peradilan.

Perumusan ciri-ciri Negara Hukum yang dilakukan oleh Stahl dan Dicey kemudian ditinjau ulang oleh “*International Commission of Jurists*” pada konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 yang memberikan ciri-ciri sebagai berikut; *Pertama*, perlindungan konstitusional, artinya, selain menjamin hak-hak individu konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin; *Kedua*, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; *Ketiga*, pemilihan umum yang bebas; *Keempat*, kebebasan menyatakan pendapat; *Kelima*, kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi; *Keenam*, pendidikan kewarganegaraan (Mahfud, 1993: 27-28).

Uraian di atas menunjukkan secara nyata bahwa adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, tidak dapat dilepaskan dari ide negara hukum, karena gagasan tentang kemerdekaan kekuasaan kehakiman (yudikatif) lahir bersamaan dengan gagasan negara demokrasi dan negara hukum. Dengan demikian, maka salah satu posisi strategis dalam rangka terselenggaranya pemerintahan yang demokratis adalah keberadaan badan-badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunal*).

Pasal 10 *Declaration of Human Rights* memandang bahwa kebebasan dan tidak memihaknya badan-badan pengadilan (*independent and impartial tribunal*) di dalam tiap-tiap negara sebagai hal yang esensial. Badan Yudikatif

yang bebas adalah syarat mutlak di dalam suatu masyarakat yang bebas di bawah *rule of law*. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan dari campur tangan badan eksekutif, legislatif ataupun masyarakat umum, di dalam menjalankan tugas yudikatifnya. Hal ini dimaksudkan agar supaya badan yudikatif itu dapat berfungsi secara sewajarnya demi penegakan hukum dan keadilan, serta menjamin hak-hak asasi manusia.

Menurut doktrin pemisahan kekuasaan tersebut, fungsi dari kekuasaan kehakiman adalah melakukan kontrol terhadap kekuasaan negara guna mencegah terjadinya proses instrumentasi yang menempatkan hukum menjadi bagian dari kekuasaan (KRHN & Lelp,1999: xi). Lembaga peradilan memegang peranan penting dalam menjaga negara untuk tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga dalam Bab IX mengatur mengenai Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 24, Bab IX ini dinyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 24 ayat (2) perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan bahwa; “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang di bawah dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Kekuasaan kehakiman setelah UUD 1945 diubah, tetap menjadi kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan yang memiliki fungsi menegakkan keadilan. Kekuasaan kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut UUD 1945 setelah perubahan tetap ditempatkan sebagai kekuasaan yang mandiri, bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Dalam susunan kekuasaan negara RI yang baru, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA), badan-badan peradilan lain di bawah MA (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945). Untuk menjaring hakim-Hakim Agung yang profesional dan mempunyai integritas terhadap profesinya sebagai penegak hukum dan keadilan, terdapat lembaga yang khusus diadakan untuk rekrutmen calon-calon Hakim Agung yaitu Komisi Yudisial (Pasal 24B UUD 1945) (Sutiyoso dan Puspitasari, 2005: 26).

Hal itu berarti, kekuasaan kehakiman menganut sistem bifurkasi (*bifurcation system*), di mana kekuasaan kehakiman terbagai dalam 2 (dua) cabang, yaitu cabang peradilan biasa (*ordinary court*) yang terpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi yang mempunyai wewenang untuk melakukan *constitutional review* atas produk perundang-undangan yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi (Nusantara, 24 September 2003).

Secara spesifik *Independence Judiciary* dalam arti luas meliputi hal-hal sebagai berikut; 1) Pengadilan memiliki yurisdiksi yang tidak terbatas terhadap

seluruh isu-isu yang menyangkut peradilan dan harus memiliki wewenang untuk menetapkan apakah isu-isu yang dihadapkan adalah dalam lingkup wewenangnya sebagaimana diperhatikan dalam undang-undang; 2) Pengadilan harus menjamin bahwa proses peradilan dilaksanakan secara jujur dan hak-hak para pihak (yang berperkara) dihormati dan dilindungi; 3) Perlindungan dan hak asasi manusia para hakim melaksanakan tugasnya terutama menghadapi setiap tuduhan-tuduhan dalam rangka melaksanakan tugasnya; 4) Persoalan rekrutmen, seleksi, mutasi, pelatihan dan promosi hakim, dan 5) Penegakan disiplin para hakim dan penggajian (Romli, 2001: 3-4).

Prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) erat kaitannya dengan independensi peradilan. Independensi kekuasaan kehakiman dapat dikategorikan menjadi 2 sebagai berikut; 1) Independensi normatif yaitu independensi yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana dalam kekuasaan kehakiman yang di dalam Undang-Undang dasar 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka; 2) Independensi empiris/realita yaitu independensi yang sesuai dengan kenyataan dalam praktek di lapangan, hakim dapat menentukan sendiri putusannya tanpa ada campur tangan atau tekanan dari pihak manapun (Muchsin, 2004: 10).

Kedua macam independensi tersebut, dalam prakteknya tidak dapat dipisahkan sehingga di lapangan terdapat beberapa bentuk independensi, yaitu; 1) Secara normatif independen, dan realitasnya juga independen, antara peraturan perundang-undangan dengan realitasnya sama yaitu sama-sama

independen, ini menjadi cita-cita dari suatu negara hukum; dan 2) Secara normatif tidak indenpenden, dan realitasnya juga tidak independen. Contohnya adalah berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 1964, di mana pada pasal 19 disebutkan bahwa Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan dan realitasnya di lapangan Undang-Undang tersebut dilaksanakan; 3) Secara nomatif indenpenden, akan tetapi realitanya tidak indenpenden. Contohnya pada masa orde baru di mana dalam peraturan perundang-undangannya menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, namun realitasnya para hakim menjadi anggota Korpri, sebagaimana diketahui bahwa Korpri pada masa itu merupakan pendukung birokrasi yang berafiliasi pada kekuatan politik yang berkuasa pada masa itu, sehingga netralitas sebagai hakim masih dipertanyakan (Muchsin, 2004: 10).

Upaya revisi terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial adalah langkah yang konstruktif untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut, semua upaya tersebut tentunya tidak semudah yang dibayangkan, namun hal itu perlu dilakukan jika ingin benar-benar menerapkan *law enforcement* di negara ini. Hal-hal semacam ini rasanya sudah cukup dan lebih untuk dijadikan dasar mengembalikan fungsi pengawasan Komisi Yudisial.

Alasan ketidaktepatan menerapkan *checks and balances* antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung tidak perlu lagi diperdebatkan, hal ini juga tidak perlu lagi dikait-kaitkan dengan teori-teori, tetapi dijadikan esensi dan substansi serta harapan yang kuat dari masyarakat untuk mengembalikan

fungsi pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim, baik hakim pada Pengadilan Negeri, hakim pada Pengadilan Tinggi, dan hakim pada Mahkamah Agung, karena keadilan rakyat hanya ada pada tangan mereka.

Harus dilakukan kajian secara komprehensif dan mendalam dalam pelaksanaan revisi nantinya. Substansi dan unsur-unsur yang menjadi permasalahan dan perdebatan hendaknya dirancang dan dilakukan kajian secara lebih mendalam lagi. Hal ini dimaksudkan agar hasil dari revisi nantinya benar-benar sempurna dan tidak ada lagi substansi dari Undang-Undang Komisi Yudisial tersebut yang dibatalkan/dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.

Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial hendaknya mengatur secara rinci hal-hal yang menyangkut tugas dan wewenang Komisi Yudisial agar bisa mewujudkan reformasi hukum dan *checks and balance* terhadap pelaku kekuasaan kehakiman. Latar belakang inilah mengapa Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi diatur dalam satu Bab dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Salah satu bentuknya adalah adanya tugas yang paling fundamental dari Komisi Yudisial untuk mengawasi pelaku kekuasaan kehakiman itu sendiri, termasuk juga Hakim Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Akuntabilitas di lingkungan institusi tersebut harus ditingkatkan dalam rangka mengurangi korupsi (KKN) di lingkungan peradilan. Salah satu cara meningkatkan akuntabilitas adalah dengan mengembangkan transparansi di lingkungan peradilan. Reformasi transparansi lingkungan peradilan telah

dituangkan di dalam Keputusan Mahkamah Agung nomor 144 tahun 2007. Dalam konteks pemberantasan KKN, keputusan MA ini memberikan kontribusi mempermudah pemantauan dengan memberikan hak publik untuk mengakses putusan-putusan tertentu, walaupun putusan belum berkekuatan hukum tetap, tanpa harus menjelaskan alasan untuk apa putusan dimintakan. Aturan ini juga memuat hak publik untuk bertanya tentang perkembangan proses tindak lanjut aduan masyarakat, sesuatu informasi yang sulit didapat ketika aturan ini belum terbit.

Ketika reformasi transparansi sudah bergulir di institusi peradilan, maka yang menjadi tantangan adalah bagaimana membangun budaya kritis dan menghilangkan budaya permisif di kalangan masyarakat utamanya pencari keadilan, agar dapat menangkap peluang yang diberikan oleh reformasi transparansi. Sistem komplain yang baik akan menjadi prasyarat bagi efektivitas peran serta masyarakat dalam proses pemantauan.

Guna mendukung efektivitas sistem komplain, perlu ditingkatkan kapasitas keberanian melapor dari masyarakat. Memunculkan sebuah wadah yang dapat menampung komitmen dari masyarakat utamanya praktisi hukum yang prihatin atas kondisi pelayanan publik di lembaga peradilan, akan memberi kontribusi positif dalam konteks pemberdayaan pengawasan eksternal peradilan. Ibarat lidi yang kalau berserak tidak dapat dipakai untuk menyapu, akan tetapi kalau dihimpun dalam ikatan akan bisa menyapu atau memberantas kotoran.

Istilah pengawasan eksternal dapat dipahami dari ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut; “Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial” (Mahkamah Agung, 2009:169).

Definisi tentang pengawasan eksternal dapat dipahami dengan melakukan penafsiran *a contrario* terhadap definisi pengawasan internal yang dikemukakan oleh Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/080/SK/VIII/2006 yaitu; Pengawasan dari luar lingkungan peradilan. Dengan demikian maka pengawas eksternal lembaga peradilan/hakim bisa sangat luas meliputi; Komisi Yudisial, Pers, LSM, Akademisi, bahkan masyarakat pemerhati peradilan secara keseluruhan, maka tepat apabila Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap hakim yang secara kelembagaan diberi amanat Undang-Undang Dasar 1945 menjalin kerjasama yang seluas-luasnya dengan pihak manapun agar secara cepat memperoleh laporan masyarakat yang berkenaan dengan perilaku hakim.

Teknis pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial dilaksanakan dengan tata cara sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial sebagai berikut;

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komisi Yudisial:
- a) menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
 - b) meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
 - c) melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;

- d) memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan
 - e) membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial wajib;
- a) menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- (4) Badan peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima.
- (5) Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta.
- (6) Dalam hal badan peradilan atau hakim telah diberikan peringatan atau paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap tidak melaksanakan kewajibannya, pimpinan badan peradilan atau hakim yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (7) Semua keterangan dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Komisi Yudisial.

BAB III
PENGAWASAN HAKIM
DALAM KONTEKS PROFESI DAN INSTITUSI PERADILAN
DI INDONESIA

A. Landasan Etis Profesi Hakim

1. Norma etis profesi hakim

Norma etika (profesi) hukum dapat disebut sebagai bagian dari ilmu tentang akhlak (budi pekerti) atau *moral science*. Norma etika profesi hukum (sebagai bagian dari “ilmu akhlak”) mengatur kewajiban para anggota profesi hukum (hakim, penuntut umum, advokat dan notaris) berperilaku yang dapat disetujui oleh orang-orang yang adil (*that merit the approval of just men*). Menurut logika, anggota profesi hukum yang berperilaku melanggar norma etika, harus dikenakan sanksi (tindakan disiplin).

Terdapat dua alasan (kategori alasan) utama untuk memberi tindakan disiplin pada perilaku seorang anggota profesi hukum (tentunya termasuk hakim) dengan mengacu pada hal di atas, yaitu; a) perilaku yang mengingkari moral (*morally wrong*); dan b) perilaku yang sangat tercela dan menghina profesi hakim, sehingga yang bersangkutan tidak pantas lagi menjadi hakim (*unworthy to continue as a judge*) (Drinker, 1954: 42-45).

Profesi hakim merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus maupun intelektual. Profesi ini menuntut pengetahuan dan tanggungjawab yang sangat besar, diabdikan untuk kepentingan orang banyak, tempat para pencari keadilan berharap kepastian hukum. Hakim sebagai pejabat negara

yang diangkat oleh Presiden sebagai aparat pelaksana kekuasaan kehakiman. Dalam menjalankan profesi ini setiap hakim harus memahami kode etik.

Etika merupakan alat untuk mengendalikan diri bagi masing-masing pemegang profesi, dan lebih tegas peran etika dalam profesi sebagai alat pengendali hati nurani (Sadjijono, 2008: 10). Tanpa adanya etika profesi hakim, akan banyak terjadi penyimpangan moral, bias nurani, malpraktek, dan pelanggaran hukum oleh hakim. Etika profesi tersebut adalah internal kontrol yang wajib diperhatikan dan ditaati oleh para hakim. Profesi hakim mempunyai kebebasan dalam mengadili suatu perkara. Namun dalam praktek, kebebasan tersebut seringkali menyimpang dan bias dari arah kejujuran, kebenaran dan keadilan. Padahal dalam etika profesi, hakim yang berkepentingan dalam suatu perkara harus mundur agar tidak terjadi konflik kepentingan. Kebebasan hakim juga berarti bebas dari hubungan transaksional, baik langsung maupun tidak langsung, dengan salah satu pihak yang berperkara. Jadi hakim berkewajiban moral untuk mempertanggungjawabkan produk putusan yang dikeluarkannya, baik pada publik, hati nurani, maupun Allah SWT.

Kode etik hakim telah tersirat dalam konstruksi hipotetis perangkat aturan hukum yang tersebar dalam berbagai Undang-Undang yang menyangkut dunia peradilan. Makin tegak etika profesi hakim, akan semakin baik citra hakim. Tapi sebaliknya, semakin buruk etika hakim, akan semakin jelek citra hakim di tengah pergaulan sosial di masyarakat.

Profesi hakim adalah suatu kemuliaan atau sesuatu *officium mobile* (Pedoman MA mengutamakan lambang *kartika, cakra, candra, sari* dan *tirta*). Semuanya sebenarnya ingin melambangkan adanya kewajiban pada hakim untuk berperilaku terhormat (*honorable*), murah-hati (*generous*) dan bertanggungjawab (*responsible*). Hal itu berarti bahwa seorang anggota profesi hakim tidak saja harus berperilaku jujur dan bermoral tinggi, tetapi harus pula mendapat kepercayaan publik, bahwa seorang hakim akan selalu berperilaku demikian. Pengadilan diadakan untuk memberi keadilan, dikatakan juga sebagai “tempat kedudukan keadilan” (*the seat of justice*). Karena itu pengadilan harus melayani kepentingan masyarakat (*serve the public interest*) dan bukan kepentingan negara atau pemerintah.

Perilaku seorang hakim harus bebas dari ketidakpantasan atau ketidakpatutan (*improper behavior; improprietary*). Seorang hakim harus selalu menginsyafi bahwa perilakunya akan dapat mencoreng jabatan dan citra pengadilan. Karena itu perilakunya di dalam sidang maupun dalam keseharian haruslah tanpa cela (*beyond reproach*). Seorang hakim harus mengusahakan agar tidak terlibat dalam kegiatan yudisial (bertindak selaku hakim) di mana kepentingan pribadinya tersangkut.

Hakim harus berperilaku jujur, netral (*impartial*), tidak takut pada kritik masyarakat, tidak mengharapkan mendapat pujian masyarakat dan menjaga kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Hakim juga harus menjaga kewibawaan sidang pengadilan yang sedang berada dalam proses

mengadili. Karena itu Hakim harus memimpin sidang dengan menjaga tata-tertib dan aturan-aturan sopan santun (*decorum*). Hakim harus menunjukkan sikap penghargaan profesional (*professional respect*) kepada sesama hakim (dalam majelis yang sedang bersidang), kepada penuntut umum, advokat, terdakwa dan para saksi.

Perilaku bercirikan kejujuran melarang hakim untuk bersikap curang dalam perkara yang dihadapinya. Hakim dapat berperilaku curang karena antara lain dipengaruhi oleh ambisi dan kepentingan diri (pengaruh politik), maupun dipengaruhi oleh pemberian hadiah, ataupun suatu “kebaikan” (*favor*). Seorang hakim harus memahami pula bahwa tugasnya untuk menerapkan hukum dan Undang-Undang melalui penafsirannya, kepada kasus yang dihadapinya, membawa/mempunyai dampak pada perkembangan hukum (*the development of the law*). Karena itu dalam menafsirkan Undang-Undang pada kasus tertentu, Hakim harus sangat hati-hati dan harus dapat dan berani mempertanggungjawabkan keputusannya itu kepada sejawat hakim lain maupun sejawat profesi hukum lainnya.

Perkembangan hukum di Indonesia yang masih harus disesuaikan dengan masyarakat yang majemuk dan kompleks dapat mempunyai dampak besar terhadap rakyat, misalnya hak rakyat atas ganti rugi tanah yang diperlukan oleh pemerintah. Dampak itu juga dapat berupa merugikan keuangan negara atau bentuk pencemaran nama baik oleh media pers. Untuk dapat berperilaku menjunjung tinggi harga diri seorang hakim harus

mencegah timbulnya kecurigaan bahwa dirinya dan jabatannya telah dimanfaatkan (oleh hakim tersebut atau orang lain) untuk meyakinkan atau memaksa seseorang atau suatu perusahaan memberi sumbangan kepada suatu usaha komersial.

Seorang hakim harus menahan diri mempergunakan kekuasaan jabatannya (*the power of his office*) untuk kepentingan bisnis atau untuk memenuhi ambisi pribadi ataupun politik seseorang. Perilaku semacam ini akan menimbulkan citra buruk terhadap profesi hakim, maupun profesi lainnya yang berhubungan dengan pengadilan. Untuk menghargai waktu yang telah disediakan oleh mereka yang berperkara (termasuk saksi-saksi, penuntut umum dan advokat), maka sering hakim harus menunjukkan sikap berdisiplin tinggi. Hal ini berarti bahwa hakim harus tepat waktu dalam memulai sidang, karena kelambatan dan kelambanan dalam proses persidangan akan sangat merugikan mereka yang mempunyai tugas-tugas lain, di samping kewajiban kehadiran mereka dalam sidang hakim bersangkutan.

Disiplin hakim terkait juga dengan kerajinannya dalam mempelajari berkas perkara sebelum hari sidang agar sidang dapat diarahkan dengan baik. Agar sidang tidak berjalan lamban dan tidak efisien dan menjadi tidak efektif, maka perilaku hakim yang berdisiplin tinggi adalah juga berarti menegakkan disiplin itu pada dirinya dan jalannya sidang. Hal itu berarti bahwa hakim harus menghargai sikap profesional pada dirinya, maupun para

pihak yang berperkara. Setiap tindakan atau perilaku tidak-profesional yang terjadi dalam sidangnya harus segera ditertibkan dan diperbaiki dengan memproses tindakan tidak-profesional tersebut untuk dilaporkan kepada organisasi profesi yang bersangkutan, agar dapat diperiksa dan dikenakan tindakan disiplin.

Termasuk dalam kewajiban hakim kepada para sejawatnya adalah berperilaku rendah hati. Di dalam sidang, hakim berkuasa. Hakim dapat menerima ataupun menolak permintaan para pihak dalam perkara (misalnya menghadirkan saksi) atau “mengusir” seseorang dari ruangan sidang, dan berperilaku rendah hati, seharusnya hakim tidak “memamerkan” kekuasaannya ini. Hakim harus ramah pada teman sejawat hakim (yang duduk sebagai anggota majelis yang bersangkutan), juga kepada para kuasa dari para pihak (penuntut umum dan advokat), serta tentunya juga pada para saksi dan terdakwa atau penggugat dan tergugat. Terutama keramahannya ini harus ditujukan kepada para teman sejawat hakim dan sejawat lainnya yang masih muda dan belum berpengalaman.

2. Kewajiban etis hakim

Pengadilan (yudikatif) merupakan bagian dari pemerintahan dalam arti luas yang bersifat mandiri namun memiliki kekuasaan tidak tak-terbatas. Asas kemandirian berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial sebagaimana

ditegaskan dalam penjelasan Pasal 24 dalam Undang-Undang Dasar 1945 (perubahan ketiga), independensi badan peradilan dimuat dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Kenyataan menunjukkan bahwa hukum tidak selalu lengkap, seringkali samar-samar, atau bahkan hukum tidak ada, apabila dihadapkan dengan peristiwa kongkrit (kasus) yang sedang dihadapi (Mertokusumo, 1993: 6).

Hakim tidak diperbolehkan menolak perkara sebagaimana penegasan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan; “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa ,mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Hakim harus memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan melakukan penemuan hukum (interpretasi), bahkan kalau perlu menggunakan kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis sebagaimana penegasan Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan; “hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hakim dengan inisiatif sendiri, pertimbangan sendiri menemukan hukum dan memutus perkara yang dihadapi. Untuk mengatasi kekosongan hukum, hakim dalam mengadili perkara mempunyai tiga fungsi yaitu; 1) hakim sebagai corong Undang-Undang; 2) hakim sebagai penerjemah Undang-

Undang dengan interpretasi; dan 3) hakim menggunakan inisiatif sendiri (pertimbangan sendiri) secara otonom (Wiarda, 1999: 14).

Paramater mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan. Apabila para hakim terpengaruh oleh campur tangan pihak-pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya, berarti hakim tersebut kurang atau tidak mandiri, sebaliknya apabila hakim tidak terpengaruh dan tetap bersikap objektif meskipun banyak tekanan psikologis dan interpretasi dari pihak lain, maka hakim tersebut adalah hakim yang memegang teguh kemandiriannya. Sedangkan kekuasaan kehakiman yang tidak tak-terbatas bahwa hakim di dalam menjalankan kekuasaan kehakimannya tidak boleh bertindak sewenang-wenang, melainkan hakim tetap tunduk dan terikat pada hukum (Adji, 1985: 46).

Masyarakat menyoroiti sistem dan praktek penegakan hukum di bidang peradilan lingkungan kekuasaan kehakiman, khususnya yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas hakim. Masyarakat memberikan sorotan pada cara dan hasil kinerja hakim sebagai tumpuan dan sekaligus sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum, keadilan dan kebenaran.

Tugas hakim memberi keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Bertanggungjawab kepada Tuhan, karena putusan hakim mengatasnamakan

Tuhan Yang Maha Esa. Mengatasnamakan Tuhan suatu hal yang sungguh berat, sesuatu yang dengan sungguh-sungguh harus direnungkan. Akuntabilitas putusan hakim akan dibawa terus hingga kematian sang hakim di hadapan Tuhannya sesuai dengan irah-irah; “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kepala (irah-irah) itu, hakim bisa menjatuhkan vonis mati kepada terdakwa kejahatan atau lawan politik penguasa, bisa mematikan hak perdata seseorang, bisa membangkrutkan orang dan perusahaan, bisa menjadikan orang kehilangan pekerjaan, bisa menceraikan keluarga, dan sederet wewenang luar biasa lain yang tidak lazim dimiliki oleh jabatan, profesi dan fungsi apa pun.

Hakim diharapkan merupakan orang pilihan dari putra-putri terbaik, yang dididik melalui proses pendidikan yang ketat dan terus diasah untuk mempertajam keahlian. Hakim harus digodok pengalaman multidimensi dalam beragam lapangan, serta menjalani proses rohaniah terus menerus untuk menjadi pribadi dengan integritas yang tidak bisa digoda dengan apapun, baik harta, kekuasaan, maupun kenikmatan duniawi lainnya.

“Pedang keadilan” hakim harus dapat dipercaya ketajamannya untuk menegakkan keadilan. Oleh karena itu hakim harus selalu berwawasan luas dalam menerapkan hukum. Menjamin peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, hakim wajib berpihak pada

keadilan dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan. Hakim bukan mulut Undang-Undang (*la judge est la bouche qui prononce les paroles de la loi*). Dalam ungkapan Radbruch, seperti dikutip Friedman (2001: 3) bahwa terdapat keadilan di luar Undang-Undang (*ubergezets liches recht*) dan ketidakadilan Undang-Undang (*gezets liches unrecht*). Hukum itu tidak seperti jubah timah di tubuh kita, melainkan berada di awang-awang, tidak tampak dan tidak terasa, selembut udara dalam sentuhan normal, selicin kaca segesit gelembung sabun (Friedman, 2001: 3). Pada kondisi-kondisi paradigma hukum seperti inilah maka sistem *judge made law* dan *enacted law* bersemayam secara misterius dalam pikiran dan nurani setiap hakim dengan tameng independensinya.

Hakim adalah pemberi keadilan, dengan menggunakan metode penafsiran, konstruksi dan berbagai pertimbangan sosiokultural, berkewajiban menghidupkan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian roh hukum itu adalah keadilan, sehingga jika suatu putusan dirasakan tidak adil, maka akuntabilitasnya pada kekuasaan pengadilan dalam setiap tingkatan, hakim itu sendiri dan pada Tuhannya.

Esensi hukum adalah kehendak, dan kehendak tertinggi yang kebenarannya bersifat hakiki adalah kehendak Allah SWT, yang diperuntukkan pada manusia, untuk dapat mencapai derajat yang mulia

sebagai wakil Allah di muka bumi, sebagaimana firman Allah SWT berbunyi demikian;

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
 قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
 بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahan; “Dan Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat; “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata; “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?”. Tuhan berfirman; “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” (QS. al-Baqarah: 30).

Oleh karena itu, sesungguhnya hukum merupakan sarana dan wahana bagi manusia atas dasar keimanannya untuk mendapatkan ridha-Nya. Firman Allah SWT;

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾

Terjemahan; “Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu” (QS. al-Baqarah: 147).

Hukum Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan ekosistemnya harus menjadi landasan etik bagi hukum ciptaan manusia. Hukum ciptaan manusia pada dasarnya adalah kelanjutan yang konsisten dari hukum Allah SWT, sebagaimana firman-Nya;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى
 الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن
 كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahan; “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. an-Nisaa’: 59).

Harus dipahami, bahwa semua sorotan dan kritik masyarakat terhadap sistem dan praktek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas hakim tersebut, bertujuan untuk menjadikan seluruh hakim di Indonesia sebagai hakim yang mengetahui kebenaran dan memberikan putusan dengan kebenaran pula, sehingga putusannya bermanfaat untuk masyarakat bangsa dan negara. Oleh karena itulah hakim tidak hanya sekedar mengadili, melainkan juga memberikan keadilan.

Hal itu menunjukkan bahwa tugas pokok hakim adalah mengadili, memeriksa dan memutuskan suatu perkara, tidak boleh menolak dengan alasan hukumnya tidak jelas atau Undang-Undang tidak mengaturnya. Hakim wajib memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Terdapat kemungkinan timbul kekeliruan dan kesalahan dalam suatu putusan hakim yang dibangun guna menerapkan dan menemukan hukum, serta melakukan

perbuatan tercela yang bersifat peradilan, yang sebagian termanifestasikan dalam putusan yang tidak adil dan bertentangan dengan hukum.

3. Urgensi kode etik hakim dalam tugas pengawasan

Hakim merupakan pengemban hukum praktis yang menjadi tulang punggung dalam kegiatan penalaran hukum. Namun demikian peran hakim dalam suatu tradisi hukum sangatlah berbeda antara satu dengan yang lain. Dalam tradisi hukum *common law*, hakim menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan hukum. Karena pada hakikatnya *Common law* adalah sebuah *judge made law*, artinya hukum yang dibentuk oleh peradilan hakim-hakim kerajaan dan dipertahankan berkat kekuasaan yang diberikan kepada preseden-preseden (putusan) hakim-hakim. Sistem Hukum *common law* terikat oleh asas *stare decisis* yakni asas yang menyatakan bahwa keputusan hakim yang terdahulu harus diikuti oleh hakim yang memutuskan kemudian (Gillisen dan Gorle, 2005: 2).

Sementara sistem hukum Eropa Kontinental adalah tradisi hukum yang berkembang di Eropa Daratan. Sistem hukum Kontinental mengutamakan hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya. Karena itu di negara-negara yang berada dalam sistem hukum kontinental selalu berusaha untuk menyusun hukum-hukumnya dalam bentuk tertulis bahkan dalam suatu sistematika yang diupayakan selengkap mungkin dalam sebuah kitab Undang-Undang (kodifikasi) sehingga hakim lebih banyak berperan dalam kegiatan menerapkan hukum

dalam kasus kongkrit sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh legislatif dan eksekutif.

Di antara para penegak hukum yang lainnya, posisi hakim adalah istimewa. Hakim adalah kongkritisasi hukum dan keadilan yang abstrak, bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun beberapa dekade terakhir, bahkan setelah sepuluh tahun reformasi berjalan, profesi hakim mendapatkan gugatan dari berbagai elemen masyarakat karena dianggap hakim masih sering menggadaikan profesionalitasnya untuk kepentingan sesaat dan jangka pendek.

Kode etik pada awalnya lebih dikenal sebagai instrumen pengontrol di lembaga-lembaga profesi, namun belakangan ini lembaga-lembaga perwakilan rakyat baik di pusat maupun daerah merasa perlu merumuskan kode etik dalam rangka menjaga kehormatan dan martabat institusi. Etika profesi sendiri sesungguhnya telah menjadi bahan perbincangan klasik, setua dengan kemunculan profesi itu sendiri. Tentu saja perbincangan tentang etika profesi itu pada awalnya berskala makro, yakni tentang dasar-dasar moral yang baik bagi semua orang yang menekuni pekerjaan di segala bidang. Mengingat karakteristik pekerjaan tidak selalu sama, selanjutnya pekerjaan itu diartikan secara lebih spesifik, lalu lahirlah sebuah profesi, yakni jenis-jenis pekerjaan yang antara lain menuntut pendidikan dan ketrampilan tertentu (Sidharta, 2006: 1).

Etika berasal dari bahasa Yunani *Ethos* yang berarti kebiasaan. Selain etika juga dikenal kata “moral” atau “moralitas” yang berasal dari bahasa latin, yaitu *mos* yang artinya juga kebiasaan. Mengikuti penjelasan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bartens (1994: 4) menyatakan bahwa etika dapat dibedakan dalam tiga arti. *Pertama*; etika dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilakunya. Contohnya etika suku Indian, etika agama Budha dan etika Protestan. *Kedua*, etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral, contohnya kode etik suatu profesi. *Ketiga*, etika sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk.

Etika berusaha menggugah kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom dan bukan secara heteronom. Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Kebebasan dan tanggungjawab adalah unsur pokok dari otonomi moral yang merupakan salah satu prinsip utama moralitas (Keraf, 1998: 17). Dalam pengertiannya, yang secara khusus dikaitkan dengan seni hidup dan seni pergaulan suatu kelompok organisasi sosial tertentu, etika adalah *a systematic code of moral principle* yang pada saat dibutuhkan bisa berfungsi sebagai *a rationale of moral action* sehingga etika menurut Wignjosoebroto (2008: 221) merupakan suatu kekuatan normatif yang bergerak “dari dalam” untuk mengendalikan perilaku seseorang atau kelompok orang. Etika adalah

refleksi dari apa yang disebut dengan *self-control* dan tidak pernah manifes dalam bentuk *social control*.

Kelompok profesi memerlukan suatu *built-in mechanism* yang berfungsi efektif secara otonom guna menegakkan dan melestarikan eksistensi profesi yang bisa diakui dan dipercaya masyarakat. Dalam konteks etika profesi, menarik apa yang diungkapkan oleh Wignjosoebroto (2008: 222) bahwa “...Tanpa etika, apa yang semula dikenal sebagai profesi akan segera jatuh dan terdegradasi menjadi pekerja pencari penghasilan dan keuntungan semata sehingga kepentingan masyarakat seringkali menjadi kurang terlindungi...seluruh kemahiran mereka dipakai untuk melindungi dan memajukan kepentingan mereka yang berkedudukan kuat dan/atau yang berani membayar saja.

Diperlukan instrumen yang dikenal dengan pedoman perilaku (*code of conduct*) atau kode etik profesi hakim yang mempunyai kekuatan mengikat bagi segenap hakim Indonesia dalam memantau perilaku dan tingkah laku hakim. Pedoman perilaku (*code of conduct*) atau kode etik profesi hakim ini dibutuhkan agar nilai-nilai yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan terinternalisasi pada diri seorang hakim.

Pedoman perilaku (*code of conduct*) atau kode etik profesi hakim termasuk bagian dari perangkat lunak yang sangat vital dalam pelaksanaan tugas profesi hakim, karena instrumen menjadi parameter dari pelaksanaan tugas yang profesional dari seorang hakim. Gersen dan Posner (2008: 6)

mendefinisikan *code of conduct* termasuk dalam kategori *soft law* sebagai berikut; “...*a rule issued by a law making authority that does not comply with constitutional and other formalities that are necessary for the rule to be legally binding...*”.

Soft law dipahami berisi aturan-aturan yang dirumuskan dan dikeluarkan oleh *law making bodies*, namun tidak memiliki atau memenuhi formalitas-formalitas prosedural yang dibutuhkan untuk memberikan status hukum serta kekuatan hukum yang mengikat pada aturan-aturan tersebut, namun tidak lengkap dengan sanksi. Kendati *soft law* tidak memiliki sanksi akan tetapi dapat memberikan efek pengaruh terhadap perilaku (*behavioral effects*) terhadap hakim.

Penerapan pedoman perilaku (*code of conduct*) atau kode etik profesi hakim tidak akan terwujud hasil maksimal dalam mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa jika dibarengi tidak dengan pengawasan. Di sinilah letak urgensi pengawasan hakim dalam pelaksanaan tugas yang diemban oleh segenap hakim.

Hakim merupakan sebuah jabatan yang diemban sekelompok manusia yang tunduk dan melaksanakan tugas dan fungsi pada ketentuan perundang-undangan, karena itu secara struktural secara fisik menurut susunan kodrat manusia itu jiwa sekaligus raga, tidak hanya segi badaniah saja, manusia membutuhkan bantuan dari segala sesuatu diluar dirinya, tapi juga dari segi lahiriah. Dalam diri manusia terdapat cipta, rasa dan karsa. Manusia

menggunakan akalnya untuk mencapai kebenaran, tapi tidak ada kebenaran mutlak yang dapat dicapai karena kebenaran mutlak hanya ada pada Allah SWT. Manusia menggunakan rasanya untuk mencari keindahan.

Emosi yang penuh rasa memerlukan tanggapan dari orang lain. Manusia juga membutuhkan kasih sayang dari orang lain dan Tuhan. Atas kehendaknya manusia dapat menentukan pilihan, mana yang baik dan mana yang buruk. Baik burukpun merupakan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kehendak inilah yang dapat mengekang hidup manusia dari perbuatan jahat, karena pada dasarnya manusia itu memiliki sifat yang baik (Asdi, 2003: 16-17).

Susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga. Raga, di dalamnya meliputi unsur benda mati, unsur binatang (animal) dan unsur tumbuhan (vegetatif). Sedangkan jiwa yang terdiri atas unsur akal, rasa dan kehendak. Jiwa dan raga adalah satu kesatuan (monodualis). Raga bersifat kebendaan, sedang jiwa bersifat kerohanian. Tiga unsur jiwa yaitu akal yang berkaitan dengan kemampuan manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Rasa yaitu unsur kejiwaan manusia yang berkaitan dengan hasrat dan kemampuan manusia di bidang keindahan (estetika). Kehendak yaitu unsur kejiwaan manusia yang berhubungan dengan hasrat dan kemampuan manusia untuk merealisasikan dan memperoleh kebaikan, kesusilaan, jadi unsur kehendak manusia berkaitan dengan etika yang realisasinya pada tingkah laku manusia (Kaelan, 2002: 162-164).

Manusia memiliki ciri khas yang terdapat pada unsur kejiwaannya yang berkaitan dengan cipta, rasa dan karsa. Manusia dapat dibedakan dengan makhluk-makhluk yang lain, karena memiliki kemampuan dalam berbahasa yang digunakan untuk menyampaikan bermacam-macam simbol sebagai pendukung nilai. Demikianlah rahasia nama-nama segala benda yang diciptakan oleh Allah SWT bagi manusia demi tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Manusia dalam hal ini secara terus menerus berupaya membuka tabir rahasia alam semesta sesuai kemampuan alam pikirannya, agar mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat (Widyastini, 2004: 77).

Pancaindra manusia tidak sama dengan pancaindera hewan. Seluruh kejasmanian manusia dalam segala gejalanya tidak sama dengan kejasmanian dalam hewan. Sebabnya karena kejasmanian manusia itu, rohanilah yang menjasmani seperti arti dalam kata. Berdasarkan keluhuran ini, maka badan juga hanya akan luhur betul jika hidupnya untuk mengabdikan pada roh badan itu merupakan pengejawantahan rohani, atau aspek luar dari pribadi manusia. Sebaliknya jika orang ingin pribadi luhur, maka dia harus mengatur dari segi-segi luar dari kehidupan itu. Badan jasmani manusia itu semula tak berdaya keadaanya. Daya dan kemampuan manusia tumbuh lambat laun dengan dan dalam pertumbuhan badan sebab hubungan antara pertumbuhan jasmani dan rohani ada kecenderungan untuk menyatakan

bahwa pertumbuhan badan itu merupakan prasarana atau infrastruktur perkembangan rohani (Drijarkara, 1978: 18-19).

Manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani menandakan adanya dua buah kehidupan, dan dua buah kebutuhan hidup. Kehidupan jasmani yang bersifat kebendaan dan keduniawiaan, sedangkan rohani bersifat kejiwaan dan kerohaniaan (keimanan dan kehidupan akhirat). Kesemuanya itu merupakan satu kesatuan hidup yang harus diaplikasikan secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai ketuhanan. Ketidakseimbangan dalam pengaplikasian kebutuhan jasmani dan rohani, dunia dan akhirat akan menurunkan martabat manusia dari nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam dirinya dan dalam persoalan hidup menghadapi dirinya. Pandangan ini sejalan dengan filsafat Pancasila yang memiliki keseimbangan nilai bagi kelangsungan hidup manusia, karenanya nilai-nilai Pancasila mengandung nilai dasar ketuhanan dan nilai dasar kemanusiaan.

Setiap manusia di dunia ini mempunyai rasa ingin hidup secara layak dan berkecukupan sesuai dengan hal-hal yang diinginkan dan sesuai dengan tuntutan hati nuraninya atau kata hatinya, menjalankan sesuatu yang baik dan menghindari sesuatu yang buruk. Rasa yang demikian ini disebut kemanusiaan yang adil terhadap dirinya sendiri.

Ada tiga macam pendekatan jika mempelajari manusia dalam kedua keadaannya, yakni keadaan yang tetap dan keadaan yang berubah (Othman,

1960: XXI/213). Pertama, orang dapat menyelidiki manusia dalam hakikatnya yang murni dan esensial. Pendekatan ini adalah yang dilakukan oleh para filosof. Kedua, orang dapat melakukan penyelidikan dengan mencurahkan segala perhatiannya kepada prinsip-prinsip ideologis dan spritual yang mengatur tindakan manusia dan yang mempengaruhi membentuk personalitasnya. Ini adalah pendekatan yang dilakukan oleh ahli moral dan ahli sosiologi. Pendekatan ketiga adalah dengan mengambil konsep tentang manusia dari penyelidikan-penyelidikan tentang lembaga-lembaga etika dan yuridis yang telah terbentuk dari pengalaman-pengalaman sejarah dan kemasyarakatan, dan yang dihormati oleh karena lembaga-lembaga tersebut telah dapat melindungi perorangan dan masyarakat dengan menerangkan hak-hak dan kewajiban timbal balik antar manusia. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan yang dilakukan oleh ahli hukum dan juga ahli sejarah. Dalam penyelidikan ini manusia dipelajari dari segi individual, kemudian dari segi kolektif, bukan dalam arti berlakunya hubungan perorangan akan tetapi organisasi masyarakat (Boisard, 1980: 92-93).

B. Tugas Hakim dalam Konteks Cita Hukum Indonesia

1. Golongan hakim berdasarkan pandangan filosofisnya

Telah dikemukakan bahwa roh hukum itu adalah keadilan, sehingga jika suatu putusan dirasakan tidak adil, maka akuntabilitasnya pada kekuasaan pengadilan di setiap tingkatan, hakim itu sendiri dan pada Tuhan. Namun, suatu putusan yang dinilai sebagai putusan “cerdas” atau “tidak

cerdas” yang kemudian dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kontroversi lainnya, dapat digunakan sebagai pintu masuk (*entrance*) untuk menginvestigasi perilaku hakim yang tidak pantas dibalikinya (*behind the scene*) yang menyebabkan timbulnya “ketidaktercerdasan” atau “kecerdasan” hakim tersebut dalam putusannya, meski hukum tidak melarang orang untuk menjadi “tidak cerdas” atau menjadi “cerdas”.

Terminologi Islam menunjukkan bahwa hakim dapat dikategorikan ke dalam tiga macam, satu golongan akan masuk surga, dua golongan akan masuk neraka, yaitu; 1) hakim yang mengetahui kebenaran dan memberikan putusan dengan kebenaran tersebut; 2) hakim yang sesungguhnya mengetahui yang benar, tetapi memutus dengan yang tidak benar; dan 3) hakim yang tidak berilmu, sehingga tidak dapat menggali guna mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, lalu memutus tanpa didasari pengetahuan terhadap perkara itu. Berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ditegaskan bahwa dua golongan hakim terakhir masuk neraka, dan hanya satu golongan hakim pertama yang masuk surga. Dari penggolongan tersebut segera dapat diketahui, bahwa hanya sepertiganya (sedikit) hakim yang sungguh-sungguh berusaha menerapkan hukum sesuai dengan hukum yang sebenarnya, berdasarkan kebenaran dan keadilan.

Derivasi dari penggolongan hakim di atas, dalam konteks penegakan hukum dapat dikategorikan ke dalam tiga macam, yaitu; hakim yang idealis,

hakim yang materialis dan hakim yang idealis-materialis. Hakim yang idealis, adalah hakim yang secara sungguh-sungguh berusaha untuk mencari kejelasan terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadilinya. Kejelasan suatu perkara, maka akan mudah dalam menemukan dan menerapkan hukumnya secara objektif, dan secara jernih pula mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis dan filosofis suatu putusan.

Hakim yang idealis mempertimbangan hukum dalam sebuah putusan, hanya akan berlaga dalam pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis, tidak terpikir dan terpengaruh oleh godaan yang bersifat materialis. Ia tidak mau menerima pemberian apapun dari orang-orang yang dalam dugaannya berkaitan dengan perkara yang sedang ditanganinya.

Hhakim yang idealis dalam kondisi lingkungan kerja yang materialis, dituntut untuk lebih mampu menahan godaan, agar tidak larut terbawa materialis. Meski sebenarnya tidak jarang, hakim dapat menjadi “korban”, dicatut namanya oleh pihak-pihak yang terkait dengan perkara yang bersangkutan. Dengan mengatasnamakan hakim atau majelis hakim, meminta imbalan, dengan alasan untuk merekayasa putusan.

Sebaliknya, hakim yang materialis mempertimbangan hukum dalam sebuah putusan hanya dijadikan sebagai alasan pembenar yang akan terkalahkan dengan pertimbangan yang bersifat materialis. Berbagai cara dapat dilakukan oleh hakim yang materialis untuk mendapatkan “materi” dari pihak berperkara yang sedang ditanganinya. Cara yang digunakan untuk

mendapatkan materi kebendaan harta, dapat dilakukan dengan cara terang-terangan (*vulgar*), hakim bersangkutan menemui dan menjanjikan putusan yang menguntungkannya dengan imbalan materi kebendaan harta, maupun dengan cara halus tersembunyi melalui pihak-pihak yang terkait dalam penanganan perkara bersangkutan, seperti panitera, panitera pengganti atau jurusita, maupun pihak-pihak lain yang ada hubungan dengan hakim. Golongan hakim materialis ini tidak sekedar merusak citra dan wibawa lembaga peradilan, melainkan juga merusak tatanan kehidupan masyarakat dan hancurnya sendi-sendi bangsa dan negara. Dalam ranah kehidupan keagamaannya, hakim golongan materialis ini adalah pengkhianat terhadap Tuhan, yang karena mengatasnamakan Tuhan memutuskan sesuatu hukum yang menyimpang dari kehendak Tuhan.

Pembagian golongan hakim dalam terminologi Islam di atas, menjelaskan bahwa hakim materialis termasuk hakim golongan yang kedua. Hakim tersebut cukup tahu dan mengerti, yang mana sesungguhnya yang benar dan sesuai dengan keadilan. Tetapi sikap materialistisnya mengalahkan hati nuraninya, sehingga tidak diterapkan kebenaran itu pada tempatnya, demi memperoleh materi kebendaan harta yang menurutnya dapat membawanya ke dunia kehidupan yang serba mewah membahagiakannya.

Golongan hakim yang idealis-materialis, adalah golongan hakim yang berada di pertengahan antara idealis dan materialis. Golongan hakim yang

idealis-materialis ini bersikap pasif, tidak mau mencari, tetapi mau menerima pemberian, meski secara selektif, dari orang-orang yang perkaranya ditanganinya.

Pengadilan di Indonesia, dalam kaitannya dengan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka atau hakim yang bebas (*independence of judge*), menganut suatu aliran yuridis-idealisme yang mengajarkan bahwa di dalam mengolah sesuatu ketentuan dari sesuatu Undang-Undang. Tidak boleh berpegang hanya pada apa yang ada dalam Undang-Undang saja (seperti yang diajarkan oleh aliran yuridis-positivisme), tetapi harus memperhatikan jiwa yang menguasai tata hukum yang memberlakukan Undang-Undang itu (Koesnoe, 1996; 21).

2. Tugas hakim berdasarkan cita hukum Indonesia

Hakim di Indonesia harus menganut tata hukum bangsa Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945, yang dapat dijumpai pada tatanan dasar tata hukum Indonesia yakni hukum dasar yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam tatanan dasar tersebut ditemukan “cita hukum” bangsa Indonesia yang di dalam sistem tata hukum merupakan tolok ukur, acuan dan tumpuan tentang apa dan bagaimana hukum itu dalam hukum positif menurut pandangan bangsa Indonesia.

Cita hukum itu memuat ukuran tentang apa yang di dalam masyarakat bangsa Indonesia dapat dinamakan hukum, yakni suatu prinsip yang di dalamnya mengandung tiga butir tujuan bangsa Indonesia, yaitu; 1)

kemerdekaan; 2) perdamaian abadi; dan 3) keadilan sosial. Ketiga butir pokok tersebut adalah inti yang merupakan tolok ukur dan dasar dalam tata hukum Indonesia tentang apa sesuatu peraturan perundang-undangan dan sesuatu keputusan hukum itu berkualitas atau tidaknya sebagai hukum (Koesnoe, 1997: 22).

Fungsi pengawasan, yang akan tampak adalah kendala-kendala dalam penyelenggaraan korporasi. Hal-hal yang menjadi objek pengawasan yaitu mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat negatif seperti kecurangan, pelanggaran dan korupsi.

Sejumlah kendala-kendala tersebut masalah korupsi telah benar-benar memprihatinkan. Kejahatan korupsi cenderung dikonotasikan sebagai penyakit birokrasi. Penyakit ini banyak terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang termasuk Negara Republik Indonesia. Korupsi direalisasi oleh birokrasi dengan perbuatan menggunakan dana keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum, digunakan untuk kepentingan pribadi. Korupsi tidak selalu identik dengan penyakit birokrasi pada instansi pemerintah, pada instansi swastapun sering terjadi korupsi yang dilakukan oleh birokrasinya, demikian juga pada instansi koperasi. Korupsi merupakan perbuatan yang tidak jujur, perbuatan yang merugikan dan perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan instansi, lembaga, korps dan tempat bekerja birokrasi.

Pendorong seseorang untuk melakukan tindak korupsi beraneka ragam, antara lain karena pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup, sehingga berbuat melakukan penyalahgunaan kesempatan dan penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri. Korupsi terkait erat dengan penerimaan gaji yang kurang, bentuknya adalah upaya penyuapan. Pertemuan antara kurangnya gaji dan penyuapan sulit sekali dilacak, karena keduanya akan bersikap tutup mulut. Korupsi yang lebih kasar yaitu berbentuk pemerasan dan pencurian. Pemerasan dilakukan dengan permintaan “pembayaran uang atau jasa“ sebagai balas budi dan imbalan atas fasilitas yang diberikan oleh pejabat, dalam korporasi kepada pihak-pihak yang sangat memerlukan mendapatkan fasilitas secara tidak wajar.

Bahwasanya pencurian dilakukan oleh pejabat dengan menyalahgunakan kewenangannya terhadap harta kekayaan kedinasan untuk keperluan pribadinya. Menurut Dahlan (1983: 39), korupsi adalah penggunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seseorang petugas atau pejabat, yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan mengenai tugas dan kewajibannya, untuk kepentingan atau keuntungan perorangan baik diri pribadi, keluarga atau suatu kelompok.

Fungsi pengawasan sebenarnya telah dilaksanakan pada setiap korporasi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha koperasi dan badan usaha swasta. Mengapa masih terjadi korupsi, karena kunci keberadaan korupsi ada di tangan petugas atau pejabat yang sulit

dideteksi. Penyebab korupsi khususnya di negara berkembang antara lain adalah gaji kurang dibanding kebutuhan selalu meningkat, manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien.

Tempat-tempat sebagai sumber korupsi antara lain adalah proyek-proyek pembangunan fisik, pengadaan barang, bea dan cukai, perpajakan, pemberian ijin usaha dan fasilitas kredit perbankan. Sementara itu, bentuk dan jenis korupsi antara lain adalah pungutan liar dalam bentuk korupsi uang negara, menghindari pajak dan bea cukai, pemerasan, penyuapan, imbalan jasa dalam pemberian ijin pungutan di pos-pos pencegahan kendaraan dan sebagainya (Soedjono, 1977: 81).

Penyebab dan tempat-tempat sebagai sumber korupsi serta bentuk atau jenis korupsi sebagaimana disebutkan di atas, menunjukkan dengan jelas bahwa korupsi berhubungan erat dengan sikap mental dan kejujuran dari pejabat atau petugas. Korupsi tidak terlepas dari keteladanan pimpinan dalam korporasi. Pemberantasan korupsi tidak mungkin sukses, selama pimpinan dan pejabat atau petugas berperilaku tidak jujur dan melakukan kolusi dengan pihak terkait dengan kekuasaan dan kewenangannya atau justru berkolusi dengan bawahannya untuk mendapatkan upeti.

C. Kekuasaan Kehakiman

1. Fungsi kekuasaan kehakiman

Hakim wajib menaati norma-norma hukum yang telah tercantum dalam Undang-Undang untuk menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman

yang mandiri dan berwibawa. Hakim juga dituntut untuk memperhatikan norma-norma lain, yaitu norma etika moral bahkan norma agama senantiasa mendapat prioritas sebagai perwujudan pengambilan keputusan yang dilandasi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai irah-irah yang tercantum pada kepala putusan hakim.

Hakim sebagai suatu profesi yang cukup tua dan penting dalam rangka penegakan hukum dalam masyarakat telah menetapkan kode etik profesi sebagai pemandu dalam menjalankan profesi sekaligus menjaga keluhuran martabat profesi. Dalam forum *International Judicial Conference* di Bangalore, India tahun 2001 telah berhasil disepakati naskah kode etik dan perilaku hakim se-dunia yang kemudian disebut *The Bangalore Draft*. Setelah mengalami revisi dan penyempurnaan berkali-kali, naskah ini akhirnya diterima luas oleh berbagai kalangan hakim di dunia sebagai pedoman bersama dengan sebutan resmi *The Bangalore Principle of Judicial Conduct*. Dikemukakan oleh Asshiddiqie (2006: 53-56), terdapat enam prinsip penting yang harus dijadikan pegangan bagi para hakim di dunia, sebagaimana tercantum dalam *The Bangalore Principle*, yaitu;

- a. Independensi (*Independence Principle*), yaitu jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum.

- b. Ketidakberpihakan (*Impartiality Principle*) adalah prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya.
- c. Integritas (*Integrity Principle*) merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya.
- d. Kepantasan dan Kesopanan (*Propriety Principle*) adalah norma kesusilaan pribadi dan norma kesusialaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan.
- e. Kesetaraan (*Equality Principle*) merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab tanpa membedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, status perkawinan, kondisi fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik ataupun alasan-alasan yang serupa.
- f. Kecakapan dan Keseksamaan (*Competence dan Diligence Principle*) merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman dalam

pelaksanaan tugas. Sedangkan kesamaan merupakan sikap pribadi hakim yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim.

Jauh sebelum disepakati *The Bangalore Principle*, di Indonesia terdapat sikap yang harus dijunjung tinggi oleh hakim, sebagaimana tercantum dalam kode kehormatan hakim dan tercermin dalam pralambang atau sifat hakim yang disebut sebagai Panca Dharma Hakim, yaitu;

- a. Kartika adalah bintang yang melambangkan *Ketuhanan Yang Maha Esa*;
- b. Cakra adalah senjata ampuh dari Dewa Keadilan yang mampu memusnahkan segala kebatilan, kezaliman dan ketidakadilan, berarti Adil;
- c. Candra adalah bulan yang menerangi segala tempat yang gelap, sinar penerangan dalam kegelapan, bijaksana dan berwibawa;
- d. Sari adalah bunga yang semerbak wangi mengharumi kehidupan masyarakat, berarti budi luhur dan berkribadian tidak tercela; dan
- e. Tirta adalah air yang membersihkan segala kotoran di dunia, mensyaratkan bahwa seorang hakim harus jujur.

Manan (2005: 43) berpendapat bahwa seorang penegak hukum (hakim) harus menjalankan tugas profesionalnya dengan didasarkan atas pengetahuan yang cukup, keterandalan, keterampilan, dan kepribadian yang kokoh. Disamping itu dalam hakim harus bermartabat, yaitu merasa mulia dan bangga dengan pekerjaan. Atas dasar mulia dan bangga tersebut, yang

bersangkutan akan senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi pekerjaan atau jabatannya.

Tak dapat dipungkiri bahwa dalam kenyataan ada oknum hakim yang sengaja melanggar nilai-nilai mulia dari profesi hakim, yakni tindakan inkonstitusional dengan alasan yang tidak rasional. Pengingkaran terhadap keluhuran profesi seorang hakim sejatinya tidaklah semata datang dari dorongan dari pamangku profesi itu sendiri akan tetapi kekuatan ekstra besar dan kuat yang bersifat eksternal memaksa hakim untuk menghinai profesinya. Dalam hal ini sejarah telah membuktikan bahwa kekuasaan kehakiman yang mandiri sebagai sebuah cita-cita yang harus dijunjung tinggi dalam Negara Hukum Indonesia tidak lebih dari sekedar jargon dan macan kertas.

Intervensi kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan kehakiman khususnya pada masa demokrasi terpimpin pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tampak dalam dua Undang-Undang yang mengatur tentang fungsi dan kedudukan kekuasaan kehakiman, yakni Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum. Pasal 19 UU No. 19 Tahun 1964 menegaskan; “*Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat mendesak, Presiden dapat turun atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan*” (Harman, 1997: 13).

Selanjutnya UU No. 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Pengadilan Umum dan Mahkamah Agung menyatakan bahwa hakim dalam menjalankan fungsinya harus tunduk pada visi politik pemerintah. Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa politik yang wajib diikuti dan diamalkan hakim adalah politik pemerintah yang berdasarkan Pancasila, Manipol/Usdek dan pedoman-pedoman pelaksanaannya. Berkuasanya Orde baru dengan semboyan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen telah melakukan beberapa langkah penting untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri sesuai amanat Pasal 24 dan 25 UUD 1945.

Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu produk di bidang kekuasaan kehakiman yang lahir pada zaman Orde Baru. Pasal 1 dari Bab yang mengatur tentang Ketentuan Umum UU No. 14 tahun 1970 menyatakan; “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

2. Independensi kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim

Independensi hakim (*independence of judge*), secara historis diuraikan oleh Sherry (1998: 3) melalui artikelnya berjudul *Independent Judges And Independent Justice* dalam jurnal *Law and Contemporary Problems*, bahwa

hakim-hakim di Inggris sebelum tahun 1701, tidak dapat membatalkan suatu perundang-undangan produk legislatif (*there was no practice of judicial review; judges did not strike down legislative enactments*). Ungkapan klasik yang berlaku kala itu adalah “*an act of parliament can do no wrong, although it may do several things that look pretty odd*”. Pengaruh ungkapan tersebut kemudian ditentang oleh hakim dan menolak untuk terikat dengan segala produk parlemen (kekuasaan legislatif). Paham inilah yang kemudian bermetamorfosa sehingga lahirlah *judicial review*.

Diuraikan Sherry (1998: 4-5) lebih lanjut bahwa orang-orang Amerika kemudian menggunakan model independensi pengadilan (*judicial independence*) ketika mendeklarasikan kemerdekaannya, mereka menentukan untuk memiliki hakim-hakim yang independen. Hakim-hakim di Amerika segera memulai pelaksanaan *judicial review*, bahkan sebelum konstitusinya dirancang, hakim-hakim telah mengambil bagian dalam *judicial review* dengan membatalkan produk parlemen yang dinilai tidak benar. Mereka melakukannya tidak hanya karena bertentangan dengan konstitusi tertulis (*written constitution*), tetapi juga dengan dasar bertentangan dengan hukum alam seperti hak-hak yang tak tertulis (*unwritten constitution*). Hakim-hakim menggunakan bahasa hak-hak alamiah seperti “*natural rights*”, “*inalienable rights*”, “*inherent rights*”, “*fundamental principles of civilized society*”, and the “*immutable principles of justice*”.

Independensi hakim pada prinsipnya berada dalam alam misterius pikiran dan nurani seorang hakim, yang peraturan perundang-undangan sekalipun tidak dapat mendeterminasi mutlak seorang hakim. Dalam proses penyelesaian suatu perkara oleh hakim yang bebas (*independence of judge*), kemungkinan timbulnya kekeliruan, kesalahan atau ketidaksetujuan atas suatu tindakan yustisial hakim dalam proses peradilan, tidak dapat dikoreksi oleh pemerintah secara administratif. Kemungkinan timbulnya kekeliruan, kesalahan atau ketidaksetujuan yang bersifat peradilan, hanya dapat dikoreksi melalui upaya hukum dan bukan upaya administratif. Dengan demikian hakim harus bebas dalam menjalankan tugas peradilannya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan adanya tindakan baik preventif maupun represif yang bersifat mempengaruhi, terkecuali melalui upaya hukum yang tersedia menurut Undang-Undang.

Hakim bebas dalam memeriksa dan memutus suatu perkara (*independence of judiciary*). Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Hal tersebut berarti kebebasan hakim dibatasi oleh Pancasila, Undang-Undang, kepentingan para pihak dan ketertiban umum.,

putusan hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan negara dan bangsa Indonesia.

Kebebasan hakim dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan lainnya. Hakim adalah manusia biasa yang dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya tidak akan terlepas dari berbagai kepentingan dan pengaruh sekelilingnya, termasuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga dan sebagainya. Keadaan demikian rentan dan dapat menimbulkan *conflict of interest* bagi pribadi hakim yang bersangkutan, sehingga perbuatan atau perilaku hakim demikian dapat menodai kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, misalnya seorang hakim menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa dalam menjalankan tugas yustisialnya. Dengan kata lain, hakim tidak terpengaruh oleh dorongan perilaku internal yang dapat membuatnya harus mengambil putusan yang tidak imparial dan netral akibat pikiran dan nuraninya tidak lagi mampu berbahasa kejujuran. Dalam menghadapi keadaan demikian hakim harus dan dituntut untuk memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, dan profesional dalam menjalankan wewenang dan tugasnya.

Sebagai ilustrasi yang relevan dikemukakan, yaitu bahwa sebelum ada konsep *Trias Politica* Montesquieu, Nabi Sulaiman a.s. telah berfungsi sebagai pembuat hukum, pelaksana hukum, dan hakim tertinggi di kerajaannya. Konon, kasus terkenal yang pernah diputus oleh Hakim

Sulaiman ketika Nabi Sulaiman a.s memerintahkan algojonya untuk membelah dua tubuh seorang bayi yang diperebutkan oleh dua orang wanita yang ngotot menjadi ibu si bayi. Mendengar perintah itu wanita pertama gembira, agar segera dilaksanakan karena hal itu yang adil. Wanita kedua menangis mohon agar perintah dibatalkan dan mengatakan bahwa sebenarnya ia tadi telah berdusta dan bayi itu adalah anak wanita pertama dan ia rela bayi itu diserahkan kepada wanita pertama. Hakim Sulaiman membatalkan perintahnya dan berkata; “berikan bayi itu kepada wanita kedua, dia-lah ibu kandungnya dan serahkan wanita pertama ke penjara, karena dia-lah yang pendusta”.

Mustahil bagi hakim Sulaiman bahwa ibu kandung rela bayinya dipotong menjadi dua, meskipun di masa lalu belum ada Undang-Undang yang canggih. Oleh karena itu kembalikan hukum itu kepada roh-nya, kepada akar moralitas dan religiusnya untuk menghasilkan putusan yang adil.

Terkait dengan hal tersebut, hakim Cardozo (1991: 173) dalam *The Nature of The Judicial Process*, mengatakan;

“My duty as judge may be to objectify in law, not my own aspirations and convictions and philosophies, but the aspirations and convictions and philosophies of the men and women of my time. Hardly shall I do this well if my own sympathies and beliefs and passionate devotions are with a time that is past”.

Kebebasan hakim (*independence of judiciary*) harus diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*). Dalam kaitan inilah kemudian melahirkan konsep pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*) termasuk di dalamnya *integrity* dan *transparency*, yang dibangun di atas prinsip yang merupakan harmonisasi antara tanggungjawab hukum (*legal responsibility*) dan tanggungjawab kemasyarakatan (*social responsibility*). Dalam kerangka demikian kemudian memunculkan pemikiran penggunaan konsep *code of conduct* berkenaan dengan pengawasan terhadap hakim, yang keberadaannya terlihat sebagai tuntutan nasional maupun internasional.

Konsep standar (*code of professional responsibility*) yang ditentukan dalam *code of conduct*, dapat digunakan sebagai sarana untuk menentukan apakah telah terjadi malpraktek profesional atau tidak. Dapat dikatakan telah terjadi malpraktek apabila seorang profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya telah melakukan tindakan yang tidak profesional di bawah standar (*sub-standard*) profesinya, menimbulkan kerugian (*damage*) terhadap orang lain sebagai akibat perbuatannya (Goesniadhie, 006: 176-177).

Konsep *independence of judiciary* dan *independence of judge* di atas, relevan dipertanyakan “mengapa hakim harus diawasi”? Secara historis relevan dikemukakan, bahwa “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh

kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Al-qur'an, surah *an-Nisaa'*, ayat (58), (104), (135), dan surah *al-Maaidah* ayat (8), masing-masing berbunyi sebagai berikut;

﴿ إِنَّ اللَّهَ تَلْتَمِزُكُمْ أَنْ تُدِينُوا بِالْأَنْصَابِ إِلَىٰ أَعْلَانِهَا إِذَا حُكِمْتُمْ تَحْتَهُ
الْعَادِلِ أَوْ سَخَّرْتُمْ بِأَلْسِنِكُمْ إِنْ أَلْفَ بِعَبَا يُعَلِّمُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
مَعِينًا ﴾ (٥٨)

Terjemahan; “Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS. *an-Nisaa'*; 58).

﴿ إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ بِالتَّحْقِينِ لِتُدْعُوا بِمَا آتَىٰكُمْ مِنَ اللَّهِ وَأَلَّا تَكُونَ لِرِجَالِكُم
بِمَا آتَىٰكُمْ مِنْهُ آلِهَةً وَلَا تَكُونَ لِلخَائِبِينَ حَصْبًا ﴾ (١٠٥)

Terjemahan; “Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat” (QS. *an-Nisaa'*: 105).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلْعَدْلِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلِوَالِدَيْهِ
لِذَلِكَ نَحْمَدُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لِيَرْحَمَنَا إِنَّا كُنَّا قَوْمًا ذَوِّ عَقْلٍ
وَإِنَّا كُنَّا قَوْمًا يَتَذَكَّرُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ ﴾ (١٣٥)

Terjemahan; “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (QS. *an-Nisaa'*: 135).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُفْرًا فَوَاللَّهِ لَشَهَادَةٌ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِبُ نَفْسَهُمْ
 كَيْدًا فَوَاللَّهِ إِنَّمَا يَتَعَدَّلُونَ لِمَا ءَدَّبُوا هُمُ أَكْثَرُ لِلنَّاسِ وَاللَّهِ إِنَّمَا يَنْزِلُ
 خَيْرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahan; “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Maaidah: 8).

Kutipan ayat-ayat al-Qur’an di atas merupakan sebagian dari konsep teologik filosofis eksistensi kekhilafahan manusia di dunia yaitu berbuatlah adil bagi sekelilingmu. Konsepsi ini telah dituangkan dalam konsepsi sekuler universal dalam konteks Hak Asasi Manusia. Pada prinsipnya Hak Asasi Manusia menjamin bahwa setiap orang berhak mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam suatu proses pemeriksaan yang adil dan terbuka yang diselenggarakan oleh suatu pengadilan yang independen dan netral. Hak Asasi Manusia juga dijamin dalam konstitusi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 27 dan 28D UUD 1945).

Jika suatu peradilan tidak independen-netral serta kompeten, maka pengadilan tidak akan mampu mewujudkan Hak Asasi Manusia atau hak konstitusional tersebut yang pada gilirannya akan menyeret tereduksinya

Hak Asasi Manusia dan hak konstitusional lainnya yang eksistensinya terus tumbuh dan berkembang. Oleh karena itulah kekuasaan kehakiman dalam konstitusi diamanatkan sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 1 UU No.4 Tahun 2004).

Terdapat pedoman perilaku hakim yang bersifat universal yang dapat dijadikan pedoman, yaitu tentang prinsip-prinsip dasar yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Independensi Pengadilan. Prinsip "*The Bangalore Principles of Judicial Conduct*" adalah produk hasil pertemuan para Hakim Agung berbagai Negara yang dihadiri Pelopor Khusus Perserikatan Bangsa Bangsa di The Peace Palace, The Hague, Netherlands.

Disebutkan dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* (1957: 3) bahwa keberadaan suatu lembaga peradilan yang kompeten, independen dan netral untuk melindungi hak-hak asasi manusia diberikan afirmasi pada fakta bahwa penerapan segala bentuk hak-hak pada akhirnya bergantung pada pelaksanaan keadilan yang layak. Suatu lembaga peradilan yang kompeten, independen dan netral adalah penting apabila pengadilan-pengadilan melaksanakan peran mereka dalam menegakkan Undang-Undang dasar dan aturan-aturan hukum lainnya.

Lebih lanjut disebutkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengadilan dan terhadap otoritas moral dan integritas dari lembaga

peradilan adalah sangat penting dalam suatu masyarakat demokratis yang modern. Penting sekali para hakim, baik secara individual maupun kolektif, menghargai dan menghormati kekuasaan kehakiman sebagai suatu lembaga kepercayaan masyarakat dan senantiasa berusaha meningkatkan dan mempertahankan kepercayaan kepada sistem peradilan. Tanggungjawab utama untuk meningkatkan dan menjaga standar yang tinggi dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman terletak pada lembaga peradilan di setiap negara.

Kekuasaan kehakiman memiliki pedoman perilaku akan independensi, netralitas, integritas, kesusilaan, persamaan di depan hukum, serta kompetensinya. Independensi lembaga peradilan adalah prasyarat dari pelaksanaan aturan hukum dan suatu jaminan dasar dari terlaksananya suatu pengadilan yang adil. Karena itu seorang hakim harus menjunjung tinggi dan memberikan contoh pelaksanaan independensi lembaga peradilan baik dalam aspek individual maupun institusional.

BAB IV

FUNGSI FILSAFAT PANCASILA SEBAGAI DASAR KEILMUAN DAN ORIENTASI PENGAWASAN HAKIM

A. Esensi Nilai-Nilai Pancasila

1. Pancasila sebagai sumber nilai moral

Pancasila sebagai falsafah hidup berarti Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup atau pedoman hidup sehari-hari. Falsafah hidup dihasilkan dari pemikiran penelaahan yang sedalam-dalamnya terhadap tingkah laku yang khas dari bangsa Indonesia (kepribadian bangsa Indonesia). Falsafah hidup Pancasila adalah segala sesuatu (kenyataan, nilai-nilai, dan norma-norma) yang oleh bangsa Indonesia diyakini sebagai sesuatu yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, karena itu Pancasila disebut juga pandangan hidup (*lebensanचाung, levensbeschouwing*), pandangan hidup dunia (*weltanschauung, wereldbeschouwing*), pandangan hidup, petunjuk hidup, pegangan hidup, *way of life* (Aburaera, 2008: 50).

Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia secara yuridis tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV, yang berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi dalam peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia merupakan suatu sumber hukum dasar beserta hukum lainnya, serta Pancasila disebut sebagai *staatsfundamentalnorm* atau norma dasar bagi derivasi peraturan hukum positif lainnya di negara Republik Indonesia. Konsekuensinya secara yuridis Pancasila terlekat pada kelangsungan hidup negara

Republik Indonesia, serta dalam hubungan dengan hukum positif Indonesia sebagai sumber, tolok ukur serta arah bagi hukum positif Indonesia (Kaelan, 2010: 104).

Pancasila secara historis adalah suatu pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya sudah ada sebelum secara yuridis bangsa Indonesia membentuk negara. Bangsa Indonesia secara historis ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, berkembang melalui suatu proses dan menemukan bentuknya sebagai suatu bangsa dengan jati dirinya sendiri. Menurut Yamin bahwa berdirinya negara kebangsaan Indonesia, terbentuk melalui tiga tahap yaitu; *pertama*, zaman Sriwijaya dibawah wangsa Syailendra yang bercirikan kesatuan, kedua, negara kebangsaan zaman Majapahit (1293-1525) yang bercirikan keprabuan. Kedua fase kebangsaan diistilahkan Yamin dengan kebangsaan Indonesia lama. Kemudian ketiga, negara kebangsaan modern, yaitu negara Indonesia yang merdeka (sekarang negara Proklamasi 17 Agustus 1945) (Sekretaris Negara RI, 1995: 11).

Dasar-dasar pemikiran secara kultural tentang Pancasila dan nilai-nilai Pancasila berakar pada nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai religius yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri sebelum mendirikan negara (Notonagoro, 1975; 1). Adapun dalam proses pendirian negara, dengan diilhami pandangan-pandangan dunia tentang kenegaraan disintesiskan secara eklektis sehingga merupakan suatu local genius dan sekaligus sebagai suatu local wisdom bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebelum terbentuknya negara dan bangsa Indonesia pada dasarnya terdapat secara sporadis dan fragmentaris dalam kebudayaan bangsa yang tersebar

di seluruh kepulauan nusantara baik pada abad kedua puluh maupun sebelumnya, di mana masyarakat Indonesia telah mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi dan berakulturasi dengan kebudayaan lain. Nilai-nilai tersebut melalui para pendiri bangsa dan negara ini kemudian dikembangkan dan secara yuridis disahkan sebagai suatu dasar negara, dan secara verbal tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Soeryanto, 1989: 5).

Pancasila yang *causa materialis*nya bersumber pada nilai-nilai budaya bangsa ini, meminjam istilah Margareth Mead, Ralp Linton, dan Abraham Kardiner dalam *Anthropology Today* disebut *National Character*, selanjutnya Linton lebih condong dengan istilah *Peoples Character*, atau dalam suatu negara disebut sebagai *National Identity* (Ismaun, 1981: 7).

Di antara penilaian yang dapat ditemukan dari sejumlah publikasi beberapa tahun terakhir tentang Pancasila, dapat dikelompokkan dua kategori (Thalib and Awwas, 1999:1) yang nampaknya penting untuk mendapatkan tanggapan secara saksama, yaitu *pertama*, penilaian yang mempersoalkan *relevansi sosial* dari Pancasila, dan *kedua*, penilaian yang mempertanyakan *relevansi intelektualnya* (Kleden, 1987: xi).

Penilaian terhadap relevansi sosial Pancasila kadang dikaitkan dengan hakikat prinsip-prinsip Pancasila yang bersifat umum (*general*), dengan akibat yang cukup serius karena Pancasila dipandang “*less successful as a unifying concept when leadership tried to give it policy content*”(Frederick and Worden, 1993: 86).

Prinsip-prinsip Pancasila yang bersifat umum, menurut penilaian ini, memang membantu menjelaskan mengapa baik pemerintahan Soekarno maupun Soeharto (dan mungkin juga pemerintahan lain di Indonesia kelak) mendapatkan dukungan rakyat karena mereka menggunakan Pancasila, meskipun setiap pemerintahan yang berbeda selalu *memiliki orientasi kebijakan yang berbeda*. Studi lain yang dilakukan Douglas E. Ramage juga memberikan penilaian yang sama. Pengamatan yang dilakukan di masa pemerintahan Orde Baru untuk melihat bagaimana Pancasila dipergunakan dan dipahami oleh berbagai aktor politik yang berbeda, yaitu; Abdurrahman Wahid dengan NU, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Kelompok Nasionalis Sekuler di bawah Megawati Soekarnoputri tersebut pada intinya mempersoalkan satu kenyataan menarik mengapa Pancasila dapat dipergunakan dengan berbagai cara yang saling bertentangan (kontradiktif) oleh berbagai rejim dan kekuatan politik di Indonesia. Menurut Ramage “Pancasila *is readily appropriated for various—and often contradictory—purposes by different kinds of actors* (Ramage, 1995: 6).

Teori kebaikan (*theory of the good*) adalah sebuah teori tentang moral publik atau moral masyarakat yang di dalamnya berisi kumpulan ajaran tentang “sifat atau ciri” (*properties*), terutama mengajarkan ciri-ciri atau sifat-sifat (seperti apa) yang secara universal membuat sesuatu keadaan menjadi lebih baik dibandingkan dengan keadaan lainnya; teori kebaikan mengajarkan kita tentang ciri-ciri atau sifat-sifat (*properties*) yang membentuk nilai-nilai, terutama nilai-nilai impersonal

(*impersonal values*) yang tidak menunjuk pada individu tertentu atau pada entitas khusus lainnya (Pettit, 2004: 22).

Salah satu petunjuk penting yang dapat membantu memahami pengaruh teori kebaikan ini adalah pertanyaan “pembuka” yang diajukan oleh Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), Dr. Radjiman Wedyodiningkrat pada awal persidangan tanggal 29 Mei 1945. Pertanyaan “pembuka” yang diajukan Sang Ketua kepada para anggota Sidang adalah “Apa dasar dari negara yang akan kita bentuk ini, Hatta juga memberikan kesaksian mengenai hal ini, mengatakan “banyak yang berpendapat bahwa pertanyaan itu yang membawa persoalan filosofi, akan memperlambat waktu saja, sedangkan anggota yang terbanyak sangat gelisah, ingin cepat sudah dengan rencana Undang-Undang Dasar. Tetapi pertanyaan Radjiman itu menguasai juga jalan perundingan pada hari-hari yang pertama. Terutama Bung Karno yang memberikan jawaban yang berisikan satu uraian tentang lima sila...”(Hatta, 1978: 9).

Tentu saja dapat diandaikan jika misalnya, ketua sidang tidak memulai membuka sidang dengan pertanyaan ‘teleologis’ semacam itu, apakah Soekarno dan para pendiri negara yang lain akan merasa perlu memikirkan “nilai-nilai kebaikan” sebagai dasar negara, yaitu menyediakan jawaban tentang kebaikan intrinsik (*intrinsic goods*) yang menjadi hakikat dan merupakan landasan hidup bernegara? Terlepas dari itu, nampaknya memang seperti kebetulan, tetapi apa yang ditanyakan oleh Dr. Radjiman Wedyodiningkrat memiliki persamaan dengan

pandangan Aristoteles, filsuf Yunani Kuno dan seorang tokoh teleologi yang terkenal ketika mengatakan bahwa;

“Before we can define people’s rights or investigate the nature of the ideal constitution...it is necessary for us first to determine the nature of the most desirable way of life. As long as that remain obscure, the nature of ideal constitution must also remain obscure” (Sandel, 2005: xi).

Pancasila memiliki latar belakang yang tak terpisahkan dengan “teori kebaikan” (*theory of the good*). Pengertian negara Pancasila selama ini nampaknya juga banyak dikembangkan oleh para ahli berdasarkan teori kebaikan ini, setidaknya seperti yang terlihat pada pengertian negara, yang menolak pemisahan individu dan masyarakat sipil dari negara. Kini tiba saatnya mencoba menjelaskan alternatif teori yang sebenarnya juga dapat ditemukan jejaknya, meskipun tidak cukup mendominasi wacana dalam proses deliberasi konstitusi di tahun 1945, yaitu teori kebenaran (*theory of the right*).

Berbeda dengan teori kebaikan, teori kebenaran adalah “teori yang mengajarkan tentang apa yang menyebabkan sebuah pilihan benar dan apa yang menyebabkan pilihan yang lain salah. Dalam semua jenis pilihan yang tersedia; pilihan tersebut mungkin berupa keputusan pribadi diantara berbagai tindakan yang berbeda, atau berupa keputusan sosial diantara berbagai struktur dasar yang berbeda (Pettit, 2004: 22).

Teori kebaikan (*theory of the good*) dapat memiliki banyak manifestasi dalam bentuk berbagai nilai seperti kebebasan, atau demokrasi, atau kesejahteraan, atau persamaan atau apa saja, termasuk paham kekeluargaan (*integralisme*)

Soepomo atau butir-butir Pancasila menurut versi P4 Orde Baru, dan salah satu contoh teori kebaikan yang sering didiskusikan oleh para ahli adalah utilitarianisme (konsekuensialisme). Tetapi ada problematik dari semua teori kebaikan itu. Pettit menggambarkaninya sebagai berikut dengan mengambil konsekuensialisme sebagai contoh kasus:

“suppose you think that the main or unique political good is that of individual, negative liberty: the good enjoyed by people, as the standard tradition has it, when they do not suffer interference from others in the pursuit of independent activities. What institutions ought you to regard, then, as politically right for a society? The consequentialist answer is, roughly, those institutions whose presence would mean that there is more liberty enjoyed in the society than would otherwise be the case: those institutions which do best at promoting liberty. The answer is rough, because this formula does not yet say whether promoting a property like liberty means maximizing its actual or expected realization and, if the latter, whether the probabilities that should determine the expectation are subject to any checks.” (Pettit, 1995: 31).

2. Pancasila sebagai moralitas kebangsaan Indonesia

Teori yang mengatakan bahwa semua bentuk moralitas itu dibentuk oleh konvensi, bahwa semua bentuk moralitas itu adalah resultan dari kehendak seseorang yang dengan sekehendak hatinya memerintahkan atau melarang perbuatan-perbuatan tertentu tanpa mendasarkan atas sesuatu yang *intrinsic* dalam perbuatan manusia sendiri atau pada hakikatnya manusia dikenal sebagai aliran positivisme moral. Disebut begitu karena menurut aliran tersebut, semua moralitas bertumpu pada hukum positif sebagai lawan hukum kodrat (*natural law*). Menurut teori tersebut, perbuatan dianggap benar atau salah berdasarkan; (1) Kebiasaan

manusia; (2) hukum-hukum negara; dan (3) pemilihan bebas Tuhan (Poespoprojo,1999: 125).

Moralitas secara eksplisit sebenarnya tidak lain bersumber dari nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber moralitas yang paling hakiki. Ajaran-ajaran agama pada prinsipnya adalah ajaran moralitas luhur untuk emnagntarkan manusia pada jalan kebenaran demi mencapai ketentraman hidup lahir batin atau bahagia dunia dan akherat. Keterkaitan itu jelas memiliki tendensi bahwa kehidupan perlu tata tertib (hukum) untuk mengatur kehidupan manusia yang menempatkan esensi moralitas sebagai pedoman tata tingkah dalam kehidupan manusia sehari-harinya. Maka esensi hukum merupakan perwujudan dari esensi manusia, mengharuskan bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan atas hukum, dengan mengedepankan hakikat moralitas sebagai dasar penegakan hukumnya.

Pembicaraan tentang moral tidak mungkin dipisahkan dari sebuah nilai dan tidak mudah menjelaskan apa itu nilai. Nilai secara ontologis selalu bertitik tolak dari manusia dan kesadaran akan dirinya sendiri (Bagus, 1996:746-648). Dengan kata lain, nilai merupakan apa yang mendorong manusia untuk menghendaki maupun melakukan sesuatu. Oleh sebab itu nilai berkaitan dengan pilihan (Bakker, 1992: 169). Menurut James (1992: 74), sesuatu pilihan disebut penting, jika apa yang dipilih adalah nilainya tinggi, sedangkan kemungkinan untuk memilih nanti sekali lagi atau atau mungkin tidak ada. Pilihan tersebut tidak penting jika sama saja bagi orang yang memilih, apakah yang dipilih itu yang satu atau yang lain oleh karena tidak banyak artinya. Nilai merupakan kualitas yang menyebabkan

suatu nilai disukai, dikehendaki, dihargai sehingga layak dicari dan diperjuangkan oleh manusia (Bagus, 1996: 713).

Pancasila sebagai landasan moral bangsa Indonesia, pada prinsipnya dibentuk oleh dua asas moralitas manusia Indonesia seperti diuraikan berikut ini.

Pertama, moralitas pribadi, (Wibowo, 2000: 60). Artinya moralitas pribadi lebih mengedepankan aspek tingkah laku secara privat atau pribadi untuk tetap berpedoman pada nilai-nilai yang baik atau buruk, sehingga lingkup moralitas pribadi ini dibatasi oleh moralitas orang lain yang sama-sama mengaktualisasi sikap moralitas pribadinya oleh moralitas orang lain. Sehingga lingkup atau ruang dari aktualisasi moralitas pribadi ini diatur oleh sistem nilai atau budaya yang dianut oleh setiap pribadi itu sendiri dalam lingkungan hidupnya. Nilai-nilai itu seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kebangsaan, nilai musyawarah dan nilai keadilan adalah batasan sekaligus sebagai pedoman dalam membimbing tiap-tiap pribadi manusia Indonesia untuk menciptakan moralitas pribadi yang luhur.

Kedua, moralitas publik, dalam konteks ini menekankan pada aplikatif moralitas dalam ruang publik, artinya bahwa aplikasi moralitas harus tercermin dalam kehidupan komunal, yakni kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam pengertian ini aktualisasi moral Pancasila harus tercermin dalam berbagai bidang kehidupan manusia, seperti dalam konteks penyelenggaraan negara baik dibidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan maupun budaya harus berakar pada aspek moralitas sebagai asas fundamental dalam mengembangkan nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kebangsaan, nilai musyawarah

maupun nilai keadilan sosial. Nilai-nilai itulah sebagai cermin dari ideologi Pancasila untuk diaktualisasikan dalam ruang publik sebagai hak dan kewajiban manusia Indonesia. Moralitas publik ini diatur oleh ketentuan hukum negara, tanpa adanya aturan hukum untuk melaksanakan moralitas publik dalam ruang yang luas, maka kekuatan moral tidak akan mengikat, begitu pula penegakan hukum tanpa moralitas hukum akan mengeksploitasi manusia atas manusia (Wibowo, 2000: 63).

Hukum pada prinsipnya merupakan tatanan moralitas manusia (publik), yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia agar berjalan sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. Dengan pandangan yang demikian inilah bahwa moralitas publik adalah sebagai dasar pengembangan dari paradigma hukum, yang berawal dari sistem nilai, menjelma menjadi sistem moral yang kemudian membentuk sistem norma yang selanjutnya sistem norma itu diperkuat kedudukannya oleh negara, maka lahirlah norma hukum sebagai asas yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk pengembangan norma hukum itu dalam kehidupan, didukung pula oleh norma-norma lain (seperti agama, susila, adat, dan kebiasaan). Untuk itu pengembangan Pancasila sebagai landasan moral bangsa melalui pendidikan tidak hanya mengajarkan nilai-nilai sebagai slogan hafalan, melainkan mengembangkan ketaatan serta keterampilan dalam perilaku bermoral (Sinolungan, 1997: 138).

Kedudukan Pancasila sebagai moral bangsa, menunjukkan atas efektivitas ketaatan dan kepatuhan manusia Indonesia terhadap tingkah-laku budi pekerti

yang luhur. Pancasila yang mengajarkan tentang prinsip-prinsip moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral kenegaraan, moral bermusyawarah dan prinsip-prinsip moral keadilan. Maka Pancasila sebagai landasan moral bangsa, dirumuskan dalam sebuah produk hukum agar aktualisasi tingkah laku manusia Indonesia berjalan harmonis, stabil dan dinamis serta mencerminkan jati diri yang saleh.

Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional. Pancasila merupakan cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila juga merupakan ideologi kebangsaan karena digali dan dirumuskan untuk kepentingan membangun negara bangsa Indonesia. Pancasila yang memberi pedoman dan pegangan bagi tercapainya peresatuan dan kesatuan di kalangan warga negara dengan tanah airnya. Pancasila merupakan wujud konsensus nasional karena bangsa Indonesia adalah sebuah desain negara modern yang disepakati oleh pendiri negara Republik Indonesia dengan berdasarkan Pancasila. Dengan ideologi nasional yang mantap seluruh dinamika sosial, budaya, hukum dan politik dapat diarahkan untuk menciptakan peluang positif bagi pertumbuhan kesejahteraan bangsa. Pancasila sebagaimana ideologi manapun di dunia ini, adalah kerangka berpikir yang senantiasa memerlukan penyempurnaan. Karena tidak ada satupun ideologi yang disusun dengan begitu sempurnanya sehingga cukup lengkap dan bersifat abadi untuk semua zaman, kondisi, dan situasi. Setiap ideologi memerlukan hadirnya proses dialektika agar dapat mengembangkan dirinya dan tetap adaptif dengan perkembangan yang terjadi. Dalam hal ini setiap

warga negara Indonesia yang mencintai negara dan bangsa ini berhak ikut dalam proses merevitalisasi ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, prestasi bangsa akan menentukan posisi Pancasila di tengah-tengah percaturan ideologi dunia saat ini dan di masa mendatang (Husodo, 2007: 18-19).

Terkait dengan hal itu, perwujudan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dapat diuraikan dengan melandaskan pada lima sila Pancasila sebagai penjabaran nilai-nilai tersebut. Lima sila dari Pancasila tersebut adalah sebuah makna dari nilai-nilai bangsa dan rakyat Indonesia, yang harus diaktualisasikan dengan mendasarkan pada aspek prikemanusiaan dan prikeadilan sebagai dasar untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. Menurut Notonagoro (1975: 30) penjelasan dari perwujudan nilai-nilai kelima sila Pancasila tersebut adalah sebagai berikut;

a. Ketuhanan Yang Maha Esa;

Sila ini menegaskan bahwa rakyat Indonesia beriman terhadap adanya Tuhan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa rakyat Indonesia meyakini kehidupan setelah kematian. Dengan menegaskan bahwa mengejar nilai kesahlian akan membawa rakyat menuju sebuah kehidupan yang lebih baik alam baka. Nilai-nilai dari sila ini diwujudkan dalam sebuah Dasar Hukum Negara yakni pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945, sebagai pengakuan manusia

Indonesia pada keangungan Tuhan Yang Maha Esa. Dari pandangan ini akan mengantarkan manusia Indonesia yang taat dan patuh pada titah Tuhan, bahkan dengan kesadaran penuh yang berasal dari lubuk hati akan menciptakan tingkahlaku dan budi pekerti luhur yang akhirnya menciptakan mentalitas dan moralitas manusia Indonesia yang sadar akan nilai-nilai ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa.

Persoalan taqwa pada Tuhan Yang Maha Esa adalah problem bagi hak dan kewajiban bagi manusia yang beragama, yang percaya pada otoritas ketuhanan, percaya pada hakikat kebahagiaan hidup baik lahir maupun batin, percaya pada kemurahan dan bimbingan Tuhan untuk mengantarkan manusia pada kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, percaya pada pertolongan dan ampunan Tuhan. Atau intinya ketaqwaan dalam sebuah aktualisasi hidup bagi manusia Indonesia yang berakibat pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab tanpa ini manusia Indonesia akan terjerumus dalam jerambah kenistaan dan kedzaliman. Pengakuan akan hakikat ketaqwaan ini, seperti tercantum dalam pengakuan ketaqwaan kemerdekaan secara konstitusional, yakni dalam kalimat; “Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supayaberkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaanya” (Pembukaan Alinea 3 UUD 1945).

Pemahaman di atas sekaligus menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengakui adanya Tuhan, dengan menciptakan tatanan

kehidupan religius bagi semua komponen bangsa. dalam arti esensi bangsa dan rakyat Indonesia adalah anugrah Tuhan, yang patut untuk disyukuri dalam aktualisasi kehidupan. tanpa ini, bangsa dan rakyat Indonesia akan menjadi bangsa dan rakyat Indonesia akan menjadi bangsa dan rakyat yang *paganisme*-menjauhkan nilai-nilai ketuhanan yang hakiki mengaktualisasikan nilai-nilai relatif yakni *materealisme* dan kekuasaan seperti negara-negara Barat, negara Komunisme-sosialis maupun negara liberalis lainnya, yang memisahkan antara kehidupan negara agama. Negara adalah negara tanpa kontrol akan nilai-nilai ketuhanan yang hakiki, sedang agama adalah pilihan pribadi tiap individu manusia, apakah ia beragama atau tidak adalah bagian dari haknya, atau dikenal dengan konsep negara sekuleristik.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga memberikan sebuah konsep dasar sebagai negara Pancasila. Hal ini merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara Pancasila yang merupakan konsepsi prismatic yang memadukan inti nilai yang baik dari berbagai nilai yang saling bertentangan (Riggs, 1964: 24). Konsepsi prismatic tersebut minimal dicirikan oleh empat hal;

- 1) Pancasila memadukan unsur yang baik dari paham individualisme dan kolektivisme. Disini diakui bahwa manusia sebagai pribadi mempunyai hak dan kebebasan asasi, namun sekaligus melaekat padanya kewajiban asasi sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial.

- 2) Pancasila mengintegrasikan konsep negara hukum “*rechtstaat*” yang menekankan pada *civil law* dan kepastian hukum serta konsepsi negara hukum *the rule of law* yang menekankan pada common law dan rasa keadilan.
- 3) Pancasila menerima hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as tool of social engineering*). Sekaligus hukum sebagai cermin rasa keadilan yang hidup di masyarakat (*living law*).
- 4) Pancasila menganut paham religius Nation state tidak menganut atau dikendalikan satu agama tertentu (karena bukan negara agama) tapi juga tidak hampa agama (karena bukan negara sekuler). Disini negara harus melindungi dan membina semua pemeluk agama tanpa diskriminasi berdasar pertimbangan mayoritas dan minoritas (Mahfud, 2006:13).

Pengakuan dan perwujudan akan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam konteks kenegaraan berdasarkan atas penjabaran dari pasal 29 ayat (1) UUD 1945, sedangkan penjabaran dan perwujudan akan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam konteks keagamaan tercantum pada pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 melindungi kebebasan setiap warga negara Indonesia untuk beribadah menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing.

Pancasila memang bukan agama, karena merupakan kumpulan *value* (nilai) dan *vision* (visi) yang hendak diraih dan diwujudkan bangsa Indonesia saat berikhtiar mendirikan sebuah negara, meski demikian bukan berarti

Pancasila anti agama, atau agama harus disingkirkan dari rahim Pancasila. Karena agama diakui, dilindungi, dan dijamin eksistensinya oleh Pancasila. Masing-masing agama berhak hidup dan pemeluknya bebas menjalankan syariat agamanya. Dengan nilai dan visi ketuhanan arah Indonesia bukanlah negara sekuler, juga bukan sosial-komunis maupun kapitalis –liberal. Sangat ganjil dan aneh jika agama hendak disingkirkan dan dibuang jauh-jauh dari kehidupan, dengan logika dan tidak boleh ada satu agama yang mendominasi. Hak umat Islam untuk menjalankan syariat agama selalu saja dibenturkan dengan Pancasila dan UUD 1945 (Amin, 2006: 2).

Pabottingi (dalam www.republika.co.id) juga mengatakan bahwa Pancasila bukanlah ideologi negara, melainkan *vision of state* yang mendahului berdirinya Republik Indonesia. Visi itu kemudian dituangkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan “negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, dengan visi itu, para pendiri Negara ingin mengaskan bahwa negara yang dibangunnya bukanlah negara sekuler. Karena itu, tidak satupun pasal dalam UUD 1945 yang menolak agama dijadikan sumber hukum. bahkan, banyak pakar hukum Indonesia yang memberikan penegasan bahwa Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional. Maka penegasan bahwa Pancasila bukanlah agama dan agama tidak boleh memonopoli kebenaran, jelas merupakan upaya untuk menistakan agama, dan memisahkan Pancasila dari agama (Amin, 2006:12).

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak berdiri sendiri, berhubungan dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya Pancasila menghendaki supaya seseorang yang religius itu terlibat secara aktif dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan benegara. Agama tidaklah dijadikan paham kenegaraan yang cenderung teokratis, namun agama sangat dimuliakan dalam kehidupan sehari-hari hingga menjadi nafas dan urat nadi mengatur kehidupan bermasyarakat. Itulah sebabnya kehadiran agama-agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan lain sebagainya diterima sebagai kenyataan dan keharusan konstitusional menurut Pancasila. Sebagai akibat dari penerimaan itu, maka selama Pancasila tidak ada dominasi dan monopoli, masing-masing menjadi bagian dari Pancasila dengan otoritas substansial setara satu dengan yang lainnya dan bersifat saling konstruktif-konstruktif.

Penemuan makna dinamis *tauhid* (religius), *tawazun* (seimbang), *tasamuh* (toleran), *ta'addudiyah* (pluralis), dan *tawasuh* (moderat), terletak pada tiga prinsip lainnya, yaitu kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang secara implisit tidak hanya menolak paham kapitalisme, melainkan juga tidak sepenuhnya mengikuti paham sosialis radikal kaum komunis (Ali, 2007: 28).

b. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Prinsip keadilan mengisyaratkan perlakuan terhadap umat manusia yang didasari oleh martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Sila ini menegaskan bahwa rakyat Indonesia tidak mentolerir adanya penindasan fisik dan spiritual

terhadap umat manusia oleh bangsanya sendiri atau negara lain. Atau dengan kata lain; *just principle requires that human beings be treated with due regard to their dignity as God creatures* (Prinsip memperlakukan manusia sesuai dengan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan) (Wikipedia, 2006: 162).

Perwujudan nilai-nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan pemahaman akan posisi manusia di hadapan hukum, dalam pandangan ini bahwa penegakan hukum harus menempatkan manusia sebagai subyek hukum yang harus dilindungi akan keberadaannya, baik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, maupun bernegara.

Pancasila adalah penuntun hukum nasional memiliki sifat prismatic. Konsepsi Prismatic yang seperti itu kemudian melahirkan beberapa penuntun sebagai landasan kerja politik hukum nasional, yakni; *Pertama*, hukum-hukum di Indonesia harus menjamin integrasi atau keutuhan bangsa dan karena itu tidak boleh ada hukum yang diskriminatif yang berpotensi disintegrasi. *Kedua* hukum harus dibentuk secara demokratis dan namokratis, *Ketiga* hukum harus mendorong terciptanya keadilan sosial dengan adanya proteksi khusus oleh negara terhadap kelompok masyarakat yang lemah agar tidak dibiarkan bersaing secara bebas, tapi tidak pernah seimbang dengan sekelompok kecil masyarakat yang kuat, *keempat* tidak boleh ada hukum publik yang didasarkan pada ajaran agama tertentu, sebab hukum harus menjamin toleransi hidup beragama yang berkeadaban. Negara tidak bisa memberlakukan secara formal hukum-hukum agama, tapi negara harus memfasilitasi warga negara yang ingin

melaksanakan ajaran agamanya secara sukarela agar tidak terjadi benturan-benturan atau penelantaran (Mahfud, 2006:15).

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Untuk dapat terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik, UUD 1945 sebagai hukum dasar dan norma hukum merupakan paradigma nasional dalam di tingkat daerah. UUD 1945 sebagai paradigma nasional dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan tuntutan untuk menjami tetap tegaknya dan utuhnya NKRI. Sejalan dengan telah terjadinya perubahan yang hebat dalam tatanan sistem pemerintahan di era reformasi, amandemen UUD 1945 telah dilakukan empat kali, namun ada kesepakatan (tidak tertulis) untuk tidak merubah pembukaan UUD 1945. Amandemen UUD 1945 tersebut membawa bangsa Indonesia ke paradigma baru pemerintahan yaitu sistem pemerintahan yang sentralistik ke pemerintahan desentralistik (Setyoko, 2006: 25).

Adapun perwujudan akan nilai-nilai sila ini dalam sektor hukum yakni dengan adanya berbagai pranata hukum yang didasarkan atas pasal 24 UUD 1945, adalah sebagai bentuk untuk mewujudkan akan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dengan menjunjung akan efektivitas dari penegakan hukum itu sendiri. Dan justifikasi atas hal ini diwujudkan dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar fundamental bagi praktek penegakan hukum. Agar landasan berlakunya kaidah hukum berupa peraturan

perundang-undangan tersebut diakui dan dapat diterima masyarakat serta menjadi baik, maka kaidah hukum tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

- 1) Yuridis, menyangkut di dalamnya;
 - a. kaidah hukum itu harus pasti
 - b. bentuknya harus berupa peraturan perundang-undangan
 - c. memperhatikan tata urutan susunan berjenjang (hirarkhi)
 - d. adanya penegakan terhadap kaidah hukum (*rule of law*)
- 2) Filosofis, artinya kaidah hukum itu didalamnya harus mengandung nilai-nilai keadilan, nilai kemanusiaan, dan mengemban asas moralitas.
- 3) Sosiologis, artinya kaidah hukum itu haruslah;
 - a. Sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat (*living law*) seperti hukum adat, hukum agama, hukum kebiasaan, dan lain-lain :
 - b. mempunyai fungsi sebagai alat pembaruan masyarakat
 - c. memperhatikan kesadaran hukum masyarakat (Cipta, 2004: 2-3).

Perwujudan nilai-nilai Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab pada sektor pengawasan hakim adalah sebagai prinsip utama untuk menegakkan dan pembaruan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya ada komponen yang harus diperhatikan dalam konteks pengawasan hakim, yakni, *Pertama*, nilai kemanusiaan, sehingga dalam penegakan etik dan martabat hakim tumbuh kesadaran akan kedudukan maupun derajat manusia sama di hadapan hukum, karena itu seorang hakim yang dilaporkan melakukan

pelanggaran kode etik, harus diperiksa secara fair bukan memvonis sebelum terbukti, karena itu kedudukan hakim dalam kaitan sila kemanusiaan harus dihargai dan dihormati sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. *Kedua*, nilai keadilan memberikan pedoman bagi penegak hukum, dengan mengedepankan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan manusia, sebab nilai keadilan itu dambaan semua manusia, sebab nilai keadilan adalah fitrah manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha esa, dan harus diaktualisasikan karena menegakkan keadilan adalah sama halnya menegakkan perintah Tuhan Yang Maha Esa. *Ketiga* nilai moralitas/adab pandangan ini adalah kunci dan paling esensial dalam penegakan hukum termasuk didalamnya terhadap pengawasan hakim dalam etik dan perilakunya. Karena itu dalam segala hal aspek moral dan etika perlu mendapat prioritas hukum tidak dieksploitasi untuk kepentingan tertentu yang berakibat melanggar norma-norma kemanusiaan.

c. Persatuan Indonesia

Sila Persatuan Indonesia mengukuhkan konsep nasionalisme, kecintaan terhadap negara dan bangsa Indonesia yang satu. Hal tersebut menggambarkan kebutuhan untuk senantiasa mengangkat kesatuan dan integritas nasional. Nasionalisme Pancasila menuntut rakyat Indonesia memiliki perasaan unggul dalam hal kesukuan, terhadap alasan nenek moyang dan warna kulit. Pada tahun 1928 pemuda Indonesia bersumpah memiliki satu nusa, satu bangsa dan

satu bahasa, dimana semboyan nasional Indonesia berbunyi “Bhinneka Tunggal Ika” atau “berbeda-beda namun satu jua”.

Prinsip Persatuan Indonesia berwujud nasionalisme tentang cinta tanah air dan setiap warga negara berusaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nasionalisme dalam Pancasila menuntut bangsa Indonesia untuk menghilangkan sikap unggul baik karena alasan etnis, keturunan maupun atas alasan warna kulit.

Pancasila mengajarkan penghargaan atas manusia sebagai pribadi. Manusia dihormati karena kodratnya sebagai manusia. Manusia adalah makhluk yang berbudaya. Padanya terdapat budi yang luhur, yang bersedia memperlakukan orang lain dengan kasih sayang. Pancasila yang terdiri atas lima sila itu jelas menghormati HAM, yakni dari kebebasan beragama dan beribadah, kemanusiaan yang adil dan beradab, persaudaraan sesama bangsa, demokrasi dengan musyawarah, dan akhirnya keadilan sosial. Pancasila mengajarkan cinta bangsa dan tanah air, namun hal itu diimbangi dengan cinta sesama manusia, jadi cinta bangsa dan tanah air itu dalam kerangka keluarga besar umat manusia, maka benarliah kata orang bahwa *human kind is one* kemanusiaan itu satu (Moedjatno, 2000: 23).

d. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Nilai-nilai yang dibangun menurut sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan adalah konteks

pengembangan praktek politik ketatanegaraan yang memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara, sesuai dengan hak dan kewajibannya. Tentu praktek politik kenegaraan ini dibatasi oleh sebuah landasan hukum yang tegas, semuanya ditunjukkan untuk menciptakan tatanan politik kebangsaan yang dinamis, strategis dan mandiri dibawah kontrol UUD 1945, dan ideologi Pancasila sebagai falsafahnya.

Perwujudan sila ini memberikan kontribusi bagi penyelenggara negara yang demokratis dengan melibatkan rakyat secara tranparansi sebagai pengontrol, menjunjung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, menghormati HAM, dan bersandar pada aspek moralitas sewbagai dasar untuk menciptakan etika pengawasan hakim yang akuntabilitas dan konsisten dan konsekuen untuk memperbaiki citra dan keluhuran martabat hakim Indonesia.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menyerukan penyebaran kesejahteraan yang merata ke seluruh rakyat Indonesia, tidak dalam sebuah jalan yang statis tapi dalam cara yang dinamis dan progresif. Ini berarti seluruh sumber daya alam dan potensi negara harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

Aparatur negara perlu mengambil keputusan yang selalu mengatasnamakan kepentingan rakyat, termasuk di dalamnya ketika hakim harus memutuskan sesuatu, haruslah mempertimbangkan penilaian masyarakat terhadap masalah yang sedang diadili, sehingga *moral justice* lahir karena

disorot oleh publik. Demikian halnya ketika hakim dituntut tanggungjawab yang besar terhadap beban tugasnya, maka sepatutnya pula hakim diberikan fasilitas dan *reward* yang lebih baik agar dapat bekerja secara maksimal sesuai tuntutan keadilan.

Keadilan sosial menggambarkan perlunya setiap warga negara mendapatkan perlindungan dari ketidakadilan sehingga pengawasan hakim merupakan bagian dari upaya penegakan keadilan dan agar hakim tidak semena-mena dalam memutuskan perkara.

B. PANCASILA SEBAGAI LANDASAN MORAL HUKUM POSITIF INDONESIA

Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi negara yang tidak dipersoalkan lagi bahkan sangat kuat, harus dijadikan paradigma (kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum, termasuk upaya pembaharuannya. Pancasila sebagai dasar negara memang berkonotasi yuridis dalam arti melahirkan berbagai peraturan perundangan yang tersusun secara hierarkis dan bersumber darinya; sedangkan Pancasila sebagai ideologi dapat dikonotasikan sebagai program sosial politik dimana hukum menjadi salah satu alatnya dan karenanya juga harus bersumber darinya (Attamimi, 1992: 62).

Perlu ditambahkan bahwa meskipun secara istilah ideologi itu berarti ajaran tentang nilai-nilai yang dianut manusia atau sekelompok manusia atau nilai-nilai yang diyakini baik dan disepakati untuk dijadikan pedoman kehidupan bersama, namun dalam kenyataannya, terutama dalam masyarakat, ideologi itu memang telah

mempunyai konotasi sebagai program sosial politik yang cenderung menempatkan lain-lainnya termasuk hukum sebagai alat dan oleh karena itu berada dalam subordinasinya. Padahal menurut UUD 1945 seharusnya hukumlah yang mengatasi semua program kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk program sosial politik (Attamimi, 1992: 62).

Namun dalam konteks itu, apabila hukum itu determinan atas politik, maka tidak akan mengubah keharusan bahwa hukum harus bersumberkan pada Pancasila; dengan kata lain Pancasila harus menjadi paradigma dari setiap pembangunan hukum di Indonesia. Beberapa alasan lain yang dapat dikemukakan bahwa Pancasila harus menjadi paradigma dalam pembangunan hukum adalah seperti penjelasan di bawah ini.

Menurut penjelasan UUD 1945, Pembukaan menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan pada pasal-pasal UUD 1945 tersebut. Artinya pasal-pasal pada Batang Tubuh UUD 1945 merupakan penjabaran normatif tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam UUD 1945. Pokok-pokok pikiran itu meliputi suasana kebatinan UUD 1945 dan merupakan cita hukum yang menguasai konstitusi (baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis). Dengan demikian semua produk hukum dan penegakannya di Indonesia haruslah didasarkan pada pokok pikiran yang ada di dalam UUD 1945. Pancasila merupakan cita hukum, Pancasila dapat menjadi penguji kebenaran hukum positif tersebut untuk dikristalisasikan dalam bentuk norma yang imperatif untuk menuju keadilan (Mahfud, 1998: 57).

Tap MPRS No.XX/MPRS/1966 menggariskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, produk dan proses penegakan

hukum haruslah mengacu pada Pancasila sebagai sumber nilai utamanya. Secara teoritis dikatakan bahwa sumber hukum itu ada dua macam yaitu, sumber hukum materil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materil biasanya diartikan sebagai bahan yang menentukan isi suatu kaidah atau norma hukum yang diperlukan oleh para pembuat hukum, sedangkan sumber hukum formal adalah hukum dalam arti produk yang telah memiliki bentuk terutama telah berlaku dan mengikat terhadap komunitasnya seperti Undang-Undang, Perda, Permen, dan lain sebagainya. Dalam kaitan ini dapat dikatakan bahwa berdasar Tap MPRS No.XX/MPRS/1966, Pancasila itu menjadi sumber hukum material sekaligus sumber hukum formal.

Pancasila merupakan sumber hukum material dapat dilihat dari kalimat di dalam Tap tersebut yang menyatakan bahwa sumber dari segala tertib hukum Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum. Pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum dapat diambil dari sumber material yang historis, sosiologis, antropologis, dan filosofis yang semuanya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila (Mahfud, 1998: 58).

Menurut Notonagoro (1975:15), Pancasila sebagai norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*). *Staatsfundamentalnorm* merupakan norma yang tertinggi daripada undang-undang dasar dan berdasar norma yang tertinggi inilah konstitusi dan peraturan perundang-undangan harus dibentuk. Dalam kaitan itu, Attamimi dan Hans Nawiasky merupakan orang yang pertama dalam literatur menggunakan istilah *staatsfundamentalnorm* dan dengan sadar menyatakan tidak menggunakan istilah

grundnorm karena *grundnorm* yang telah digunakan untuk hukum dasar atau konstitusi.

Grundnorm yang biasa dipakai untuk konstitusi ini menurut Nawiasky masih bisa berubah-ubah, misalnya karena pemberontakan, kudeta atau perubahan resmi yang cara dan cara prosedurnya ditentukan oleh konstitusi itu sendiri, sedangkan *staatsfundamentalnorm* kedudukannya lebih tinggi dari *grundnorm* bahkan tidak dapat diubah. Inilah yang dapat menjelaskan mengapa secara filosofis kedudukan Pembukaan (yang didalamnya memuat Pancasila) itu dibedakan dari Batang Tubuh UUD 1945. Pancasila yang ada di dalam Pembukaan merupakan bagian dari *staatsfundamentalnorm* yang tidak dapat diubah, sedangkan Batang tubuh UUD 1945 merupakan *grundnorm* yang meskipun sulit dapat diubah dengan prosedur dan cara tertentu (Mahfud, 1998: 59).

Pancasila sebagai paradigma dalam pembaruan tatanan hukum dapat dipandang sebagai “cita hukum” maupun sebagai “*staatsfundamentalnorm*”. Pancasila sebagai cita hukum dapat memiliki fungsi *konstitutif* maupun *regulative*. Dengan fungsi regulatifnya Pancasila menentukan dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri, sehingga tanpa dasar yang diberikan oleh Pancasila itu akan kehilangan arti dan maknanya sebagai hukum. Dengan fungsi regulatifnya Pancasila menentukan apakah suatu hukum positif sebagai produk itu adil atau tidak adil. Selanjutnya sebagai *staatsfundamentalnorm* Pancasila yang menciptakan konstitusi menentukan isi dan bentuk perundang-undangan yang lebih rendah yang seluruhnya tersusun secara hierarkis.

Pancasila dalam susunan yang hierarkis, menjamin keserasian atau tiadanya kontradiksi antara berbagai peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa jika terjadi ketidakserasian atau pertentangan antara satu norma hukum dengan norma hukum yang secara hierarkis lebih tinggi, apalagi dengan Pancasila, berarti terjadi inskonstitusionalitas (*unconstitutionality*) dan ketidaklegalan (*ilegality*) dan karenanya norma hukum yang lebih rendah itu menjadi batal demi hukum (Mahfud, 1998: 59).

Persoalan moral Pancasila dalam hubungannya sebagai landasan hukum nasional adalah adanya keterkaitan dengan jati diri manusia Indonesia itu sendiri. Dalam hal ini pemahaman dan aplikasi moral Pancasila sangat rawan terhadap pengaruh arus globalisasi, sehingga bila salah terhadap pemahaman arus globalisasi akan berakibat terjadinya demoralisasi Pancasila. Eksesnya menjadikan penegakan hukum jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan perikeadilan yang berdasarkan atas nilai-nilai luhur Pancasila. Sebab tanpa moralitas hukum akan sulit ditegakkan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang dinamis, harmonis, dan sejahtera. Mungkin tanpa moralitas dari penegak hukum, hukum moralitas bagi masyarakat akan memunculkan rendahnya kesadaran hukum, maka akan melahirkan deviasi sosial.

Hubungan antara prinsip moral Pancasila dan hukum adalah realitas alamiah yang tak dapat dipisahkan, yang mana hubungan sinergis antara hukum dan moralitas ditunjukkan untuk menciptakan tatanan hukum yang mampu mengayomi dan

memberikan perlindungan yang jelas bagi praktek tingkah laku manusia dalam kehidupan.

Lebih lanjut hubungan antara moral dan hukum menurut Neil (2007: 23) dari University of Melbourne Australia, yang intinya menempatkan prinsip moralitas sebagai bagian yang paling actual dalam praktek hidup seseorang yang dipengaruhi oleh budaya; *Moral competence is the product of an innate moral faculty whose optional parameters and exceptions are determined by the culture into which each of us is born.*

Bentham (1748-1832) dan Mill (1806-1873) adalah filsuf moral memberikan pandangan tentang moral dan hukum, sebagai suatu sistem yang tumbuh dalam kehidupan negara, dimana perkembangan teori moralnya disebut sebagai *Utilitarianism*, metode ini adalah dasar dari pengembangan konsep *moral judgement* (Roger, 2007: 18). Dalam keterkaitan ini, moral adalah kendali dalam penegakan hukum pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut literatur Islam, ajaran asas moral dalam Islam mencakup tata cara kehidupan, baik selaku pribadi maupun dalam kapasitas selaku warga negara ataupun pejabat; bagaimana harus bertindak dan bergaul dengan orang lain di sekelilingnya atau di tempat kerjanya, termasuk terhadap kaum kerabat serta kemudian dengan masyarakat, bangsa hingga bernegara.

Moral adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan sesuai firman Allah dalam al-Quran, Surah 2, ayat 77;

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
 وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
 وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
 وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ
 وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
 وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Terjemahan; Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Islam menggariskan dengan jelas dasar etika kehidupan dengan memberikan suatu sistem moral yang begitu terperinci. Semua ini menjamin seseorang akan dapat mencapai potensi diri sepenuhnya (*Insan Kamil*). Islam sebagai agama yang memiliki nilai-nilai komprehensif, kesemuanya itu ditunjukkan untuk menciptakan tatanan manusia dalam koridor hukum. Dengan mengedepankan aspek penegakan hukum yang bersendikan moralitas, maka segala persoalan kehidupan dipecahkan sesuai dengan landasan Pancasila.

C. Dimensi Keilmuan Filsafat Pancasila dalam Pengawasan Hakim

1. Pendekatan keilmuan filsafat Pancasila terhadap pengawasan hakim

Bangsa Indonesia menghadapi suatu masalah serius yang harus dilalui dalam menjalankan agenda reformasi. Sudah terlampau banyak konsep dan gagasan para pakar untuk mengatasinya, tetapi ternyata belum sepenuhnya membawa hasil optimal ke arah penyelesaian yang kongkret. Karena pada umumnya, berbagai peristiwa dan permasalahan bangsa dilihat dari sudut pandangnya sendiri-sendiri, jarang yang berpikir secara sistemik, melalui pendekatan yang lebih menyeluruh dan komprehensif. Hal ini membuktikan bahwa untuk penyelesaian krisis yang menimpa bangsa Indonesia, diperlukan alternatif pendekatan yang lebih relevan yang mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan yang ada.

Bertitik tolak dari kerangka pemikiran filsafat hukum yang bercirikan mendasar, rasional, reflektif dan komprehensif, diharapkan dapat membantu semua pihak dapat bersikap lebih arif dan tidak terkotak-kotak keilmuannya yang memungkinkan dapat menemukan akar masalahnya. Tahap selanjutnya diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat dalam mengatasi krisis yang menerpa bangsa Indonesia.

Sudah hampir satu dasa warsa lamanya proses reformasi dijalankan bangsa Indonesia, sejak Orde Baru runtuh dari panggung kekuasaan politik pada penghujung Mei 1998. Seperti yang diprediksikan oleh banyak pihak, reformasi memerlukan proses yang cukup panjang dan tidak mungkin mengubah segala sesuatunya secara cepat sesuai dengan tuntutan dan keinginan yang diharapkan

rakyat. Bahkan untuk mereformasi berbagai tatanan kehidupan bangsa yang sudah lama tertanam lebih dari tiga dasawarsa merupakan pekerjaan yang tidak mudah serta membutuhkan pengorbanan yang amat besar dari rakyat dan bangsa Indonesia. Tidak sekedar berupa harta benda, pikiran maupun tenaga, tetapi nyawa-nyawa anak bangsa pun banyak berguguran di bumi pertiwi.

Krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi, meletusnya berbagai kerusuhan, mencuatnya kembali pertentangan etnis dan agama, munculnya kelompok-kelompok kepentingan yang saling berebut pengaruh dan sebagainya, langsung maupun tidak langsung tentu amat berpengaruh terhadap stabilitas negara dan ketentraman masyarakat. Masyarakat menjadi resah, trauma dan merasa tidak nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, terutama yang terjadi di kota-kota besar yang potensial memunculkan aksi kerusuhan massa.

Ekses-ekses reformasi yang merugikan tersebut tentunya tidak diharapkan oleh masyarakat dan sedapat mungkin harus dicarikan jalan keluarnya. Sudah banyak lontaran gagasan dikemukakan oleh banyak kalangan, mulai dari para pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, ilmuwan dan lain-lain untuk memberikan jalan keluar (*solution*) terhadap krisis yang tengah dihadapi masyarakat. Berbagai macam teori dan retorikapun dikemukakan untuk meyakinkan masyarakat. Akan tetapi pada umumnya, mereka melihat berbagai peristiwa dan permasalahan bangsa dari kacamata mereka atau sudut pandangnya sendiri-sendiri, jarang yang berpikir secara sistemik, melalui pendekatan yang

lebih menyeluruh dan komprehensif. Tidak mengherankan kalau banyak pakar politik, pakar hukum, pakar ekonomi dan sebagainya berlomba-lomba mengemukakan pendapatnya sesuai dengan versinya masing-masing. Bahkan nampaknya ada kecenderungan di lingkungan para pakar terlalu mendewakan disiplin bidang keilmuannya sendiri dan seolah-olah memandang rendah disiplin bidang lain. Hal ini dapat terlihat, bahwa pakar yang satu kerap kali mengecam pakar yang lain atau menyalahkan suatu kebijakan tanpa memberikan konsep dan solusi yang lebih jelas. Fenomena semacam ini menggambarkan adanya tanda-tanda arogansi keilmuan seseorang yang kalau dibiarkan lama-lama dapat melahirkan atau mengarahkan pada sikap yang kurang wajar.

Sudah selayaknya kalangan dunia pendidikan tinggi harus mencoba mencari alternatif yang tepat untuk diterapkan mengatasi krisis yang menimpa bangsa Indonesia. Dalam kaitan inilah, para pakar, kaum akademisi maupun para praktisi terutama yang berbasis pendidikan tinggi hukum, sebenarnya dapat ikut berpartisipasi memberikan peran dan sumbangan pemikirannya terhadap situasi dan kondisi krisis yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal ini, para sarjana hukum tentunya tidak sekadar melihat persoalan dari pendekatan hukum dalam arti normatif semata, tetapi dapat ditempuh dengan pendekatan yang lebih mendasar, rasional, reflektif dan komprehensif melalui pengkajian dan analisis filsafat, terutama bertitik tolak dari kerangka tinjauan filsafat.

2. Peran ilmu filsafat dan ilmu hukum dalam pengawasan hakim

Permasalahan-permasalahan yang biasa muncul dalam upaya bangsa Indonesia menegakkan hukum di era reformasi adalah; 1) bagaimanakah peran dan sumbangan yang dapat diberikan filsafat dalam era reformasi; 2) dalam wujud apakah filsafat memberikan kontribusinya; dan 3) apakah mungkin filsafat dijadikan salah satu terapi untuk membantu memecahkan berbagai krisis yang terjadi dalam masyarakat pasca reformasi.

Apabila dilihat kecenderungan dalam ilmu hukum, ternyata ada dua kecenderungan yang sedang terjadi, yakni: (1) ilmu hukum terbagi-bagi ke dalam berbagai bidang yang seolah-olah masing-masing berdiri sendiri, (2) ilmu hukum menumpang pada bidang ilmu lain sehingga seolah-olah bukan merupakan suatu ilmu yang berdiri sendiri. Kecenderungan pertama terlihat dengan terbentuknya ilmu hukum ke dalam ilmu yang bersifat normatif, ilmu yang bersifat empiris dan ilmu yang bersifat filosofis. Terkadang para penganut ketiga bidang ilmu hukum itu masing-masing saling menafikan. Kecenderungan kedua tampak dengan semakin kentalnya sikap yang menganalogikan ilmu hukum dengan sosiologi hukum dan antropologi hukum.

Kecenderungan ilmu hukum tersebut sudah tentu mengurangi kemampuan ilmu hukum dalam perkembangannya dan dalam menghadapi masalah-masalahnya. Adanya ilmu hukum yang bersifat integratif merupakan suatu kebutuhan. Hal ini karena adanya kelemahan yang dijumpai dalam ilmu hukum yang murni secara teoritis semata-mata (*normative*) maupun ilmu hukum yang

terapan semata-mata (empiris). Integralitas ilmu adalah kebalikan dari spesialisasi dalam ilmu. Spesialisasi ilmu dalam perkembangan ilmu merupakan bukti dari kemajuan karena ilmu menjadi berkembang semakin kaya. Tetapi spesialisasi ilmu dalam ilmu hukum menjadi steril dan dangkal. Mungkin ilmu hukum dapat berkembang tetapi tidak dapat menangkap hakikat yang lebih menyeluruh dari kenyataan yang dihadapi. Seolah-olah seperti orang buta yang menangkap ekor disangka itulah gambaran gajah atau seperti halnya melihat bagian sisi saja dari mata uang dan melupakan sisi lainnya.

Ilmu hukum mempunyai objek kajian hukum. Sebab itu kebenaran hukum yang hendak diungkapkan oleh ilmuwan hukum berdasarkan pada sifat-sifat yang melekat pada hakikat hukum. Untuk membicarakan hakikat hukum secara tuntas, maka perlu diketahui tiga tinjauan yang mendasarinya, yaitu tinjauan ontologis, tinjauan epistemologis dan tinjauan aksiologis.

Tinjauan ontologis membicarakan tentang keberadaan sesuatu (*being*) atau eksistensi (*existence*) sebagai objek yang hendak dikaji. Dalam hal ini ada aliran yang mengatakan bahwa segala sesuatu bersifat materi (*all being is material*), sementara pendapat lain menyebutkan bahwa semua yang ada bersifat sebagai roh atau spirit (*all being is spirit*). Pandangan ini menentukan bagaimana atau dengan kacamata apa seseorang (subjek) melihat suatu objek tertentu (Kattsoff, 1986: 76). Tinjauan epistemologis menyoroti tentang syarat-syarat dan kaidah-kaidah apa yang harus dipenuhi oleh suatu objek tertentu. Hal ini berkaitan dengan cara, metode atau pendekatan apa yang akan digunakan untuk melihat objek itu (Titus,

1984: 20-21). Selanjutnya tinjauan aksiologis adalah melihat bagaimana aksi atau pelaksanaan dari sesuatu. Dengan kata lain bagaimana pengaruh dan kemanfaatan (*utility*) suatu objek bagi kepentingan hidup manusia. Tinjauan aksiologis tak dapat dilepaskan dari persoalan nilai (*value*) yang dianut dan mendasari suatu objek tertentu (Kattsoff, 1986: 329).

Secara umum ada tiga hal yang dapat dipelajari dari hukum, yaitu: (1) nilai-nilai hukum, seperti keadilan, ketertiban, kepastian hukum dan lain-lain, (2) kaidah-kaidah hukum berupa kaidah yang tertulis maupun tidak tertulis, kaidah yang bersifat abstrak maupun nyata, (3) perilaku hukum atau dapat juga disebut kenyataan hukum atau peristiwa hukum. Secara umum filsafat hukum mengkaji nilai-nilai hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan lain-lain serta mengkaji perilaku hukum. Sedang kaidah hukum dikaji oleh bidang yang disebut *normwissenschaft* atau ilmu tentang kaidah.

Titik sentral pengkajian dan penelitian ilmu hukum adalah kaidah-kaidah hukum. Ilmu hukum tidak dapat dipisahkan dari kaidah hukum. Tetapi persoalannya adalah dalam posisi dan situasi kaidah hukum yang bagaimana yang menjadi perhatian dari ilmu hukum. Sosiologi hukum dan antropologi hukum mempelajari perilaku hukum sebagai kenyataan hukum. Kedua bidang ilmu hukum ini tidak bisa dilepaskan dari adanya kriteria bahwa perilaku atau kenyataan itu sudah bersifat normatif. Jadi harus ada ukuran bahwa bidang penelitian itu bersifat normatif. Dalam filsafat hukum, nilai-nilai yang dikajipun

harus bersifat normatif. Ciri yang umum dari kaidah hukum ialah adanya legitimasi dan sanksi.

Tanpa terbagi-bagi ke dalam bidang-bidang kajian, ilmu hukum dengan sendirinya sudah mengkaji nilai, kaidah dan perilaku. Yang berbeda antara satu kajian dengan kajian lain ialah kadar, intensitas atau derajat di antara ketiga hal tersebut.

Ilmu hukum sebagai ilmu bertujuan untuk mencari kebenaran atau tepatnya keadilan yang benar. Untuk mencari keadilan yang benar itu maka ditentukanlah cara untuk mencarinya yang disebut metode. Metode ilmu hukum ditentukan oleh aspek ontologis dan aksiologis dari hukum. Konsep mengenai metode dan ilmu bersifat universal. Artinya, untuk bidang apa saja atau untuk jenis ilmu manapun adalah sama, tetapi pengaruh dari obyek suatu ilmu tentu tak dapat dihindarkan. Sebab itu hakikat hukum dan fungsinya dalam praktek tak dapat dihindari berpengaruh dalam menentukan metode yang digunakan dalam ilmu hukum.

Apabila melihat hakikat hukum, ilmu hukum tidak didasarkan pada empirisme atau rasionalisme saja, karena gejala hukum tidak hanya berupa hal yang dapat diserap oleh indera atau pengalaman manusia berupa perilaku hukum saja tetapi juga berisi hal-hal yang tak terserap oleh indera manusia, yakni nilai-nilai hukum. Kebenaran yang dapat dicapai oleh ilmu hukum ialah apabila disadari adanya penampakan dari objek dan seraya menyadari pula arti di belakang objek tersebut.

Ilmu hukum pada hakikatnya berusaha untuk menampilkan hukum secara integral. Oleh karenanya metode ilmu hukum harus bersifat integral pula. Dalam ilmu hukum pada waktu sekarang sering dibedakan antara metode normatif, metode sosiologis dan metode filosofis. Metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) bukan metode ilmu hukum karena metode penemuan hukum hanya dapat dipergunakan dalam praktek hukum. Penentuan penggunaan metode sosiologis dan metode filosofis tergantung pada kadar atau intensitas kaidah yang diteliti, sebab tidak semua kaidah memerlukan analisa baik filosofis maupun sosiologis.

Para ilmuwan hukum tidak puas dengan metode yang ada, maka muncullah metode multidisipliner atau disipliner, yang merupakan perwujudan dari logika *hipotiko-deduktif-verifikatif*. Dalam metode ini suatu masalah berusaha dipecahkan atau didekati dari berbagai disiplin baik yang termasuk deduktif maupun induktif. Istilah “hipotiko-deduktif” menempatkan kaidah hukum sebagai hal yang mentah yang perlu untuk dimasukkan kedalam proses verifikasi untuk dibuktikan kebenarannya. Dengan mengadakan verifikasi maka suatu hipotesa atau teori seakan-akan dicocokkan dengan fakta-fakta.

Secara epistemologis, metode *hipotetiko-deduktif-verifikatif* dianggap ideal, tetapi dalam praktek penerapannya menjadi pragmatis. Metode tersebut tidak mutlak dipergunakan secara padu. Yang menjadi ukuran dalam penggunaan metode ialah situasi, kepentingan, kebutuhan dan biaya.

Ilmu hukum akan mempunyai kewibawaan dan kekuatannya apabila bersifat integral dalam aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis. Sebab itu yang

diperlukan dalam ilmu hukum ialah sintesis dari metode-metode, sehingga ilmu hukum memiliki suatu metode yang mempunyai ciri khas. Ilmu hukum adalah suatu sistem. Sebagai suatu sistem, ilmu hukum harus merupakan suatu kebulatan dari seluruh komponen atau subsistem yang satu sama lainnya saling berhubungan.

Ilmu hukum bersifat dinamis. Ilmu hukum mempunyai peran dan fungsi yang khas dibanding dengan bidang-bidang hukum yang lain. Secara aksiologis, peran dan fungsi dari ilmu hukum antara lain seperti diuraikan dibawah ini.

Pertama, ilmu hukum berpengaruh dalam pembentukan hukum melalui penyusunan perundang-undangan. Hasil-hasil penelitian ilmu hukum menjadi masukan untuk menyusun rancangan peundang-undangan.

Kedua, ilmu hukum berpengaruh dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum. Dalam kerangka peradilan, seorang hakim atau lebih sering memutuskan perkara dengan mengambil pendapat ahli hukum yang berwibawa sebagai salah satu dasar pertimbangannya. Begitupun juga jaksa dan pengacara sering mengambil pendapat ahli hukum sebagai penguat argumentasinya dalam mengajukan tuntutan dan pembelaannya.

Ketiga, ilmu hukum berpengaruh dalam pendidikan hukum. Pendidikan hukum yang formal yakni di bangku sekolah dan yang informal di tengah masyarakat lewat media massa dan penyuluhan-penyuluhan sangat dipengaruhi oleh ilmu hukum. Seorang mahasiswa dididik oleh seorang pengajar yang mempunyai status sebagai ahli hukum. Seorang ahli hukum mempunyai wawasan

yang khas dan pernah sekurang-kurangnya meneliti hukum. Kualitas pengajar akan menentukan kualitas dari mereka yang diajar.

Keempat, ilmu hukum akan berpengaruh atas perkembangan dari bidang-bidang yang lainnya. Dalam suatu sistem hukum yang berusaha untuk mengatur segala hal atau segala bidang, maka sistem seperti itu bersifat progressif dan interventif. Sebab itulah bidang-bidang yang diatur itu memerlukan suatu kejelasan atas pengaturan tersebut.

Kelima, ilmu hukum berusaha untuk mengadakan sistematisasi. Bahan-bahan yang tercerai berai disatukan dalam suatu susunan yang bersifat komprehensif. Hasil sistematisasi menyajikan informasi yang memudahkan. Ilmu hukum juga menyajikan pertimbangan-pertimbangan. Adanya sejumlah data dan sejumlah peraturan tidak cukup bermakna. Semua itu harus dianalisa. Analisa atas suatu peraturan akan memudahkan pemahaman atas peraturan itu.

Selanjutnya, ilmu hukum mempunyai fungsi sebagai pencerah terhadap kebekuan yang melanda dunia hukum. Hukum adakalanya diabaikan bukan semata-mata demi hukum tetapi untuk sesuatu yang lebih mulia yakni terwujudnya keadilan yang diridhloi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebab itu dalam situasi hukum yang legalistis dan beku, maka ilmu hukum berfungsi memberikan pencerahan dengan mengajukan pemikiran-pemikiran dan kemungkinan-kemungkinan baru.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya

mempelajari hukum secara khusus. Sehingga, hal-hal non-hukum menjadi tidak relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Penarikan kesimpulan seperti ini sebetulnya tidak begitu tepat. Filsafat hukum sebagai suatu filsafat yang khusus mempelajari hukum hanyalah suatu pembatasan akademik dan intelektual saja dalam usaha studi dan bukan menunjukkan hakikat dari filsafat hukum itu sendiri.

Sebagai filsafat, filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai obyek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi objek filsafat hukum adalah hukum, dan obyek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yang disebut hakikat.

Pertanyaan tentang apa hakikat hukum itu sekaligus merupakan pertanyaan filsafat hukum juga. Pertanyaan tersebut mungkin saja dapat dijawab oleh ilmu hukum, tetapi jawaban yang diberikan ternyata serba tidak memuaskan. Hal tersebut tidak lain karena ilmu hukum hanya memberikan jawaban yang sepihak. Ilmu hukum hanya melihat gejala-gejala hukum sebagaimana dapat diamati oleh pancaindra manusia mengenai perbuatan-perbuatan manusia dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Sementara itu pertimbangan nilai di balik gejala-gejala hukum, luput dari pengamatan ilmu hukum. Norma atau kaidah hukum, tidak

termasuk dunia kenyataan (*sein*), tetapi berada pada dunia nilai (*sollen*), sehingga norma hukum bukan dunia penyelidikan ilmu hukum.

Hakikat hukum dapat dijelaskan dengan cara memberikan suatu definisi tentang hukum. Sampai saat ini, para ahli hukum masih mencari tentang apa definisi hukum. Definisi (batasan) tentang hukum yang dikemukakan para ahli hukum sangat beragam, tergantung dari sudut mana mereka melihatnya.

Ahli hukum Belanda Van Kan mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Pendapat tersebut mirip dengan definisi dari Rudolf Van Ihering, yang menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan norma-norma yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara. Hans Kelsen menyatakan hukum terdiri dari norma-norma bagaimana orang harus berperilaku. Pendapat ini didukung oleh ahli hukum Indonesia, Wiryono Prodjodikoro, yang menyatakan hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah menjamin keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat itu. Selanjutnya Notohamidjoyo berpendapat bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antar negara, yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata tertib dan kedamaian dalam masyarakat (Soekanto, 1978: 21-22).

Definisi-definisi tersebut menunjukkan betapa luas sesungguhnya hukum itu. Keluasan bidang hukum itu dilukiskan oleh Purbacaraka dan Soekanto dengan menyebutkan sembilan arti hukum. Menurut mereka, hukum dapat diartikan sebagai; (1) ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran; (2) disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi ; (3) norma, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan; (4) tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis; (5) petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (*law enforcement officer*) ; (6) keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi; (7) proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan; (8) sikap tindak ajeg atau perikelakuan yang teratur, yakni perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk untuk mencapai kedamaian; (9) jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk (Soekanto, 1978: ii).

Definisi hukum maupun hukum positif tergantung dari sudut pandang para ahli yang memberikan definisi hukum itu sendiri. Sejumlah ahli mendefinisikan hukum itu dengan sudut berbeda, sehingga definisi yang dikemukakan secara redaksional dan tinjauan berbeda-beda. Berikut dikemukakan beberapa ahli hukum mendefinisikan hukum dengan penegasan yang berbeda;

(1) Hens Kelsen

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. Tatanan adalah suatu sistem aturan, tidak berarti bahwa tatanan hukum hanya berkenaan dengan perbuatan manusia; bahwa tidak ada hal lain kecuali perbuatan manusia yang masuk ke dalam isi dari peraturan hukum (Kelsen, 2006: 3).

(2) C. F. Strong

Hukum adalah sekumpulan aturan-aturan umum yang ditetapkan oleh penguasa masyarakat politik (negara) terhadap anggota-anggota masyarakat tersebut yang secara umum mematuhi. Atau hukum adalah suatu perintah yang dikeluarkan orang yang ditunjuk untuk itu, atau oleh sekelompok orang yang bertindak sebagai badan, untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu, yang disertai dengan suatu maklumat, secara langsung, tentang hukuman yang diberikan kepada siapa saja yang tidak mematuhi (Strong, 2004: 7).

(3) Mochtar Kusumaatmaja

Hukum adalah sebagai kaidah sosial, yang tidak terlepas dari nilai (values) yang berlaku disuatu masyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam msyarakat (Kusumaatmaja, 2006: 10).

(4) Moh. Mahfud MD

Hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formulasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik-politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing (Mahfud, 1998: 7).

(5) Soerjono Soekanto

Hukum adalah sebagai suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perilaku yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan pokok manusia (Soekanto, 1983: 11).

Dengan demikian, apabila hukum didefinisikan secara memuaskan, harus dapat dirumuskan dalam suatu kalimat yang cukup panjang yang meliputi paling tidak sembilan arti hukum di atas.

Masalah atau pertanyaan yang dibahas oleh filsafat hukum antara lain berkaitan dengan hukum itu sendiri, seperti hubungan hukum dengan kekuasaan, hubungan hukum kodrat dengan hukum positif, apa sebab orang menaati hukum, apa tujuan hukum, sampai pada masalah-masalah kontemporer seperti masalah hak asasi manusia, keadilan dan etika profesi hukum.

Selanjutnya Apeldorn, menyebutkan tiga pertanyaan penting yang dibahas oleh filsafat hukum, yaitu; (1) adakah pengertian hukum yang berlaku umum; (2) apakah dasar kekuatan mengikat dari hukum; dan (3) adakah sesuatu hukum kodrat. Rasyidi menyebutkan pertanyaan yang menjadi masalah filsafat hukum, antara lain; (1) hubungan hukum dengan kekuasaan; (2) hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya; (3) apa sebabnya negara berhak menghukum seseorang; (4) apa sebab orang menaati hukum; (5) masalah pertanggungjawaban; (6)

masalah hak milik; (7) masalah kontrak; (8) dan masalah peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.

Apabila berbagai pendapat tersebut di atas diperbandingkan, tampak bahwa masalah-masalah yang dianggap penting dalam pembahasan filsafat hukum terus bertambah dan berkembang, seiring dengan perkembangan zaman. Demikian pula karena semakin banyaknya para ahli hukum yang menekuni dunia filsafat hukum.

D. Pendekatan Budaya Terhadap Pengawasan Hakim di Indonesia

Bangsa Indonesia menghadapi suatu masalah serius yang harus dilalui dalam menjalankan agenda reformasi. Sudah terlampau banyak konsep dan gagasan para pakar untuk mengatasinya, tetapi ternyata belum sepenuhnya membawa hasil optimal ke arah penyelesaian yang kongkrit. Karena pada umumnya, mereka melihat berbagai peristiwa dan permasalahan bangsa dari sudut pandangnya sendiri-sendiri, jarang yang berpikir secara sistemik, melalui pendekatan yang lebih menyeluruh dan komprehensif. Hal ini membuktikan bahwa penyelesaian krisis yang menimpa bangsa Indonesia, diperlukan alternatif pendekatan yang lebih relevan yang mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan yang ada.

Bertitik tolak dari kerangka pemikiran filsafat hukum yang bercirikan mendasar, rasional, reflektif dan komprehensif, diharapkan dapat membantu semua pihak dapat bersikap lebih arif dan tidak terkotak-kotak keilmuannya yang memungkinkan dapat menemukan akar masalahnya. Orientasi pengawasan hakim diarahkan untuk mewujudkan cita-cita hukum nasional. Selanjutnya diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat dalam mengatasi krisis yang menimpa bangsa Indonesia

melalui penegakan supremasi hukum dan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.

Kajian terhadap hakikat pengawasan hakim dengan pendekatan filsafat Pancasila memerlukan pendekatan analisa budaya. Pendekatan analisa budaya berusaha untuk memahami sesuatu objek, tidak dengan melalui kaca mata yang asing. Pendekatan itu tidak berarti mengamati dari luar, tapi dari dalam. Tidak secara memahami secara umum saja, tapi menghormati kekhususan dan keunikan masing-masing.

Namun demikian, berbeda dengan pendekatan yang kedua, pendekatan analisa budaya berusaha menjelaskan kekhususan dan keunikan masing masing di dalam kerangka kesamaan yang lebih luas dan kategori-kategori yang bersifat umum. Dengan tepatnya, Geertz mengatakan, bahwa memahami kebudayaan suatu masyarakat berarti mengungkapkan kenormalannya tanpa mengurangi keistimewaannya (Geertz, 1973: 29).

Apakah “analisa budaya” itu? Analisa budaya merupakan suatu upaya untuk masuk ke dalam dunia konseptual kelompok manusia tertentu. Nalisa budaya berusaha untuk memahami nilai-nilai, konsep-konsep dan gagasan-gagasan dengan apa sekelompok manusia itu hidup, serta memahami baik pengalaman-pengalamannya sendiri maupun dunia di mana mereka hidup.

Jelaslah, betapa pendekatan ini sesuai dengan pandangan Max Weber. Menurut Weber, cara yang terbaik untuk memahami suatu masyarakat adalah dengan memahami tingkah laku anggota-anggotanya. Cara yang terbaik untuk memahami

adalah dengan menanyakan bagaimana atau lebih tepatnya mengapa mereka bertingkah laku. Cara ini dapat dengan mudah mengantarkan pemahaman atas kebudayaan yang terkait dengan sistem makna.

Mengapa “sistem makna”? Menurut Weber, hidup manusia dan seluruh tindak-tanduknya sesungguhnya ditandai oleh suatu upaya penacarian makna yang terus-menerus. Tindak tanduk serta tingkah laku manusia senantiasa berorientasi kepada “makna”, baik disadari maupun tidak. “Aksi” atau “tindakan” didefinisikan oleh Weber sendiri, sebagai; “semua tingkah-laku manusia bila dan sepanjang si pelaku melakukannya, maka makna subjektif yang diletakkannya kepada tindakan tersebut” (Weber, 1977: 88).

BAB V

HAKIKAT PENGAWASAN HAKIM DAN PENGARUHNYA TERHADAP LEMBAGA PERADILAN INDONESIA

A. Landasan Filosofis Pengawasan Hakim

1. Landasan ontologis pengawasan hakim

Ontologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki hakikat realita yang ada. Ontologi meliputi masalah apa hakikat ilmu, apa hakikat dan kenyataan yang inheren dengan pengetahuan yang tidak terlepas dari persepsi tentang apa dan bagaimana “ada” (*being, sein, het zijn*). Paham-paham seperti idealisme/spritualisme, materialisme maupun pluralisme merupakan asumsi-asumsi dasar ontologis yang akan menentukan apa hakikat kebenaran atau kenyataan itu sebagaimana dicapai melalui pengetahuan manusia (Wibisono, 1994:12).

Pemaknaan secara ontologism tersebut memberikan hakikat pengertian Pancasila sebagai berikut;

- a. Falsafah Pancasila yang abstrak tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang merupakan uraian terperinci dari proklamasi 17 Agustus 1945 yang dijiwai Pancasila.
- b. Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kebulatan yang utuh dan tersusun secara teratur (sistematis) dan bertingkat (*hierarkies*). Sila yang satu menjiwai dan meliputi sila yang lain secara bertingkat.

- c. Jiwa Pancasila yang abstrak, setelah tercretus menjadi Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, tercermin dalam pokok-pokok yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945.
- d. Berdasarkan penjelasan otentik UUD 1945, menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam “pembukaan” dalam pasal-pasal nya. Ini berarti pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945 menjelmakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 sebagai perwujudan jiwa Pancasila.
- e. Berhubungan dengan itu, kesatuan tafsir-tafsir sila-sila Pancasila harus bersumber dan berdasarkan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945.
- f. Nilai-nilai yang hidup berkembang dalam masyarakat Indonesia yang belum tertampung dalam pembukaan UUD 1945 perlu diselidiki untuk memperkuat dan memperkaya nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, dengan ketentuan;
 - (1) Nilai-nilai yang menunjang, memperkuat, menambah nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 dapat ditambah/dimasukkan sebagai nilai-nilai Pancasila.
 - (2) Nilai-nilai yang melemahkan dan bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, tidak dimasukkan nilai-nilai Pancasila, bahkan harus diusahakan tidak hidup dan berkembang lagi dalam masyarakat Indonesia.

- (3) Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 sebagai batu ujian dari nilai-nilai yang lain agar dapat diterima sebagai nilai-nilai Pancasila.
- (4) Penafsiran sila-sila Pancasila : (a) Sila I bersumber kepada Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 29 UUD 1945; (b) Sila II bersumber kepada Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (3) , Pasal 26, 27, 28A-J UUD 1945; (c) Sila III bersumber kepada Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (1) Pasal 30 UUD 1945; (d) Sila IV bersumber kepada Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 ayat(2), Pasal 2-22E, Pasal 28 UUD 1945: dan (e) Sila V bersumber kepada Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31-34 UUD 1945 (Darmodihardjo, 1991: 48-50).

Menurut Notonagoro (1975: 14) menyatakan terdapat hakikat dan sifat pada tahapan manusia, hakikat tidak dapat akan terwujud jika tidak disertai sifat. Hakikat dan sifat selalu berhubungan, hakikat tanpa sifat tidak terwujud, demikian juga sifat tanpa hakikat tidak akan ada. Secara metafisis hakikat dibedakan menjadi tiga yaitu; hakikat abstrak, hakikat pribadi, hakikat kongkrit. Hakikat abstrak merupakan kesatuan unsur-unsur dasar yang bersama-sama menyatakan halnya tentang konsep kesatuan ada terdiri atas unsur jenis dan unsur pembeda munculnya hakikat manusia adalah makhluk yang berakal. Hakikat abstrak ini disebut juga hakikat jenis.

Nilai kemanusiaan yang merupakan sifat hakikat abstrak umum universal yang dapat membedakan manusia dengan makhluk lain. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan kerakyatan dan keadilan merupakan sifat hakikat

manusia. Jika tidak berketuhanan bukanlah manusia. Jika tidak berkemanusiaan juga bukan manusia, jika tidak berkerakyatan atau berkekeluargaan juga bukan manusia. Serta jika tidak berkeadilan juga bukan manusia.

Sepatutnya bila hakikat hakim selaku penegak hukum memiliki sifat dan hakikat manusia yang memahami Pancasila secara integral agar disetiap perilaku dan tindakannya tercermin keluhuran nilai-nilai Pancasila, sehingga secara natural terwujud karakter yang berperilaku luhur, sehingga seorang hakim tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Hakim yang memiliki hakikat pribadi selaku penegak hukum merupakan pengakuan dari hakikat abstrak, sedang hakikat pribadi terdiri atas unsur dasar, jenis dan sifat khusus yang terikat oleh ruang dan waktu. Adanya hal sesuatu dalam kenyataan, kesadaran. Karenanya hakim secara umumnya adalah makhluk bermasyarakat dengan berdasarkan atas Pancasila.

Terkait dengan hal tersebut, hakim sebagai bagian dari penegak hukum dalam segala aktifitas tidak terlepas dari sejumlah kenyataan masyarakat dengan kondisi majemuk, sehingga untuk mengawasi perilaku hakim perlu pendekatan multidimensi agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. Pancasila dengan nilai-nilai yang terurai dalam sila-sila Pancasila. Adapun sifat yang menyertai pola pengawasan hakim tidak terlepas dari unsur kemanusiaan, dimensi kemanusiaan selalu menempatkan sisi kelemahan yang mungkin dimiliki oleh hakim, itu berarti sangat manusiawi jika hakim dalam

melaksanakan tugas tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, sepatutnya pula dalam pola pengawasan sifat kemanusiaan tetap dijunjung tinggi sebagaimana amanat sila kedua dari Pancasila.

Dimensi kebangsaan merupakan nilai pemersatu sebagai cerminan dari sila ketiga, dalam kaitan pengawasan hakim dimensi kebangsaan dapat dijabarkan bahwa profil hakim Indonesia senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Teori pengetahuan yang membahas susunan pengetahuan manusia mengenal adanya hakikat kongkrit Pancasila, hakikat pribadi Pancasila, dan hakikat abstrak Pancasila. Apabila diperhatikan masing-masing sila dari Pancasila, terdiri atas kata-kata pokok ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Empat diantaranya berasal dari kata dasar, yakni tuhan, manusia, rakyat, adil, yang masing-masing mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”. Tata bahasa Indonesia menetapkan bahwa awalan “per” akhiran “an” mempunyai arti “jadi”. Menjadikan sesuatu hal atau usaha membuat jadi sesuatu. Dengan demikian maka kata persatuan itu berarti usaha membuat satu atau usaha menjadikan satu (Purwanto, 1984: 69-70). Kata-kata yang dapat imbuhan (tambahan afiks/tambahan awalan dan akhiran ke/an), secara semantik menyatakan makna abstrak atau hal adanya kata yang mendapat imbuhan (per/an) mengandung makna hal (Kaelan, 2002: 101).

Kata-kata persatuan juga bermakna hal yang berhubungan dengan satu, jadi bersifat abstrak. Kedua macam awalan dan akhiran itu mempunyai maksud yang pokok, yaitu membuat abstrak kata dasarnya. Sehingga bersesuaian

dengan fungsinya sebagai dasar filsafat. Menurut jenis sifatnya maka isi arti sila-sila Pancasila itu mempunyai sifat abstrak umum universal. Dengan sifat abstrak umum, maka Pancasila; (a) menunjukkan dalam hal isinya sama dan mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia; bersesuaian fungsinya sebagai persatuan dan kesatuan, asas damai, asas kebersamaan, bagi bangsa Indonesia yang beraneka ragam adat istiadatnya (Bhinneka Tunggal Ika); (b) memungkinkan Pancasila merupakan sumber yang tak terhingga dalam luas dan isinya bagi perkembangan hidup kemasyarakatan dan kenegaraan bangsa Indonesia; (c) dalam hal inti isinya mempunyai sifat mutlak, tetap tidak berubah. Perbedaan perbedaan yang ada dalam hal kehidupan manusia dapat dikembalikan kepada pokok inti/hakikat keadaan sosial; (d) mempunyai isi arti mutlak menyesuaikan sifat-sifat dan keadaan dari pada negara dan di dalam negara dengan hakikat Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil (Purwanto, 1984: 69-70).

Pengamalan dan penghayatan Pancasila, diharapkan segenap komponen bangsa dapat menempatkan Pancasila pada makna seutuhnya sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila dari Pancasila. Pengamalan dari nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat mengantisipasi penyelewengan-penyelewengan terhadap Pancasila, yang pada dasarnya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan terhadap penghayatan akan hakikat Pancasila secara mendalam dan utuh. Dalam makna demikian itu, Pancasila harus dimaknai *pertama*: secara realitas artinya bahwa nilai-nilai yang terkandung didalamnya dikonkretisasikan dalam kehidupan keseharian sebagai cermin kondisi objektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kampus (fakultas

Hukum) utamanya, sebagai suatu rangkaian nilai-nilai yang bersifat *sein im sollen* dan *sollem im sein*. *Kedua*; secara idealitas artinya bahwa idealisme yang terkandung didalamnya bukan sekedar utopi tanpa makna, melainkan diobjektivasikan sebagai “kata kerja” untuk membangkitkan gairah optimisme segenap warga masyarakat guna melihat hari depan secara prospektif, menuju hari esok yang lebih baik. Dan *ketiga* : secara fleksibilitas, dalam arti bahwa Pancasila bukanlah barang jadi yang sudah selesai dan “tertutup” menjadi sesuatu yang sakral, melainkan terbuka bagi tafsir-tafsir baru untuk memenuhi kebutuhan zaman yang terus menerus berkembang. Dengan demikian tanpa kehilangan nilai hakiki nilai-nilai Pancasila menjadi aktual, relevan serta fungsional sebagai tiang-tiang penyangga bagi kehidupan bangsa dan negara dengan jiwa dan semangat “Bhinneka Tunggal Ika” (Siswomihardjo, 2006: 7-8).

2. Landasan epistemologis pengawasan hakim

Epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat atau isi terdalam pengetahuan manusia. Pengetahuan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh manusia, juga melalui epistemologi. Sehubungan dengan itu perlu diketahui jawaban apa saja yang mungkin diberikan oleh suatu pengetahuan untuk mendasari konsep pengawasan hakim.

Masalah yang muncul dalam epistemologi mencakup apa sesungguhnya pengetahuan itu; bagaimana manusia memperoleh dan menyusun pengetahuan yang benar; dan apa yang disebut benar? Kemampuan untuk meramalkan dan mengontrol sesuatu ditentukan oleh kemampuan memahami mengapa sesuatu

itu terjadi. Manusia harus menguasai pengetahuan yang menjelaskan peristiwa itu melalui penelitian ilmiah sehingga diperoleh arahan bagaimana mendapatkan penjelasan mengenai objek suatu peristiwa.

Epistemologi memperkenalkan pengetahuan yang berakar pada pengalaman dan akal-sehat (*common sense*). Ilmu dan filsafat dimulai dengan akal-sehat sebab tidak mempunyai landasan permukaan lain untuk berpijak (Gustav, 1961: 100). Randall, Herman, dan Buchler (1969: 64) mendefinisikan akal-sehat sebagai pengetahuan yang diperoleh lewat pengalaman secara tidak sengaja yang bersifat sporadis dan kebetulan.

Hukum sebagai ilmu bertujuan untuk mencari kebenaran atau tepatnya keadilan yang benar. Pencarian keadilan yang benar itu mempunyai cara yang disebut metode. Metode ilmu hukum ditentukan oleh aspek ontologis dan aksiologis dari hukum. Konsep mengenai metode dan ilmu bersifat universal. Artinya, untuk bidang apa saja atau untuk jenis ilmu manapun adalah sama, tetapi pengaruh dari objek suatu ilmu tentu tak dapat dihindarkan. Hakikat hukum dan fungsinya dalam praktek tak dapat dihindari berpengaruh dalam menentukan metode yang digunakan dalam ilmu hukum.

Apabila melihat hakikat hukum, maka ilmu hukum tidak didasarkan pada empirisme atau rasionalisme saja, karena gejala hukum tidak hanya berupa hal yang dapat diserap oleh indra atau pengalaman manusia berupa perilaku hukum saja tetapi juga berisi hal-hal yang tak terserap oleh indra manusia, yakni nilai-nilai hukum. Kebenaran yang dapat dicapai oleh ilmu hukum ialah apabila

disadari adanya penampakan dari objek dan seraya menyadari pula arti dibelakang objek tersebut.

Ilmu hukum menurut hakikatnya berusaha untuk menampilkan hukum secara integral. Metode ilmu hukum harus bersifat integral pula. Ilmu hukum pada waktu sekarang sering membedakan antara metode normatif, metode sosiologis dan metode filosofis. Metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) bukan metode ilmu hukum karena metode penemuan hukum hanya dapat dipergunakan dalam praktek hukum. Penentuan penggunaan metode sosiologis dan metode filosofis tergantung pada kadar atau intensitas kaidah yang diteliti, sebab tidak semua kaidah memerlukan analisa baik filosofis maupun sosiologis.

Munculnya metode multi disipliner atau disipliner, yang merupakan perwujudan dari logika hipotetiko-deduktif-verifikatif, dalam perkembangan ilmu hukum disebabkan karena para ilmuwan hukum tidak puas dengan metode yang ada. Verifikasi maka suatu hipotesa atau teori seakan-akan dicocokkan dengan fakta-fakta. Menurut Popper, bukan verifikasi yang menjadi kriterium demarkasi antara yang ilmu dan bukan ilmu tetapi ialah falsifikasi, yakni kemampuan menyangkal kesalahan. Dengan demikian Popper telah mengganti verifikasi yang bersifat induktif dengan falsifikasi yang deduktif.

Metode hipotetiko-deduktif-verifikatif secara epistemologis dianggap ideal, tetapi dalam praktek penerapannya menjadi pragmatis. Metode tersebut

tidak mutlak dipergunakan secara padu. Yang menjadi ukuran dalam penggunaan metode ialah situasi, kepentingan, kebutuhan dan biaya.

Ilmu hukum akan mempunyai kewibawaan dan kekuatannya apabila bersifat integral dalam aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis. Sebab itu yang diperlukan dalam ilmu hukum ialah sintesis dari metode-metode, sehingga ilmu hukum memiliki suatu metode yang mempunyai ciri khas. Ilmu hukum adalah suatu sistem. Sebagai suatu sistem, ilmu hukum harus merupakan suatu kebulatan dari seluruh komponen atau subsistem yang satu sama lainnya saling berhubungan.

Epistemologi modern selalu membedakan antara subjek dan objek pengetahuan, sedangkan epistemologi kontemporer tidak memisahkan antara subjek dan objek (Munitz, 1981: 4-5). Epistemologi juga merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang secara khusus berbicara tentang teori ilmu pengetahuan, yang meliputi pembahasan seputar sumber ilmu pengetahuan, metode dan aplikasinya (Suriasumantri, 1997: 9).

Adapun epistemologi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pembahasan tentang struktur ilmu pengetahuan yang menelaah sisi pengawasan hakim dari aspek sumber, metode dan aplikasinya.

Pengawasan hakim merupakan bagian dari upaya memperbaiki citra lembaga peradilan sebagai tempat masyarakat mencari keadilan, keadilan itu hanya akan tegak bila selalu dibarengi dengan moral dalam penegakan hukum, sehingga dikenal dengan istilah *moral justice*. Hubungan moral sebagai jiwa hukum itu dapat dibagi dalam beberapa pola. Pola hubungan ini adalah

modifikasi dari hubungan antara sejarah dan etika (Haryatmoko, 2003: 191-199).

Selanjutnya Haryatmoko (2003: 200-209) menjelaskan bahwa terdapat beragam pandangan mengenai moralitas demikian, seperti diuraikan sebagai berikut;

Pertama, moral dimengerti sebagai yang menghubungkan hukum dengan ideal kehidupan sosial-politik, kesejahteraan sosial, dan keadilan bersama. Upaya-upaya nyata dilakukan untuk mencapai ideal itu, tetapi sesempurna apapun usaha itu tidak akan pernah bisa menyamai ideal itu.

Kedua, hanya perjalanan sejarah nyata, antara lain melalui kodifikasi hukum positif yang berlaku, sanggup memberikan bentuk moral dan eksistensi kolektif. Perwujudan cita-cita moral tidak hanya dipahami sebagai cakrawala yang tidak mempunyai eksistensi (kecuali dalam bentuk gagasan). Dalam pola kedua ini, perwujudan moral melalui perjuangan di tengah-tengah pertarungan kekuatan dan kekuasaan di dalam konflik kepentingan. Melalui perjuangan itu dibangun realitas moral lewat partai politik, birokrasi, hukum, institusi-institusi, dan pembagian sumber ekonomi. Hukum positif merupakan lembaga kehendak baik yang mengarahkan kehidupan bersama dan mengorganisir tanggung jawab. Dengan kata lain, moral menjadi konkrit bila memperhitungkan bahwa perwujudannya dalam hukum akan berhadapan dengan kepentingan dan tujuan-tujuan yang sering berlawanan dengan keyakinan moral kita. Dalam hal ini, dapat diajukan pertanyaan, “Siapa yang dirugikan” atau siapa yang diuntungkan” dengan hukum atau lembaga tertentu.

Ketiga, volountarisme moral. di satu pihak, hanya dalam kehidupan nyata moral memiliki makna, di lain pihak moral dipahami juga sebagai sesuatu yang transenden yang tidak dapat direduksi dalam hukum dan politik. Satu-satunya cara untuk menjamin kesinambungan antara moral dan hukum atau kehidupan konkrit adalah menerapkan pemahaman kehendak sebagai kehendak murni seakan-akan kehendak adalah identik dengan tindakan. Maka yang bisa dilakukan adalah reformasi terus menerus.

Keempat, moral nampak sebagai di luar politik. Dimensi moral menjadi semacam penilaian yang diungkapkan dari luar, sebagai ungkapan dari suatu kewibawaan tertentu. Tetapi, kewibawaan ini bukan merupakan kekuatan yang efektif karena tidak memiliki organ atau jalur langsung untuk menentukan hukum. Dalam perspektif ini, biasanya hubungan antara moral dan hukum atau politik biasanya bersifat konfliktual.

Kelima, moral dianggap sebagai salah satu dimensi sejarah sebagai etika konkrit, bukan hanya bentuk tindakan. Dalam konteks ini, yang sangat dominan adalah 2 (dua) interaksi soail, yaitu kekuasaan dan sanksi (Moralitas). Namun hubungan diantara keduanya membentuk struktur yang ambigu. Bila kekuasaan yang tampil, dominasi akan menentukan bentuk legitimasi. Padahal yang ideal ialah bila legitimasi menentukan kekuasaan. Dengan demikian, moral berbagi lahan dengan politik.

Pola hubungan moral dan hukum di atas menampakkan kerangka pemahaman dalam 2 (dua) perspektif. Kerangka pemahaman pertama, moral sebagai bentuk yang mempengaruhi hukum. Moral tidak lain bentuk yang

memungkinkan hukum mempunyai ciri universalitas. Misalnya, “Hendaklah hukum bersifat adil” atau “Jangan merugikan orang lain”. Sebagai bentuk, rumusan moral semacam itu belum mempunyai isi untuk mewujudkan bagaimana hukum itu dirumuskan. Sebagai gagasan masih memerlukan perwujudannya dalam bentuk rumusan hukum positif. Hal ini tercermin dalam pola kesatu hingga pola ketiga di atas. Kerangka pemahaman kedua menempatkan moral sebagai sesuatu yang di luar politik dan tidak dapat direduksi menjadi politik. Moral dilihat sebagai bentuk kekuatan yang tidak dapat dihubungkan langsung dengan sejarah atau politik, kecuali dengan melihat perbedaannya. Hal ini tercermin dari pola keempat dan kelima di atas.

Kerangka pembaruan sistem hukum dan peradilan secara umum adalah penegakan hukum yang berparadigma moral. Ketika paradigma kekuasaan memudar dan janji pemanfaatan paradigma hukum mulai menuai harapan sebetulnya bangsa ini perlu menindaklanjuti dengan meletakkan nilai-nilai dasar yang menjadikan acuan penyelenggara negara. Hal ini, seperti diungkapkan di muka, merupakan upaya menjaga konstinuitas dan kesinambungan agar “kegagalan” penggunaan paradigma hukum tidak menjadi legitimasi penggunaan paradigma kekuasaan kembali. Paradigma moral nampaknya dapat dijadikan alternatif yang baik bagi negara Indonesia, karena paradigma ini lebih cocok dengan budaya Indonesia yang menonjolkan ruang bebas konflik (Mulkan: 1996: 89).

3. Landasan aksiologis pengawasan hakim

Aksiologi merupakan istilah yang berasal dari kata Yunani; *axios* yang berarti layak atau pantas, sedangkan *logos* berarti studi atau ilmu (Bagus, 1996: 33). Bagus (1996: 33) dalam *Kamus Filsafat* menerangkan pengertian aksiologi yang salah satunya menyatakan bahwa aksiologi adalah studi filosofis tentang hakikat nilai-nilai. Suriasumantri (1993: 234) mengartikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Berdasarkan pengertian itu, aksiologi dapat juga dipahami sebagai ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri.

Aksiologi merupakan satu cabang dalam bidang filsafat yang berkaitan dengan nilai, etika, estetika dan agama, kriteria nilai dan pembuatan keputusan berdasarkan nilai. Dalam Islam misalnya, nilai dasarnya ialah wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Ilmu hukum bersifat dinamis (Asdi, 1998: 12). Ilmu hukum mempunyai peran dan fungsi yang khas dibanding dengan bidang-bidang hukum yang lain.

Makna nilai ialah sesuatu yang mempunyai harga, kepentingan atau keburukan. Nilai kebiasaan diletakkan ukuran sama ada positif, negatif ataupun netral. Makna nilai juga ialah pengukuran sesuatu yang dihajati dan dihargai.

Kebiasaan mencakupi aspek taraf, derajat, kualitas dan mutu. Sesuatu yang mempunyai harga, kepentingan atau keburukan. Nilai akhlak Islam misalnya berasaskan kepada prinsip ajaran kebaikan Islam yang mengandungi nilai-nilai murni, positif dan akhlak.

Secara aksiologis, peran dan fungsi dari ilmu hukum antara lain seperti diuraikan dibawah ini. *Pertama*, ilmu hukum berpengaruh dalam pembentukan

hukum melalui penyusunan perundang-undangan. Hasil-hasil penelitian ilmu hukum menjadi masukan untuk menyusun rancangan peundang-undangan. *Kedua*, ilmu hukum berpengaruh dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum. dalam rangka peradilan, seorang hakim atau lebih sering memutuskan perkara dengan mengambil pendapat ahli hukum yang berwibawa sebagai salah satu dasar pertimbangannya. Begitupun juga jaksa dan pengacara sering mengambil pendapat ahli hukum sebagai penguat argumentasinya dalam mengajukan tuntutan dan pembelaannya. *Ketiga*, ilmu hukum berpengaruh dalam pendidikan hukum. Pendidikan hukum yang formal yakni di bangku sekolah dan yang informal di tengah masyarakat lewat media massa dan penyuluhan-penyuluhan sangat dipengaruhi oleh ilmu hukum. Seorang mahasiswa di didik oleh seorang pengajar yang mempunyai status sebagai ahli hukum. Seorang ahli hukum mempunyai wawasan yang khas dan pernah sekurang-kurangnya meneliti hukum. Kualitas pengajar akan menentukan kualitas dari mereka yang diajar. *Keempat*, ilmu hukum akan berpengaruh atas perkembangan dari bidang-bidang yang lainnya. Dalam suatu sistem hukum yang berusaha untuk mengatur segala hal atau segala bidang, maka sistem seperti itu bersifat progressif dan interventif. Sebab itulah bidang-bidang yang diatur itu memerlukan suatu kejelasan atas pengaturan tersebut. *Kelima*, ilmu hukum berusaha untuk mengadakan sistematisasi. Bahan-bahan yang tercerai berai disatukan dalam suatu susunan yang bersifat komprehensif. Hasil sistematisasi menyajikan informasi yang memudahkan. Ilmu hukum juga menyajikan pertimbangan-pertimbangan. Adanya sejumlah data dan sejumlah

peraturan tidak cukup bermakna. Semua itu harus dianalisa. Analisa atas suatu peraturan akan memudahkan pemahaman atas peraturan itu.

Ilmu hukum mempunyai fungsi sebagai pencerah terhadap kebekuan yang melanda dunia hukum. Hukum adakalanya diabaikan bukan semata-mata demi hukum tetapi untuk sesuatu yang lebih mulia yakni terwujudnya keadilan yang diridhloi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebab itu dalam situasi hukum yang legalistis dan beku, maka ilmu hukum berfungsi memberikan pencerahan dengan mengajukan pemikiran-pemikiran dan kemungkinan-kemungkinan baru.

Sila-sila Pancasila sebagai suatu sitem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologisnya sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Terdapat berbagai macam teori tentang nilai dan hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangannya masing-masing dalam menentukan tentang pengetahuan nilai dan hirarkinya, misalnya kalangan materialis memandang bahwa hakikat nilai yang tertinggi adalah kenikmatan. Namun dari berbagai macam pandangan tentang nilai dapat kita kelompokkan pada dua sudut pandang yaitu bahwa sesuatu itu bernilai karena berkaitan dengan subyek pemberti nilai yaitu manusia. Hal ini bersifat subjektif namun juga terdapat pandangan bahwa pada hakikatnya sesuatu itu memang pada dirinya sendiri memang bernilai, hal ini merupakan pandangan dari paham objektivisme (Kaelan, 2006:167).

Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila-sila Pancasila adalah suatu prinsip hidup bersama dari berbagai elemen masyarakat bangsa dalam

mewujudkan cita-cita untuk hidup dengan kesejahteraan, perdamaian, berkeadilan sosial. Nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan merupakan basis etika yang mendasari kehidupan bersama dalam negara persatuan Republik Indonesia dengan mewujudkan kehidupan demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dengan moralitas permusyawaratan yang berkebijaksanaan, sehingga dengan kebijaksanaan, sehingga dengan kebijaksanaan akan terwujud demokrasi yang berkeadaban dan bermartabat kemanusiaan, serta dalam mewujudkan suatu kehidupan bersama yang keadilan. Kiranya dapat diambil suatu pengertian bahwa nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila bersumber pada nilai-nilai hukum Tuhan dan nilai hukum kodrat yang terkandung dalam sila-sila Pancasila (Kaelan, 2006: 13).

Nilai-nilai Pancasila secara aksiologis termasuk nilai dasar yakni nilai yang bersifat tetap, yang dipilih sebagai landasan atau pedoman hidup bagi manusia Indonesia untuk akhirnya diwujudkan sebagai kenyataan (praksis) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai yang dipilih ini umumnya berhubungan dengan nilai objektif, positif, instrinsi dan transenden. Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia, bahkan oleh bangsa-bangsa yang beradab. Nilai-nilai dasar yang dimaksud ialah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial, atau bagi bangsa Indonesia rumusan tepatnya dari pada nilai-nilai dasar tersebut dimuat dalam alinea keempat dari Pembukaan UUD 1945 (Marsudi, 2003: 43).

Nilai-nilai Pancasila tersebut, bagi bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tersusun secara sistematis-hirarkis, artinya bahwa antara nilai-nilai dasar yang satu dengan nilai dasar yang lainnya saling berhubungan, tidak boleh dipisah-pisahkan, dipecah-pecahkan maupun ditukar tempatnya. Pengertian Pancasila yang ditempatkan sebagai satu kesatuan (sistem filsafat), secara aksiologis dimaksudkan agar tidak menimbulkan pengertian yang lain atau keliru terhadap Pancasila. Dengan demikian apabila sila kemanusiaan dibicarakan misalnya, maka pembicaraan sila ini baru akan bermakna dan aktual apabila dikaitkan dengan sila yang mendahuluinya dan yang kemudian sehingga mencerminkan adanya hubungan yang tiada terputus.

Nilai kemanusiaan sebagai bagian dari nilai-nilai Pancasila, jika dikaitkan dengan pengawasan hakim, seyogyanya ditempatkan oleh hakim untuk mencerminkan setiap perilaku hakim sehingga menegakkan nilai filosofis dari kemanusiaan yang bermartabat.

B. Hubungan Filsafat dengan Pengawasan Hakim

1. Hubungan filsafat manusia dengan pengawasan hakim

Paham kefilosofatan dalam filsafat manusia yang membicarakan manusia dari aspek keberadaannya adalah eksistensialisme. Paham ini memandang segala gejala dengan berpangkal pada eksistensi. Eksistensialisme bertujuan; a) mencoba menjawab pertanyaan bagaimana manusia seharusnya hidup sesudah ilusi tentang kebebasannya hancur berantakan oleh malapetaka yang begitu banyak dalam sejarah, bencana historis menghancurkan ilusi tentang kebebasan

manusia; b) melawan pandangan-pandangan yang menempatkan manusia pada tingkat impersonal atau abstrak (Bagus, 2005: 185-187).

Ada banyak peristiwa dalam tataran kehidupan manusia dewasa ini, terutama dalam hal ini adalah kehidupan dunia hukum saat ini, yaitu adanya realitas, fakta bahwa sering terjadinya berbagai bentuk penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh negara melalui lembaga legislatif bahkan bentuk penolakan ini tidak jarang menimbulkan berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan, baik oleh masyarakat sendiri ataupun kekerasan yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum sendiri. Sekilas penolakan ini diterjemahkan sebagai bentuk kurangnya kesadaran masyarakat akan arti penting keberadaan hukum yang diproduksi oleh negara, namun jika dilakukan kontemplasi yang seksama dan mendalam maka terlihat sesungguhnya penolakan tersebut bukanlah hal yang sederhana seperti asumsi tersebut diatas. Dengan mendasarkan pada pemahaman konseptual tentang hukum itu sendiri yang mendasarkan pada perspektif filsafat eksistensial.

Sejak Orde Baru runtuh dari panggung kekuasaan politik pada penghujung Mei 1998, seperti yang diprediksikan oleh banyak pihak, reformasi memerlukan proses yang cukup panjang dan tidak mungkin mengubah segala sesuatunya secara cepat sesuai dengan tuntutan dan keinginan yang diharapkan rakyat. Bahkan untuk mereformasi berbagai tatanan kehidupan bangsa yang sudah lama tertanam lebih dari tiga dasawarsa merupakan pekerjaan yang tidak mudah serta membutuhkan pengorbanan yang amat besar dari rakyat dan

bangsa Indonesia. Tidak sekedar berupa harta benda, pikiran maupun tenaga, tetapi nyawa-nyawa anak bangsapun banyak berguguran di bumi pertiwi tercinta ini.

Filsafat tersebut memberikan pemahaman bahwa hukum sesungguhnya merupakan cara beradanya manusia, maka berbagai bentuk penolakan pada esensinya adalah bentuk penolakan masyarakat karena dalam produk hukum yang dibuat tersebut tidak mampu memanifestasikan keberadaan manusia dengan pluralitas yang ada dalam hukum itu sendiri. Pembangunan hukum dewasa ini menekankan pada paradigma kekuasaan tanpa menyadari bahwa sesungguhnya pembangunan dalam bidang hukum pada galibnya proses komunikasi yang dituangkan dalam bagan hukum antara negara dengan masyarakat, atau antara rakyat/masyarakat dengan sesamanya.

Banyaknya konsep dan gagasan di atas, ternyata belum sepenuhnya membawa hasil optimal ke arah penyelesaian yang kongkret. Justru masyarakat awam yang hidup serba miskin fasilitas, menjadi semakin bingung harus mengikuti pendapat yang mana, karena semua pendapat selalu mengaku yang terbaik, meskipun dalam praktik ternyata sulit pula untuk diaplikasikan (*non applicable*). Hal ini membuktikan bahwa penyelesaian krisis yang menimpa bangsa Indonesia, diperlukan alternatif pendekatan yang lebih relevan yang mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan yang ada. Betapapun memang harus diakui bahwa untuk memberikan jalan keluar dari krisis ini tidak mudah, karena begitu kompleks permasalahan yang melatarbelakanginya.

Di dunia peradilan yang cukup menarik perhatian adalah istilah “mafia peradilan” istilah kedengaran sangat ironis karena terlalu mendiskreditkan lembaga peradilan, namun kenyataan hal itu terkadang ditemukan ada oknum yang melakukan, tapi sangat disayangkan yang melakukan oknum tetapi dampaknya berakibat buruk pada seluruh warga peradilan, artinya secara logika aroma mafia itu ada dalam lembaga peradilan meskipun pelakunya adalah oknum yang tidak bertanggungjawab.

Sehingga tidak dapat dipungkiri ketika orang *menjudge* bahwa ada mafia peradilan, maka secara moral harus diakui itu ada tetapi yang melakukan itu tentu bukan aparat peradilan yang berintegritas tinggi, melainkan oknum peradilan yang tidak bermoral.

Memahami persoalan perilaku hakim sebagai bagian dari reformasi peradilan tidak cukup dilihat dari aspek normatif, akan tetapi akan lebih sempurna dan maksimal jika menempatkan masalah tersebut pada posisi sentral dari sebuah pembaruan. Berbicara tentang perilaku hakim erat kaitannya dengan upaya pengawasan hakim, karena itu memantau perilaku hakim harus melalui tahapan pengawasan.

Memahami pengawasan secara komprehensif dapat dilihat dari sisi filsafat, baik dari aspek filsafat hukum maupun dari aspek filsafat Pancasila, kedua aliran filsafat ini sangat relevan untuk dijadikan pisau bedah dalam mendalami makna pengawasan hakim.

2. Hubungan filsafat hukum dengan pengawasan hakim

Istilah filsafat hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *philosophy of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *filosofierecht*. Para ahli berbeda pandangannya tentang pengertian filsafat hukum. Ada ahli yang memberikan definisi filsafat hukum dari objek kajiannya, dan ada juga melihatnya dari bekerjanya hukum.

Bruggink memberikan definisi filsafat hukum sebagai berikut: Induk dari semua disiplin yuridis, karena filsafat hukum membahas masalah-masalah yang paling fundamental yang timbul dalam hukum (Salim, 2010: 67). Meuwissen berpendapat bahwa filsafat hukum adalah; refleksi secara sistematis tentang kenyataan dari hukum, kenyataan hukum harus dipikirkan sebagai realisasi (perwujudan) dari ide hukum (cita hukum). Dalam hukum positif kita selalu bertemu empat bentuk;

- a. Aturan hukum;
- b. Putusan hukum;
- c. Figur hukum (pranata hukum); dan
- d. Lembaga hukum, lembaga hukum terpenting adalah negara.

Filsafat hukum harus direfleksikan secara sistematis. Filsafat hukum adalah sebuah “sistem terbuka” yang didalamnya semua tema saling berkaitan satu dengan yang lainnya (Meuwissen, 2008:19-20). Sedang menurut Jan Gijssel dan Mark Van Hoccke memberikan pengertian tentang filsafat hukum adalah; filsafat umum yang diterapkan pada hukum atau gejala-gejala hukum. Dalam filsafat pertanyaan-pertanyaan paling banyak dibahas dalam hubungan dengan makna, landasan, struktur, dan sejenisnya dari kenyataan (Gijssels dan

Hoccke, 200:79). Lebih lanjut Gijssels dan Mark van Hoccke mengemukakan tujuh wilayah filsafat hukum, ketujuh wilayah itu disajikan sebagai berikut;

- a. Ontologi hukum (ajaran tentang hal ada, *zijnsleer*); meneliti tentang hakikat hukum dan hubungan antara hukum dan moral.
- b. Aksiologi hukum (ajaran nilai, *waardenleer*); ajaran tentang nilai, seperti keadilan, kepatutan, persamaan, kebebasan, dan sebagainya.
- c. Ideologi hukum (ajaran idea, *ideenleer*); pengolahan wawasan menyeluruh atas manusia dan masyarakat yang dapat berfungsi sebagai landasan dan atau/atau legitimasi bagi pranata-pranata hukum yang ada atau yang akan datang, sistem-sistem hukum seutuhnya atau bagian-bagian darinya (misalnya tatanan-tatanan hukum kodrat, filsafat hukum Marxistik).
- d. Epistemologi hukum (ajaran pengetahuan). Penelitian tentang pertanyaan sejauh mana pengetahuan tentang “hakikat” dari hukum, atau masalah-masalah filsafat hukum fundamental lainnya, jadi ini adalah suatu bentuk dari metafilsafat.
- e. Teologi hukum (ajaran finalitas) hal menentukan makna dan tujuan hukum.
- f. Ajaran ilmu dari hukum, ini adalah meta teori dari ilmu hukum yang didalamnya diajukan dan dijawab pertanyaan-pertanyaan antara lain dalam hubungan dengan kriteria bagi keilmiahan (sejauh mana pengetahuan ilmiah tentang hukum itu dimungkinkan?) dan dalam hubungan dengan klasifikasi ilmu hukum, juga metodologi dari filsafat ilmu hukum sendiri.
- g. Logika hukum, penelitian tentang aturan-aturan berpikir hukum dan argumentasi yuridis, bangunan logikal serta struktur sistem hukum. Logika

hukum telah berkembang menjadi sebuah cabang filsafat hukum mandiri. Bahkan menjadi sebuah disiplin sendiri dalam ilmu hukum, yang didalamnya ia mengambil tempat sendiri di samping filsafat hukum. (Salim, 2009: 68-69)

Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimanakah peran dan sumbangan yang dapat diberikan filsafat hukum dalam era reformasi. Dalam wujud apakah filsafat hukum memberikan kontribusinya. Kemudian apakah mungkin filsafat hukum dijadikan salah satu terapi untuk membantu memecahkan berbagai krisis yang terjadi dalam masyarakat kita pasca reformasi. Untuk membahas dan mencermati permasalahan tersebut, dalam tulisan ini akan diuraikan tentang tinjauan ontologis, epistemologis dan aksiologis ilmu hukum, ruang lingkup objek pengkajian filsafat hukum, serta urgensi dan relevansinya filsafat hukum dalam membantu menyelesaikan krisis yang multidimensional ini.

Tinjauan ontologis, epistemologis dan aksiologis ilmu hukum. Apabila dilihat kecenderungan dalam ilmu hukum, ternyata ada dua kecenderungan yang sedang terjadi, yakni: (1) ilmu hukum terbagi-bagi ke dalam berbagai bidang yang seolah-olah masing-masing berdiri sendiri, (2) ilmu hukum menumpang pada bidang ilmu lain sehingga seolah-olah bukan merupakan suatu ilmu yang berdiri sendiri. Kecenderungan pertama terlihat dengan terbentuknya ilmu hukum ke dalam ilmu yang bersifat normatif, ilmu yang bersifat empiris dan ilmu yang bersifat filosofis. Terkadang para penganut ketiga bidang ilmu hukum itu masing-masing saling menafikan.

Kecenderungan kedua tampak dengan semakin kentalnya sikap yang menganalogikan ilmu hukum dengan sosiologi hukum dan antropologi hukum.

Kecenderungan ilmu hukum tersebut sudah tentu mengurangi kemampuan ilmu hukum dalam perkembangannya dan dalam menghadapi masalah-masalahnya. Adanya ilmu hukum yang bersifat integratif merupakan suatu kebutuhan. Hal ini karena adanya kelemahan yang dijumpai dalam ilmu hukum yang murni secara teoritis semata-mata (*normative*) maupun ilmu hukum yang terapan semata-mata (*empiris*). Integralitas ilmu adalah kebalikan dari spesialisasi dalam ilmu. Spesialisasi ilmu dalam perkembangan ilmu merupakan bukti dari kemajuan karena ilmu menjadi berkembang semakin kaya. Tetapi spesialisasi ilmu dalam ilmu hukum menjadi steril dan dangkal.

Mungkin ilmu hukum dapat berkembang tetapi tidak dapat menangkap hakikat yang lebih menyeluruh dari kenyataan yang dihadapi. Seolah-olah seperti orang buta yang menangkap ekor disangka itulah gambaran gajah atau seperti halnya melihat satu bagian sisi saja perkembangan ilmu dan teknologi begitu pesatnya. Dengan ilmu yang dimiliki manusia, sudah banyak masalah yang berhasil dipecahkan. Rahasia alam semesta, misalnya, telah banyak diungkapkan melalui kemajuan ilmu tersebut, yang pada gilirannya menghasilkan teknologi-teknologi spektakuler, seperti bioteknologi, teknologi di bidang komputer, komunikasi maupun ruang angkasa. Akan tetapi sebanyak dan semaju apapun ilmu yang dimiliki manusia, tetap saja ada pertanyaan-pertanyaan yang belum berhasil dijawab. Maka ketika ilmu tidak lagi mampu menjawab, pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi porsi pekerjaan filsafat.

Berfilsafat adalah berfikir, hal ini tidak berarti setiap berfikir adalah berfilsafat, karena berfilsafat itu berfikir dengan ciri-ciri tertentu. Ada beberapa ciri berpikir secara kefilsafatan, yaitu;

- a. Berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara radikal. Radikal berasal dari kata Yunani, *radix* yang berarti “akar”. Berfikir secara radikal adalah berpikir sampai ke akar-akarnya. Berpikir sampai ke hakikat, essensi, atau sampai ke substansi yang dipikirkan. manusia yang berfilsafat tidak puas hanya memperoleh pengetahuan lewat indera yang selalu berubah dan tidak tetap. Manusia yang berfilsafat dengan akalinya berusaha untuk dapat menangkap pengetahuan hakiki, yaitu pengetahuan yang mendasari segala pengetahuan inderawi.
- b. Berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara universal (umum). Berpikir secara universal adalah berpikir tentang hal-hal serta proses-proses yang bersifat umum. Filsafat bersangkutan dengan pengalaman umum dari ummat manusia (*common experience of mankind*). Dengan jalan penjajakan yang radikal, filsafat berusaha untuk sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang universal. Bagaimana cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai sasaran pemikirannya dapat berbeda-beda. Akan tetapi yang dituju adalah keumuman yang diperoleh dari hal-hal khusus yang ada dalam kenyataan.
- c. Berpikir secara kefilsafatan dicirikan secara konseptual. Yang dimaksud dengan konsep di sini adalah hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses-proses individual. Berfilsafat tidak berpikir tentang manusia tertentu atau manusia khusus, tetapi berpikir tentang

manusia secara umum. Dengan ciri yang konseptual ini, berpikir secara kefilosafatan melampaui batas pengalaman hidup sehari-hari.

- d. Berpikir secara kefilosafatan dicirikan secara koheren dan konsisten. Koheren artinya sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir (logis). Konsisten artinya tidak mengandung kontradiksi. Baik koheren maupun konsisten, keduanya dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu runtut. Adapun yang dimaksud runtut adalah bagan konseptual yang disusun tidak terdiri atas pendapat-pendapat yang saling berkontradiksi di dalamnya.
- e. Berpikir secara kefilosafatan dicirikan secara sistematis. Sistematis berasal dari kata sistem yang artinya kebulatan dari sejumlah unsur yang saling berhubungan menurut tata pengaturan untuk mencapai sesuatu maksud atau menunaikan sesuatu peranan tertentu. Dalam mengemukakan jawaban terhadap sesuatu masalah, digunakan pendapat atau argumen yang merupakan uraian kefilosafatan yang saling berhubungan secara teratur dan terkandung adanya maksud atau tujuan tertentu.
- f. Berpikir secara kefilosafatan dicirikan secara komprehensif. Komprehensif adalah mencakup secara menyeluruh. Berpikir secara kefilosafatan berusaha untuk menjelaskan fenomena yang ada di alam semesta secara keseluruhan sebagai suatu sistem.
- g. Berpikir secara kefilosafatan dicirikan secara bebas. Sampai batas-batas yang luas, setiap filsafat boleh dikatakan merupakan suatu hasil dari pemikiran yang bebas. Bebas dari prasangka-prasangka sosial, historis, kultural, atau religius. Sikap-sikap bebas demikian ini banyak dilukiskan oleh filsuf-filsuf

dari segala zaman. Socrates memilih minum racun dan menatap maut daripada harus mengorbankan kebebasannya untuk berpikir menurut keyakinannya. Spinoza karena khawatir kehilangan kebebasannya untuk berpikir, menolak pengangkatannya sebagai guru besar filsafat pada Universitas Heidelberg.

- h. Berpikir secara kefilosofan dicirikan dengan pemikiran yang bertanggungjawab. Bertanggungjawab yang pertama adalah terhadap hati nuraninya. Di sini tampak hubungan antara kebebasan berpikir dalam filsafat dengan etika yang melandasinya (Mudhofir, 1996: 13-15).

Sebagaimana berpikir secara kefilosofan, maka pemikiran filsafat hukum juga memiliki beberapa sifat atau karakteristik khusus yang membedakannya dengan ilmu-ilmu lain. Pertama, filsafat hukum memiliki karakteristik yang bersifat menyeluruh dan universal. Dengan cara berpikir holistik tersebut, maka siapa saja yang mempelajari filsafat hukum diajak untuk berwawasan luas dan terbuka. Mereka diajak untuk menghargai pemikiran, pendapat dan pendirian orang lain. Itulah sebabnya dalam filsafat hukum pun dikenal pula berbagai aliran pemikiran tentang hukum, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dengan demikian diharapkan para cendekiawan hukum, tidak bersikap arogan dan apriori, bahwa disiplin ilmu yang dimilikinya lebih tinggi dengan disiplin ilmu yang lainnya.

Kemudian filsafat hukum dengan sifat universalitasnya, memandang kehidupan secara menyeluruh, tidak memandang hanya bagian-bagian dari gejala kehidupan saja atau secara partikular. Dengan demikian filsafat hukum

dapat menitik pada persoalan lain yang relevan atau menerawang pada keseluruhan dalam perjalanan reflektifnya, tidak sekedar hanya memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Dalam filsafat hukum, pertimbangan-pertimbangan di luar objek adalah salah satu ciri khasnya. Filsafat hukum tidak bersifat bebas nilai. Justru filsafat hukum menimba nilai yang berasal dari hidup dan pemikiran.

Ciri yang kedua, filsafat hukum juga memiliki sifat yang mendasar atau memusatkan diri pada pertanyaan-pertanyaan mendasar (*basic or fundamental questions*). Artinya dalam menganalisis suatu masalah, seseorang diajak untuk berpikir kritis dan radikal. Dengan mempelajari dan memahami filsafat hukum berarti diajak untuk memahami hukum tidak dalam arti hukum positif belaka. Orang yang mempelajari hukum dalam arti positif belaka, tidak akan mampu memanfaatkan dan mengembangkan hukum secara baik. Apabila orang itu menjadi hakim misalnya, dikhawatirkan ia akan menjadi hakim yang bertindak selaku “corong undang-undang” semata.

Ciri berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah sifat filsafat yang spekulatif. Sifat ini tidak boleh diartikan secara negatif sebagai sifat gambling. Sebagai dinyatakan oleh Suriasumantri (1988: 19) bahwa semua ilmu yang berkembang saat ini bermula dari sifat spekulatif tersebut. Sifat ini mengajak mereka yang mempelajari filsafat hukum untuk berpikir inovatif, selalu mencari sesuatu yang baru. Memang, salah satu ciri orang yang berpikir radikal adalah senang kepada hal-hal yang baru. Tentu saja tindakan spekulatif yang dimaksud di sini adalah tindakan yang terarah, yang dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan berpikir spekulatif dalam arti positif itulah hukum dapat dikembangkan ke arah yang dicita-citakan bersama. Secara spekulatif, filsafat hukum terjadi dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat hukum. Pertanyaan-pertanyaan itu menimbulkan rasa sangsi dan rasa terpesona atas suatu kebenaran yang dikandung dalam suatu persoalan. Apabila jawaban-jawabannya diperoleh maka jawaban-jawaban itu disusun dalam suatu sistem pemikiran yang universal dan radikal.

Kemudian ciri yang lain lagi adalah sifat filsafat yang reflektif kritis. Melalui sifat ini, filsafat hukum berguna untuk membimbing kita menganalisis masalah-masalah hukum secara rasional dan kemudian mempertanyakan jawaban itu secara terus menerus. Jawaban tersebut seharusnya tidak sekedar diangkat dari gejala-gejala yang tampak, tetapi sudah sampai kepada nilai-nilai yang ada dibalik gejala-gejala itu. Analisis nilai inilah yang membantu kita untuk menentukan sikap secara bijaksana dalam menghadapi suatu masalah kongkret. Secara kritis, filsafat hukum berusaha untuk memeriksa gagasan-gagasan tentang hukum yang sudah ada, melihat koherensi, korespodensi dan fungsinya. Filsafat hukum berusaha untuk memeriksa nilai dari pernyataan-pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai hukum.

Filsafat itu juga bersifat introspektif atau mempergunakan daya upaya introspektif. Artinya, filsafat tidak hanya menjangkau kedalaman dan keluasan dari permasalahan yang dihadapi tetapi juga mempertanyakan peranan dari dirinya dan dari permasalahan tersebut. Filsafat mempertanyakan tentang struktur yang ada dalam dirinya dan permasalahan yang dihadapinya. Sifat

introspektif dari filsafat sesuai dengan sifat manusia yang memiliki hakikat dapat mengambil jarak (*distansi*) tidak hanya pada hal-hal yang berada di luarnya tetapi juga pada dirinya sendiri.

Sebagai bahan perbandingan, Radhakrisnan dalam bukunya *The History of Philosophy*, mengemukakan pula tentang arti penting mempelajari filsafat, termasuk dalam hal ini mempelajari filsafat hukum, bukanlah sekedar mencerminkan semangat masa ketika kita hidup, melainkan membimbing kita untuk maju. Fungsi filsafat adalah kreatif, menetapkan nilai, menetapkan tujuan, menentukan arah, dan menuntun pada jalan baru. Filsafat hendaknya mengilhamkan keyakinan kepada kita untuk menopang dunia baru, mencetak manusia-manusia yang tergolong ke dalam berbagai bangsa, ras dan agama itu mengabdikan kepada cita-cita mulia kemanusiaan. Filsafat tidak ada artinya sama sekali apabila tidak universal, baik dalam ruang lingkupnya maupun dalam semangatnya.

Adanya karakteristik khusus dari pemikiran filsafat hukum di atas sekaligus juga menunjukkan arti pentingnya. Dengan mengetahui dan memahami filsafat hukum dengan berbagai sifat dan karakternya tersebut, maka sebenarnya filsafat hukum dapat dijadikan salah satu alternatif untuk ikut membantu memberikan jalan keluar atau pemecahan terhadap berbagai krisis permasalahan yang menimpa bangsa Indonesia dalam proses reformasi ini. Tentu saja kontribusi yang dapat diberikan oleh filsafat hukum dalam bentuk konsepsi dan persepsi terhadap pendekatan yang hendak dipakai dalam

penyelesaian masalah-masalah yang terjadi. Pendekatan mana didasarkan pada sifat-sifat dan karakter yang melekat pada filsafat hukum itu sendiri.

Dengan pendekatan dan analisis filsafat hukum, maka para pejabat, tokoh masyarakat, pemuka agama dan kalangan cendekiawan atau siapapun juga dapat bersikap lebih arif dan bijaksana serta mempunyai ruang lingkup pandangan yang lebih luas dan tidak terkotak-kotak yang memungkinkan dapat menemukan akar masalahnya. Tahap selanjutnya diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat. Karena penyelesaian krisis yang terjadi di negara kita itu tidak mungkin dapat dilakukan sepotong-potong atau hanya melalui satu bidang tertentu saja, tapi harus meninjau melalui beberapa pendekatan lain sekaligus (*interdisipliner*. atau *multidisipliner*).

Tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa dirinya paling benar atau paling jago dengan pendapatnya sendiri dan menafikan pendapat yang lain. Atau dengan kata lain hanya ingin menangnya sendiri tanpa mau menghargai pendapat orang lain. Karena masing-masing bidang atau cara pandang tertentu, mempunyai kelebihan dan keterbatasannya masing-masing. Justru pandangan-pandangan yang berbeda kalau dapat dikelola dengan baik, dapat dijadikan alternatif penyelesaian masalah yang saling menopang satu sama lain. dari mata uang dan melupakan sisi lainnya.

3. Hubungan filsafat Pancasila dengan pengawasan hakim

Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat mendapatkan maknanya bagi Bangsa Indonesia melalui manusia Indonesia sebagai pendukung. Hal ini sesuai dengan pandangan (Notonagoro, 1971: 13), yaitu bahwa manusia

menjadi pendukung atau subjek dari pada sila-sila Pancasila. Maka manusia menjadi dasar kesatuan daripada Pancasila, dengan kata lain dalam Pancasila tersimpul hal-hal yang mutlak daripada manusia.

Hal-hal mutlak yang dimaksud oleh Notonagoro yaitu terdapatnya kodrat manusia yang *dwi-tunggal* atau *monodualis* pada diri manusia. Hakikat *dwi-tunggal* yaitu bahwa manusia tersusun atas tubuh dan jiwa sebagai kesatuan, sifat perseorangan dan makhluk sosial sebagai kesatuan, serta kedudukan kodrat pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan sebagai kesatuan (Notonagoro, 197:14). Dalam pengalaman hidup dapat kadang-kadang unsur-unsur masing-masing menurut keadaan, kebutuhan dan kepentingan keseluruhan negara, bangsa dan masyarakat serta rakyat lebih muncul atau lebih kuat menjelma daripada lainnya, akan tetapi dalam keadaan yang demikian itu satupun dari unsur-unsur lainnya tidak dapat dihilangkan, tidak dapat diabaikan (Notonagoro, 1971:15).

Manusia Indonesia menentukan kualitas Pancasila sebagai sistem baik melalui fungsi sila-sila sebagai komponen individual maupun bersama-sama melalui tata hubungan. Sistem Pancasila tidak bisa lepas dari manusia Indonesia, masyarakat Indonesia adalah masyarakat gotong royong dan bukan masyarakat yang individualis, masyarakat baik yang berada di perkotaan maupun yang berada di perdesaan biasa dengan cara gotong royong dan dalam memutuskan suatu permasalahan ditempuh secara musyawarah atau berembuk bersama, cara ini terdapat dalam komunitas masyarakat Indonesia sejak dahulu kala dan dari Ujung barat Indonesia yaitu sabang sampai dengan ujung timur

Indonesia yaitu Merauke. Kalau dikatakan bahwa pendukung Pancasila adalah manusia Indonesia, maka dinamika manusia Indonesia mempengaruhi dinamika sebagai sistem. Dukungan dari manusia Indonesia tak luput dari faktor pendidikannya, makin tinggi pendidikan manusia Indonesia makin baik maka pengaruh pada dinamika sebagai sistem akan menjadi semakin baik dan semakin dinamis dan dukungan kepada Pancasila semakin berkualitas.

Tiap manusia mempunyai pandangan hidup, yaitu bagaimana manusia memandang hidup itu, hidup untuk apa dan bagaimana menjalani hidup itu. Pertanyaan ini termasuk ranah filsafat, sehingga tiap orang, sadar atau tidak sebenarnya berfilsafat, sekalipun tidak semua orang memahami makna filsafat apalagi menjadi filsuf (Rinjin, 2010: 55).

Filsafat memang tidak mencari kebenaran yang bersifat kuantitatif, melainkan kualitatif, bukan kebenaran yang bersifat spesifik atau faktual semata, melainkan menyeluruh atau utuh, bukan kebenaran yang hanya berlaku sementara melainkan bersifat relatif tetap.

Setelah manusia dewasa tentu makin banyak muncul pertanyaan, yang tidak semuanya bisa dijawab, tetapi paling tidak manusia harus mengetahui, apa tujuan hidupnya. Hal ini sesuai dengan nasihat Sokrates bahwa "*the unexamined life is north living* (Velasquez, 2005: 5).

Jadi kalau manusia tidak memahami tujuan hidupnya. Maka hidup akan sia-sia belaka. Boleh jadi ia kehilangan arah dalam perjalanan hidupnya, seperti berada di persimpangan jalan tidak tahu kemana harus menuju, atau bahkan terseret oleh arus yang menenggelamkan.

Kalau tiap manusia mempunyai pandangan hidup, maka bangsa pun mempunyai pandangan hidup . karena itu defenisi filsafat yang cocok adalah apa yang dikemukakan oleh J.A. Leighton sebagaimana dikutip oleh The Liang Gie(1977:8) : *A complete philosophy includes a world view or a reasoned conception of the whole cosmos, and a life view or doctrine of the values, meanings, and purpose of human life* “ (Suatu filsafat yang lengkap mencakup suatu pandangan tentang dunia, yaitu konsepsi yang rasional mengenai keseluruhan kosmos dan suatu pandangan hidup, yaitu ajaran tentang nilai-nilai, makna dan tujuan hidup manusia.

Sebagian besar dari kehidupan termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara, atau kehidupan politik, didasarkan pada *common sense* atau acapkali disebut sebagai “akal sehat”. *Common sense* adalah pengetahuan sehari-hari, yang tidak kita pertanyakan kebenarannya, tetapi kita andaikan “benar”. *Taken for granted*. Tetapi salah satu ciri khas manusia adalah “mempertanyakan”. Ia tidak puas dengan “*common sense*”. Ia terdorong untuk mengangkat apa yang dialami menjadi pertanyaan (Sastrapratedja, 2009: 65).

Filsafat itu berkembang dengan “mempertanyakan”, “*interrogating*”. Dalam kaitan dengan Filsafat Pancasila, sedikitnya ada tiga fungsi filsafat, yang saling terkait satu dengan lainnya.

- a. Pertama, filsafat mempertanyakan dan mencari “dasar”. Sejak awal filsafat Yunani telah dipertanyakan apakah “dasar”. Semua masalah dipertanyakan dasar, misalnya dasar dari persamaan dan perbedaan manusia, apakah “dasar” dari kebebasan manusia dan seterusnya.

- b. Kedua, filsafat mempertanyakan, mencari dan menemukan makna dari realitas di sekelilingnya, asal dan tujuan hidup manusia. Seringkali dikatakan bahwa filsafat mempertanyakan nilai dari suatu realitas dan tindakan manusia. Maka filsafat dapat mencerahkan kehidupan manusia.
- c. Ketiga, filsafat berfungsi pula sebagai kritik ideologi. Filsafat berusaha untuk membuka selubung dari berbagai sistem pemikiran, yang membelenggu manusia, terutama kebebasannya. Pengetahuan dan kekuasaan saling berpautan.
- d. Dari uraian tersebut, filsafat Pancasila dapat dilihat pertama, sebagai eksplisitasi secara filosofis Pancasila sebagai dasar negara; Kedua, filsafat Pancasila sebagai etika politik; ketiga Filsafat Pancasila sebagai kritik ideologi, termasuk kritik terhadap distorsi dan penyalagunaan Pancasila secara ideologi (Sastrapratedja, 2009: 66).

Fungsi filsafat yang pertama adalah mempertanyakan dan menjawab “apakah dasar dari kehidupan berpolitik atau kehidupan berbangsa dan bernegara. Sangatlah tepat pertanyaan yang diajukan oleh Ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wediodiningrat di hadapan rapat BPUPKI bahwa “Negara Indonesia yang akan kita bentuk itu apa dasarnya?” Soekarno menafsirkan pertanyaan itu sebagai berikut:”Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka tuan Ketua yang mulia ialah dalam bahasa Belanda :’*philosophische grondsalg*’ dari pada Indonesia Merdeka. *Philosophische grondsalg* itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya” dapat disebut pula “ideologi negara”, seperti dikatakan oleh Muhammad Hatta:

“Pembukaan UUD, karena memuat di dalamnya Pancasila sebagai ideologi negara, beserta dua pernyataan lainnya yang menjadi bimbingan pula bagi politik negeri seterusnya, dianggap sendi daripada hukum tatanegara Indonesia. Undang-undang ialah pelaksanaan daripada pokok itu dengan Pancasila sebagai penyuluhnya dan dasar mengatur politik negara dan perundang-undangan negara, supaya terdapat Indonesia merdeka seperti yang dicita-citakan; merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.”

Kalau seringkali dikatakan mengenai ideologi Pancasila, sebetulnya yang dimaksudkan tidak lain adalah Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana dikatakan Bung Hatta “ideologi negara”, yaitu prinsip-prinsip atau asas membangun negara. Jadi Pancasila bukanlah suatu “doktrin” yang lengkap, yang begitu saja dapat dijabarkan dalam tindakan, tetapi suatu orientasi, yang memberikan arah kemana bangsa dan negara harus dibangun atau suatu dasar rasional, yang merupakan hasil konsensus mengenai asumsi-asumsi tentang dasar negara dan bangsa yang akan dibangun (Sastrapratedja: 2009: 66-67).

Makna kelima sila pancasila dapat dipahami sebagai berikut;

- a. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” dirumuskan dalam konteks politik: membangun negara dan bangsa Indonesia, maka merupakan suatu prinsip politik, bukan suatu prinsip teologis. Implikasinya ialah bahwa negara mengakui dan melindungi kemajemukan agama di Indonesia; negara tidak menilai “isi” dari suatu agama. Penganut agama apapun wajib bersatu untuk membangun negara dan bangsa. Hal ini sangat jelas dari ajakan soekarno

dalam pidato “Lahirnya Pancasila” untuk bersama-sama membangun negara dan bangsa Indonesia.

- b. Sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” mengimplikasikan bahwa negara memperlakukan setiap warga negara atas dasar pengakuan martabat manusia dan nilai kemanusiaan yang mengalir dari martabatnya itu. Jelaslah bahwa sila kedua ini menolak kekerasan yang dilakukan terhadap warga negara baik oleh negara, kelompok atau individu. Kekerasan yang paling keji adalah kekerasan yang dilakukan terhadap inti martabat manusia sendiri yaitu, kebebasannya. “Hewan mencari mangsanya, Mangsa manusia adalah kebebasannya” (Domenach,1978: 719). Kekerasan pada jaman sekarang kerap kali dikaitkan dengan identitas, religius atau etnik, yang lebih banyak diproduksi dari pada direproduksi.
- c. Sila “Persatuan Indonesia” terkait dengan faham kebangsaan. Bangsa bukan sesuatu yang dilahirkan pada masa lalu, tetapi suatu “Proyek dan tantangan bersama” bagi masa kini dan masa depan (Anderson, 1999: 66). Oleh karena itu harus melibatkan semua dan tak seorangpun warga yang dieksklusifkan.
- d. Prinsip demokrasi yang dirumuskan sebagai “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” menunjuk kepada pembatasan kekuasaan negara dengan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. “Kita dapat berbicara mengenai sistem demokratik, apabila unsur-unsur konstitusi, hukum dan sistem parlemen menerapkan tiga prinsip pembatasan kekuasaan negara atas nama hak asasi, keterwakilan pelaku politik dan kewarganegaraan” (Touraine, 1997: 72).

- e. Sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” paling sedikit memuat unsur-unsur: pemerataan, persamaan dan kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri.

Ilmu hukum mempunyai objek kajian hukum. Sebab itu kebenaran hukum yang hendak diungkapkan oleh ilmuwan hukum berdasarkan pada sifat-sifat yang melekat pada hakikat hukum. Untuk membicarakan hakikat hukum secara tuntas, maka perlu diketahui tiga tinjauan yang mendasarinya, yaitu tinjauan ontologis, tinjauan epistemologis dan tinjauan aksiologis.

C. Pengaruh Pengawasan Hakim Terhadap Lembaga Peradilan Indonesia

Pasca revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, sebetulnya sudah ditancapkan tonggak untuk membangun pengadilan yang mandiri. Pengalaman pahit munculnya “persaingan” hukum dan kekuasaan hendaknya tidak terjadi lagi, sehingga fungsi pengadilan akan kembali kepada “fitrah” awal, yaitu sebagai salah satu penyelesaian konflik hukum yang memberikan keadilan. Dengan demikian, harapan kepada “keadilan personal” tidak lagi jadi tumpuan, karena yang diharapkan berjalan adalah sistem hukum tersebut. Seperti dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, maka reformasi peraturan perundang-undangan di atas diharapkan menjadi “cakrawala baru untuk memperbaiki kinerja hukum (Rahardjo, 1998: 4).

Proses penyelesaian perkara selama ini tidak menjalankan prinsip peradilan yang cepat, murah, dan sederhana, karena memakan waktu yang tidak dapat diprediksi. Penyelesaian satu perkara kadang membutuhkan waktu yang bervariasi antara 1 sampai 2 tahun itupun kalau proses hukumnya tidak rumit dan berbelit-belit. Faktor penyelesaian perkara di pengadilan tidak juga datang dari kalangan pengadilan, tetapi justru sering datang dari kalangan pengacara maupun pihak-pihak yang berperkara, di mana banding atau kasasi dan peninjauan kembali digunakan untuk mengulur-ulur waktu pelaksanaan putusan pengadilan.

Kerangka pembaharuan sistem hukum dan peradilan secara umum mengemaskan bahwa penegakan hukum harus menggunakan paradigma moral. Ketika paradigma kekuasaan memudar dan janji pemanfaatan paradigma hukum mulai menuai harapan sebetulnya bangsa ini perlu menindaklanjuti dengan meletakkan nilai-nilai dasar yang menjadikan acuan penyelenggara negara. Hal ini, seperti diungkapkan di muka, merupakan upaya menjaga kesinambungan dan kesinambungan agar “kegagalan” penggunaan paradigma hukum tidak menjadi legitimasi penggunaan paradigma kekuasaan kembali. Paradigma moral nampaknya dapat dijadikan alternatif yang baik bagi negara Indonesia, karena paradigma ini lebih cocok dengan budaya Indonesia yang menonjolkan ruang bebas konflik (Mulkan, Kompas: 1996).

Sebenarnya runtuhnya paradigma kekuasaan biasanya digantikan dengan paradigma negara hukum (Sutrisno, 1995: 7). Namun demikian, semenjak hukum itu menjadi saluran pengimplementasian putusan-putusan politik dan sejak hukum itu mempunyai aspek birokrasi yang kuat, maka secara diam sebenarnya

hukum juga sudah berubah menjadi pusat-pusat kekuasaan dan kekuatan. Hukum tidak lagi menjadi pembatas kekuasaan, akan tetapi menjadi “raja-raja” kecil (Rahardjo, 1993: 5). Tidak heran ketika kemudian muncul “kejahatan hukum.” Ketika kejahatan bersatu dengan kekuasaan, maka kejahatan hukum menemukan tempat yang sempurna bagi persembunyiannya. Dengan bersembunyi di balik kekuasaan, kejahatan dapat menyempurnakan dirinya. Kejahatan dapat lebih berkuasa bergerak di balik topeng-topeng dirinya dan lebih terlindungi dari jangkauan hukum di balik cadar kebangsaan; lebih aman menancapkan cengkeraman kekuasaan di balik jargon-jargon ekonomi; dan lebih leluasa melepaskan gejolak hasratnya di balik tabir-tabir nasionalisme. Ketika kejahatan menyembunyikan dirinya di balik kekuasaan negara (*state power*), maka tapal batas diantara keduanya lebur atau kabur. Tidak lagi batas antara penguasa dan penjahat oleh karena kejahatan itu dilakukan oleh penguasa itu sendiri. Di tengah-tengah paradigma negara hukum yang sudah banyak mengalami distorsi tersebut, maka perlu ada alternatif yang mampu menyegarkan kembali konsep ini.

Perdebatan dalam ranah filsafat hukum tentang adanya distorsi hukum yang mewujud dalam perbedaan antara cita-cita dan kenyataan ketika dijadikan acuan dalam bernegara sebenarnya sudah berlangsung lama. Pada awalnya dikenal adanya Mahzab Hukum Murni. Mazhab ini mempertentangkan kembali cerita lama yang mulai dimunculkan oleh Plato dua millenium sebelumnya dan oleh Immanuel Kant, yaitu mempersoalkan pemisahan *das Sollen* (yang harus) dan *das Sein* (yang ada) (Aburaera, 2008: 322).

Kelsen (1881-1973), melalui pengasingannya di Amerika Serikat selama Perang Dunia II (1936-1945) telah membangun pengaruh besar terhadap perkembangan teori hukum setelah berakhirnya perang. Politik Hitler memang sangat menggelisahkan Kelsen, yang mantan Hakim Agung dan profesor hukum tata negara. Kelsen melihat Hitler menjalankan politik hukum yang memanfaatkan hukum demi ambisi dan nafsu kekuasaan, dan bukan untuk menegakkan keadilan. Ketika menulis buku, yang kemudian menjadi mashyur, yaitu *Reine Rechtslehre* (Ajaran Hukum Murni pada tahun 1960, Kelsen berusaha untuk membersihkan hukum dari anasir-anasir politik dan kekuasaan. Kelsen berusaha mengembalikan tatanan hukum ke seluruh kompleks hukum yang bersumber kepada *Grundnorm*, kaidah dasar. Di atas kaidah dasar itu dibangun *Stufenbau* yaitu struktur hukum dan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan gagasan keadilan yang dikandung oleh *Grundnorm* itu. Ide Kelsen itu mengandung persoalan karena meskipun *Grundnorm* itu merupakan penentu nilai keadilan yang tertinggi. *Grundnorm* tidak pernah dapat ditelusuri secara tuntas (Aburaera, 2008: 329).

Sisi lain untuk menampakkan pertentangan *das Sein* dan *das Sollen* digambarkan oleh Mazhab Dialektis yang benihnya dapat ditelusuri dari ajaran Marxisme. Mazhab ini mengemukakan bahwa hukum mempunyai dua komponen yaitu komponen yang normatif dan komponen yang faktual yang saling mempengaruhi secara sintetis. Akibatnya, eksistensi hukum terdapat dalam pelaksanaannya, sehingga hanya undang-undang yang diterapkan terhadap suatu kasus yang akan merupakan hukum yang sebenarnya.

Pemahaman yang berbeda coba dikemukakan oleh Mazhab Realis dengan tokohnya antara lain John Austin dan Roscoe Pound. Menurut John Austin, sangat jelas bahwa hukum harus ditemukan dalam undang-undang yang ditetapkan oleh penguasa yang berdaulat (*principle of origin*). Di Indonesia, Roscoe Pound adalah yang merebut pengaruh besar dengan tesisnya yang menyatakan bahwa *law is a tool for social engineering*. Pengaruh dari pesona teknologi terhadap pandangan Pound tidak dapat diabaikan. Dalam ilmu pengetahuan dan teknologi memang terdapat kemungkinan yang hampir tidak terbatas bagi manusia untuk merekayasa suatu proses.

Indonesia pada tahun 1970-an memacu pembangunan untuk mengejar ketertinggalan di bidang ekonomi dan teknologi, sejumlah ahli juga tergoda untuk memacu pembangunan masyarakat melalui hukum. Tetapi, masalahnya adalah seperti yang dikemukakan oleh Karl Jaspers, manusia lebih daripada apa yang diketahuinya tentang dirinya sendiri, apalagi jika cuma teknologi yang dihasilkannya. Perlu dipahami adanya perbedaan besar antara usaha untuk merancang Undang-Undang dan peraturan dengan pandangan ide untuk mengantisipasi kebutuhan manusia sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi dan di sisi lain, usaha untuk mengatur perkembangan masyarakat melalui undang-undang dan peraturan.

Peta pemikiran hukum di atas dalam prakteknya mirip dengan *labyrinth* dan jauh dari *simple* seperti yang diuraikan di atas. Di awal abad ke-21 sebenarnya kita dapat menyaksikan suatu belantara aliran pemikiran hukum yang tumbuh seperti cendawan di musim hujan. Keadaan dunia memang tidak jauh berbeda,

jumlah penduduk dunia meledak seperti ramalan Robert Malthus, sedangkan sumber daya alam dan ekosistem semakin dianiaya tanpa ampun. Di tengah menjamurnya pemikiran hukum di atas, tak dapat divonis mana yang tepat atau mana yang salah, bahkan tak mungkin semuanya ditelan mentah-mentah karena tidak pernah punya kesempatan mengkajinya.

BAB VI

IMPLEMENTASI MAKNA PENGAWASAN HAKIM DALAM LEMBAGA PERADILAN INDONESIA

A. Nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam Pengawasan Hakim

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, rakyatnya memeluk salah satu agama yang ada di Indonesia seperti Islam, Hindu, Budha, Kristen, Katolik, dan Kong Hutsu. Di negara Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negara tidak ada orang yang anti agama yang tidak menjalankan salah satu agama yang telah diterima oleh Negara Indonesia. Kesesuaian sifat-sifat dan keadaan-keadaan daripada dan di dalam negara dengan hakikat daripada Tuhan adalah sebab yang pertama daripada segala sesuatu atau *causa prima*, yang selama-lamanya ada atau abadi, yang ada hanya satu, yang merupakan asal mula dan tujuan segala sesuatu, daripadanya merupakan segala sesuatu, jadi sempurna dan kuasa, tidak berubah, tidak terbatas, Dzat yang mutlak, Ada yang mutlak, yang adanya bersifat niscaya, serta pula pengatur tata tertib alam sehingga wajib ditaklimi dan ditaati.

Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Muladi menyebutkan bahwa sejak Indonesia merdeka, tema negara hukum paling banyak mendapat sorotan. Sebagian dikarenakan kelemahan yang nyata pada lembaga-lembaga hukum itu sendiri. Institusi-institusi hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya – yaitu menurut taraf keinginan, harapan, dan tuntutan rakyat dari hampir semua tingkatan masyarakat (Muladi, 2001: v).

Black (1976; 5-4) menyebut hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*) sehingga sistem hukum adalah sistem kontrol

sosial yang di dalamnya diatur tentang struktur, lembaga, dan proses kontrol sosial tersebut.

Friedman (1984: 5-14) juga menyebutkan bahwa yang terpenting adalah fungsi dari hukum itu sendiri yaitu sebagai kontrol sosial (ibarat polisi), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), skema distribusi barang dan jasa (*good distributing scheme*), dan pemeliharaan sosial (*Social maintenance*).

Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, kinerja hukum dan penegak hukum masih dianggap kurang memenuhi harapan dan perasaan keadilan masyarakat. Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir (*last fortress*) untuk mendapatkan keadilan sering tidak mampu memberikan keadilan yang didambakan. Akibatnya, rasa hormat dan kepercayaan terhadap lembaga ini nyaris tidak ada lagi sehingga semaksimal mungkin orang tidak menyerahkan persoalan hukum ke pengadilan.

Indonesia sebagai negara yang termasuk ke dalam kelompok negara-negara berkembang, kondisi penegakan hukum di Indonesia belum dapat disejajarkan dengan negara-negara maju. Dalam kaitan dengan keadaan hukum di negara-negara berkembang patut disimak buku "*The challenge of the World Poverty*" yang diterbitkan pada tahun 1970 oleh Gunnar Myrdal yang merupakan hasil penelitiannya terhadap negara-negara di Asia Selatan. Bab ke tujuh dari buku tersebut berjudul *The 'Soft State'* menyebutkan "Semua negara berkembang sekalipun dengan kadar yang berlainan, adalah 'negara-negara yang lembek'. Istilah ini dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk ketidak disiplin sosial yang manifestasinya adalah cacat-cacat dalam perundang-undangan dan terutama

dalam hal menjalankan dan menegakan hukum, suatu ketidak patuhan yang menyebar dengan luasnya di kalangan pegawai negeri.

Penegakan hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara Indonesia sebagai negara hukum. Hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan sebagaimana dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya serta oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam undang kekuasaan kehakiman, senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dan kemandirian dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat . Putusan Pengadilan yang adil merupakan puncak kearifan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Putusan Pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan keadilan yang bertanggungjawabkan secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa (Mahkamah Agung RI, 2008: 3).

Perwujudan penegakan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal sebagaimana visi dan misi lembaga peradilan, memerlukan agar hakim memiliki kemandirian dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim ini merupakan asas yang sifatnya universal yang terdapat dimana saja dan kapan saja (Sutiyoso dan Puspitasari, 2005: 51).

Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial. Suatu kenyataan yang ada, hukum tidak selalu lengkap, seringkali samar-samar (multitafsir), atau bahkan hukum tidak ada, apabila dihadapkan dengan peristiwa konkrit (kasus) yang sedang dihadapi (Mertokusumo, 1993: 6).

Mertokusumo menyatakan “kegiatan kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perUndang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perUndang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-jelasnya. Oleh karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan” (Mertokusumo, 2001: 37).

Hakikat manusia sebagai aparatur negara menjadi tema sentral dalam pencapaian *good governance*. Melalui pemahaman potensi, karakteristik dan kompetensinya secara tepat dan benar maka akan berimplikasi pada upaya-upaya pemberdayaan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerjanya. Manusia sebagai aparatur negara merupakan modal sekaligus aset yang berhubungan dengan intelektualitas, kapabilitas, kredibilitas dan profesionalitas yang diperoleh melalui pengembangan bakat, pendidikan, pelatihan, pengalaman dan pembiasaan dalam bekerja.

Teori pembangunan konvensional meyakini bahwa kekuatan suatu satuan organisasi/kerja terkonsentrasi pada modal fisik (*physical capital*) yang

diinvestasikan dalam suatu proses produksi seperti alat-alat produksi dan infrastruktur. Namun bersamaan dengan kesadaran akan arti penting posisi manusia yang memiliki kekuatan sumber daya (*human resource based*), maka terjadi pergeseran paradigam pembangunan. Modal manusia (*human capital*) menjadi faktor kunci dalam kemajuan suatu institusi atau satuan organisasi/kerja, tak seperti sebelumnya yang menjadikan alat-alat produksi dan infrastruktur sebagai faktor terpenting. Pemahaman hakikat manusia sebagai aparatur negara karenanya menjadi suatu hal yang tak terelakkan.

Pelibatan manusia sebagai suatu modal (*capital*) pembangunan tidak berarti memposisikannya sebagai objek. Sebab jika ini terjadi maka akan menjadi bagian dari proses penghilangan kemanusiaannya (dehumanisasi) sebagai makhluk yang bermartabat tinggi dan mulia. Namun dalam konteks ini, lebih memposisikan manusia sebagai subjek pembangunan yang mampu menerima, mengelola dan mengembangkan amanah kerja dengan baik sehingga pemberdayaan dan pemanfaatan manusia dalam pembangunan tidak membawa ekses psikologis negatif, seperti kerja dalam suasana stres, penuh tekanan, gampang mengeluh, diliputi ketidakpuasan, kehampaan dan merasa teralienasi dari lingkungan kerjanya.

Pemanfaatan potensi dan kompetensi manusia dalam kerja dan menempatkannya sesuai bidang merupakan upaya menghargai posisi manusia sebagai makhluk yang mulia, yang mampu memikul amanah kekhalfahan untuk menebar kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi. Tentu saja sikap -sikap seperti malas, tidak bersemangat dan ogah-ogahan dalam bekerja merupakan

virus-virus yang perlu dibasmi karena dapat mendistorsi harkat dan martabat kemanusiaannya. Deskripsi tersebut menunjukkan betapa penting memahami hakikat manusia sebagai upaya pemberdayaan posisinya sebagai aparatur negara.

1. Konsep manusia sebagai makhluk Tuhan yang bersih dan suci

Kebersihan dan kesucian bukan berarti kosong atau netral yang tidak memiliki kecenderungan apa pun, melainkan kebersihan dan kesucian jiwa dari segala keburukan dan kejahatan. Pengertian ini dapat dipahami bahwa secara inheren, citra asli manusia adalah bersih dan suci yang cenderung pada perbuatan baik dan benar. Keburukan dan kejahatan pada diri manusia merupakan citra skunder yang diakibatkan oleh penyimpangan (*anomaly*) dari pengaruh lingkungan yang buruk. al-Asfahaniy menyatakan, fitrah adalah perwujudan pada sesuatu menurut kondisi aslinya yang dipersiapkan untuk melakukan perilaku tertentu. Sementara Musa al-Husain menyatakan, fitrah adalah sifat yang digunakan untuk mensifati semua yang ada (di dunia) sewaktu awal penciptaannya.

Definisi tersebut menggambarkan bahwa fitrah berarti sifat atau watak asli manusia (*human nature*) yang seperti baru dilahirkan, seperti sifat baik hati, penuh cinta kasih, bersyukur, pemaaf, serta cenderung pada kebenaran dan kebaikan. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa fitrah manusia memiliki arti “citra asli yang dinamis pada sistem-sistem psikofisik manusia dan dapat diaktualisasikan dalam bentuk tingkah laku. Citra unik tersebut telah ada sejak awal penciptaannya dan tidak akan berubah. Sebab jika berubah maka nilai kemanusiaan menjadi hilang.” Citra primer manusia

adalah rindu dan mencari pada kebenaran, sedang citra sekundernya adalah melakukan penyimpangan. Dikatakan dinamis karena kefitrian manusia akan dipengaruhi oleh pola asuh lingkungan yang membentuknya, walaupun dari dalam diri sendiri terjadi mekanisme pertahanan diri dalam menjaga *image* sebagai makhluk yang hanif (rindu akan kebenaran).

Menurut Muhamed (1997; 17), fitrah manusia memiliki kecenderungan bawaan yang tidak berubah. Kecenderungan yang dimaksud bukan saja bersifat alamiah, tetapi juga cenderung kepada tindakan yang benar dan tunduk kepada Tuhan. Sementara al-Maraghi menyatakan bahwa fitrah memiliki kesanggupan atau predisposisi untuk menerima kebenaran. Berperilaku baik dan benar dapat menjadikan pelakunya tenang dan senang, sebab perbuatan yang dilakukan relevan dengan citra aslinya, sementara berbuat buruk dan jahat mengakibatkan keresahan dan kegelisahan, karena menyalahi bahkan menodai citra asli yang suci dan murni.

Secara fitri manusia lahir cenderung berusaha mencari dan menerima kebenaran, walaupun pencarian itu masih tersembunyi di dalam lubuk hati yang paling dalam. Adakalanya manusia telah menemukan kebenaran, namun karena faktor eksternal yang mempengaruhi, maka ia berpaling darinya. Hal itu terjadi pada Fir'aun yang di masa hidupnya enggan mengakui kebenaran dari Tuhan, tetapi ketika mulai tenggelam dan ajalnya sudah diambang kematian, Fir'aun mengakui adanya kebenaran tersebut.

Fitrah juga berarti sifat-sifat ketuhanan yang ditiupkan ke dalam diri umat manusia sebelum dilahirkan (Langgulung, 1995: 23). Bentuk-bentuk

sifat ketuhanan itu terformulasi dalam nama-nama yang indah (*asma' al-husna*) yang dalam Kitab Suci Al-Quran berjumlah 99 nama (QS. Al-Hijr: 29).

فَإِذَا سَوَّيْتُهُمْ وَنَفَخْتُ فِيهِمْ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُمْ سَاجِدِينَ ﴿٢٩﴾

Terjemahan: “Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh (ciptaan) Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud”.

Manusia yang fitri akan berusaha untuk mengaktualisasikan fitrah “nama-nama yang indah” tersebut sebaik-baiknya, dengan cara trans-internalisasi sifat-sifat tersebut ke dalam dirinya sebatas kemampuan kemanusiaan sehingga dalam dirinya tercermin kepribadian ketuhanan. Perilaku manusia akan mencerminkan citra ketuhanan selama ia masih tetap menjaga kefitriannya. Citra ketuhanan pada diri manusia dapat dideskripsikan sebagai berikut:

No	SIFAT TUHAN	FITRAH MANUSIA	IMPLIKASI DALAM KERJA
1	Maha Pengasih	Pengasih yang mengasihi sesama manusia secara universal, tanpa membedakan agama, suku, ras, bangsa, status, dan perbedaan apapun, bahkan mengasihi seluruh isi alam raya,	Cinta semua pekerjaan, tanpa membedakan tugas pokok atau tidak, serta cinta pada semua stakeholder

		baik biotik maupun abiotik.	yang membutuhkan tanpa diskriminatif
2	Maha Penyayang	Penyayang yang menyayangi orang lain karena memiliki prestasi atau hubungan khusus secara kesinambungan, misalnya karena hubungan kekerabatan, kolegal dan agama; mempererat tali persaudaraan dengan penuh kelembutan, kehalusan dan doa	Cinta pada tugas dan fungsi pokoknya dan serta cinta pada kolega se kantor, baik vertikal maupun horizontal
3.	Maha Penguasa	Pemimpin yang berwibawa yang memiliki kekuatan mengendalikan dan mengatur pemerintahannya	Memiliki kemampuan dan jiwa manajerial dan leadership yang tangguh
4	Maha Suci	Jiwa yang penuh kemurnian, kebenaran, keindahan, kebaikan, kebajikan	Kerja tulus dan bersih yang terbebas dari

		dan keberkahan	keserakahan dan penyelewengan
5	Maha Sejahtera	Diri penebar kesejahteraan, keselamatan dan kesentosaan pada yang lain.	Memberi pelayanan yang memberikan manfaat dan kesejahteraan pada stakeholder
6	Maha Terpercaya	Sosok yang terpercaya dalam mengemban amanah (kepercayaan) orang lain dan membuat orang lain menjadi aman karena keterpercayaannya	Bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan
7	Maha Memutuskan Hukum	Diri yang memutuskan suatu perkara dengan benar; menghalangi atau melerai terjadinya penganiayaan, persengketaan dan kemudharatan agar mendatangkan kemudahan dan kemashlahatan; menetapkan hukuman bagi yang bersalah dan	Bekerja sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan dan memberi penghargaan yang berprestasi serta menghukum yang melakukan

		memberi ganjaran bagi yang bena	penyelewengan
8	Maha Pengawas	Pengawas yang lurus, mengetahui dan memelihara sesuatu untuk kebaikan bukan semata-mata mencari kesalahan orang lain	Bekerja dengan kontrol diri yang baik, sehingga terhindar dari segala penyelewengan
9	Maha Pemaaf	Diri yang memaafkan kesalahan yang lain; meninggalkan sanksi atau hukuman terhadap yang bersalah dengan cara memaafkan; menutupi atau menghapus kesalahan yang lain.	Ketegasan dalam bekerja didasarkan atas prinsip pemaafan bagi yang melakukan kekhilafan

Fitrah bukan semata-mata suatu potensi pasif yang harus dibangkitkan dari luar, tetapi lebih merupakan sumber yang mampu membangkitkan dirinya sendiri. Pernyataan tersebut tidak berarti menafikan peran lingkungan dalam mempengaruhi fitrah manusia. Memang benar bahwa fitrah manusia itu tetap dan tidak akan ada perubahan, yang berubah adalah sikap dan perilaku. Namun jika kemurnian fitrah itu tidak ditopang oleh

kebaikan sikap dan perilaku tentu pada saatnya akan menodai bahkan mengikis keberadaan fitrah asli manusia yang suci dan murni.

Kekuatan *inner* pada fitrah manusia tidak dapat dipandang secara terpisah, mulai dari pikiran, perasaan, perilaku dan lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya: semuanya terintegrasi pada satu bingkai, yakni dalam kendali qalbu sebab qalbu menjadi pusat kepribadian manusia yang menentukan baik-buruknya perilaku manusia. Selama qalbu mendominasi diri manusia yang ditopang oleh kekuatan fitrah eksternal yang diturunkan dari Tuhan berupa petunjuk kitab suci, maka kemurnian fitrahnya masih terjaga, tetapi apabila hawa nafsu menguasai dirinya dan fitrah eksternal tidak lagi dipedulikan, maka akan terjadi penyimpangan berupa tindak kejahatan.

Fitrah eksternal yang terformulasikan pada nilai-nilai ajaran agama pada dasarnya berperan sebagai tuntunan yang mengendalikan sikap dan perilaku manusia untuk memelihara fitrahnya yang suci. Pengamalan ajaran agama secara konsisten yang meresap ke dalam perbuatan merupakan upaya pemberdayaan potensi fitrah manusia. Nilai ajaran agama tidak sekadar melaksanakan ritual keagamaan secara sempit, tetapi harus direfleksikan pada pola sikap, tindakan, ucapan, dan perilaku seseorang pada peran apa pun yang dipilih atau diterima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tidak mustahil, dalam perjalanan hidupnya, manusia menjadi lupa akan kesucian fitrahnya. Wahyu Tuhan sebagai fitrah eksternal yang diturunkan dapat menunjukkan jalan kepada manusia untuk tetap berada

pada fitrah yang baik dan benar. Manusia yang lemah akan mudah terpengaruh oleh naluri hawa nafsu yang bersifat destruktif baik untuk diri sendiri maupun lingkungannya. Sifat lemah tersebut muncul ketika seseorang mengaktualisasikan diri secara acak-acakan yang tidak mengikuti prosedur sebagaimana seharusnya fitrah mengaktual.

Fitrah manusia memiliki banyak aspek, tetapi aspek yang terpenting adalah;

- a. Fitrah agama: Sejak lahir, manusia mempunyai naluri atau insting beragama, insting yang mengakui adanya Dzat Yang Maha Pencipta dan Maha Mutlak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Sejak di alam ruh, manusia telah berikrar bahwa Allah adalah Tuhannya, sehingga ketika dilahirkan ia berkecenderungan pada *al-hanif*, yakni rindu akan Kebenaran Mutlak (Tuhan). Fitrah inilah yang mendorong manusia untuk pasrah, tunduk, dan patuh kepada Tuhan yang menguasai dan mengatur kehidupan manusia.
- b. Fitrah intelek: Intelek adalah potensi bawaan yang mempunyai daya untuk memperoleh pengetahuan dan dapat membedakan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Tuhan kerap memperingatkan manusia untuk menggunakan fitrah inteletiknya. Kemampuan dan fitrah intelektual ini pula yang membedakan antara manusia dan hewan.
- c. Fitrah sosial: Kecenderungan manusia untuk hidup berkelompok yang di dalamnya terbentuk suatu ciri khas yang disebut *kebudayaan*. Kebudayaan ini merupakan cermin manusia dan masyarakatnya. Realita

sosial dan budaya yang ideal adalah realita yang terdekat dengan keagamaan sehingga membentuk kebudayaan masyarakat yang seratus persen spiritual -religius dalam bersikap dan berperilaku.

- d. Fitrah susila: Kemampuan manusia untuk mempertahankan diri dari sifat-sifat amoral, atau sifat-sifat yang menyalahi tujuan penciptaannya. Fitrah ini menolak sifat-sifat yang menyalahi kode etik yang telah disepakati masyarakat. Manusia yang menyalahi fitrah susilanya akan berakibat kehinaan.
- e. Fitrah ekonomi (mempertahankan hidup): Daya manusia untuk mempertahankan hidupnya dengan upaya memberikan kebutuhan jasmaniah, demi kelangsungan hidupnya. Fitrah ekonomi tidak menghendaki adanya materialisme yang mengorientasikan hidupnya semata-mata karena materi atau mengeksploitasi kekayaan alam untuk kepentingan pribadi. Maksud fitrah ini adalah memanfaatkan kekayaan alam sebagai realisasi dari tugas-tugas kekhilafahan dalam rangka beribadah kepada Tuhan.
- f. Fitrah seni: Kemampuan manusia yang dapat menimbulkan daya estetika, sehingga hidup ini penuh keindahan yang menyenangkan.
- g. Fitrah yang tercermin dalam sifat Tuhan seperti kasih sayang, kemajuan, keadilan, kemerdekaan, kesamaan, ingin dihargai, cinta tanah air, dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Beberapa jenis fitrah ini mendorong individu untuk hidup bersama, saling tolong-menolong, saling hormat-menghormati, saling asah, asih dan asuh, saling toleran, altruisme,

akuntabel, dinamis, kreatif, inovatif dan dapat membedakan perbuatan baik dan buruk. Kemampuan manusia untuk membedakan perbuatan baik dan buruk, menyebabkan manusia menjauhi perbuatan menyimpang aturan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme karena bertentangan dengan fitrah manusia.

Implikasi fitrah dalam kehidupan manusia dapat dikaji melalui beberapa pendekatan. *Pertama*, pendekatan teologis: manusia membutuhkan agama yang membimbing kehidupan spiritualnya. Implikasi ini disebabkan manusia tidak sekadar jasad tetapi juga mempunyai ruh yang fitrahnya cenderung untuk mengimani dan menyembah Tuhan. *Kedua*, pendekatan falsafi: manusia memiliki qalbu dan akal pikiran yang memungkinkannya memahami sumber-sumber pengetahuan dan wahyu untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. *Ketiga*, pendekatan psikologis: manusia memiliki perasaan yang baik sejak dilahirkan yang karenanya mendorongnya untuk berbuat baik pula. Perilaku yang baik akan mendatangkan kedamaian dan ketenangan, sementara perilaku buruk akan meresahkan dan menggelisahkan. *Keempat*, pendekatan pragmatis dalam bekerja, terutama dalam aspek pengawasan dengan pendekatan agama, sebagai berikut;

- a. Nilai kesadaran akan keberadaan Tuhan sebagai Zat Yang Maha Mengawasi, yang mengawasi seluruh perilaku aparaturnya sehingga secara naluriah ia dituntut berperilaku baik dan menghindari tindak penyimpangan. Sesuai firman Allah dalam Q.S Al Fajr : 14

إِنَّ رَبَّكَ لَبَلِغٌ صَادِقٌ ﴿١٧﴾

Terjemahan: “sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi”.

Selanjutnya dalam Q.S Al An’am : 3 dinyatakan :

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرُّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا

تَكْسِبُونَ ﴿٢٠﴾

Terjemahnya: “Dan Dialah Allah (Yang disembah), baik di langit maupun di bumi; Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan dan mengetahui (pula) apa yang kamu usahakan”.

QS. Alqaaf 17-18

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

Terjemahan: “(yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri (17)”.

“Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir (18)”.

- b. Nilai kesucian dan kebersihan yang mendorong aparatur untuk bekerja secara bersih tanpa berpikir untuk melakukan penyimpangan.
- c. Nilai kebaikan menuju kebajikan bersama yang mendorong aparatur untuk bekerja secara benar, serius, disiplin dan bertanggung jawab.
- d. Nilai kesamaan antar aparatur menuju perbaikan hubungan interpersonal tanpa diskriminasi dalam memposisikan pembagian kerja atau promosi karier.

- e. Nilai musyawarah menuju kesepakatan bersama dalam mencapai kualitas kerja yang lebih optimal, dengan menjunjung tinggi nilai perbedaan antaraparatur.
- f. Nilai toleransi menuju kerukunan aparatur, baik sesama agama, antarumat beragama maupun antarumat beragama dengan negara, karena setiap manusia memiliki kecenderungan untuk mengaktualisasikan agamanya tanpa ada gangguan dari yang lain.
- g. Nilai persaudaraan dan solidaritas antar aparatur menuju kepedulian kolektif dalam lingkungan kerja.
- h. Nilai cinta kasih, saling asah, asih dan asuh menuju keharmonisan hidup bersama.
- i. Nilai kejujuran dan keadilan menuju penegakan hukum dan hak asasi manusia untuk mengembangkan segala potensi dan kompetensinya dalam mencapai profesionalisme kerja.

Hakim tidak diperbolehkan menolak perkara sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat 1 UU No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya". Hakim harus memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan melakukan penemuan hukum (interpretasi). Bahkan kalau perlu menggunakan kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis, hakim dengan inisiatif sendiri, pertimbangan

sendiri, menemukan sendiri, menemukan hukum dan memutus perkara yang dihadapi.

Untuk mengatasi kekosongan hukum, hakim dalam mengadili perkara mempunyai 3(tiga) fungsi yaitu: (1) hakim sebagai corong Undang-undang, (2) hakim sebagai penerjemah Undang-undang dengan interpretasi, dan (3) hakim menggunakan inisiatif sendiri (pertimbangan sendiri) atau otonom (Wiarda, 1999:14).

Mengenai kebebasan atau independensi kekuasaan kehakiman ini telah ditegaskan dan dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen. Sebelum dilakukan amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1945, independensi badan peradilan ditegaskan didalam penjelasan Pasal 24 dan 25. Sedangkan setelah perubahan Undang-undang Dasar 1945 (perubahan ke-3) independensi badan peradilan dimuat dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai berikut;

- (1)Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- (2)Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Selain ditegaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen sebagaimana tersebut diatas, seluruh ketentuan perUndang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan adanya kekuasaan kehakiman yang independen.

Meskipun pada dasarnya hakim itu mandiri atau bebas, tetapi kebebasan hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim dibatasi oleh Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan (Sutiyoso, 2005:51).

Hakim secara fungsional merupakan tenaga inti penegakan hukum, dalam menyelenggarakan proses peradilan. Parameter mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan kredibilitas hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan. Apabila para hakim terpengaruh oleh campur tangan pihak-pihak lain dalam menjalankan tugas wewenang yudisialnya, berarti hakim tersebut kurang atau tidakmandiri. Sebaliknya apabila hakim tidak terpengaruh dan dapat tetap bersikap obyektif, meskipun banyak tekanan psikologis dan intervensi dari pihak lain, maka hakim tersebut adalah hakim yang memegang teguh kemandiriannya.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri sebagaimana dimaksud diatas tidak berarti bahwa hakim berhak untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Hakim tetap tunduk dan terikat pada hukum (Adji, 1985:46). Kekuasaan kehakiman yang

independen atau mandiri itu pada hakikatnya melakukan pengawasan terhadap institusi penegakan hukum, khususnya peradilan, tidak semudah melakukan pengawasan terhadap institusi eksekutif. Ini karena adanya prinsip bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, terlepas dari campur tangan kekuasaan lain. Prinsip itu menyebabkan kewenangan dan kekuasaan diskresi hakim sangat besar. Lihat saja, bagaimana KY kala itu kesulitan melakukan pengawasan terhadap MA. Juga pedoman bahwa hakim memutus berdasar Ketuhanan yang Maha Esa, yang sering diterjemahkan bahwa Hakim hanya bertanggung jawab kepada Yang di Atas. Prinsip ini membuat akuntabilitas hakim sulit dideteksi. Menurut Robert Klitgaard, jika ada kekuasaan dan kewenangan (diskresi) besar, sementara akuntabilitas rendah, maka di situlah akan ada KKN. Rumus korupsi yang selama ini populer adalah korupsi sama dengan monopoli kekuasaan plus kewenangan (diskresi) minus akuntabilitas.

Dengan demikian untuk mengurangi korupsi (KKN) di lingkungan peradilan mau tidak mau harus meningkatkan akuntabilitas di lingkungan institusi tersebut. Salah satu cara meningkatkan akuntabilitas adalah dengan mengembangkan transparansi di lingkungan peradilan.

2. Transparansi dan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban tugas hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa

Reformasi transparansi lingkungan peradilan telah dituangkan di dalam Keputusan Mahkamah Agung nomor 144 tahun 2007. Dalam konteks pemberantasan KKN, keputusan MA ini memberikan kontribusi

mempermudah pemantauan dengan memberikan hak publik untuk mengakses putusan-putusan tertentu, walaupun putusan belum berkekuatan hukum tetap, tanpa harus menjelaskan alasan untuk apa putusan dimintakan. Aturan ini juga memuat hak publik untuk bertanya tentang perkembangan proses tindak lanjut aduan masyarakat, sesuatu informasi yang sulit didapat ketika aturan ini belum terbit.

Ketika reformasi transparansi sudah bergulir di institusi peradilan, maka yang menjadi tantangan adalah bagaimana membangun budaya kritis dan menghilangkan budaya permisif di kalangan masyarakat utamanya pencari keadilan, agar dapat menangkap peluang yang diberikan oleh reformasi transparansi. Sistem komplain yang baik akan menjadi prasyarat bagi efektivitas peran serta masyarakat dalam proses pemantauan.

Guna mendukung efektivitas sistem komplain, perlu ditingkatkan kapasitas keberanian melapor dari masyarakat. Memunculkan sebuah wadah yang dapat menampung komitmen dari masyarakat utamanya praktisi hukum yang prihatin atas kondisi pelayanan publik di lembaga peradilan, akan memberi kontribusi positif dalam konteks pemberdayaan pengawasan eksternal peradilan. Ibarat lidi yang kalau berserak tidak dapat dipakai untuk menyapu, akan tetapi kalau dihimpun dalam ikatan akan bisa menyapu atau memberantas kotoran.

Gagasan reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 ditandai dengan Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat Undang-undang Dasar 1945 meliputi semua cabang kekuasaan baik kekuasaan legislatif (pembuat

Undang-undang), kekuasaan eksekutif (pelaksana Undang-undang) maupun kekuasaan yudikatif (kekuasaan kehakiman), kekuasaan kehakiman (*judicial power*) merupakan salah satu cabang kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang mengalami perubahan secara signifikan (Thohari, 2004:1). Namun sayangnya perubahan yang terjadi di cabang kekuasaan kehakiman terkesan tidak komprehensif atau setengah-setengah. Pertama, pergeseran jaminan independensi kekuasaan kehakiman yang semula sebelum terjadinya Perubahan Ketiga UUD 1945 terindikasi ada campur tangan eksekutif diharapkan segera berakhir dengan meletakkan kekuasaan kehakiman dalam satu atap yaitu dibawah Mahkamah Agung. Tetapi secara legal formal amanat pergeseran di atas tersendat-sendat dan tidak konsisten. Hal ini terbukti dari amandemen tentang kekuasaan kehakiman yang semula diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 terjadi sampai dua kali dalam lima tahun terakhir yaitu melalui UU Nomor 35 Tahun 1999 dan disempurnakan lagi melalui UU Nomor 4 Tahun 2004. Kedua, diakuinya partisipasi publik dalam melakukan pengawasan hakim masih sarat dengan tarik ulur kepentingan. Hal ini terbukti dengan dicabutnya sebagian kewenangan KY sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat(1) UU Nomor 22 Tahun 2004 oleh MK melalui putusan MK No. 005/PUU – IV/2006. Kewenangan yang sesungguhnya memberikan penguatan terhadap partisipasi masyarakat dalam fungsi pengawasan hakim dan dijamin serta diakui oleh Pasal 24 Ayat (3) juncto Pasal 24B Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 praktis belum sempat dilaksanakan. Dengan

demikian saat ini terjadi kekosongan hukum dalam hal pengawasan hakim di Indonesia. Artinya partisipasi publik untuk menjalankan fungsi pengawasan hakim sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 24B ayat (1) di atas kembali ke titik nol.

Kegagalan lembaga peradilan di Indonesia dalam menjalankan prinsip kekuasaan kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh apapun menjadi titik tolak atau fokus perhatian kenapa partisipasi publik dalam pengawasan hakim sangat mendesak dan penting. Dari hasil penelitian Daniel Kaufmann dijelaskan bahwa tingkat korupsi peradilan di Indonesia adalah yang paling tinggi diantara negara-negara yang berkembang lainnya seperti Ukraina, Venezuela, Rusia, Kolumbia, Mesir, Yordania, Turki, Malaysia, Brunei, Afrika Selatan, Singapura dan lain-lain (LBH Jakarta, 2004: 17).

Salah satu contohnya adalah kasus Endin Wahyudin yang dikupas habis oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBHJ) bahwa terdapat "mafia peradilan" di tubuh peradilan kita. Fenomena mafia peradilan penyelesaian perkara yang kontroversi, berbelit-belit, memakan waktu lama, penuh intrik adalah sebagian contoh masalah sebagai indikator penyalahgunaan kekuasaan kehakiman demi kepentingan personal sehingga fungsi peradilan sebagai jalan terakhir bagi masyarakat untuk mencari keadilan gagal diwujudkan. Permasalahan-permasalahan besar yang terjadi dilingkungan peradilan merupakan bukti yang cukup bahwa independensi hakim tidak boleh menjelma menjadi kekuasaan yang absolut dan lepas dari kontrol

rakyat. Adagium yang berbunyi; *power tend to corrupt and an absolut power corrupt absolutelly*. Dengan demikian partisipasi publik untuk mengawasi hakim mutlak diperlukan. Meniadakan partisipasi publik dalam hal ini adalah kontra prestasi dengan asas "*the rule of law* (negara hukum)" dan asas "*fair trial* (keadilan yang tidak memihak)" yang kedua-keduanya merupakan hak konstitusional rakyat dan bagian dari Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu ruang partisipasi publik yang sudah dijamin oleh UUD 1945 harus segera dikembalikan dan dilaksanakan.

Penerapan asas hukum "*res judicata pro varitate habetur*" yang menyatakan bahwa putusan hakim wajib dianggap benar meskipun bertentangan dengan hukum dan perUndang-undangan seharusnya tidak dimaknai sebagai alas pembenar bagi hakim untuk membuat putusan yang tidak berkualitas (Heys,1985: 1).

Asas yang pada awalnya bermaksud menegaskan prinsip independensi hakim atau kemandirian hakim dalam membuat putusan sehingga bebas dari pengaruh pihak lain, konon dijadikan tameng bagi hakim ketika hakim membuat putusan yang "salah". Setiap putusan hakim seharusnya sesuai dengan prinsip kebenaran dan keadilan serta merupakan wujud pertanggungjawaban secara keilmuan dan moral. Dengan demikian, partisipasi publik dalam pengawasan hakim dipandang perlu dalam rangka demi terwujudnya putusan hakim yang berkualitas. Salah satu bentuk pengawasan hakim atas putusan pengadilan adalah melalui eksaminasi publik. Menurut Susanti Adi Nugroho, (Nugroho, 2003:28) Urgensitas

eksaminasi publik kian menonjol seiring dengan banyaknya putusan yang dirasa tidak adil oleh masyarakat, inkonsistensi putusan, adanya diskriminasi dalam proses penegakan hukum, adanya indikasi Korupsi Kolusi dan Nepotisme dibalik putusan hakim. Namun demikian keterlibatan publik dalam eksaminasi putusan hakim baru akan berjalan dengan baik apabila lembaga eksaminasi publik telah ada dan memiliki kapasitas khusus dalam melakukan fungsinya sebagai kontrol masyarakat terhadap kinerja hakim.

Pengawasan sebagai wujud *checks and balances*. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dinyatakan bahwa menciptakan *checks and balances* dalam lembaga peradilan perlu diusahakan agar putusan-putusan pengadilan dapat diketahui secara terbuka dan transparan oleh masyarakat. Pengawasan mewujudkan prinsip *good governance*. Partisipasi publik dalam pengawasan hakim merupakan salah satu wujud penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebab menurut *World Bank*, beberapa karakteristik dari *good governance* adalah masyarakat sipil yang kuat dan partisipatoris, terbuka, pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, eksekutif yang bertanggungjawab, birokrasi yang profesional dan aturan hukum. (Krina, 2003: 4).

Dengan demikian jika partisipasi publik dalam pengawasan hakim diberikan ruang yang cukup melalui kelembagaan yang terbuka dan bertanggungjawab, maka tata pemerintahan yang baik di bidang peradilan yang terwujud.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas judicial review undang-undang tentang Komisi Yudisial (KY) dan polemik setelah itu semakin mempertegas bahwa konstitusionalisme belum membudaya dalam masyarakat Indonesia. konstitusi itu justru dibuat untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang atau seperti yang ditulis oleh eric barendt tentang pernyataan montesquieu mengenai konstitusionalisme, yaitu “*is a belief in the imposition on government by means of a constitution*”.

Walaupun UUD 1945 tidak menyatakan secara implisit pembagian kekuasaan dan *checks and balances*, tetapi sejarah mengindikasikan keinginan rakyat agar tiga cabang kekuasaan tersebut saling mengawasi. tujuannya agar tidak terulang pemerintahan otoriter dan represif seperti di era orde baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. UUD 1945 menjamin independensi dan imparsialitas lembaga peradilan dengan istilah kemerdekaan kekuasaan kehakiman. tetapi ini tidak boleh diartikan tidak boleh diawasi. Pengawasan justru harus memastikan independensi dan imparsialitas lembaga peradilan. Pengawasan atas hakim sudah ada secara internal dengan adanya hakim pengawas di setiap daerah dan di Mahkamah Agung (MA) RI dan oleh IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia).

Melakukan pengawasan terhadap institusi penegakan hukum, khususnya peradilan, tidak semudah melakukan pengawasan terhadap institusi eksekutif. Ini karena adanya prinsip bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, terlepas dari campur tangan kekuasaan

lain. Prinsip itu menyebabkan kewenangan dan kekuasaan diskresi hakim sangat besar. Lihat saja, bagaimana KY kala itu kesulitan melakukan pengawasan terhadap MA. Juga pedoman bahwa hakim memutus berdasar Ketuhanan yang Maha Esa, yang sering diterjemahkan bahwa Hakim hanya bertanggung jawab kepada Yang di Atas. Prinsip ini membuat akuntabilitas hakim sulit dideteksi, jika ada kekuasaan dan kewenangan (diskresi) besar, sementara akuntabilitas rendah, maka di situlah akan ada KKN. Rumus korupsi yang selama ini populer adalah korupsi sama dengan monopoli kekuasaan *plus* kewenangan (diskresi) *minus* akuntabilitas.

B. Nilai Keadilan dalam Pengawasan Hakim

Manusia karena kodrat rasionalnya, memiliki kebebasan untuk mengambil dan menentukan sikapnya sendiri dalam melakukan tindakan. Dalam pembahasan filsafat hukum, kebebasan manusia memiliki banyak arti. Kebebasan manusia memainkan peranan yang sangat penting dalam pembahasan-pembahasan yuridis dan politis, serta dalam pembahasan tentang hukum. Menurut Aquinas, hukum tidak bertentangan dengan kebebasan dan cinta, sebab cinta merupakan kecenderungan kodrat menuju kebaikan (Sumaryono, 2002:22-23).

Lebih lanjut Thomas Aquinas menyatakan, kebebasan merupakan dasar dari realisasi diri manusia sebagai ciptaan yang memiliki tujuan akhir serta memiliki kecenderungan untuk berkembang sesuai dengan tujuan tersebut. Sebagai makhluk rasional, manusia memiliki kehendak dan diharapkan dapat menguji prerogatifnya

ini melalui kehendaknya, meskipun hal ini hanya dapat terjadi jika ia berbuat dibawah kebebasan kehendaknya (Sahakin, 1968: 221).

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia.

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya *justness*), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*).

Sedangkan kata “adil” dalam bahasa Indonesia bahasa Arab “*al ‘adl*” Selain itu kata ‘Adala dalam kamus Rodhe University diartikan sebagai “*rectitude, good morals. An Arabic legal term denoting certain qualities, possession of which is required for public and juridical functions and offices. The possessor of ‘adala is called ‘adl. A witness in proceeding before a qadl must be an ‘adl. In time groups of recognized, irreproachable witnesses, called shahid or ‘adl, came to form a brach of legal profession and acted as notaries or scriveners*”.([http://orb.rhodes.edu/ Medieval Terms.html](http://orb.rhodes.edu/Medieval_Terms.html), diakses tanggal 1

Desember 2010). yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Untuk menggambarkan keadilan juga digunakan kata-kata yang lain (sinonim) seperti *qisth*, *hukm*, dan sebagainya. Sedangkan akar kata '*adl*' dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu.

Beberapa kata yang memiliki arti sama dengan kata "adil" di dalam Al-Qur'an digunakan berulang ulang. Kata "*al 'adl*" dalam Al Qur'an dalam berbagai bentuk terulang sebanyak 35 kali. Kata "*al qisth*" terulang sebanyak 24 kali. Kata "*al waznu*" terulang sebanyak 5 kali, dengan kata "*al wasth*" sebanyak 5 kali. (Nurjaeni; www.duriyat.or.id/artikel/keadilan.htm, diakses pada tanggal 6 November 2010).

Untuk mengetahui apa yang adil dan apa yang tidak adil terlihat bukan merupakan kebijakan yang besar, lebih-lebih lagi jika keadilan diasosiasikan dengan aturan hukum positif, bagaimana suatu tindakan harus dilakukan dan pendistribusian menegakkan keadilan, serta bagaimana memajukan keadilan. Namun tentu tidak demikian halnya jika ingin memainkan peran menegakkan keadilan. (Darmodiharjo dan Shidarta, 1995: 137).

Perdebatan tentang keadilan telah melahirkan berbagai aliran pemikiran hukum dan teori-teori sosial lainnya. Dua titik ekstrim keadilan, adalah keadilan yang dipahami sebagai sesuatu yang irasional dan pada titik lain dipahami secara rasional. Tentu saja banyak varian-varian yang berada diantara kedua titik ekstrim tersebut (Friedmann, 1994: 11).

Menurut Plato adalah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan-kekuatan diluar kemampuan manusia sehingga pemikiran irasional masuk dalam filsafatnya. Demikian pula halnya dengan masalah keadilan, Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu:

- a. Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia.
- b. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.

Dari elemen-elemen prinsipal ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan, misalnya berikut ini:

- a. Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan;
- b. Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan;

c. Negara harus bersifat mandiri (*self-sufficient*). Negara harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. Alternatif pertama akan melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternatif kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya (Popper, 2002: 110).

Perwujudan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara. Bagaimana individu melayani negara.

Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga. (Friedmann, diterjemahkan oleh Arifin, 1993:117.) Oleh karena inilah Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya manusia super, yaitu *the king of philosopher* (Noer, 1997:1-15).

Menurut Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*. (Aristoteles, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2010) Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah

tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) di antara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

C. Implementasi Makna Pengawasan Hakim untuk Membangun Perilaku Hakim

Berkaitan dengan tugas pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, maka hakim dituntut untuk menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Selain tidak menodai kehormatan dan keluhuran martabatnya, seorang hakim harus menunjukkan perilaku berbudi pekerti luhur. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.

Perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, tetapi juga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa putusan hakim sering dianggap tidak adil, kontroversial, bahkan tidak dapat dieksekusi secara hukum. Keadaan ini menuntut hakim harus sungguh-sungguh memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, dan profesional dalam rangka membangun dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Tugas pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, merupakan wewenang Komisi Yudisial yang konstitusional bersifat mandiri. Kedudukan Komisi Yudisial ditentukan dalam Pasal 24B UUD 1945, sebagai lembaga negara yang tersendiri karena

dianggap sangat penting dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.

Hakim dihormati karena integritas dan kualitasnya, sehingga *rule of law* dapat sungguh-sungguh ditegakkan. Tegaknya *rule of law* merupakan prasyarat bagi tumbuh dan berkembangnya sistem demokrasi yang dibangun menurut sistem konstitusional UUD 1945. Demokrasi tidak mungkin tumbuh dan berkembang, jika *rule of law* tidak tegak dengan kehormatan, kewibawaan dan kepercayaan.

Komisi Yudisial akan memperhatikan apakah putusan yang dibuat sesuai dengan kehormatan hakim dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim,. Sedangkan dalam menjaga dan menegakkan keluhuran martabat hakim Komisi Yudisial harus mengawasi apakah profesi hakim itu telah dijalankan sesuai etika profesi dan memperoleh pengakuan masyarakat, serta mengawasi dan menjaga agar para hakim tetap dalam hakekat kemanusiaannya, berhati nurani, sekaligus memelihara harga dirinya, dengan tidak melakukan perbuatan tercela.

Hakim dituntut untuk menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim terutama terlihat pada putusan yang dibuat dan pertimbangan yang melandasinya, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perUndang-undangan, tetapi juga rasa keadilan yang

timbul dari masyarakat. Keluhuran martabat yang merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan.

Keluhuran menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan, atau profesi hakim sebagai suatu *officium nobile*. Sedangkan martabat menunjukkan tingkat hakekat kemanusiaan, sekaligus harga diri.

1. Peran Komisi Yudisial dalam pengawasan perilaku hakim

Komisi Yudisial mengawasi agar perilaku hakim menjadi baik (*good conduct*), sehingga dapat menjadi simbol mengenai pentingnya infra struktur sistem etika perilaku (*good conduct*) dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945. Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga negara yang bersifat penunjang (*auxiliary organ*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman.

Secara struktural kedudukan Komisi Yudisial sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, meskipun secara struktural kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi secara fungsional, peranannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Meskipun fungsi Komisi Yudisial terkait dengan kehakiman, tetapi tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukan lembaga penegak norma hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of ethics*). Komisi Yudisial

hanya berurusan dengan persoalan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional.

Komisi Yudisial bukan lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan negara secara langsung, bukan lembaga yudikatif, eksekutif, maupun legislatif. Komisi Yudisial hanya berfungsi menunjang tegaknya kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim sebagai pejabat penegak hukum dan lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman (*judiciary*).

Dengan demikian, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Komisi Yudisial bekerja berdampingan dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bukan dengan pemerintah atau pun dengan lembaga perwakilan rakyat. Dalam bekerja, Komisi Yudisial harus lebih dekat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bukan dengan pemerintah atau pun dengan parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat). Dengan kata lain, Komisi Yudisial harus mengambil jarak sehingga tidak menjadi alat politik para politisi, baik yang menduduki jabatan eksekutif maupun legislatif, pemerintahan atau pun lembaga perwakilan rakyat untuk mengontrol dan mengintervensi independensi kekuasaan kehakiman.

Namun demikian, menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004, tentang Komisi Yudisial, ditentukan dalam Pasal 2 bahwa "Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya".

Artinya, Komisi Yudisial bersifat independen yang bebas dan harus dibebaskan dari intervensi dan pengaruh cabang-cabang kekuasaan ataupun lembaga-lembaga negara lainnya. Meski demikian, dengan sifat independen tersebut tidak berarti bahwa Komisi Yudisial tidak diharuskan bertanggungjawab oleh Undang-undang. Dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004, ditentukan, bahwa Komisi Yudisial bertanggungjawab kepada publik melalui Dewan Perwakilan Rakyat, yang dilaksanakan dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.

Sebagai lembaga negara yang lahir dari tuntutan reformasi (reformasi hukum) dan berwenang untuk melakukan reformasi peradilan, terutama dalam posisinya sebagai lembaga pengawas eksternal hakim, tidak mungkin lembaga negara yang diberi nama Komisi Yudisial ini membiarkan terus terjadinya praktek penyalahgunaan wewenang di badan peradilan. Jadi, apabila dipahami spirit dan orientasinya tidak berlebihan bahkan sejalan dengan tuntutan konstitusi dan semangat reformasi peradilan apabila Komisi Yudisial melakukan langkah-langkah dan strategi yang progresif dan proaktif dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Fungsi pengawasan eksternal hakim oleh Komisi Yudisial, diperkuat oleh ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 34 ayat (3) ditentukan bahwa "Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam

Undang-undang”. Hal ini sekaligus mempertegas eksistensi dan fungsi Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap hakim agung dan hakim dalam melaksanakan tugas yudisialnya.

2. Makna pengawasan perilaku hakim bagi kehormatan dan keluhuran martabat hakim

Komisi Yudisial memiliki tugas menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim (Pasal 13 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004). Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan atau pelanggaran perilaku hakim, dan hasil pelaksanaan tugas Komisi Yudisial diajukan usul kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi agar dijatuhi sanksi.

Komisi Yudisial dihadapkan pada kemelut dugaan penyimpangan atau pelanggaran kode etik (*code of conduct*) yang terjadi di “rumah keadilan”. Terjadinya tarik menarik kebenaran mengenai tata cara pemanggilan Hakim Agung, menunjukkan adanya konflik wewenang dan kelembagaan. Keadaan ini sebenarnya tidak akan terjadi jika pihak-pihak yang terlibat dalam konflik memahami semangat dan substansi reformasi peradilan melalui pembentukan Komisi Yudisial.

Pembentukan Komisi Yudisial memiliki landasan konstitusional Pasal 24B UUD 1945, lebih kuat dibandingkan dengan lembaga serupa lainnya. Wewenang Komisi Yudisial yang sangat strategis adalah menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Wewenang ini telah lama terabaikan, oleh sebab itu, Undang-undang Nomor 22 Tahun

2004, Pasal 22 ayat (8) mengamanatkan kepada Komisi Yudisial untuk menetapkan tata cara pelaksanaan tugas yang sudah diatur dalam Pasal 22 ayat (1) jo. Pasal 20 dan Pasal 13 huruf b. Demikian halnya, merupakan perintah Undang-undang kepada Komisi Yudisial untuk menetapkan kriteria pemberian penghargaan kepada para hakim yang berprestasi dan berjasa dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim (Pasal 24).

Perintah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tersebut merupakan ketentuan yang bersifat strategis, sebagai landasan hukum Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, mendukung langkahnya membenahi “gempa di rumah keadilan”. Optimisme masyarakat terhadap Komisi Yudisial dalam membenahi “dahsyatnya ‘gempa’ di rumah keadilan”, berharap Komisi Yudisial cerdas dalam memahami dan melaksanakan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004. Semangat dan jiwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 harus dipahami secara komprehensif, berikut berbagai peraturan perUndang-undangan lain yang terkait, sebagai wujud kebijakan politik sejak Ketetapan MPR No.XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi Nepotisme, diberlakukan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Suatu hal mendasar yang harus dipahami secara cerdas oleh Komisi Yudisial, bahwa kedudukan lembaga Komisi Yudisial setara dan sejajar dengan Mahkamah Konstitusi, dibentuk dan dibangun di atas landasan konstitusi UUD

1945 Pasal 24B dan Pasal 24C. Berbeda dengan dasar hukum pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan komisi-komisi lainnya.

Kesetaraan dan kesejajaran kedudukan hukum dinyatakan dengan kewajiban Komisi Yudisial membuat rekomendasi dan menyampaikannya kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi (Pasal 22 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004), terkait dengan kewajiban badan peradilan dan hakim untuk memberikan keterangan atau data kepada Komisi Yudisial (Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004). Di samping itu, Pasal 22 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 secara alternatif memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, untuk menetapkan upaya paksa kepada badan peradilan dan hakim yang tidak memenuhi permintaan Komisi Yudisial.

Harus dipahami bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, untuk mengeluarkan penetapan tentang upaya paksa sesuai bunyi Pasal 22 ayat (5). Dari ketentuan ini, terlihat bahwa Pembentuk Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 telah mengantisipasi kemungkinan resistensi dari badan peradilan dan hakim terhadap Komisi Yudisial. Dengan demikian bunyi kalimat kunci dalam Pasal 22 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tersebut sangat jelas memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan penetapan berupa paksaan, kepada badan peradilan dan hakim untuk memberikan keterangan

atau data yang diminta oleh Komisi Yudisial. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa Komisi Yudisial berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 memiliki wewenang upaya paksa secara tidak langsung, karena itu tindakan upaya paksa tidak dapat dipandang bertentangan dengan landasan konstitusional UUD 1945.

Komisi Yudisial dengan wewenangnya yang bersifat administratif mengusulkan calon Hakim Agung, memiliki fungsi pengawasan sebagai lembaga untuk mewujudkan keseimbangan (*check and balance*) dalam tatanan pemerintahan. Dalam kaitan ini, Komisi Yudisial harus bersikap sebagai negarawan, bukan hanya sekedar pelaksana Undang-undang semata. Komisi Yudisial, di samping Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Ombudsman Nasional, merupakan lembaga harapan dan optimisme masyarakat bangsa Indonesia dalam memberantas setidaknya menjinakkan kemapanan korupsi, kolusi dan nepotisme.

D. Implementasi Makna Pengawasan Hakim dalam Pengambilan Putusan

Hakim dalam melaksanakan tugas peradilan harus dapat dipertanggungjawabkan, karena itu dalam menerapkan hukum harus didasarkan penalaran hukum yang benar, disamping itu, dalam menyusun pertimbangan hukum harus mendasarkan pada teori-teori hukum, teori kebenaran, dan teori keadilan semua terangkum dalam satu kesatuan. Sistematika pertimbangan hukum disusun secara runtut sehingga nampak logika hukum dan alur pikir yang dibangun dalam putusan pengadilan. Pertimbangan hukum merupakan wujud pertanggungjawaban hakim terhadap putusannya. Pertimbangan hukum

merupakan bagian paling penting yang disebut sebagai permata mahkota hakim. Pertimbangan hukum disusun sesuai dengan aturan yang dapat menunjukkan kualitas dan wibawa hakim dalam penegakan hukum (Abdullah, 2008: 181).

Putusan hakim wujud dari sebuah tanggungjawab, makna tanggungjawab adalah kewajiban terhadap segala sesuatu ; fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain. Tanggungjawab (*responsibility*) ialah *having the character of a free moral agent; capable of determining one's own acts; capable of deterred by sanction or consequences* (Salam,1987: 28).

Definisi itu menekankan; (1) Harus ada kesanggupan menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan (2) Harus ada kesanggupan memikul resiko dari suatu perbuatan.

Salam (1987: 38-39) mengemukakan; (1) Tanggungjawab itu menuntut supaya setiap orang dapat menunaikan tugas kewajiban yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya, sebagai pencerminan dari jiwa yang berpribadi; (2) Tanggungjawab itu menghendaki supaya setiap pribadi memiliki keberanian dan keihlasan dalam melaksanakan kewajiban. Berani tidak saja pada saat yang menguntungkan, tetapi juga pada saat kritis dan krisis, tanggung jawab juga mengandung arti pengorbanan; (3) Tanggung jawab berarti memfungsionalkan sifat-sifat manusiawi guna mempertahankan nilai-nilai pribadi yang luhur, sertya mendudukan nila harga diri manusia sebagai manusia.

Tanggung jawab mensyaratkan bahwa orang yang akan melakukan tindakan tertentu bersedia melakukan tindakan itu. Dalam tanggung jawab moral berlaku prinsip *the principle of alternatif possibilities*. Menurut prinsip ini seseorang

bertanggung jawab secara moral atas tindakan yang telah dilakukan hanya kalau ia bisa bertindak secara lain. Artinya sepanjang masih ada alternatif baginya untuk bertindak secara lain, berarti tidak ada keterpaksaan melakukan tindakan itu (Keraf, 1998: 114).

Menurut Frankfurt, prinsip yang benar yaitu *alternate possibilitie and moral responsibility*, bahwa orang tidak bertanggungjawab secara moral atas tindakannya kalau ia melakukannya hanya karena ia tidak bisa bertindak secara lain (Frankfurt, 1989: 10).

Tanggung jawab moral dan sosial tidak bisa diwakilkan dan diwakili oleh yang lain. Tanggung jawab pada dasarnya bersifat pribadi. Karena itu hanya orang yang bersangkutan yang bertanggungjawab atas apa yang dilakukan. Moralitas yaitu tradisi atau kepercayaan dalam agama atau kebudayaan tentang perilaku yang baik dan buruk. Dalam konsepsi agama dan kebudayaan, moralitas yaitu perilaku yang baik dan buruk. Moralitas memberi manusia aturan atau petunjuk konkret tentang bagaimana harus hidup, bertindak dalam hidup dan menghindari yang tidak baik (Salam, 1996: 3).

Keberlakuan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) jauh lebih kuat dari keberlakuan hukum positif (*written law*). Karena itu, dalam konteks norma-norma hukum yang akan dijadikan sebagai bahan untuk menyusun *ius constituendum* (Adiwinata, 1986: 58), Ehrlich menganjurkan agar memperhatikan kenyataan yang hidup di masyarakat. Kenyataan-kenyataan tersebut dinamakan *living law* dan *just law*. Ia juga mengatakan bahwa, hukum positif yang baik adalah hukum yang sesuai dengan *living law* karena merupakan *innder order* dari

masyarakat serta mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya (Friedman, 1953: 191). Dalam kaitan ini, seandainya hendak dilakukan perubahan hukum, secara filosofis harus memperhatikan nilai-nilai luhur dari *living law* agar berlaku efektif dan tidak mendapatkan tantangan (Salman, 1999: 52).

Sesungguhnya bila dipotret dengan teori *three elements law system* Friedman, terutama *legal substance*, bahwa; "...substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu" (Friedman, 1998: 14.) *Legal substansi* juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-undang atau *law in books* (Friedman, 1998: 14).

1. Kewenangan konstitusional hakim dalam pengambilan putusan

Pada intinya, *legal substance* adalah mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Tepatnya, hukum yang berbentuk *in-concreto* atau kaidah hukum individual, maupun hukum *in-abstracto* atau kaidah hukum umum (Friedman, 1998: 14).

Berdasarkan teori tersebut, hukum yang bisa dijadikan sebagai landasan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, tidak hanya terbatas pada hukum positif, yakni UU atau *law in books* semata, tapi juga hukum yang sudah lama dilaksanakan secara penuh oleh masyarakat (*living law*) termasuk juga hukum yang berada pada kitab kitab fiqh baik yang sudah dikodifikasikan maupun yang belum. Akan tetapi, mengingat Indonesia adalah negara hukum dengan anutan system Eropa Kontinental, seperti diungkapkan Abdul Manan sebelumnya, maka berlaku teori legisme/legistik, yakni ada Undang-undang

ada hukum dan ada hukum ada Undang-undang. Dalam arti, setiap segala sesuatu yang berkaitan dengan aturan, jika hendak dikatakan hukum maka harus diwujudkan dalam bentuk UU atau peraturan lainnya yang bersifat positif (Azra, 2004: xvii).

Kewenangan konstitusional guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, objek tugas Komisi Yudisial sesungguhnya adalah perilaku (*conduct*) hakim sebagai individu maupun institusional. Namun perilaku dimaksud bukanlah perilaku dalam ranah hukum positif (misal, hukum pidana) tetapi perilaku yang tidak patut dalam sistem etika. Misalnya seorang hakim menerima suap, maka hal ini masuk dalam rejim hukum pidana yang kewenangannya berada pada Kejaksaan Agung dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Perilaku seorang hakim bertemu di suatu hotel dengan pihak berkepentingan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa untuk diadili dan diputuskannya, bukanlah tindak pidana, melainkan melanggar etika hakim. Di wilayah inilah Komisi Yudisial memainkan peran utamanya.

Konstruksi perilaku hakim yang menunjukkan bahwa tameng independensi hakim tidak termasuk dalam ranah perilaku karena independensi hakim sebagai individu berada dalam pikiran dan nuraninya yang tercermin dalam putusannya. Namun, pikiran dan nurani hakim dalam suatu putusan pengadilan bukan berarti tanpa akuntabilitas hukum yang tidak bisa dikoreksi atau dinilai, melainkan terdapat mekanisme koreksi yudisial yang ditentukan berdasarkan Undang-undang, yaitu mekanisme banding, kasasi, peninjauan

kembali, dengan prinsip bahwa putusan hakim selalu dianggap benar sebelum diputuskan berbeda oleh pengadilan yang lebih tinggi (*res judicata pro veritate habetur*).

Ranah pengawasan menjadi kewenangan Komisi Yudisial jika perilaku yang tidak pantas tersebut bertentangan dengan sistem etik hakim, atau jika mengandung unsur pidana maka berada dalam ranah Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga hakim pengadilan itu sendiri yang akan menjatuhkan hukuman kepada sang hakim yang terbukti perilakunya dalam rasio yang tidak wajar. Jika bukan hakim, siapa yang mengadili hakim, sebab tidak terdapat hakim di atas hakim, terkecuali Tuhan-nya hakim (Goesniadhie, 2009; 12).

Sebuah pepatah latin kuno, mungkin cukup relevan menggambarkan mengenai mulianya sebuah lembaga peradilan. Bahwa pengadilan adalah “*nec curia deficiet in justitia exhibenda*” (pengadilan adalah istana di mana dewi keadilan bersemayam untuk menyemburkan aroma keadilan tiada henti). Pepatah ini sejatinya mencoba merefleksikan eksistensi dunia peradilan yang teramat mulia, berwibawa dan tempat bersemayamnya prinsip-prinsip ketauhidan sebagai asas universal yang suci. Ketika para hakim harus menjelma dan bertindak sebagai “mahluk yang suci” karena menjadi wali Tuhan di muka bumi ini. Beban moral ini memang cukup berat karena pertanggungjawabannya bukan hanya bersifat horizontal tetapi yang jauh lebih dalam adalah tanggung jawab vertikal kepada Tuhan. Inilah sisi lain yang harus dipertaruhkan sebagai seorang hakim.

2. Pengambilan putusan secara berkeadilan

Kekuasaan kehakiman (*judicative power*) memang asa bagi pencari keadilan. Tersimpan sejuta harap dari masyarakat agar keadilan melebur dan menyatu dengan dambaannya. Sayangnya, ekspektasi ini tampaknya akan terkikis dengan sendirinya ketika menyaksikan drama peradilan yang terlalu bobrok. Mereka lupa bahwa di sisi lain, ada celah yang menganga di insitusi peradilan yang bisa disusupi. Celaknya, moralitas yang selalu diperdengarkan dengan nyaring oleh penegak hukum dan dipandang cukup mulia, malah berubah bentuk menjadi sesuatu yang utopis. Moralitas hanya diperlakukan bak jubah untuk melakukan penyusupan dan sekaligus sebagai pembenaran atas putusan-putusannya (Paproecka, 2007: 3).

Mungkin pada konteks ini, ada benarnya apa yang dikatakan oleh Bentham, sebagaimana diutip oleh Gunawan (2006) ketika mengatakan bahwa para aparat penegak hukum adalah segerombolan orang yang dapat mengangangi hukum tanpa konsekuensi hukum. Pada sisi inilah kekuasaan kehakiman tampil sebagai sebuah cermin yang retak karena belum mampu merekatkan nilai-nilai keadilan masyarakat yang masih berserak. Kegelisahan mengenai tata kerja kekuasaan kehakiman (*judicative power*) di Indonesia sebetulnya bukan cerita baru.

Keprihatinan terhadap sisi gelap penegakan hukum pada ruang publik sudah menjadi momok yang senantiasa terus dipersoalkan. Sisi keadilan (*justice*) masyarakat yang terus terbelenggu dengan maraknya praktek mafia yang berlangsung disekitar proses penegakan hukum. Institusi kepolisian,

kejaksaan, kehakiman yang seharusnya menjadi corong bagi terciptanya keadilan bagi semua, gilirannya pun tak bisa berbuat banyak menghadapi derasnya “permainan kotor” di dunia institusi hukum.

Kegundahan ini sebetulnya sudah lama berlangsung. Bahkan para pakar kriminolog pernah melakukan penelitian mengenai penyimpangan dalam dunia peradilan. William J. Chamblis dan Robert B. Seidman dalam Gunawan (2006) dalam bukunya yang berjudul “*Law, Order, and Power*”, menuliskan bahwa kebengkokan itu sudah dimulai dari segi hukumnya, yakni karena adanya hukum yang menjadi refleksi dari kepentingan kelompok elite yang berkuasa (*the higher a group's political and economic position*). Bahkan keduanya mempertegas bahwa penyimpangan dalam dunia peradilan terjadi karena “*judges must rely on their personal values when they make decisions in trouble cases*”.

Sisi lain yang paling potensial melahirkan kejahatan (*judicial crime*), yakni adanya kecenderungan serta upaya hakim meraup kekayaan dan kekuasaan dari pekerjaan yang diembannya. Sejalan dengan itu, *Global Corruption Report 2007* yang diluncurkan oleh *Transparency International*, sebuah koalisi global antikorupsi memilih tema *Corruption in Judicial Systems*. Korupsi dianggap melumpuhkan sistem yudisial di seluruh dunia serta menghalangi hak asasi manusia atas peradilan yang adil dan tidak berpihak.

E. Refleksi Filsafat Pancasila untuk Mewujudkan Hakim yang Bermartabat dan Berbudi Luhur

Penegakan hukum hanya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga harmonisasi, keselarasan, keseimbangan dan

keserasian antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil yang didasarkan pada nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab, baik nasional maupun internasional. Dengan demikian kerjasama baik nasional maupun internasional sangat dibutuhkan tidak hanya untuk membuat rambu-rambu pergaulan baik nasional maupun internasional. Dalam kerangka inilah muncul kode etik (*code of conduct*) yang keberadaannya terlihat sebagai tuntutan nasional maupun internasional.

Code of conduct memuat aturan tanggungjawab profesi hukum (*code of legal professional responsibility*) yang terdiri atas: asas yang menguasai perilaku anggota profesi yang diperbolehkan (*canons*); diskripsi tentang perilaku anggota profesi yang diperbolehkan (*specific description of acceptable conduct; ethical considerations*); dan sanksi disiplin (*diciplinary rules*). (Lotulung, 2003). Nilai standar etika dan moral dalam *code of conduct* dapat dijadikan sarana untuk menentukan apakah telah terjadi malpraktek profesional atau tidak. Dikatakan ada malpraktek apabila seorang profesional dalam menjalankan kewajibannya (*duty*) telah bertindak di bawah standar (*sub-standard*) profesinya, menimbulkan kerugian (*damage*) terhadap orang lain sebagai akibat perbuatannya (*causation*).

Code of conduct profesi merupakan inti yang melekat pada suatu profesi, ialah kode perilaku yang memuat nilai etika dan moral. Hakim dituntut untuk profesional dan menjunjung etika profesi. Profesionalisme tanpa etika menjadikannya tanpa kendali dan tanpa pengarahan, sedangkan etika tanpa profesionalisme menjadikannya tidak maju bahkan tidak tegak. *Code of*

conduct harus dapat diberlakukan (*enforced*) yang dikukuhkan melalui peraturan perundangan dan kewenangan pemberian sanksi disiplin pertamanya diberikan kepada anggota asosiasi profesi yang bersangkutan. Pelanggaran atas suatu kode etik profesi tidak terbatas sebagai masalah hakim dan internal lembaga peradilan, tetapi juga merupakan masalah kemasyarakatan (Goesniadhie, 1996: 176-179).

Perlu dipahami bahwa menegakkan hukum dengan semangat dan jiwa yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, secara konseptual merupakan malpraktek. Namun harus dibedakan antara jiwa Undang-undang (*the legal spirit*) seperti tersurat dan tersirat dalam konsiderans dan penjelasan umum perUndang-undangan dengan jiwa penegakan hukum (*the spirit of enforcement*) yang berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 harus selalu digali oleh hakim pada saat mengadili perkara tersebut di dalam masyarakat. Doktrin yang menyatakan bahwa apabila terjadi perbenturan antara perUndang-undangan dan keadilan maka keadilanlah yang harus diutamakan atas dasar asas umum pemerintahan yang baik (*general principles of good governance*).

Pancasila merupakan sumber hukum dalam tata urutan perUndang-undangan. Pengertian sumber hukum memiliki dua arti, pertama : Sumber hukum adalah sumber sebagai penyebab adanya hukum, dan penyebab adanya hukum tidak lain adalah keyakinan hukum dari orang yang melakukan peranan menentukan apa yang harus menjadi hukum di dalam negara. Sumber hukum dalam arti yang demikian ini di dalam kamus Bahasa Belanda dengan nama

Welbron. Kedua, sumber hukum adalah sumber dalam bentuk perumusan kaidah-kaidah hukum tata negara yang terdapat di dalam masyarakat dari mana kita dapat mengetahui apa yang menjadi hukum itu, dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama “*kenbron*” (Ranawijaya, 1983: 22).

Pembangunan hukum nasional merupakan salah satu strategi pembangunan nasional yang telah dicanang sejak tahun 1970. Model hukum dan pembangunan yang dikembangkan dan kemudian dicantumkan dalam GBHN saat itu juga diajarkan di dalam pendidikan hukum di Indonesia telah menetapkan fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan yaitu sebagai penentu arah kebijakan pembangunan di bidang hukum dengan menerapkan fungsi hukum sebagai rekayasa sosial (*a tool of social engineering*).

Ashshiddiqi (2011: 3) menyatakan bahwa sistem ketatanegaraan yang belum tertib dan fungsional seperti sekarang ini, peran kepemimpinan menjadi sangat sentral untuk menjamin terjadinya perbaikan untuk kepentingan rakyat. Setiap pejabat atau pemegang jabatan (*ambtsdraggers, officials, officers, fungsionaris*), mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah perlu menyadari kekuatan pengaruh kepemimpinannya dan memanfaatkannya dengan tulus, ikhlas, dan jujur, semata-mata untuk kepentingan rakyat. Setiap pemimpin, dalam lingkungan tanggungjawabnya masing-masing harus mendisiplinkan diri dan para anggotanya untuk secara bersama-sama bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap pemimpin harus sanggup menjadi contoh, dan mampu menggerakkan roda organisasi guna mencapai tujuan bersama. Jika, misalnya, kita menginginkan bersihnya sistem birokrasi dalam

lingkup tanggungjawab kita masing-masing, maka setiap penanggungjawab harus (i) sanggup menjadikan dirinya contoh dalam menerapkan kehidupan yang bersih, dan (ii) mampu membersihkan lingkungan tanggungjawabnya dengan otoritas atau kewenangan yang dipercayakan kepadanya.

Jika setiap jajaran kepemimpinan dapat bekerja dengan maksimal, niscaya semua agenda perbaikan dan penataan kembali kehidupan ketatanegaraan kita ke arah yang lebih baik akan dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi selama 13 tahun terakhir, termasuk dalam upaya bangsa kita melancarkan gerakan pemberantasan korupsi, tindakan pemberantasan itu seakan-akan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan tugas dan tanggungjawab semua aparat pemimpin dalam seluruh lapisan dan di semua lini serta jajaran birokrasi kenegaraan dan pemerintahan kita di seluruh tanah air. Lihat bagaimana perilaku polisi dan petugas DLLAJR di jalanan, perilaku petugas pajak, petugas imigrasi, petugas Lembaga Pemasyarakatan, petugas pelabuhan, petugas urusan KTP, petugas dan pegawai bank, petugas asuransi, petugas pos, petugas pembuangan sampah, petugas listrik, buruh bangunan, dan lain-lain sebagainya. Semuanya apabila kita test sekarang dengan menggunakan ukuran dan kriteria modern tentang korupsi dan suap, serta prinsip-prinsip '*good governance*', niscaya semuanya tidak menggambarkan bahwa kita telah sekian lama melancarkan gerakan nasional anti-korupsi.

Dampak positif dari adanya gerakan nasional pemberantasan korupsi sama sekali tidak tercermin dalam praktik di lapangan. Kata kuncinya, selain

soal pembenahan sistem administrasi, adalah soal disiplin dan efektifitas kepemimpinan di setiap lini dan jajaran kelembagaan negara dan pemerintahan. Karena itu, diperlukan gerakan disiplin kepemimpinan yang dimulai dari atas. Pemimpin tertinggi harus dapat dijadikan teladan, baik dalam hidup bersih maupun dalam kemampuannya menggerakkan roda organisasi pembenahan sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tanpa hal itu, ide untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku birokrasi Negara kita menjadi *non-sense* dan tidak akan berhasil dengan efektif. Buktinya, kita sudah memiliki melancarkan gerakan anti korupsi, dimulai dengan Ketetapan MPR, pembentukan KPKPN, dan sekarang pimpinan KPK sudah bekerja dalam 2 periode, tetapi korupsi tetap saja terjadi dimana-mana, bahkan di depan mata kita sendiri. Di hari seperti ini masih ada saja Sesmenpora yang tertangkap basah sedang menerima suap. Ini jelas menggambarkan kepada kita bahwa pendekatan respresif dengan hanya mengandalkan peran KPK seperti yang sudah berlangsung sampai sekarang ini, adalah tindakan dan pendekatan yang relatif tidak dapat diandalkan.

Diperlukan pendekatan lain dengan menggerakkan peranan kepemimpinan, baik (i) dalam rangka memberikan contoh atau keteladanan untuk hidup bersih tanpa korupsi, (ii) dalam kemampuan untuk membersihkan lingkungan tanggungjawabnya, baik melalui upaya pencegahan maupun penindakan, dan (iii) dalam melakukan upaya-upaya pembenahan sistemik dan penataan kembali sistem administrasi, termasuk dengan melakukan upaya

modernisasi sistem administrasi, sehingga perilaku koruptif tidak akan atau setidaknya sulit untuk terjadi lagi (Asshiddiqie, 2011: 3).

Ashshiddiqie (2011: 5) menyatakan Pancasila sebagai sumber etika birokrasi, Pancasila berisi lima nilai dasar, yaitu (i) Ketuhanan Yang Maha Esam (ii) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, (iii) Persatuan Indonesia, (iv) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, (v) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Perumusan kelima sila itu terkesan sederhana dan mudah dicerna. Akan tetapi dalam kenyataan praktik, sering ternyata bahwa masyarakat birokrasi kita dan demikian pula masyarakat yang dilayani oleh birokrasi, tidak cukup memahami atau dapat pula terjadi bahwa mereka memiliki persepsi-persepsi yang berbeda dengan pengertian sila demi sila itu. Sebagian terbesar orang hanya memahami Pancasila sebagai Pancasila yang disebut hanya dalam rangka sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Padahal keempat sila lainnya sungguh sangat penting untuk juga diwujudkan dalam praktik. Pengertian Pancasila tidak boleh direduksi hanya dalam konteks satu sila saja, tetapi harus menyeluruh dan simultan.

Setiap aparat birokrasi kita haruslah berketuhanan YME, berkemanusiaan yang adil dan beradab, bersatu, bersifat kerakyatan, dan berorientasi keadilan sosial. Di masa Orde Baru, untuk maksud menjabarkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman perilaku, ada Ketetapan MPR yang khusus mengatur hal ini. Pancasila dijabarkan menjadi Pedoman Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila (P4). Namun, setelah reformasi, ketentuan mengenai P4

itu tidak berlaku lagi. Akan tetapi, nilai-nilai etika kehidupan berbangsa dan bernegara tetap kita perlukan sehingga materinya dituangkan menjadi Ketetapan MPR No.VI/MPR/2001 yang dibiarkan tetap berlaku sampai sekarang oleh Ketetapan MPR No. I/MPR/2003.

TAP MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa ini harus dijabarkan lebih lanjut oleh setiap instansi pemerintahan dan institusi kenegaraan ke dalam infrastruktur kode etika dan pengaturan mengenai penegakannya dalam praktik. Di samping itu, selama ini sudah juga dikenal adanya Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan demikian pula di lingkungan-lingkungan perguruan tinggi, di kalangan para peneliti, dan di lingkungan jabatan-jabatan fungsional seperti tentara, polisi, jaksa, advokat, hakim, notaris, dokter, insinyur, arsitek, akuntan, dan sebagainya. Di lembaga-lembaga negara tertentu juga sudah ada kode etik atau *code of ethics* disertai dengan pembentukan institusi penegaknya, baik yang bersifat tetap atau ada juga yang bersifat adhoc. Misalnya, di kalangan hakim sudah ada Komisi Yudisial (KY), di DPR ada juga Badan Kehormatan, di Komisi Pemilu ada Dewan Kehormatan, dan lain-lain sebagainya.

Birokrasi Pancasila Selain beretika dan berorientasi kepada upaya pembersihan dan pembebasan sistemik, birokrasi yang Pancasila harus benar-benar terkait dengan kelima sila Pancasila. Pertama, perlu dipahami bahwa setiap warga masyarakat kita dimana saja, boleh bebas dan merdeka untuk beragama atau tidak beragama, untuk percaya kepada Tuhan atau ateis sama sekali. Begitulah pengertian ideal yang seharusnya kita pahami dari jaminan

konstitusional Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 tentang kemerdekaan beragama (*freedom of belief or freedom of religion*). Tidak boleh ada orang yang dipaksa memeluk sesuatu agama atau aliran keagamaan yang ia tidak percayai. Akan tetapi, birokrasi dan para birokrat yang bekerja di dalamnya tidak boleh ateis. Semua pejabat dan pegawai harus percaya kepada adanya Tuhan YME, apapun agama yang dianut dan dipercayainya. Karena itu, semua pejabat dan pegawai negara dan negeri selalu dipersyaratkan oleh Undang-undang agar beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Kedua, birokrasi kita haruslah berperikemanusiaan yang adil dan beradab. Ada kaitan antara sikap berketuhanan, dengan berperikemanusiaan. Dengan percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya yang mutlak, semua orang sebagai makhluk Tuhan haruslah dipandang menurut prinsip persamaan kemanusiaan dan egalitarianisme. Birokrasi Pancasila harus memperlakukan manusia sebagai manusia, bukan sebagai objek tetapi sama-sama sebagai subjek pembangunan. Dalam semangat persamaan itulah keadilan dapat tegak, dan dalam keyakinan akan prinsip Ketuhanan yang disertai Kemanusiaan yang berkeadilan itulah peradaban bangsa dapat tumbuh dan berkembang secara seimbang. Karena itu, sering dikatakan bahwa ketaqwaan itu dekat dengan keadilan, dan keadilan juga dekat dengan ciri taqwa, sehingga melahirkan sikap egaliter, saling hormat menghormati perbedaan satu dengan yang lain, dan merekat persatuan bangsa di tengah kemajemukan. Karena itu, dalam birokrasi kita harus tumbuh budaya egaliter, mengikis feodalisme, tidak memandang satu sama lain dengan kacamata atasan-bawahan. Kultur birokrasi kita harus

berkembang menurut prinsip ‘meritokrasi’, bukan KKN berdasarkan hubungan darah, atau sistem koneksi yang bertentangan dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Dalam proses pengambilan keputusan, birokrasi yang Pancasila harus bersifat kerakyatan, partisipatoris, menerapkan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat berdasarkan aturan hukum dan etika (*the rule of law and the rule of ethics*) yang diakui dan/atau disepakati bersama. Karena itu, birokrasi kita tidak perlu terlalu hirarkis, apalagi dengan hirarki yang sangat berjarak antara struktur teratas dengan struktur terbawah.

Birokrasi juga tidak boleh berjarak dengan rakyat yang harus dilayani, karena tujuan dibentuknya birokrasi pemerintahan tidak lain ialah untuk melayani kepentingan rakyat. Karena itu, sistem pengambilan keputusan dalam birokrasi Pancasila haruslah berorientasi kepada upaya untuk dari waktu ke waktu memperdekat jarak antara struktur atau strata jabatan tertinggi dengan terendah, baik jarak eksternal antara birokrasi dengan rakyat maupun jarak internal antara pegawai dan pejabat di lingkungan birokrasi. Demikian pula dengan pendapatan para pejabat dan pegawai penyelenggara negara tidak boleh berjarak terlalu jauh antar stratifikasi jabatan yang. Jika sekarang, masih ada pegawai yang berpendapatan (*take-home pay*) hanya Rp. 500 ribu per bulan, maka tidak boleh dibiarkan ada pejabat yang memperoleh pendapatan (*take-home pay*) lebih dari Rp. 500 juta per bulan. Jarak 1 berbanding 1.000 ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai sila kelima Pancasila.

Struktur jabatan dan struktur pendapatan dalam sistem administrasi pemerintahan kita yang berlaku sekarang harus diperbaiki, sehingga lebih berorientasi kepada prinsip keadilan sosial atau (*social justice based administration*). Pendek kata, birokrasi Pancasila Republik Indonesia di masa depan harus lah dikembangkan menjadi birokrasi yang benar-benar (i) berketuhanan, (ii) berperikemanusiaan yang adil dan beradab, (iii) bersatu, (iv) merakyat dalam dirinya sendiri, dan merakyat pula sikapnya dalam melayani kepentingan umum, serta (v) terus menerus berorientasi keadilan sosial dengan cara dari waktu ke waktu memperdekat jarak kesejahteraan antara pegawai terendah dengan pejabat tertinggi, serta menjalan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang juga mendorong berkembangnya struktur sosial yang berkeadilan.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Makna pengawasan hakim terkait erat dengan hakikat susunan kodrat manusia sebagai makhluk yang memiliki jasmani dan rohani. Manusia, dengan hakikatnya tersebut memerankan dirinya dalam kehidupan pribadinya atau lebih kompleks lagi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan nilai keadilan adalah esensi yang tertanam dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam diri pribadi hakim sebagai makhluk yang memiliki jasmani dan rohani.

Hubungan esensial pengawasan hakim dengan nilai-nilai filsafat Pancasila berdasarkan pada pandangan ideal bahwa setiap hakim mampu menunjukkan keluhuran budi dan tingkah laku yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai bagian dari pandangan ideologi berbangsa dan bernegara di Indonesia untuk mewujudkan hakim Indonesia yang bertaqwa dan bermoral.

Implementasi makna pengawasan hakim pada lembaga peradilan Indonesia menunjukkan bahwa kedudukan hakim tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat yang mendambakan berlakunya supremasi hukum dan keadilan. Oleh karena itu, kewajiban sebagai hakim untuk menegakkan objektivitas hukum harus diwujudkan melalui putusan-putusannya. Putusan-putusan hakim bukanlah perwujudan aspirasi pribadinya dan bukan merupakan perwujudan dari pendirian pribadinya dan bukan pula merupakan penerapan filsafat pribadinya, melainkan perwujudan dari aspirasi, pendirian dan filsafat masyarakat pada waktu dan di

mana putusan itu dijatuhkan. Faktor penting bagi kendali pikiran hakim adalah filsafat moral (*moral philosophy*) yang memberikan arahan dalam berpikir dan bertindak yang harus diindahkan oleh hakim.

Tujuan pengawasan hakim pada lembaga peradilan Indonesia menurut perspektif filsafat Pancasila adalah mewujudkan *judicial accountability*, yaitu berjalannya pengawasan terhadap badan peradilan, termasuk perilaku hakim. Dalam kaitannya dengan implementasi nilai-nilai Pancasila pada lembaga peradilan Indonesia, tugas hakim dengan kebebasan yang dimilikinya harus dilengkapi dengan *impartiality* dan *professionalism* di bidangnya. Dengan demikian, aspek pertanggungjawaban, integritas moral dan etika, transparansi, imparsialitas, profesionalisme dan aspek pengawasan, merupakan rambu-rambu diakuinya kebebasan dan independensi hakim dalam mengemban tugas-tugas di lembaga peradilan.

B. SARAN

Nilai dasar ketuhanan memiliki konsekuensi bahwa manusia harus berpedoman pada nilai religious. Nilai kemanusiaan memberikan makna bahwa manusia harus memahami akan esensi kemanusiaannya guna memberikan dasar untuk membentuk tabiat manusia sholeh.

Sejalan dengan itu diharapkan segenap hakim dalam menjalankan perannya senantiasa berada di atas garis-garis nilai-nilai Pancasila. Etika profesi hakim seyogyanya dipatuhi dan dilakukan dalam rangka menjaga keluhuran martabat profesionalitasnya sekaligus berusaha menjelaskan berbagai bentuk

penyimpangan etika profesi yang berujung pada praktek *judicial corruption* dalam sistem peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno, 1985, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga
- , 1996, “Prasaran” dalam seminar *Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta
- Anderson, B.R.O’G., 1997, “Yuridisme Yang Dianut Dalam Tap MPRS No.XIX/1966, Kajian Ilmiah”, dalam *Varia Peradilan*, No.143, Agustus
- , 1999, “Indonesian nationalism today dan in the future,” dalam *Journal Indonesian*, 67 (April)
- Arbab, Paproeka, 2007, “Perubahan Bidang Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Reformasi Peradilan”, dalam *Jurnal Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*
- Aristoteles, Nicomachean Ethics, 2010, dalam <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html> (Diakses pada tanggal 20 Oktober 2010)
- Asdi, Endang Daruni, 1998, “Implikasi Teori-teori Moral pada Hukum”, dalam *Naskah Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Fakultas Filsafat UGM*, Yogyakarta: Fakultas Universitas Gadjah Mada
- Asrun, A. Muhammad, 2004, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, Jakarta: Elsam
- Assegaf, Rifqi S. dan Josi Khatarina, 2005, *Membuka Ketertutupan Pengadilan*, Jakarta: Leip
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press
- , 2011, “Pancasila Dan Agenda Pembaruan Birokrasi”, dalam *Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, Rabu, 18 Mei, makalah
- Astawa, I Gede Pantja, 2000, *Hak Angket dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945*, Bandung: Pascasarjana Unpad, Disertasi
- Atmasasmita, Romli, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Mandar Maju

- Attamimi, A. Hamid, S., 1991, "Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia" dalam Oetojo Oesman dan Alfian (Penyunting), *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, Jakarta: BP7 Pusat
- Azra, Azyumardi, 2004, "Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia", dalam *Kata Sambutan*, Muhammad Amin Suma, Jakarta: Raja Grafindo Press
- Bagus, Lorens, 2005, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Bertens, K., 1994, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Black, Donald, 1976, *The Behaviour of Law*, New York, USA, Academic Press
- Budiardjo, Miriam, 1977, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- , 1998, *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat*, Bandung: Mizan
- Cardozo, Benjamin N., 1991, *The Nature Of The Judicial Process*, New Haven and London: Yale University Press
- Chand, Hari, 1991, "Modern Jurisprudence", dalam *International Law Book Review*, Kuala Lumpur
- , 1994, "Modern Jurisprudence", dalam *International Law Book Review*, Kuala Lumpur
- Dahlan, A. M, 1983, "Pengawasan Pembangunan", dalam *Majalah Prisma*, No.2, Februari
- Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta, 1991, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- , 1996, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press
- Domenach, J.M., 1978, "The Ubiquity of Violence, dalam *International Social Science Journal*, 30

- Fachruddin, Irfan, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: PT.Alumni
- Friedmann, W., 1993, “Teori dan Filsafat Hukum”, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin; *Legal Theori*, Susunan I, Cetakan kedua, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- , 2001, “American Law; An Introduction, terjemahan: Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tatanusa
- Gazalba, Sidi, *Sistematika Filsafat*, 1977, Buku I, Cetakan II, Jakarta: Bulan Bintang
- Geertz, Clifford Cf., 1973, *The Interpretation of Cultures*, New York: Basic Books Inc.
- Gillisen, John, dan Frits Gorle, 2005, *Sejarah Hukum, Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama
- Goesniadhie S., Kusnu, 2006, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*, Surabaya: JPBooks
- Gustav, Weigel S.J. dan Arthur G. Madden, 1961, *Knowledge: Its Values and Limits*, New Jersey: Prentice-Hall, Englewood Cliffs
- Handayaniingrat, S., 1994, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: CV. Haji Masagung
- Harman, Benny K., 1997, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: ELSAM
- <http://fh.wisnuwardhana.ac.id/> (diunduh 22, April, 2010)
- Kaelan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, 1991, Yogyakarta: Paradigma
- Keraf, A. Sony, 1998, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius
- Koesnoe, Moh., 1996, “Ajaran Mahkamah Agung tentang Bagaimana Seharusnya Menafsirkan Kitab Undang-undang Dari Masa Kolonial”, dalam *Varia Peradilan*, No.126, Maret

- Komisi Yudisial RI, 2007, "Mendorong Terwujudnya Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka", dalam *Bulletin*, Volume I No. 5 April 2007
- , 2007, "Mendorong Terwujudnya Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka", dalam *Bulletin*, Volume II - No 01 - Agustus 2007
- , 2007, "Mendorong Terwujudnya Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka", dalam *Bulletin*, Volume I Februari 2007
- KRHN & Lelp, 1999, *Menuju Indenpendensi Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta
- Krina, Loina Lalolo, 2003, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akutantabilitas, Independensi dan Partisipasi*, Jakarta: Sekertariat Good Public Governance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- LBH Jakarta, *Mafia Peradilan; Cacatan Kasus Endin Wahyudin*, 2004, Jakarta: LBH Jakarta
- Lev, Daniel S., 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia: Perubahan dan Kesenambungan*, Jakarta: LP3ES
- Lotulung, Paulus Effendy, 2003, "Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum", dalam *Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII; Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*", Jakarta: BPHN Depkeh dan HAM
- Mahfud, M.D., Moh., 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Rineka Cipta
- , 1999, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, yogyakarta: Gama Media
- , 1998, "Pancasila Sebagai Paradigma Pembaruan Tatanan Hukum" dalam *Jurnal Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM, No.2 Thn II, 1998, makalah
- Mahkamah Agung RI, 2007, *Tata Laksana Pengawasan Peradilan* (Buku IV), Jakarta: Mahkamah Agung RI
- Manan, Abdul, 2007, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

- Manan, Bagir, 2005, *Sistim Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Yogyakarta: FH UII Press
- Marryman, John Henry, 1969, *The Civil Law Tradition*, California: Stanford University Press
- Muchsan, 2000, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Muchsin, 2004, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, Jakarta: STIH IBLAM
- Muladi, 1991, *Pertanggung jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Bagian Penerbit Sekolah Tinggi Hukum
- Muladi, 2001, “Catur Wangsa Yang Bebas dari Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum”, dalam *Kata Sambutan*, Jakarta: Penerbitan buku R.E. Barimbing, Penerbit Pakar Pusat Kajian Reformasi
- Noer, Deliar, 1997, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Cetakan II Edisi Revisi, Bandung: Pustaka Mizan
- Notonagoro, 1975, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Djakarta: Pantjuran Tudjuh
- Nurjaeni, 2010, “Konsep Keadilan Dalam Al-Qur’an”, dalam www.duriyat.or.id/artikel/keadilan.htm, (Diakses pada tanggal 6 November 2010)
- Nusantara, Abdul Hakim G., 1988, *Politik Hukum Indonesia*, Cetakan I, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
- , 2003, “Mahkamah Konstitusi: Perspektif Politik dan Hukum”, dalam *Kompas*, 24 September 2003
- Oesman, Oetoyo dan Alfian (ed.), 1992, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, Jakarta: BP7 Pusat
- Popper, Karl R., 2002, “Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya”, diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan, *The Open Society and Its Enemy*, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Projodikoro, Wirjono, 1989, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat
- Randall, Jhon Herman, dan Justus Buchler, 1969, *Philosophy: An Introduction*,: New York: Barnes & Noble
- Rasyid, Sulaiman, 1990, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru
- Reksodiputro, Mardjono, 2002, “Korupsi dalam Sistem Hukum” dalam Hamid Basyaib dkk (editor), *Mencuri Uang Rakyat, 16 Kajian Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Aksara dan Partnership for Good Governance Reform (PGGR)
- Republik Indonesia, 1989, *Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1989, tentang Pengawasan Melekat*
- , 1970, *UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*
- , 1971, *Undang-undang nomor 3 tahun 1971, tentang Tindak Pidana Korupsi*
- , 1983, *Instruksi Presiden nomor 15 tahun 1983, tentang Pengawasan Pembangunan*
- , 1983, *Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 1983, tentang Pembinaan dan Pengawasan Perjan, Perum dan Persero*
- , 1984, *Keputusan Presiden nomor 15 tahun 1984, tentang Susunan Organisasi Departemen*
- , 1989, *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah nomor 93/Menpan/1989, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat*
- , 1992, *Undang-undang nomor 25 tahun 1992, tentang Perkoperasian*
- , 1995, *Undang-undang nomor 1 tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas*
- , 2004, *UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial*

- , 2004, *UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*
- Rifqi S. Assegaf dan Josi Khatarina, 2005, *Membuka Ketertutupan Pengadilan*, Jakarta: Leip
- Saleh ibn ‘Abdul ‘Aziz ibn Muhammad Al Syeikh, 1422H, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Saudi Arabia: Mujamma’ Al Malik Fahd Li Thiba’at Al Mush-haf Asy-Syarif
- Salman, R. Otje, 1999, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Bandung: Armico
- Setjen MK RI., 2006, *Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/ 2006 Mengenai Pengujian UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD Negara RI Tahun 1945*, Jakarta: Setjen MK RI
- Sherry, Suzanna, 1998, “Independent Judges And Independent Justice”, dalam *Journal Law and Contemporary Problems*, New York: Orbis Books
- Shetreet, Shimon, and J. Deschenes, 1985, *Judicial Independence: The Contemporary Debate*, Netherlands: Martinus Nijhoff Publisher
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: Refika Aditama
- Simatupang, MT., 2004, *Pedoman Perilaku (code of conduct) Sebagai Instrumen Pengawasan Hakim untuk Pembangunan Wibawa Pengadilan*, Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Disertasi
- Sirajuddin & Zulkarnain, 2006, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik: Menuju Peradilan yang Bersih dan Berwibawa*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2007, *Komisi Pengawas Penegak Hukum, Mampukah Membawa Perubahan*, Malang: Corruption Watch (MCW), Yappika
- Sirajudin, 2009, *Pengawasan Terhadap Integritas Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Malang: Program Doktor, Universitas Brawijaya, Disertasi
- Siswomihardjo, Koento Wibisono, 2006, “Pemantapan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Dalam Kerangka Sistem Kenegaraan Indonesia”, dalam *Kumpulan Makalah Seminar Nasional Nilai-Nilai*

Pancasila sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, Jakarta: Universitas Pancasila, 7 Desember 2006

- , 2000, "Supremasi Hukum Dalam Negara Demokrasi Menuju Indonesia Baru (Kajian Filosofis)", dalam Satjipto Raharjo, *Wajah Hukum Di Era Reformasi (Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S.H)*, Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti
- So'an, M. Sholeh, 2004, *Moral Penegak Hukum di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa) dalam Pandangan Islam*, Bandung: Agung Ilmu
- Soedjono, D., 1977, *Pungli Analisa Hukum dan Kriminologi*, Bandung: Sinar Baru
- Soejadi, 1999, *Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Lukman Offset
- Soemantri M, Sri., 1987, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung Alumni
- Soemantri M, Sri., 1993, *Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan
- Soewartojo, J., 1995, *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*, Jakarta:L Restu Agung
- Subardi, A., 1992, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
- Sujata, Antonius, dan RM. Surachman, 2002, *Ombusdman Indonesia di Tengah Ombusdman Internasional*, Jakarta: KON
- Sukamdiyo, I., 1996, *Manajemen Koperasi*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Suriasumantri, Jujun S., 1993, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

- Sutiyoso, Bambang dan Puspitasari, Sri Hastuti, 2005, *Aspek-aspek Perkembangan kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press
- The Bangalore Principles of Judicial Conduct, 2002, http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf (Diakses pada tanggal 20 Oktober 2010)
- Thohari, A. Ahsin, 2005, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta: ELSAM
- Tim Mahkamah Agung RI., 2003, *Cetak Biru (Blue Print) Pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2003*, Jakarta: Mahkamah Agung RI
- , 2009, *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung*, Jakarta: Mahkamah Agung RI
- Touraine, Alain, 1997, *What is Democracy*, Boulder, Colorado: Westview Press
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Velaquez, Manual, 2005, *Philosophy*, Ninth Edition, Singapore: Thomson Learning
- Voerman, Wim V., 2002, *Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa*, Jakarta: LeIP
- Wahid, Abdurrahman, 2010, "Konsep-Konsep Keadilan", dalam www.isnet.org/~djoko/Islam/Paramadina/00index, (Diakses pada tanggal 6 November 2010)
- Wahjono, Padmo, 1989, *Pembangunan Hukum Indonesia*, Jakarta: INDHILL
- Weber, Max, 1977, *The Theory of Social and Economic Organization*, New York: Oxford University Press

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM dan Huma

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2008, *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar Ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, Malang: Bayu Media

Zakiah, Wazingatu dkk., 2002, *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, Jakarta: ICW Press